



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2016**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN**



Nomor : 60b/LHP/XV/05/2017
Tanggal : 18 Mei 2017

BPK RI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
RESUME LAPORAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN.....	1
HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN.....	3
1. Penyusunan Laporan Keuangan.....	3
1.1 <i>Temuan</i> - Sistem Informasi Penyusunan LKPP dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2016 Belum Terintegrasi.....	3
1.2 <i>Temuan</i> - Pelaporan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Belum Memadai.....	12
2. Pendapatan.....	16
2.1 <i>Temuan</i> - Penerapan tarif Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi (PPh Migas) tidak konsisten.....	16
2.2 <i>Temuan</i> - Kelemahan Sistem pengendalian Internal dalam Penatausahaan Piutang Perpajakan.....	19
2.3 <i>Temuan</i> - Pengendalian penagihan sanksi administrasi pajak berupa bunga dan/atau denda belum memadai.....	37
3. Belanja.....	49
3.1 <i>Temuan</i> - Pencatatan Persediaan pada 57 Kementerian/Lembaga Belum Tertib.....	49
3.2 <i>Temuan</i> - Penatausahaan Aset Tetap Pada 70 Kementerian/Lembaga Belum Tertib.....	53
3.3 <i>Temuan</i> - Penatausahaan Aset Tak Berwujud Pada 23 K/L Belum Tertib.....	59
3.4 <i>Temuan</i> - Pengendalian atas Pengelolaan Program Subsidi kurang memadai.....	62
3.5 <i>Temuan</i> - Pertanggungjawaban Penggunaan APBN untuk Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Belum Jelas.....	71
3.6 <i>Temuan</i> - Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Sarana Prasarana Perunggang dan Tambahan DAK belum memadai.....	76
4. Pembiayaan.....	84
4.1 <i>Temuan</i> - Kebijakan Pelaksanaan Tindakan Khusus untuk Menyelesaikan Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang Bernilai Negatif Belum Jelas.....	84
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM.....	89

L R
R

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penerimaan Perpajakan DJBC Dengan Status Unmachi.....	5
Tabel 2	LPE LKPP 2016 (audited).....	5
Tabel 3	TAE LKPP 2016 (audited).....	6
Tabel 4	TAE Due To – Due From LKPP Tahun 2016 (audited).....	6
Tabel 5	TAE Terkait Transfer pada LKPP Tahun 2016 (audited).....	7
Tabel 6	Rincian Saldo Utang kepada Pihak Ketiga KPPN Tahun 2016.....	14
Tabel 7	Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan per Semester I 2016.....	37
Tabel 8	Pendapatan Pajak LO Tahun 2016 yang Bersumber dari STP.....	38
Tabel 9	Rekapitulasi Potensi Sanksi Administrasi berupa Bunga dan/atau Denda.....	38
Tabel 10	Rekapitulasi Penerbitan STP Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2b).....	39
Tabel 11	Rekapitulasi Potensi Sanksi Administrasi berupa bunga Pasal 8 ayat 2 dan Pasal 9 ayat 2b.....	39
Tabel 12	Rekapitulasi Potensi Penerbitan STP Pasal 8 ayat (2a) dan Pasal 9 ayat (2a).....	40
Tabel 13	Rekapitulasi Potensi Sanksi Administrasi berupa Bunga Pasal 8 ayat 2 dan Pasal 9 ayat 2 b.....	41
Tabel 14	Rekapitulasi Potensi Bunga Penagihan Per Jenis Pajak.....	41
Tabel 15	Rekapitulasi Potensi Penerbitan STP BP.....	42
Tabel 16	Status Penerbitan STP BP yang Belum Didukung Dokumen yang Lengkap.....	42
Tabel 17	Rekapitulasi Permohonan Keberatan dan Banding yang Ditolak, Diterima Sebagian, atau Ditambah Jumlah Pajak Terutang.....	43
Tabel 18	Rekapitulasi Nilai Potensi Sanksi Denda.....	43
Tabel 19	Rekapitulasi Potensi Bunga STP Pasal 25 Ayat (9).....	43
Tabel 20	Rekapitulasi Potensi Bunga STP Pasal 25 Ayat (9).....	44
Tabel 21	Nilai Persediaan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 Audited.....	49
Tabel 22	Rincian Pertmasalahan Persediaan pada Kementerian/Lembaga Tahun 2016.....	50
Tabel 23	Saldo Aset Tetap Dalam Neraca per 31 Desember 2016 dan 2015.....	53
Tabel 24	Pertmasalahan Pengelolaan Aset Tetap Pada K/L Tahun 2016.....	54
Tabel 25	Pertmasalahan Pengelolaan Aset Tak Berwujud Pada K/L Tahun 2016.....	59
Tabel 26	Kebijakan Anggaran Belanja Subsidi dalam UU APBN/APBN-P TA 2014 s.d TA 2016.....	62
Tabel 27	Rincian Anggaran Subsidi JBT dan LPG 3 Kg Tahun 2016.....	63
Tabel 28	Perbandingan Alokasi Anggaran dalam UU APBN-P, DIPA, dan Realisasi Penyaluran Barang/Jasa Dersubsidi.....	64
Tabel 29	Asersi Manajemen PT Pertamina TA 2016.....	66
Tabel 30	Perbandingan Asersi Manajemen KPA dan BUMN Operator.....	66
Tabel 31	Saldo Utang Subsidi Tahun 2012 s.d. 2016.....	67
Tabel 32	Alokasi dan Realisasi DAK Fisik TA 2016.....	77
Tabel 33	Rincian Anggaran DAK Fisik Reguler TA 2016.....	77
Tabel 34	Alokasi DAK Fisik Reguler Bidang Sarana dan Prasarana Penunjang.....	78
Tabel 35	Alokasi dan Realisasi Tambahan DAK Fisik APBN-P TA 2016.....	78
Tabel 36	Ringkasan Laporan Posisi dan Kinerja Keuangan DJS Tahun 2014 – 2016 (memperhitungkan sumbangan dana APBN).....	84

Tabel 37 Ringkasan Laporan Posisi dan Kinerja Keuangan DIS Tahun 2014 – 2016 (Tanpa Memperhitungkan Suntikan Dana APBN).....	85
Tabel 38 Tarif Iuran JKN Aktuaria dan Pemerintah.....	85
Tabel 39 Perbandingan Besaran Iuran Kepesertaan dengan Perhitungan Aktuaria.....	87

74 16 02 1

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.2.1	Perbedaan Kas di Bendahara Pengeluaran LKPP dan LKBUN
Lampiran 2.1.1	Daftar KKKS dengan Inkonsistensi Penggunaan Tarif Pajak Tahun 2010 s.d. 2016
Lampiran 2.1.2	Daftar Perhitungan Kekurangan Pembayaran PPh Migas Tahun 2016 Akibat Inkonsistensi Penggunaan Tarif Pajak
Lampiran 2.2.1	Daftar Ketetapan Dengan Keputusan Keberatan Menolak Belum Diakomodir di LP3
Lampiran 2.2.2	Daftar Ketetapan yang Proses Upaya Hukum Keberatan Namun Diinput Bersaldo di LP3
Lampiran 2.2.3	Daftar Ketetapan Pajak Dengan Putusan Banding Menolak Namun Belum Diakomodir Sebagai Penambah Putusan Dalam LP3
Lampiran 2.2.4	Daftar Ketetapan Dalam Proses Upaya Hukum Banding Namun Diinput (Bersaldo) di LP3
Lampiran 2.2.5	Daftar Ketetapan yang Sedang Dijukan Banding Namun Diinput (Bersaldo) di LP3
Lampiran 2.2.6	Perbedaan Saldo Piutang Pajak di SIDIP dengan LP3
Lampiran 2.2.7	Rincian Identitas Wajib Pajak atas NOP dan NPWP yang Belum Teridentifikasi
Lampiran 2.2.8	Pembayaran Piutang PBB pada MPN yang Belum Tercatat di LP3
Lampiran 2.2.9	Lampiran Pemindahbukuan Belum Tercatat pada LP3
Lampiran 2.2.10	Ketetapan yang Belum Tercatat di LP3
Lampiran 2.2.11	Perbandingan antara Nilai Aset dalam KK Penyisihan Non PBB dengan Data Barang Sitaan dari SIDIP
Lampiran 2.2.12	Daftar Rincian Ketetapan Pajak yang Daluwarsa Penetapan Tahun 2016
Lampiran 2.2.13	SKPKB/SKPKBI yang Diterbitkan Berstatus Daluwarsa dan Macet dalam Tahun yang Sama
Lampiran 2.2.14	Pengujian STP BP yang Daluwarsa Pengisian ke Status SKP Induk
Lampiran 2.3.1	Perhitungan Denda atas Keputusan Keberatan dengan Putusan Menolak, Mengabulkan Sebagian, atau Menambah Jumlah Pajak yang Terutang
Lampiran 2.3.2	Perhitungan Denda atas Keputusan Banding dengan Putusan Menolak, Mengabulkan Sebagian, atau Menambah Jumlah Pajak yang Terutang
Lampiran 3.1.1	Rekapitulasi Persediaan Tidak Dilakukan Stock Opname pada Kementerian/Lembaga
Lampiran 3.1.2	Rekapitulasi Persediaan Tidak Tertib pada Kementerian/Lembaga

Handwritten signature and initials

Lampiran 3.1.3	Rekapitulasi Perbedaan antara beban persediaan pada LO dengan nilai kurang persediaan pada Laporan Persediaan tidak dapat ditelusuri pada Kementerian/Lembaga
Lampiran 3.1.4	Rekapitulasi Permasalahan Signifikan Lainnya pada Kementerian/Lembaga
Lampiran 3.2.1	Permasalahan Aset Tetap Belum Dicatat dan Belum di-IP
Lampiran 3.2.2	Aset Tetap Tidak Diketahui Keberadaannya
Lampiran 3.2.3	Duplikasi Pencatatan Aset Tetap
Lampiran 3.2.4	Aset Tetap Belum Didukung Dengan Dokumen Kepemilikan
Lampiran 3.2.5	Aset Tetap dikuasai/digunakan Pihak Lain Yang Tidak Sesuai Ketentuan Pengelolaan BMN
Lampiran 3.2.6	KDP Yang Tidak Mengalami Mutasi Dalam Jangka Waktu Lama (KDP Mangkrak)
Lampiran 3.2.7	Aset Rusak Berat Belum Direklas
Lampiran 3.2.8	Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Tidak Akurat Dan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Melebihi Nilai Aset
Lampiran 3.2.9	Aset Tetap Belum Dimanfaatkan
Lampiran 3.2.10	Permasalahan Aset Tetap Signifikan Lainnya
Lampiran 3.3.1	Aset Tak Berwujud Sudah Tidak Dimanfaatkan
Lampiran 3.3.2	Aset Tak Berwujud Tidak Diamortisasi
Lampiran 3.3.3	Amortisasi Aset Tak Berwujud Tidak Akurat
Lampiran 3.3.4	Pencatatan Aset Tak Berwujud Tidak Tertib
Lampiran 3.3.5	Permasalahan Aset Tak Berwujud Lainnya
Lampiran 3.4.1	Analisis Kebumuhan Anggaran Subsidi JBT dan LPG 3 Kg per September 2016
Lampiran 3.4.2	Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2016
Lampiran 3.6.1	Daerah yang telah mendapat alokasi melebihi dari jumlah usulan/proposal yang diajukan
Lampiran 3.6.2	Daerah Yang Tidak Mengusulkan DAK Tambahan Namun Memperoleh Alokasi
Lampiran 3.6.3	Daerah Yang Mengusulkan Namun Tidak Memperoleh Alokasi
Lampiran 3.6.4.1	Tambahan DAK 2016 Yang Hanya Tersalur Tahap I
Lampiran 3.6.4.2	DAK Tambahan 2016 Yang Hanya Tersalur Tahap II



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

RISUME LAPORAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 yang terdiri dari Neraca per tanggal 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (LRA-APBN), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Laporan Arus Kas (LAK) untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2016 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian, yang dimuat dalam LHP Nomor 60a/LHP/XV/05/2017 tanggal 18 Mei 2017 dan LHP atas Kepatuhan Nomor 60c/LHP/XV/05/2017 tanggal 18 Mei 2017.

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, dalam pemeriksaan atas LKPP tersebut di atas, BPK memperlimbangkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pemerintah Pusat untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan opini atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas SPI.

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan kelemahan SPI dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam SPI atas LKPP yang ditemukan BPK antara lain adalah sebagai berikut.

1. Sistem Informasi Penyusunan LKPP dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2016 belum terintegrasi;
2. Pelaporan Saldo Anggaran Lebih (SAL) belum memadai;
3. Penetapan tarif Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi (PPH Migas) tidak konsisten;
4. Sistem pengendalian piutang perpajakan belum memadai;
5. Pengendalian penagihan sanksi administrasi pajak berupa bunga dan/atau denda belum memadai;
6. Penatausahaan persediaan pada 57 kementerian negara/lembaga sebesar Rp867,95 miliar belum tertib;
7. Penatausahaan Aset Tetap pada 70 kementerian negara/lembaga senilai Rp10,07 triliun belum tertib dan belum dimanfaatkan;
8. Penatausahaan Aset Tak Berwujud senilai Rp375,99 miliar pada 23 kementerian negara/lembaga belum tertib dan belum dimanfaatkan;
9. Pengendalian atas pengelolaan program subsidi kurang memadai;

Handwritten signature and initials.

10. APBN untuk penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang dengan kereta api belum jelas;
11. Pengendalian Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Sarana Prasarana Penunjang belum memadai;
12. Kebijakan pelaksanaan tindakan khusus untuk menyelesaikan Aset Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang bernilai negatif belum jelas.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat agar:

1. Mengintegrasikan sistem informasi penyusun laporan keuangan pemerintah;
2. Menyelesaikan permasalahan saldo anggaran lebih kas;
3. Menyelaraskan penggunaan tarif PPh Migas terhadap Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang menggunakan *tax treaty* untuk memberikan kepastian bagian negara dari pelaksanaan *Production Sharing Contract* (PSC);
4. Menyempurnakan sistem informasi terkait penatausahaan piutang pajak yang terintegrasi;
5. Segera menyelesaikan dan menerapkan regulasi terkait saat penorhtan STP atas pembayaran pajak yang melewati jatuh tempo sehingga Pemerintah dapat segera mengakui haknya dari denda atau bunga per 31 Desember;
6. Melakukan sosialisasi terkait ketentuan/peraturan pengelolaan persediaan dan untuk meningkatkan pengawasan terhadap penatausahaan barang persediaan;
7. Meningkatkan pengendalian dalam penatausahaan BMN dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN di lingkungannya masing-masing, serta melaporkan hasilnya kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang;
8. Menetapkan strategi manajemen risiko atas tidak berfungsinya anggaran sebagai alat kendali belanja dan/atau penyaluran subsidi;
9. Menetapkan pertanggungjawaban penggunaan APBN penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang dengan Kereta Api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Menetapkan mekanisme pengendalian alokasi Dana Alokasi Khusus tambahan Tahun 2016; dan
11. Menerapkan kebijakan terkait pelaksanaan tindakan khusus atas Aset DJS Kesehatan yang bernilai negatif.

Uraian selengkapnya mengenai kelemahan SPI dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Jakarta, 18 Mei 2017

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**
Anggota



AGUS JOKO PRAMONO

Register Negara Akta No. RNA 72

Handwritten signature/initials in blue ink.

HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016, adalah sebagai berikut.

1. Penyusunan Laporan Keuangan

1.1 **Temuan - Sistem Informasi Penyusunan LKPP dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2016 Belum Terintegrasi**

Dalam pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan serta pelaksanaan fungsi perbendaharaan, Pemerintah telah menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang diimplementasikan secara berjenjang dari tingkat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sampai dengan tingkat konsolidasi pemerintah pusat. Implementasi TIK tersebut diwujudkan dalam aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh Kemenkeu untuk mendukung pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) baik untuk mendukung Sistem Akuntansi Instansi (SAI) maupun Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN). Aplikasi-aplikasi terkait dengan SAI antara lain: a) Aplikasi Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL); b) Aplikasi Gaji Pegawai Pusat (GPP); c) Aplikasi Sistem Aplikasi Satker (SAS); d) Aplikasi Persediaan; e) Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN); f) Aplikasi Sistem Aplikasi Akuntansi Instansi Derbas Akrua (SAIBA); dan g) Aplikasi E-Rekon-LK. Aplikasi yang digunakan untuk mendukung proses bisnis SA-BUN adalah Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).

Pemerintah menyusun LKPP dengan memanfaatkan TIK tersebut di atas. LKPP merupakan hasil konsolidasi dari seluruh LKKL dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKDBUN). Penyusunan LKKL melibatkan seluruh aplikasi-aplikasi pada level SAI. Seluruh transaksi pada aplikasi RKA-KL, GPP, SAS, Persediaan dan SIMAK-BMN tercatat sebagai jurnal transaksi di dalam buku besar (*ledger*) pada aplikasi SAIBA. Kemudian data Aplikasi SAIBA dari seluruh satuan kerja (satker) dikonsolidasi dengan menggunakan aplikasi E-Rekon-LK untuk menghasilkan LKKL dari tingkat satker sampai Kementerian/Lembaga (K/L). Sementara itu, LKDBUN disusun dari aplikasi SPAN yang selanjutnya diolah dengan aplikasi pengolah angka (*spreadsheet*). Akhirnya seluruh LKKL dan LKDBUN dikonsolidasikan oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dit. APK) pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kementerian Keuangan untuk menjadi LKPP.

Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2015 telah mengungkapkan permasalahan penyajian dan pengungkapan akun koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas. Transaksi Antar Entitas (TAE) pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Pemerintah Pusat Tahun 2015 yang tidak didukung dengan penjelasan dan data yang memadai. Permasalahan tersebut disebabkan karena SAPP tidak mengatur penyusunan LPE pada Sistem Akuntansi Pusat sehingga TAE pada LPE Pemerintah Pusat secara sistem akuntansi tidak dapat saling mengeliminasi dan kekurangcermatan K/L selaku penyusun LKKL, Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) selaku penyusun LK BA BUN, dan DJPB selaku penyusun LKPP dalam melakukan analisis antar laporan keuangan. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri

Handwritten signature and initials.

Kuangan selaku Wakil Pemerintah agar memperbaiki sistem akuntansi dan sistem aplikasi terkait pencatatan, penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam LPE.

Pemerintah telah melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi tersebut dengan melakukan perbaikan sistem akuntansi dan sistem aplikasi secara kontinu sesuai dengan rekomendasi BPK dan kebutuhan dalam implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Mengenai pencatatan, penyajian, dan pengungkapan akun-akun dalam LPE, telah dilakukan banyak perubahan yang melibatkan unit terkait. Lebih lanjut, Pemerintah telah mengerubungkan sistem dalam rangka penyajian LPE pada Unit Akuntansi Pembantu Denduhara Umum Negara (UAPBUN-AP) pada SPAN. Pemerintah juga sudah menerapkan sistem rekonsiliasi dengan *single database* yang terintegrasi E-Rekon-LK pada bulan Juni 2016 untuk mengantisipasi perbedaan pencatatan dan memudahkan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Namun demikian, hasil pemantauan atas tindak lanjut tersebut berkesimpulan masih belum sesuai.

Berdasarkan pemeriksaan atas proses penyusunan LKPP Tahun 2016 masih ditemukan permasalahan sebagai berikut:

a. **Penyusunan LKPP belum didukung dengan Pemanfaatan TIK yang Optimal dan Pengendalian yang Memadai**

LKPP merupakan konsolidasi dari LKKL dan LKBUN yang melibatkan berbagai pihak dengan menggunakan TIK. Implementasi TIK dalam penyusunan LKPP dengan cara memanfaatkan aplikasi yang telah dibangun oleh Kemenkeu dan didukung dengan pengolah angka (*spreadsheet*), dalam hal ini mayoritas menggunakan produk *Microsoft Excel*.

Penyusunan LK tersebut dilakukan secara berjenjang di level K/L kemudian digabung oleh Kemenkeu. Penyusunan LK pada level K/L menggunakan nilai yang dihasilkan dari aplikasi SAIBA yang selanjutnya dikonsolidasi menggunakan aplikasi E-Rekon-LK. Proses konsolidasi data aplikasi SAIBA ke dalam E-Rekon-LK dilakukan dengan cara melakukan *upload* Arsip Data Komputer (ADK) aplikasi SAIBA level satker ke dalam database E-Rekon-LK sehingga terkonsolidasi secara terpusat di *server* milik Kemenkeu. Aplikasi E-Rekon-LK dapat menghasilkan LK untuk tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPA-E1) dan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA). Angka LK yang dihasilkan oleh aplikasi E-Rekon-LK kemudian digunakan oleh K/L untuk menyusun LKKL. Namun demikian, dalam proses penyusunan LKKL tersebut terdapat resiko kesalahan penyajian karena K/L tidak sepenuhnya menggunakan *output* aplikasi aplikasi E-Rekon-LK secara langsung melainkan masih dilanjutkan dengan proses untuk menyesuaikan format cetak LKKL.

Selain konsolidasi, aplikasi E-Rekon-LK juga dimanfaatkan untuk rekonsiliasi data pendapatan dan belanja antara K/L dan BLN. Namun fungsi rekonsiliasi tersebut belum optimal karena masih ditemukan suspen pendapatan antara Kemenkeu (LK BA015) dengan BUN pada penerimaan Bea dan Cukai. Hasil pemeriksaan atas Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Penerimaan Perpajakan dan hasil penelusuran lebih lanjut atas 427 transaksi yang berstatus *namatch* pada kertas kerja hasil rekonsiliasi penerimaan yang dilakukan dengan membandingkan data *Billing System* Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan e-audit BPK, menunjukkan

Handwritten signature and initials.

bahwa sebanyak 251 transaksi sebesar Rp10.171.986.204,00 tercatat sebagai Penerimaan DJBC dengan nilai yang sesuai dengan kertas kerja, namun terdapat perbedaan jumlah dan nilai transaksi pada catatan penerimaan SAI DJBC dan SAI ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 1 Penerimaan Perpajakan DJBC Dengan Status *Unmatch*

(dalam rupiah)

Uraian	Data SAI		Data SAI	
	Records	Nilai	Records	Nilai
Utara Awal	1.515.827	175.329.342.595.413,00	1.719.703	175.371.338.343.043,00
Transaksi Baru	1.549.433	175.547.234.271.544,00	1.649.433	175.317.669.996.504,00
Unmatch	427	12.738.327.355,00	70.273	223.398.349.441,00
Koreksi (sama basis penaksiran)	251	10.171.986.204,00	11	20.932.711.000,00
Unmatch	175	2.536.339.662,00	70.239	302.945.574.441,00

Sumber: hasil analisis transaksi *unmatch*

Sebagaimana K/L, BUN juga memanfaatkan TIK dalam penyusunan LK BUN menggunakan aplikasi SPAN. Namun, dalam proses penyusunan LKBUN juga menggunakan aplikasi pengolah angka (dih. *Microsoft Excel*), sehingga angka yang disajikan pada LKBUN tidak sepenuhnya merupakan *output* aplikasi SPAN.

Konsolidasi seluruh LKKL dan LK BUN disusun dari kertas kerja menggunakan aplikasi pengolah angka (*Microsoft Excel*). Metode konsolidasi tersebut memiliki risiko terjadinya kesalahan penyajian angka yang disebabkan antara lain karena kesalahan ketik (*typo error*), kesalahan rumus (*formula*), kesalahan penyimpanan *file*, dan kelemahan pengendalian lainnya untuk memastikan kelengkapan data.

b. Sistem Informasi Penyusunan LKPP Belum Dapat Mengidentifikasi Seluruh Akun TAE

LKPP Tahun 2016 *audited* menyajikan Saldo Ekuitas sebesar Rp1.566.931.752.006.649,00 yang dengan rincian mutasi pada LPE dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2 LPE LKPP 2016 (*audited*)

Laporan	Jumlah (Rp)
Ekuitas Awal	1.069.296.825.695.636
Penyesuaian Ekuitas Awal	(1.530.207.195.836)
Ekuitas Awal Setelah Penyesuaian	1.068.204.581.494.800
Surplus/Defisit LK	(129.727.587.772.973)
Koreksi koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas	27.371.076.466.403
Transaksi Antar Entitas	(72.406.271.318)
Klasifikasi Kewajiban ke Ekuitas	1.737.481.091.442
Kemungkinan/Pemenuhan Ekuitas	(101.378.836.488.151)
Ekuitas Akhir	1.566.931.752.006.649

TAE adalah transaksi yang melibatkan dua/lebih entitas yang berbeda, baik internal K/L, antar K/L, antar BA BUN maupun K/L dengan BUN. TAE di LKPP terdiri dari TAE yang dicatat oleh K/L dan TAE yang dicatat oleh BA BUN. Saldo TAE pada LKPP Tahun 2016 *audited* adalah sebagai berikut.

76 28 7
20

Tabel 3 TAE LKPP 2016 (audited)

Uraian Transaksi Antar Entitas	Jumlah (Rp)
Ditangikan Ke Entitas Lain (DKEL)	7.553.693.417,311.340
Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)	(7.571.783.024.702.010)
Transfer Keluar	(257.374.387.215.241)
Transfer Masuk	297.018.019.145.087
Penggesahan Hibah Langsung	11.729.861.018.471
Penggesahan Pengambilan Hibah Langsung	(319.259.921.620)
Setoran Surplus BLU	(3.041.052.412.318)
Jumlah	(72.406.275.017)

TAE yang saling berhubungan dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu TAE yang terkait dengan mutasi kas dan analisis TAE yang terkait dengan mutasi aset atau kewajiban (transfer).

1) TAE terkait mutasi kas (*due to – due from*)

TAE yang terkait dengan mutasi kas (*due to – due from*) adalah sebagai berikut.

Tabel 4 TAE *Due To – Due From* LKPP Tahun 2016 (audited)

Uraian Transaksi Antar Entitas	Jumlah (Rp)
Ditangikan Ke Entitas Lain (DKEL)	7.553.693.417.811.340
Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)	(7.571.783.024.702.010)
Penggesahan Hibah Langsung	11.729.861.018.471
Setoran Surplus Uraian Layanan Umum (BLU)	(3.041.052.412.318)
Jumlah	603.221.715.883

Akun *due to – due from* adalah akun yang dibentuk karena adanya transaksi antara dua entitas pelaporan pada lingkup pemerintah pusat, dengan rincian sebagai berikut:

- DDEL digunakan pada saat mencatat transaksi pendaparan pada K/L dan penerimaan kas pada BUN
- DKEL digunakan pada saat mencatat transaksi belanja pada K/L dan pengeluaran kas pada BUN
- Penggesahan hibah langsung digunakan oleh sarker pada saat mencatat transaksi pengesahan hibah pada K/L dan BA. 999.02, dan
- Setoran surplus BLU digunakan oleh sarker BLU pada saat mencatat transaksi peyeteran saldo kas BLU ke rekening milik BUN.

Sifat dari akun-akun *due to – due from* merupakan akun penghubung antara entitas yang mencatat transaksi penerimaan atau pengeluaran kas pada buku besar akrual (dalam bentuk pendaparan, beban, atau perolehan aset) dengan entitas lain yang mencatat mutasi kas yang terdampak oleh transaksi pendapatan atau beban tersebut. Karena mutasi penerimaan atau pengeluaran kas tersebut pada prinsipnya berpasangan dengan mutasi kasnya, maka akun *due to – due from* yang terbentuk nilainya seharusnya sama dan dapat saling mengeliminasi sehingga menghasilkan saldo nol setelah proses konsolidasi di tingkat LKPP. Namun, terdapat beberapa transaksi yang tidak dicatat dengan akun TAE yang sama antara K/L dan BUN sehingga akan terdapat saldo DDEL/DKEL pada tingkat LKPP, antara lain transaksi pengesahan hibah langsung (K/L mencatat sebagai pengesahan hibah

Handwritten signature and initials

langsung, BUN mencatat DDEL) dan transaksi seloran surplus BLU ke BUN (K/L mencatat Seloran Surplus BLU, BUN mencatat DKEL).

Pada kondisi normal, jumlah akun *due to* dan *due from* dapat memiliki saldo karena mutasi akun DDEL atau DKEL yang dicatat BLN pada saat pemberian/penerimaan Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP) ke satker tidak disertai pencatatan DDEL atau DKEL oleh satker, di mana satker mencatat akun Uang Muka dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai lawan dari Kas di Bendahara Pengeluaran. Selisih antara akun DDEL dengan DKEL yang berkaitan dengan transaksi ini akan terus muncul selama masih terdapat saldo Kas di Bendahara Pengeluaran di satker. Mutasi saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dari 31 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2016 adalah turun sebesar Rp66.094.519.977,00. Dengan memperhitungkan mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut, maka saldo *due to* – *due from* yang masih belum dapat diselesaikan adalah sebesar Rp537.127.195.906,00.

2) TAE terkait mutasi transfer

TAE yang terkait dengan mutasi transfer adalah sebagai berikut:

Tabel 5 TAE Terkait Transfer pada LKPP Tahun 2016 (*audited*)

Uraian Transaksi Antar Entitas:	Jumlah (Rp)
Transfer Keluar	(297.374.387.215.241)
Transfer Masuk	297.018.019.145.957
Jumlah	-356.368.069.274

Akun transfer digunakan untuk mencatat transaksi pemindahan aset atau kewajiban yang dilakukan antar satker dalam lingkup Pemerintah Pusat. Pada tingkat konsolidasi LKPP, saldo transfer masuk seharusnya sama dengan saldo transfer keluar sehingga dapat saling mengeliminasi dan tidak mengubah posisi saldo ekuitas akhir. Saldo transfer keluar yang lebih besar dari transfer masuk pada LPE LKPP Tahun 2016 mengindikasikan *understated* akun aset dan ekuitas atau *overstated* akun kewajiban.

Berdasarkan keterangan yang disajikan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) tersebut diketahui bahwa penyebab terjadinya selisih antara transfer masuk dan transfer keluar salah satunya adalah pada Aset Tetap, yaitu disebabkan karena:

- Tidak semua ADK transfer keluar dari satker penerima diinput sebagai transfer masuk oleh satker penerima pada aplikasi SIMAK BMN; dan
- Ketidaktepatan penggunaan menu transfer keluar dan transfer masuk pada sistem aplikasi SIMAK BMN.

Selain permasalahan transfer masuk dan transfer keluar, selisih yang berasal dari transaksi reklasifikasi BMN pada aplikasi SIMAK BMN juga mengakibatkan pencatatan BMN tidak akurat. Transaksi reklasifikasi BMN merupakan pencatatan perubahan golongan atau jenis barang atas sebuah BMN. Perubahan pencatatan tersebut dapat mempengaruhi nilai penyusutan apabila masa manfaat antara jenis barang sebelum dan sesudah perubahan berbeda. Selain itu, terdapat resiko kesalahan pencatatan yang disebabkan kesalahan penggunaan fungsi reklasifikasi BMN pada aplikasi SIMAK-BMN.

Berdasarkan analisis dan pengujian transfer masuk/keluar serta reklasifikasi BMN, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

4 6 8
u

- a) Aplikasi SIMAK-BMN belum terintegrasi sehingga belum dapat mengidentifikasi seluruh transaksi TAE terkait mutasi BMN antar pengguna barang;
 - b) Aplikasi SAIBA dan SIMAK-BMN belum dapat mengidentifikasi seluruh akun TAE antar satker pada pengguna anggaran/barang;
 - c) E-Rekon-LK sebagai aplikasi konsolidasi seluruh transaksi keuangan dan BMN belum dapat mengidentifikasi seluruh transaksi TAE antar Pengguna Anggaran/Pengguna Barang; dan
 - d) Aplikasi SIMAK-BMN tidak memiliki pengendalian aplikasi yang memadai untuk memastikan ketepatan pencatatan reklasifikasi BMN.
- c. **Pengelolaan Pencatatan Jurnal pada Aplikasi SAIBA dan E-Rekon-LK Belum Memadai**

Aplikasi SAIBA merupakan aplikasi pelaporan keuangan baik untuk basis kas maupun akrual. Pencatatan jurnal pada aplikasi SAIBA dapat melalui transfer ADK dari aplikasi SAS untuk jurnal transaksi realisasi anggaran dan dari aplikasi SIMAK-BMN untuk jurnal transaksi terkait BMN. Selain transfer ADK, aplikasi SAIBA juga menyediakan fasilitas pencatatan jurnal transaksi realisasi anggaran secara manual. Pencatatan jurnal realisasi anggaran secara manual tersebut berbeda dengan penggunaan ADK, yaitu nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dimasukkan ke dalam sistem melalui *form* input ketik, sedangkan dalam penggunaan ADK nomor SP2D otomatis terbawa dari aplikasi SAS. Secara umum, pencatatan jurnal manual digunakan untuk mencatat jurnal koreksi dan jurnal umum. Fitur jurnal manual pada jurnal umum adalah form input bebas tanpa ada validasi dan pengendalian pada level aplikasi untuk pemeriksaan pasangan akun sebelum di-jurnal.

Seluruh *ledger* yang telah disimpan di dalam *database* SAIBA kemudian dikonsolidasi melalui aplikasi E-Rekon-LK yang berbasis *web*. Proses konsolidasi dilakukan dengan cara unggah ADK SAIBA tingkat Satker/UAKPA melalui jaringan internet. Aplikasi E-Rekon-LK menyediakan fitur untuk menghasilkan LK baik untuk level UAKPA, UAPPAW, maupun UAPPAE1 serta LKKL. Namun demikian, riwayat perubahan data yang diunggah di dalam aplikasi E-Rekon-LK tidak dapat dilihat, aplikasi tersebut hanya menyajikan data yang terakhir diunggah. Sehingga apabila tidak melakukan unduh seluruh data pada *cut off* tertentu, maka tidak dapat diidentifikasi perubahan data terakhir sejak *cut-off* tersebut.

Berdasarkan pengujian penggunaan SAIBA dan E-Rekon-LK serta pengujian analitis terhadap *database* aplikasi SAIBA dan E-Rekon-LK diketahui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Setiap jurnal transaksi dapat diubah secara manual di *level* baris data (*record*) pada aplikasi SAIBA dan tidak terdapat catatan aktivitas pengguna untuk proses tersebut, sehingga apabila terdapat perubahan pada sebagian informasi pada sebuah baris jurnal transaksi tidak dapat diketahui proses perubahannya dan perubahan datanya;
- 2) Aplikasi SAIBA tidak menerapkan pemberian kolom kunci (*unique key/primary key*) pada setiap perekaman jurnal transaksi di *level* *database* aplikasi SAIBA, sehingga memungkinkan adanya duplikasi data jurnal walaupun substansinya adalah transaksi yang berbeda;

- 3) Pencatatan nomor dokumen pada perekaman jurnal realisasi anggaran dilakukan secara inputan ketik manual, sehingga beresiko salah ketik atau tidak dimasukkan sama sekali. Hal ini mengakibatkan kurangnya informasi pada pencatatan jurnal transaksi pada aplikasi SAIBA;
- 4) Tidak adanya pengendalian jurnal standar maupun pemeriksaan pasangan akun pada jurnal umum sehingga beresiko salah pencatatan;
- 5) Data pada Aplikasi E-Rekon-LK merupakan konsolidasi data yang berasal dari aplikasi SAIBA seluruh satker K/L, sehingga seluruh resiko dan kelemahan yang terdapat dalam penggunaan aplikasi SAIBA akan terbawa ke aplikasi E-Rekon-LK; dan
- 6) Selain resiko bawaan dari aplikasi SAIBA, pemanfaatan E-Rekon-LK memiliki resiko yaitu tidak adanya catatan riwayat perubahan ADK yang dilakukan oleh satker. Hal ini mengakibatkan tidak dapat dilakukan identifikasi perubahan jurnal berdasar *cut-off* tertentu.

Pemanfaatan fitur jurnal manual serta kelemahan pengendalian pada aplikasi SAIBA dan E-Rekon-LK memiliki resiko sebagai berikut:

- 1) Kesalahan penggunaan akun/pasangan akun pada jurnal transaksi;
- 2) Informasi pencatatan jurnal tidak direkam secara lengkap/akurat;
- 3) Pengelolaan jurnal koreksi belum memadai sehingga jurnal manual tidak dapat diidentifikasi, sehingga dapat mengurangi akurasi penyajian Laporan Keuangan;
- 4) Unsur kesengajaan untuk melakukan manipulasi atas suatu transaksi/LK; dan
- 5) Aplikasi e-Rekon-LK tidak menyimpan riwayat perubahan/koreksi yang dilakukan oleh entitas.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah:
 - 1) Pasal 18 Ayat (1), menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan; dan Ayat (5) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; dan
 - 2) Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa, Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c dilakukan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Pasal 6 menyatakan bahwa Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan dilaksanakan sesuai dengan modul pedoman penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Modul Penyusunan BAB II tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Bagian C tentang Pencatatan dan Verifikasi, poin 2.b memastikan bahwa ADK kirim Barang Milik Negara dari UAKPB hasil proses aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) sudah diterima di aplikasi SAIBA pada tingkat UAKPA sebagai penggabungan jurnal dan buku besar Aset Tetap dan Persediaan. Serta poin 3.a.1 yang

Handwritten signature and initials.

menyatakan bahwa rekonsiliasi internal antara unit pelaporan keuangan dengan unit pelaporan barang (UAKPA dengan UAKPB) dengan menjalankan prosedur rekonsiliasi internal yang ada di program aplikasi SAIBA. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa nilai aset dan semua belanja terkait aset yang dilaporkan di program aplikasi SIMAK- BMN sesuai dengan yang dilaporkan di program aplikasi SAIBA.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Proses manual untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat;
- b. Pencatatan jurnal-jurnal manual dalam SAIBA yang tidak dapat diketahui substansinya secara jelas secara sistem;
- c. Kesulitan dalam menelusuri hubungan akun-akun yang terkait dengan transaksi TAF, dan
- d. Risiko BMN hilang dari pencatatan, disalahgunakan dan tidak akurat.

Permasalahan tersebut disebabkan pengembangan sistem informasi untuk penyusunan laporan keuangan belum menyelesaikan integrasi sistem informasi dan komunikasi penyusunan LKPP dan belum mempertimbangkan risiko-risiko secara komprehensif atas seluruh potensi salah saji dalam laporan keuangan.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah melalui DJPB dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menanggapi sebagai berikut.

- a. Kementerian Keuangan sedang menyusun *BluePrint* Teknologi Informasi DJPB yang mengacu kepada kebijakan dan strategi tata kelola TIK Nasional, yang akan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2018 – 2020. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyempurnakan kebijakan pengembangan SI pelaporan keuangan pemerintah. Strategi penyusunan LKPP dengan sistem terintegrasi sebelum Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dapat diimplementasikan dengan mengkonsolidasikan data SAI melalui Aplikasi E-Rekon dan LK untuk digabungkan ke dalam Aplikasi SPAN, sehingga proses penyusunan LKPP dapat secara langsung dihasilkan dari SPAN/ sistem terintegrasi;
- b. Untuk memastikan bahwa LKKL yang dicetak benar-benar berasal dari Aplikasi E-Rekon dan kesesuaian *cut-off* data E-Rekon dengan LKKL yang dicetak akan ditambahkan suatu identifikasi dalam cetakan LKKL dari E-rekon, misalnya dengan menambahkan *QR Code* sehingga dapat diyakini suatu laporan keuangan dicetak dari E-rekon atau sebaliknya;
- c. Identifikasi selisih transaksi transfer keluar dan transfer masuk dilakukan secara manual dengan kerta kerja diluar sistem. Aplikasi E-rekon sebagai *general ledger* terpusat belum dapat membantu proses identifikasi secara optimal karena belum adanya identitas satker *intraco*. Untuk mengatasi hal tersebut, pada SIMAK BMN, Persediaan dan SAIBA akan ditambahkan satker *intraco* pada setiap transaksi transfer keluar dan transfer masuk serta penerimaan Aset Tetap Renovasi (ATR).

Terkait dengan transaksi transfer masuk dan keluar yang berasal dari SIMAK-BMN perlu dipertimbangkan Jenis transaksi Transfer Masuk dan Keluar yang menggunakan transaksi Transfer Keluar atas BMN yang dihentikan (392) dan Penerimaan Aset Tetap Renovasi (206), nilai penyusutan, adanya transaksi transfer keluar yang tidak diikuti dengan transfer masuk pada periode yang sama dimana pada beberapa K/L.

menggunakan menu saldo awal, dan penggunaan jurnal manual pada SAIBA untuk melakukan transfer masuk dan keluar;

- d. Untuk sementara, *level* konsolidator mengalami kesulitan mengidentifikasi selisih transaksi reklaas keluar dan reklaas masuk. Aplikasi E-rekon generasi kedua yang didalamnya terdapat data SIMAK BMN, dapat ditambahkan fitur validasi yang salah satunya adalah fitur untuk mengidentifikasi adanya ketidaklengkapan antara transaksi reklaas masuk dan reklaas keluar untuk kemudian diindaklanjuti;
- e. Pada Tahun 2016 telah dilakukan normalisasi atas perhitungan amortisasi dan penyusutan, namun tidak menutup kemungkinan terdapat data tidak normal yang tidak ternormalisasi;
- f. Beberapa perbedaan dalam perhitungan amortisasi aset tak berwujud telah dikonfirmasi sebelumnya kepada tim pemeriksa LKPP bahwa perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan asumsi dalam simulasi perhitungan yang tidak mengacu pada ketentuan pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK);
- g. Untuk Amortisasi Aset Tak Berwujud (ATB) telah diakomodir pada update aplikasi SIMAK DMN versi terbaru. Adapun beberapa temuan terkait amortisasi ATB pada K/L telah dibahas bersama dengan tim auditor BPK untuk LKPP pada tanggal 5 April 2017 dan telah disepakati asumsi perhitungan amortisasi ATB sebagaimana teruang dalam Aplikasi SIMAK BMN Versi 16;
- h. Aplikasi SAIBA dan E-Rekon-IK memang tidak dapat menerapkan *closing period* dan harus menggunakan metode *replace* karena konstruksi aplikasi SAIBA yang *standalone* serta media penyimpanan pada database e-rekon yang terbatas; dan
- i. Terkait kontrol identifikasi pada data koreksi SAIBA, memang belum terdapat kolom kunci, namun dapat menggunakan kombinasi seluruh segmen (*Chart of Account/COA*) maupun identitas dokumen, seperti dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), SP2D dan lain sebagainya. Sedangkan terkait dengan rumusan pasangan jurnal, untuk jurnal umum tetap dibuka karena belum semua variasi jurnal teridentifikasi pasangannya secara pasti. Untuk hal ini perlu penguatan pada penyusun laporan keuangan untuk memahami substansi transaksi akrual sehingga dapat menentukan jurnal umum secara tepat.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Melakukan identifikasi dan selanjutnya memperbaiki kesalahan-kesalahan penghitungan dalam sistem informasi penyusun laporan keuangan pemerintah;
- b. Meningkatkan pengendalian dalam sistem informasi penyusun laporan keuangan pemerintah; dan
- c. Meningkatkan kapasitas SDM serta pengendalian internal dalam proses pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah.

Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima rekomendasi tersebut dan akan menindaklanjutinya dengan:

- a. DIPB akan mengidentifikasi kesalahan-kesalahan penghitungan dalam sistem informasi penyusun laporan keuangan pemerintah dengan berkoordinasi dengan unit terkait antara lain DIKN;

746 12

- b. DJPB akan melakukan integrasi data di Aplikasi SIMAK BMN dari seluruh K/L kedalam data Aplikasi E-Rekon LK;
- c. Secara paralel, akan diteruskan proses pengembangan dan piloring aplikasi terintegrasi di K/L, yaitu SAKTI;
- d. Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu akan menyusun *Risk Control Matrix (RCM)* untuk LK BA 015, LK BUN dan LKPP;
- e. Itjen Kemenkeu akan melakukan Sosialisasi PMK tentang Penerapan, Penilaian, dan Revisi *ICOFR*;
- f. Itjen Kemenkeu akan melakukan *Training of Trainers (ToT)* penerapan, penilaian, dan revisi *ICOFR*;
- g. Itjen Kemenkeu akan melaksanakan Revisi *ICOFR* pada LK BA 15, LK BUN dan LKPP (untuk LK tahun 2017); dan
- h. DJKN akan meningkatkan pelatihan bagi SDM K/L dan mendorong agar masing-masing K/L meningkatkan pelatihan bagi SDM di satker masing-masing K/L terkait penatausahaan dan pelaporan BMN.

1.2 Temuan - Pelaporan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Belum Memadai

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) pada LKPP Tahun 2016 (*audited*) menyajikan saldo akhir SAL sebesar Rp113.193.835.264.285,00. Saldo akhir SAL tersebut berasal dari saldo awal SAL Tahun 2016 sebesar Rp107.913.549.522.565,00; Penyesuaian SAL awal sebesar Rp354.737.335.464,00; Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp19.011.062.000.000,00; Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp26.162.398.789.385,00; dan Penyesuaian sebesar minus Rp2.225.788.383.129,00 yang terdiri dari penyesuaian pembukuan sebesar minus Rp1.842.191.811.527,00 dan penyesuaian lain-lain sebesar minus Rp383.596.571.602,00.

SAL adalah akumulasi SiLPA/ Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) rahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan. Sedangkan SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN selama satu periode pelaporan.

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2015 mengungkapkan ketidakakuratan pencatatan dan penyajian catatan dan fisik SAL. BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar: (a) Segera mengimplementasikan sistem informasi terintegrasi pada K/L untuk meminimalisir terjadinya perbedaan data antara K/L dan BUN; (b) Memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam aplikasi SPAN sehingga dapat digunakan secara efektif untuk menghasilkan Laporan Perubahan SAL yang akurat baik pada tingkat LKBUN maupun LKPP; (c) Segera menyelesaikan permasalahan terkait dengan saldo kas maupun utang piutang ketiga yang mempengaruhi keakuratan penyajian fisik SAL; (d) Menyempurnakan ketentuan mengenai perhitungan SAL sehingga dapat menjamin konsistensi dan akurasi perhitungan SAL, menelusuri dan memperbaiki pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kiriman uang yang mempengaruhi saldo fisik SAL; dan (e) Meninjau kembali status surplus BLU yang disorot ke Kas Negara selama tahun berjalan untuk menjadi bagian dari SAL likuid.

Handwritten signature/initials

Pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: (a) Pemerintah telah menerapkan sistem rekonsiliasi dengan *single database* yang terintegrasi (e-rekon) mulai bulan Juni 2016 untuk meminimalisir terjadinya perbedaan pendapatan, belanja, dan saldo kas antara BUN dan KT; (b) Melakukan jurnal koreksi penyesuaian saldo akhir Tahun 2015 (*audited*) terhadap delapan rekening yang seharusnya dicatat sebagai dana yang diharasi penggunaannya dan terhadap Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat (RPKBUN-P) SPAN Non Gaji dan RPKBUN-P SPAN Gaji, sesuai dengan Nota Dinas (ND) Direktur APK kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara (PKN) dan Direktur Sistem Informasi Teknologi Perbendaharaan (SITP) Nomor ND-3686/PB.6/2016 tanggal 22 April 2016 tentang Penyesuaian Kode Akun Rekening yang termasuk ke dalam kelompok Dana yang Diawasi Penggunaannya serta permintaan kode akun baru untuk RPKBUN-P SPAN Gaji dan Non Gaji; (c) Melakukan revisi Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Perbendaharaan Nomor PER-40/PB/2015 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pelaporan SAL, dalam rangka menjamin keakuratan dan konsistensi perhitungan SAL; (d) Melakukan penelusuran ulas selisih absolut Kiriman Uang Tahun 2015 senilai Rp90.331.454.932,00; dan (e) Menetapkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-32/PB/2016 tentang Perubahan Kedua atas Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Kas SAL untuk mengakomodir surplus BLU yang diseter ke kas negara selama tahun berjalan untuk menjadi bagian SAL likuid.

Pada pemeriksaan LKPP tahun 2016, BPK masih menjumpai beberapa permasalahan yang diantaranya relatif masih sama dengan permasalahan tahun-tahun sebelumnya, yang mempengaruhi kewajaran SAL sebagai berikut.

a. Pengendalian terhadap pencatatan saldo kas belum memadai atas penyesuaian saldo awal karena kesalahan saldo tahun yang lalu

Dalam perhitungan catatan SAL per 31 Desember 2016, terdapat koreksi saldo awal SAL Tahun 2016 yang mempengaruhi koreksi terhadap saldo-saldo yang mempengaruhi nilai saldo SAL awal diantaranya koreksi Kas di KPPN, Kas Hibah, Kas BLU, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan Utang kepada Pihak Ketiga. Adanya koreksi-koreksi tersebut menunjukkan bahwa SAL yang dilaporkan setiap tahunnya belum dapat menggambarkan SAL yang sesungguhnya. Koreksi saldo awal kas tersebut tidak hanya terjadi dalam perhitungan SAL Tahun 2016, tetapi juga pada perhitungan SAL tahun-tahun sebelumnya. Koreksi saldo awal kas tersebut terjadi karena belum memadainya pengendalian dalam pencatatan saldo kas yaitu belum optimalnya proses rekonsiliasi saldo kas antara K/L dan BUN.

b. Terdapat perbedaan penyajian akun Kas di Bendahara Pengeluaran antara LKPP dan LKBUN

Saldo Kas Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 pada LKPP *audited* adalah sebesar Rp262.946.369.483,00, sedangkan LKBUN 2016 (*audited*) menyajikan sebesar Rp271.505.915.031,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp8.559.545.546,00 dengan nilai absolut sebesar Rp9.029.986.616,00 yang di dalamnya terdapat salke yang belum dapat teridentifikasi (kode ZZZ). Rincian Perbedaan dapat dilihat pada Lampiran 1.2.1. Perbedaan tersebut berdampak pada perhitungan SAL LKBUN dan LKPP. Dalam perhitungan SAL LKBUN, saldo Kas Bendahara Pengeluaran yang digunakan adalah saldo berdasarkan data BUN,

Handwritten signature/initials

sedangkan dalam perhitungan SAL LKPP, saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang digunakan adalah saldo berdasarkan data K/L.

- c. Pemerintah tidak memiliki rincian saldo Utang kepada Pihak Ketiga secara lengkap sebesar Rp438.119.041,00 dan saldo minus sebesar Rp7.410.466.417,00 pada Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara – Akuntansi Pusat (UAPBUN-AP)

Neraca LKPP (*audited*) tahun 2016 menyajikan saldo Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) sebesar Rp614.356.802.242,00 dan telah didukung dengan kertas kerja atas saldo tersebut yang menyajikan saldo Utang kepada Pihak Ketiga pada masing-masing KPPN. Saldo tersebut terdiri dari Utang kepada Pihak Ketiga yang berasal dari retur SP2D, koreksi pemindahbukuan dan kesalahan pertukaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6 Rincian Saldo Utang kepada Pihak Ketiga KPPN Tahun 2016

Uraian	Saldo (Rp)
Utang kepada Pihak Ketiga berasal dari retur SP2D (KPPN)	621.707.328.765,00
Utang kepada Pihak Ketiga berasal dari koreksi pembukuan	246.146.889,00
Utang kepada Pihak Ketiga berasal dari kesalahan sistem perkenan	(7.566.673.412,00)
Jumlah	614.356.802.242,00

Namun, berdasarkan penelusuran atas data Utang kepada Pihak Ketiga yang berasal dari retur SP2D diketahui bahwa hanya terdapat rincian dengan nilai total Rp621.269.207.724,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp438.119.041,00 (Rp621.707.328.765,00-Rp621.269.207.724,00). Selisih tersebut merupakan nilai Utang kepada Pihak Ketiga berasal dari retur SP2D yang belum memiliki rincian.

Lebih lanjut, penelusuran kertas kerja penyusunan saldo Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) LKBUN (*audited*) 2016 diketahui bahwa terdapat saldo minus sebesar Rp7.410.466.417,00 pada UAPBUN-AP. Sampai dengan akhir pemeriksaan, saldo minus tersebut masih dalam proses penelusuran oleh Dit. PKN.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.05/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih:
 - 1) Pasal 1 ayat (6) yang menyatakan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran, yang selanjutnya disebut SILPA/SiKPA, adalah selisih lebih/kekurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN selama 1 (satu) periode pelaporan; dan
 - 2) Pasal 1 ayat (7) yang menyatakan bahwa Saldo Anggaran Lebih, yang selanjutnya disingkat SAL, adalah akumulasi SILPA/SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan; dan
- b. Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2016 tentang 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-40/PB/2015 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pelaporan Saldo Anggaran Lebih Pasal 3 ayat (3) yang

Handwritten signature/initials

menyatakan bahwa saldo fisik SAL yang diperoleh melalui Laporan Keuangan Kementerian Negara/Tambaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain Kas di Bendahara Pengeluaran.

Permasalahan tersebut mengakibatkan transaksi dan/atau saldo terkait SAL tidak dapat diyakini kewajarannya karena ketidakakuratan saldo fisik SAL dengan nilai absolut sebesar Rp16.878.572.074,00 (Rp9.029.986.616,00 + Rp138.119.041,00 + Rp7.410.466.417,00).

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Aplikasi SPAN belum dapat digunakan secara optimal dalam menghasilkan LPSAL dan belum dapat sepenuhnya memproses seluruh transaksi akuntansi yang mempengaruhi SILPA dan SAL;
- b. Hasil perhitungan SAL di luar aplikasi SPAN belum diverifikasi dan divalidasi secara memadai untuk menjamin akurasi perhitungan SAL dan kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku;
- c. Dit. APK DUPB Kemenkeu belum melakukan analisis secara memadai terhadap akun-akun maupun transaksi yang mempengaruhi perhitungan catatan dan fisik SAL; dan
- d. Penyelesaian atas selisih saldo kas belum diselesaikan secara efektif.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi sebagai berikut.

- a. Terhadap penyesuaian tersebut, dalam rangka meminimalisasi koreksi saldo awal, Pemerintah akan memastikan saldo akhir tahun telah sesuai dengan saldo yang sebenarnya. Namun demikian, hal tersebut tidak akan menghilangkan koreksi atas saldo awal;
- b. Terkait Kas di Bendahara Pengeluaran, Pemerintah akan melakukan pemutihan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran untuk satker inaktif, menyelesaikan perbedaan Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di Satker Perwakilan di Luar Negeri, menyelesaikan perbedaan Kas di Bendahara Pengeluaran karena permasalahan pencatatan/akuntansi, dan menyelesaikan perbedaan Kas di Bendahara Pengeluaran karena permasalahan hukum; dan
- c. Terkait saldo utang kepada pihak ketiga yang tidak memiliki rincian, Pemerintah telah melakukan koreksi saldo utang kepada pihak ketiga. Sedangkan terkait saldo minus, Kemenkeu akan mengendalikan proses penutupan akun 817911 dan 827911 yang disebarkan oleh data *unreconciled* untuk dibuatkan kertas kerja setiap segmen Bank dan Neraca per Segmen Bank agar dapat diketahui dampak proses pencatatan akun 817911 dan 827911 (membentuk utang atau piutang) pada Neraca per Segmen Bank.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar segera menyelesaikan permasalahan terkait perbedaan saldo kas pada Bendahara Pengeluaran dan permasalahan utang pihak ketiga yang mempengaruhi keakuratan penyajian fisik SAL.

Menteri Keuangan menerima rekomendasi tersebut dan akan menindaklanjutinya dengan:

- a. Melakukan pemutihan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran untuk satker inaktif, menyelesaikan perbedaan Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di Satker

Perwakilan di Luar Negeri, menyelesaikan perbedaan Kas di Bendahara Pengeluaran karena permasalahan pencatatan/akuntansi, dan menyelesaikan perbedaan Kas di Bendahara Pengeluaran karena permasalahan hukum;

- b. Menyuruti KPPN terkait untuk melakukan penelusuran dan penjelasan atas Saldo Utang kepada Pihak Ketiga yang belum terdapat rincian, melakukan analisa dan kajian atas hasil penelusuran dan penjelasan KPPN, dan menyusun petunjuk pelaksanaan penertanggungjawaban dan percepatan penyelesaian retur sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-44/PB/2015;
- c. Mengontrol proses pengakuan 817911 dan 827911 yang diakibatkan oleh data *unreconciled* untuk dibuatkan kertas kerja setiap segmen Bank, dan juga Neraca per Segmen Bank untuk mengetahui dampak proses pengakuan 817911 dan 827911 membentuk utang atau piutang pada Neraca per Segmen Bank.

2. Pendapatan

2.1 Temuan - Penetapan tarif Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi (PPh Migas) tidak konsisten

LKPP Tahun 2016 (*audited*) menyajikan nilai realisasi Pendapatan PPh Migas sebesar Rp36.098.555.090.638,00.

PPh Migas merupakan satu-satunya jenis pajak yang menjadi kewajiban Kontraktor Kontrak Kersama (KKKS) yang tertuang dalam *Production Sharing Contract* (PSC). PSC merupakan dokumen perjanjian kontrak kerja sama dalam bidang Migas antara KKKS dan Pemerintah yang ditandatangani oleh Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS).

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan Pokok-Pokok Kontrak Kerja Sama (*fiscal term*) yang digunakan untuk menyusun PSC. Pokok-Pokok Kontrak Kerja Sama tersebut menetapkan nilai persentase bagi hasil Migas antara Pemerintah dan KKKS baik dalam bentuk net atau gross serta tarif PPh yang digunakan. Persentase net merupakan bagi hasil antara Pemerintah dan KKKS sebelum memperhitungkan tarif PPh, sedangkan persentase gross adalah bagi hasil yang telah memperhitungkan tarif PPh dengan cara meng-*gross up* tarif PPh pada persentase bagi hasil yang menjadi hak KKKS (*contractor share*). PSC menyajikan persentase gross yang memperhitungkan kewajiban PPh KKKS sebesar tarif pajak pada saat ditandatangani sebagaimana ditetapkan pada Pokok-Pokok Kontrak Kerja Sama.

Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 33 ayat (3), menyatakan bahwa penghasilan kena pajak dalam bidang penambangan Migas sehubungan dengan kontrak karya dan kontrak bagi hasil, ketentuan yang masih berlaku adalah Ordonansi Pajak Perseroan (PPs) 1925 dan Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti (PBDR) 1970. Selanjutnya, UU Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 33A ayat (4), menjelaskan lebih lanjut bahwa Wajib Pajak (WP) yang menjalankan usaha di bidang pertambangan migas berdasarkan kontrak bagi hasil perhitungan pajak didasarkan pada ketentuan dalam kontrak bagi hasil tersebut sampai dengan berakhirnya kontrak.

Peraturan tersebut selaras dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan PP tersebut, PPh dibitung berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan tarif pajak yang ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang PPh. Tarif pajak yang dimaksud adalah tarif pajak yang dipilih kontraktor, yaitu tarif pajak yang berlaku pada saat kontrak kerja sama ditandatangani atau tarif pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku dan dapat berubah setiap saat.

Sekini itu, berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 1994 tentang Syarat-Syarat dan Pedoman Kerja Sama Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi, kontraktor hanya diberikan satu wilayah kerja sehingga kontraktor membentuk Bentuk Usaha Terap (BUT) untuk menjalankan kegiatannya. Karena kontraktor berbentuk BUT, PPh yang dikenakan meliputi PPh Badan (berdasarkan tarif PPh Pasal 17 UU PPh) dan PPh atas WP Luar Negeri (PPh Pasal 26) *branch profit tax*. Tarif PPh Pasal 26 dapat digantikan sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (*tax treaty*) antara Indonesia dengan negara tempat kontraktor berasal.

BPK telah mengungkapkan permasalahan ketidakkonsistenan penggunaan tarif pajak dalam pelaksanaan PSC pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LK Kemenkeu (LK BA015) Tahun 2010 s.d. 2015. Berdasarkan LHP tersebut, Pemerintah kehilangan potensi Penerimaan Negara pada Tahun 2010 s.d. 2015 masing-masing minimal sebesar Rp1,43 triliun, Rp2,35 triliun, Rp1,38 triliun, Rp1,78 triliun, Rp1,13 triliun dan Rp915,59 miliar. Dari pengujian terhadap KKKS yang mengenakan tarif *tax treaty* pada LKPP Tahun 2010 s.d. Tahun 2015 diketahui terdapat enam KKKS yang pada Tahun 2016 tidak lagi menggunakan tarif *tax treaty*. Rincian KKKS tersebut dapat dilihat pada Lampiran 2.1.1.

Hasil pemeriksaan pada Laporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Migas yang dilaporkan KKKS untuk Bulan Desember 2016 diketahui masih terdapat sembilan KKKS yang menggunakan tarif *tax treaty* sehingga PPh yang dibayarkan menjadi lebih kecil. Dengan penggunaan tarif *tax treaty*, kontraktor memperoleh bagi hasil lebih dari yang seharusnya sedangkan Pemerintah memperoleh pendapatan yang lebih rendah sebesar selisih tarif PPh sesuai PSC dengan tarif *tax treaty*. Kondisi tersebut menunjukkan terdapat kehilangan penerimaan negara dari PPh Migas yaitu sebesar USD41.344.674,91 ekuivalen Rp555.507.052.090,76 (menggunakan kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp13.436,00/USD), dengan rincian teruat pada Lampiran 2.1.2.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- UU Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 33 ayat (3), menyatakan bahwa "penghasilan kena pajak dalam bidang penambangan migas sehubungan dengan Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil ketentuan yang masih berlaku adalah Ordonansi Pajak Perseroan 1925 PPs dan Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti 1970 PBDR";
- UU Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 33A ayat (4) menyatakan bahwa WP yang menjalankan usaha di bidang pertambangan Migas berdasarkan kontrak bagi hasil perhitungan pajak didasarkan pada ketentuan dalam kontrak bagi hasil tersebut sampai dengan berakhirnya kontrak;

Handwritten signature and initials

- c. PP Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlekuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Pasal 25.
- 1) ayat (4) menyatakan bahwa besarnya PPh yang terutang bagi kontraktor yang kontraknya ditandatangani sebelum berlakunya peraturan Pemerintah ini, dihitung berdasarkan tarif pajak perseroran atau PPh pada saat kontrak ditandatangani;
 - 2) ayat (5) menyatakan bahwa atas penghasilan kena pajak setelah dikurangi PPh, terutang PPh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) Penjelasan ayat (3) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tarif pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPh dalam ketentuan ini adalah pemberlakuan tarif pajak sesuai besaran tarif pajak yang dipilih kontraktor yaitu tarif pajak yang berlaku pada saat kontrak kerja sama ditandatangani atau tarif pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku dan dapat berubah setiap saat.

Permasalahan tersebut mengakibatkan Pemerintah kehilangan penerimaan negara dari PPh Migas minimal sebesar USD11,344,675.68 ekuivalen Rp555.507.062,436,48 dan berpotensi kehilangan penerimaan negara dari PPh Migas untuk periode selanjutnya apabila Pemerintah tidak melakukan amandemen terhadap PSC terkait.

Permasalahan tersebut disebabkan Menteri Keuangan belum melaksanakan rekomendasi BPK yakni:

- a. Belum memfasilitasi Menteri ESDM dan Kepala SKK Migas dalam melakukan percepatan amandemen PSC terhadap KKKS yang menggunakan *tax treaty*; dan
- b. Berkoordinasi dengan Menteri ESDM untuk menginstruksikan Kepala SKK Migas untuk mengamankan kepentingan negara dalam pelaksanaan PSC sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menanggapi sebagai berikut.

- a. Menteri Keuangan telah mengirimkan surat rahasia kepada Menteri ESDM Nomor SR-2417/MK.03/2015 tanggal 23 November 2015 hal Tindak Lanjut terkait Rekomendasi BPK RI untuk melakukan Amandemen PSC terhadap KKKS yang menggunakan *tax treaty*, yang pada intinya mengusulkan kembali untuk segera dilakukan renegotiasi kontrak bagi hasil (PSC) dengan pertimbangan untuk menghindari temuan yang berulang tersebut pada tahun-tahun selanjutnya dan penurunan penerimaan bagian negara serta mengamankan penerimaan negara dari sektor pertambangan migas di masa mendatang;
- b. Telah dilaksanakan rapat pembahasan antara Kemenkeu dan Kementerian ESDM yang dipimpin oleh Wakil Menteri Keuangan pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 di Gedung Djuanda I Kemenkeu dengan agenda percepatan amandemen PSC terhadap KKKS yang menggunakan *tax treaty* untuk memberikan kepastian bagian penerimaan negara dari pelaksanaan PSC. Dalam rapat tersebut, kedua kementerian sepakat untuk terus mendorong percepatan amandemen PSC terhadap KKKS yang menggunakan *tax treaty*;
- c. Terkait dengan temuan ini sampai dengan Desember 2016, DJP telah mengoreksi KKKS yang menggunakan tarif *tax treaty* tersebut dan menerbitkan 144 Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang terkait temuan ini dengan rincian 137 Surat Ketetapan

[Handwritten signatures and initials]

Pajak Kurang Bayar (SKPKB), 2 Surat Keetapan Pajak Nihil (SKPN) dan 5 Surat Tagihan Pajak (STP). Atas SKPKB dan STP telah dibayar oleh WP dengan nilai akumulasi pembayaran sebesar Rp8,73 Triliun;

- d. Terkait dengan banding, telah terbit putusan Pengadilan Pajak yang memenangkan pendapat DJP bahwa tarif pajak atas *Branc Profit Tax* yang berlaku untuk WP KKKS adalah 20% sebanyak delapan putusan banding. Selain itu juga terdapat satu putusan banding yang memenangkan pendapat WP. Atas putusan tersebut Majelis berpendapat Penolakan Banding adalah BUT dari perusahaan di Inggris dan dapat menerapkan tarif PPh Pasal 26 (4) sebesar 10%; dan
- e. Dengan adanya Putusan Pengadilan Pajak yang memenangkan WP tersebut menyebabkan Bagi Hasil Migas Bagian Pemerintah berkurang. Bagi Hasil Migas Bagian Pemerintah terdiri dari Penerimaan Negara dari Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Mempercepat langkah untuk memfasilitasi Menteri ESDM dan Kepala SKK Migas dalam melakukan percepatan amandemen PSC terhadap KKKS yang menggunakan *tax treaty* untuk memberikan kepastian bagian negara dari pelaksanaan PSC; dan
- b. Berkoordinasi dengan Menteri ESDM untuk menginstruksikan Kepala SKK Migas untuk mengamankan kepentingan negara dalam pelaksanaan PSC sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima rekomendasi tersebut dan akan menindaklanjutinya dengan:

- a. Menteri Keuangan telah mengirimkan Surat Rahasia kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Surat Nomor SR-775/MK.01/2013 tanggal 25 Desember 2013 hal Penerapan *Tax Treaty* oleh Wajib Pajak KKKS Migas dan Usulan Amandemen Kontrak Bagi Hasil bagi KKKS Migas yang menerapkan Tarif Pajak berdasarkan *Tax Treaty* serta Surat Nomor SR-2417/MK.03/2015 tanggal 23 November 2015 hal Tindak Lanjut terkait Rekomendasi BPK RI untuk Melakukan Amandemen PSC terhadap KKKS yang menggunakan *Tax Treaty*. Kedua surat tersebut pada intinya mengusulkan untuk segera melakukan **renegosiasi Kontrak Bagi Hasil/PSC** dengan pertimbangan untuk menghindari temuan yang berulang oleh BPK pada tahun-tahun selanjutnya dan menghindari penurunan penerimaan bagian negara dari sektor pertambangan migas di masa yang akan datang.
- b. Untuk mempercepat hal tersebut, Menteri Keuangan akan segera mengirimkan kembali surat kepada Menteri ESDM untuk mengingatkan agar segera melakukan percepatan amandemen PSC terhadap KKKS yang menggunakan *Tax Treaty* sehingga memberikan kepastian bagian negara dari pelaksanaan PSC.

2.2 Temuan – Kelemahan Sistem pengendalian Internal dalam Penatausahaan Piutang Perpajakan

Neraca LKPP Tahun 2016 (*audited*) menyajikan Piutang Perpajakan sebesar Rp105.656.377.094.983,00, dengan nilai Penyisihan Piutang tak Tertagih sebesar Rp72.741.904.616.236,00 sehingga nilai bersih Piutang Perpajakan yang dapat

Handwritten signature and initials

direalisasikan adalah sebesar Rp32.914.472.478.747,00 Nilai Piutang Perpajakan netto tersebut mengalami penurunan sebesar Rp8.927.576.688.842,00 atau 21,34% dari nilai Piutang Perpajakan neto per 31 Desember 2015 sebesar Rp41.842.049.167.589,00.

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya kelemahan Sistem Pengendalian Internal dalam penatausahaan Piutang Perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Piutang Perpajakan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan uraian sebagai berikut.

a. Piutang Perpajakan pada DJP

Kelemahan sistem pengendalian Piutang Perpajakan pada DJP meliputi kelemahan sistem pengendalian penerimaan dan pencatatan ketetapan pajak, pencatatan ketetapan pajak dari upaya hukum keberatan dan banding, pemutakhiran acoran pada Laporan Perkembangan Piutang Perpajakan (LP3), penatausahaan piutang pajak bumi dan bangunan, penyisihan piutang perpajakan, dan penutupan pajak.

Kelemahan-kelemahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Kelemahan sistem pengendalian penerimaan dan pencatatan ketetapan pajak yaitu:
 - a) Indikasi nomor ketetapan pajak baik Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) maupun Surat Tagihan Pajak (STP) yang tidak tercatat sebanyak 14.477 nomor ketetapan pada register ketetapan pajak (tidak termasuk lebih bayar) yang terbit selama tahun 2016. Atas SKP tersebut, DJP telah melakukan koreksi sebanyak 6.350 ketetapan sebesar Rp126.637.104.180,00.
 - b) sebanyak 1.987 ketetapan pajak senilai Rp165.646.466.048,00 diterbitkan secara manual dan belum tercatat dalam Laporan Perkembangan Piutang Perpajakan (LP3) dan Sistem Informasi DJP (SIDJP). DJP telah melakukan koreksi sebesar Rp165.314.414.740,00.
- 2) Kelemahan sistem pengendalian pencatatan ketetapan pajak dari upaya hukum keberatan dan banding:
 - a) Keputusan keberatan:
 - (1) Sebanyak 328 ketetapan pajak dengan keputusan keberatan meniadak belum diakomodir pada LP3. DJP telah melakukan koreksi sehingga masih tersisa 103 ketetapan sebesar Rp130.475.613.757,00. Rincian pada lampiran 2.2.1.
 - (2) Sebanyak 104 ketetapan pajak dengan total nilai ketetapan sebesar Rp20.708.766.294,00 sedang dalam proses keberatan yang seharusnya tidak dicatat sebagai piutang, namun pada LP3 ketetapan tersebut telah dicatat. DJP telah melakukan koreksi sehingga masih tersisa 10 ketetapan pajak sebesar Rp1.564.831.952,00 yang belum dicatat. Rincian pada lampiran 2.2.2.
 - b) Putusan banding:
 - (1) Sebanyak 23 ketetapan pajak dengan putusan banding menolak sebesar Rp11.040.609.419,00 pada data Register Upaya Hukum yang belum tercatat pada LP3 masih dilakukan penelusuran ke dokumen sumber. Rincian pada lampiran 2.2.3
 - (2) Sebanyak 84 ketetapan pajak yang sedang dalam proses banding, yang seharusnya atas ketetapan tersebut tidak dicatat, namun masih tercatat pada LP3 dengan nilai saldo sebesar Rp111.851.097.657,00. DJP telah

Handwritten signature/initials

melakukan koreksi sehingga masih tersisa 75 ketetapan sebesar Rp109.776.588.822,00 yang belum dilakukan koreksi. Rincian pada lampiran 2.2.4

- (3) Sebanyak 45 ketetapan yang sedang diajukan banding berdasarkan data PP masih tercatat pada LP3. DJP telah melakukan koreksi sehingga masih tersisa tiga ketetapan sebesar Rp747.580.326,00 yang belum dilakukan koreksi. Rincian pada Lampiran 2.2.5.
 - (4) Sebanyak 3.042 putusan banding belum tercatat pada LP3 dengan rincian sebagai berikut.
 - (a) 691 putusan menurut DJP telah tercatat dalam LP3, namun hasil validasi BPK atas putusan tersebut belum dicatat; dan
 - (b) 2.351 putusan belum tercatat dalam LP3 dan masih memerlukan penelitan ke dokumen sumber.
- 3) Piutang Perpajakan pada LP3 tidak mutakhir karena:
- a) sebanyak 15.861 transaksi senilai Rp181.787.635.530,00 yang belum menjadi pengurang dalam Piutang di LP3 karena menunggu proses pemindahbukuan (Pbk) oleh WP
 - b) terdapat pokok piutang yang seharusnya sudah lunas namun masih tercatat sebagai piutang di LP3 sebesar Rp2.108.715.680,00.
 - c) Enam WP memiliki perbedaan saldo antara LP3 dengan SIDJP sebesar Rp152.555.243.168,00 karena adanya pelunasan di tahun 2015 ke bawah yang belum masuk dalam LP3 namun sudah ada di SIDJP. Selain itu, kondisi yang sama terjadi pada 50 WP dengan perbedaan saldo LP3 dan SIDJP senilai Rp697.089.546.351,00 dengan rincian pada lampiran 2.2.6.
- 4) Penatausahaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Belum Memadai
- a) Terdapat piutang PBB yang belum teridentifikasi NOP sebanyak 292 dan NPWP sebanyak 60.370. Rincian pada lampiran 2.2.7.
 - b) Perbedaan nilai pengurang piutang PBB yang dilaporkan pada LP3 dengan pengurang piutang di MPN dan pengurang piutang melalui pemindahbukuan, yaitu:
 - (1) Pembayaran piutang melalui MPN G1 dan G2 berbeda dengan LP3 atas 3.920 ketetapan sebesar Rp944.538.978.984,00. DJP telah melakukan koreksi sehingga masih tersisa 86 ketetapan sebesar Rp15.760.632.978,00 yang belum dilakukan koreksi. Rincian pada lampiran 2.2.8.
 - (2) Pembayaran piutang PBB Migas dan PBB Panas dari DJA tidak dapat ditelusuri ke SPPT masing-masing Wajib Pajak
 - (3) Nilai pemindahbukuan PBB Sektor Perkebunan dan Minera belum tercatat dalam LP3 sehingga saldo piutang kurang saji senilai Rp986.338.296. Rincian pada lampiran 2.2.9.
 - c) Perbedaan nilai ketetapan PBB dengan penambah piutang PBB pada LP3 atas 2.983 ketetapan sebesar Rp3.943.514.488.270,00. DJP telah melakukan koreksi sehingga masih tersisa 24 ketetapan sebesar Rp415.065.221,00 yang belum dilakukan koreksi. Rincian pada lampiran 2.2.10.
- 5) Perhitungan Penyisihan Piutang Perpajakan Belum Tepat

76 R f
re

- a) Penyisihan piutang tanpa kriteria atas 15.442 ketetapan pajak sebesar Rp1.038.869.415.664,76 dan USD102.575,60. DJP telah melakukan koreksi sehingga masih tersisa 1.199 ketetapan dengan nilai penyisihan sebesar Rp40.648.137.087,00 yang belum dilakukan koreksi.
 - b) WP Non Efektif (NE) yang masih melakukan pembayaran pajak namun dikategorikan macet dalam kertas kerja penyisihan piutang; dan
 - c) Penyisihan piutang tak tertagih belum memperhitungkan nilai aset barang sitaan sebesar Rp174.932.126.960,00 dan belum memperhitungkan penyisihan aset sebesar Rp8.212.949.643,00. Rincian pada Lampiran 2.2.11
- 6) Pada Tahun 2016, Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebesar Rp32.708.541.166,00 dan US\$390,839.00 telah daluwarsa penetapan dan Surat Tagihan Pajak (STP) Rp2.605.798.181.643,04 telah berstatus daluwarsa dan dikategorikan macet dalam tahun yang sama. Rincian pada Lampiran 2.2.12, Lampiran 2.2.13 dan Lampiran 2.2.14.
- h. Piutang Perpajakan pada DJBC
- Penatausahaan piutang pada KPUBC Tanjung Priok kurang memadai sehingga saldo atas 2.655 dokumen piutang sebesar Rp537.920.550.109,00 per 31 Desember 2016 tidak menggambarkan nilai piutang yang sebenarnya, dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Terdapat perbedaan status piutang untuk dua dokumen senilai Rp185.437.000,00, yaitu status piutang telah lunas namun dalam dokumen sumber disebutkan bahwa masih dalam proses keberatan dan belum ada keputusan atas keberatan tersebut serta status piutang telah lunas namun dalam dokumen sumber disebutkan bahwa piutang tersebut berstatus diajukan batal/paillit;
 - 2) Berdasarkan kertas kerja piutang diketahui terdapat data piutang sejak tahun 2003 s.d. 2014 sebanyak 630 dokumen sebesar Rp55.941.530.343,00. Dari data MPN diketahui bahwa WP atas piutang tersebut masih aktif melakukan transaksi penyetoran penerimaan negara tahun 2016, sehingga masih dapat diketahui keberadaan dan eksistensinya;
 - 3) Sebanyak 33 dokumen sumber piutang sebesar Rp3.137.891.085,00 tidak dilengkapi dengan halaman Keputusan Keberatan atau Putusan Banding sehingga tidak diketahui apakah piutang tersebut berstatus telah lunas seluruhnya atau masih berstatus outstanding; dan
 - 4) Sebanyak 1.990 dokumen piutang sebesar Rp178.655.691.681,00, tidak diketahui statusnya dalam Kertas Kerja Piutang.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 pada:
 - 1) Pasal 19 yang menyatakan bahwa:
 - (1) Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah

Handwritten signature and initials.

pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan;

- (2) Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan;
- (3) Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

2) Pasal 22 yang menyatakan bahwa:

Untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya:

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan;
- (2) Daluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak langsung maupun tidak langsung; diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (4).

Untuk Tahun Pajak 2008 dan setelahnya:

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah lampau waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali.
- (2) Daluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila diterbitkan Surat Paksa; ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak langsung maupun tidak langsung; diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (4); atau dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

- b. Buletin Teknis Nomor 16 PSAP tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrua, huruf 3.2 – Pengakuan Piutang yang berasal dari pungutan pendapatan negara, secara garis besar terdiri dari piutang pajak, piutang PNBK, piutang pajak lainnya, baik untuk pusat maupun untuk daerah. Pengakuan terhadap piutang yang berasal dari

pendapatan negara, didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan yang mempengaruhi piutang tersebut.

1) Butir 3.1.1. yang menyebutkan bahwa Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan;

2) Butir 3.2 "Pengakuan Piutang Berdasarkan Pungutan" yang menyatakan bahwa piutang yang berasal dari pungutan pendapatan negara, secara garis besar antara lain piutang pajak dan piutang selain pajak. Pengakuan piutang yang berasal dari pungutan pendapatan negara, didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan yang mempengaruhi piutang tersebut.

Untuk dapat diakui sebagai piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan, harus dipenuhi kriteria telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan

3) Butir 3.3 "Pengukuran Piutang Berdasarkan Pungutan" yang menyatakan bahwa Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: (1) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan. (2) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding. (3) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Pajak. (4) Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah.

c. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-02/PI/2012 s.d.d. PER-07/PI/2013 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak pada

1) Pasal 3 yang menyatakan bahwa:

(1) Kualitas Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, digolongkan dalam kualitas lancar, kualitas kurang lancar, kualitas diragukan, dan kualitas macet.

(2) Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, digolongkan dalam kualitas lancar apabila:

a. mempunyai umur piutang sampai dengan 4 bulan dan belum diterbitkan Surat Paksa; atau

b. telah diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak dan belum melewati batas waktu angsuran/penundaan dalam surat keputusan tersebut.

(3) Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, digolongkan dalam kualitas kurang lancar apabila:

a. mempunyai umur piutang lebih dari 4 bulan sampai dengan 1 tahun dan belum diterbitkan Surat Paksa;

- b. telah diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran/ Penundaan Pembayaran Pajak tetapi telah melewati batas waktu angsuran/penundaan dalam surat keputusan tersebut;
 - c. telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus;
 - d. telah diterbitkan Surat Paksa dengan umur Surat Paksa sampai dengan satu tahun; atau
 - e. telah dilaksanakan penyitaan dengan jumlah keseluruhan nilai Barang Sitaan yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan piutang pajak yang menjadi dasar penyitaan yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita.
- (4) Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, digolongkan dalam kualitas diragukan apabila:
- a. mempunyai umur piutang lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun dan belum diterbitkan Surat Paksa;
 - b. telah diterbitkan Surat Paksa dengan umur Surat Paksa lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
 - c. telah dilaksanakan penyitaan dengan jumlah keseluruhan nilai Barang Sitaan yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan piutang pajak yang menjadi dasar penyitaan yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - d. sedang diajukan upaya hukum yang meliputi:
 - 1) pembetulan, keberatan, banding, pengurangan, penghapusan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 - 2) gugatan atau sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
 - 3) gugatan atau sanggahan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak kepada badan peradilan selain Badan Peradilan Pajak dan Peradilan Negeri, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan; atau
 - 4) peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; atau
 - e. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sedang dalam proses pailit atau proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- (5) Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, digolongkan dalam kualitas macet apabila:

7/1 2016

- a. mempunyai umur piutang lebih dari 2 tahun dan belum diterbitkan Surat Paksa;
 - b. telah diterbitkan Surat Paksa dengan umur Surat Paksa lebih dari 2 tahun;
 - c. Wajib Pajak berstatus Non Efektif (NE);
 - d. terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sedang dilakukan proses hukum oleh instansi yang berwenang yang meliputi penyidikan, penyelidikan, ataupun penuntutan terkait tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;
 - e. dalam waktu kurang dari 58 hari hak penagihannya akan daluwarsa;
 - f. hak penagihannya telah daluwarsa; atau
 - g. hak penagihannya belum daluwarsa tetapi memenuhi syarat untuk dihapuskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan telah dibuat laporan hasil penelitian administrasi atau laporan hasil penelitian setempat yang menyimpulkan bahwa piutang pajak tersebut memenuhi syarat untuk diusulkan untuk dihapuskan.
- 2) Pasal 4 yang menyatakan bahwa:
- a) Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih ditetapkan sebesar:
 - a. 5 % (lima persmil) dari piutang pajak dengan kualitas lancar;
 - b. 10% (sepuluh persen) dari Piutang Pajak dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai Agunan atau dengan nilai Barang Sitaan;
 - c. 50% (lima puluh persen) dari Piutang Pajak dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai Agunan atau dengan nilai Barang Sitaan; dan
 - d. 100% (seratus persen) dari Piutang Pajak dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai Agunan atau dengan nilai Barang Sitaan.
 - b) Agunan atau Barang, sitaan yang mempunyai nilai di atas Piutang Pajak diperhitungkan sama dengan sisa Piutang Pajak.
 - c) Nilai Agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:
 - a. 100% (seratus persen) dari Agunan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, surat berharga negara, garansi bank, tabungan dan deposito yang diblokir pada bank, emas, dan logam mulia;
 - b. 80% (delapan puluh persen) dari nilai hak tanggungan atas tanah bersertifikat hak milik (HM) atau hak guna bangunan (HGB) berikut bangunan di atasnya;
 - c. 60% (enam puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak atas tanah bersertifikat hak milik (HM), hak guna bangunan (HGB), atau hak pakai, berikut bangunan di atasnya yang tidak diikat dengan hak tanggungan;
 - d. 50% (lima puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak atas tanah dengan bukti kepemilikan bukti kepemilikan berupa Surat Girik (letter C) atau bukti kepemilikan non sertifikat lainnya yang dilampiri Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) terakhir;

76 24

- e. 50% (lima puluh persen) dari nilai hipotek atas pesawat udara dan kapal laut dengan isi kotor paling sedikit 20 (dua puluh) meter kubik;
 - f. 50% (lima puluh persen) dari nilai jaminan fidusia atas kendaraan bermotor; dan
 - g. 50% (lima puluh persen) dari nilai atas pesawat udara, kapal laut, dan kendaraan bermotor yang tidak diikat sesuai ketentuan yang berlaku dan disertai bukti kepemilikan.
- d) Nilai Barang Sitaan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:
- a. 100% (seratus persen) dari Agunan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, surat berharga negara, garansi bank, tabungan dan deposito yang diblokir pada bank, emas, dan logam mulia;
 - b. 60% (enam puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak atas tanah bersertifikat hak milik (Hak Milik), hak guna bangunan (HGB), atau hak pakai, berikut bangunan di atasnya;
 - c. 50% (lima puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak atas tanah dengan bukti kepemilikan bukti kepemilikan berupa Surat Ciriik (letter C) atau bukti kepemilikan non sertifikat lainnya yang dilampiri Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) terakhir; dan
 - d. 50% (lima puluh persen) dari nilai atas pesawat udara, kapal laut, dan kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan.
- e) Agunan selain yang dimaksud pada ayat (3) dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.
- d. Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER-33/PJ/2015 tentang Perubahan Kedua atas Perdirjen Pajak Nomor PER-27/PJ/2012 tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak Serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak yang menyebutkan dalam petunjuk pengisian bahwa nomor diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak;
- e. Peraturan Dirjen Pajak Nomor 48/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemberian Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan pasal 2
- a. Ayat (1) Direktur Jenderal Pajak melakukan pendaftaran untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan, data Objek Pajak dan/atau subjek pajak PDB yang belum terdapat dalam administrasi perpajakan;
 - b. Ayat (3) Terhadap setiap Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak memberikan NOP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.
- f. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-47/BC/2010 j.o. P-31/BC/2013 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- 1) Pasal 1 yang menyatakan:
- a) Ayat (1) Penatausahaan Piutang terdiri dari piutang atas Bea Masuk, Bea Keluar, Cukai, Denda Administrasi, Denda, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22.

- b) Ayat (2) Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh Dokumen Sumber.
 - c) Ayat (3) Dokumen Sumber diadministrasikan oleh pejabat bea dan cukai yang menangani perbendaharaan di Kantor Pelayanan.
 - d) Ayat (4) Proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencatat Dokumen Sumber ke dalam daftar piutang, melakukan validasi, dan mengarsipkannya.
- 2) Pasal 2 yang menyatakan:
- a) Ayat (1) Penatausahaan piutang terdiri dari piutang, arus Bea Masuk, Bea Keluar, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, PPN, PPhBM, dan PPh Pasal 22.
 - b) Ayat (2) Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh dokumen sumber.
 - c) Ayat (3) Dokumen Sumber diadministrasikan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menangani perbendaharaan di Kantor Pelayanan; dan
 - d) Ayat (4) Proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencatat dokumen sumber ke dalam daftar piutang, melakukan validasi, dan mengarsipkannya.
- 3) Pasal 3 yang menyatakan:
- a) Ayat (1) Pencatatan Dokumen Sumber ke dalam daftar piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembalian.
 - b) Ayat (2) Pencatatan Dokumen Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penetapan.
 - c) Ayat (3) Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai antara lain pejabat yang melaksanakan penindakan dan penyidikan, pejabat yang melaksanakan pelayanan kepabeanan dan cukai, pejabat yang menangani fasilitas kepabeanan, pejabat yang melaksanakan audit, dan/atau pejabat yang menangani perbendaharaan dan keberatan.
 - d) Ayat (4) Hasil pencatatan Dokumen Sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) setiap bulan direkapitulasi dan dimonitor oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menangani perbendaharaan di Kantor Pelayanan dan Pejabat Bea dan Cukai yang menangani kepabeanan dan cukai di Kantor Wilayah.
 - e) Ayat (5) Dalam hal proses pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan secara otomatis dengan dukungan aplikasi kepabeanan dan cukai atau aplikasi lainnya, maka pejabat bea dan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak melakukan pencatatan Dokumen Sumber ke dalam SAPP.
- 4) Pasal 4 yang menyatakan:
- a) Ayat (1) Validasi data piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dilakukan oleh pejabat bea dan cukai yang menangani perbendaharaan di Kantor Pelayanan.
 - b) Ayat (2) Proses validasi dilakukan dengan tujuan untuk meyakinkan bahwa data piutang yang dicatat telah sesuai.

Handwritten signature/initials

- c) Ayat (3) Proses validasi dilakukan dengan cara meneliti data detail dari daftar piutang dan membandingkan dengan Dokumen Sumber dan/atau data lainnya.
- 5) Pasal 5 yang menyatakan bahwa:
- Ayat (1) Dokumen Sumber dan ADE diarsipkan/disimpan oleh pejabat bea dan cukai yang menangani pertanggungjawaban dalam tempat penyimpanan khusus sehingga terlindung dan aman;
 - Ayat (2) Pengarsipan dilakukan dengan mengelompokkan arsip sesuai dengan jenis dokumen sumber dan tanggal penerbitan dokumen sumber; dan
 - Ayat (3) Dokumen hasil cetak ADE merupakan dokumen yang sah sebagai Dokumen Sumber.
- 6) Pasal 8 yang menyatakan bahwa:
- Ayat (1) Basis akuntansi yang digunakan untuk pengakuan aset berupa piutang adalah Basis Akrua;
 - Ayat (2) Piutang diakui saat diterbitkan Dokumen Sumber Awal Terbit Piutang;
 - Ayat (3) Piutang dicatat sebesar nilai yang tercantum pada Dokumen Sumber Awal Terbit Piutang; dan
 - Ayat (4) Dokumen Sumber Awal Terbit Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - Kegiatan impor
 - Pemberitahuan pabean impor dengan penundaan pembayaran pungutan Negara, antara lain terdiri dari:
 - Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan fasilitas pembayaran berkala; dan/atau
 - Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK) untuk impor barang melalui perusahaan jasa titipan.
 - Dokumen pelengkap pabean dengan penundaan pembayaran pungutan Negara, antara lain terdiri dari:
 - Dokumen pelengkap pabean untuk pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menggunakan jaminan (*voorstag*); dan/atau
 - Dokumen pelengkap pabean untuk pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan pelayanan segera (*cash handling*).
 - Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPINP);
 - Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP);
 - Surat Penetapan Pabean (SPP);
 - Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA); dan/atau
 - Surat Keputusan Direktur Jenderal atas keberatan.
 - Kegiatan ekspor
 - Pemberitahuan pabean ekspor dengan mendapatkan penundaan pembayaran pungutan Negara;
 - Surat lagi;
 - Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK);

- (d) Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Masuk (SPKPBK); dan/atau
 - (e) Surat Keputusan Direktur Jenderal atas keberatan.
- (3) Kegiatan cukai
- (a) Dokumen Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) dengan fasilitas penundaan pembayaran;
 - (b) Dokumen Pemesanan Pita Cukai MMEA Impor (CK-1A) dengan fasilitas pembayaran berkala;
 - (c) Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (CK-5) dengan fasilitas pembayaran berkala;
 - (d) Surat Tagihan Cukai (STCK-1);
 - (e) Surat Pemberitahuan Pengenaan Biaya Pengganti (SPPBP);
 - (f) Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi Administrasi (SPPSA); dan/atau
 - (g) Surat Keputusan Direktur Jenderal atas Keberatan.
- 7) Pasal 9 yang menyatakan bahwa
- a) Ayat (1) Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dapat bertambah atau berkurang dalam hal terdapat:
 - (1) Pembayaran/pelunasan;
 - (2) Penundaan pelunasan piutang;
 - (3) Pengangsuran pembayaran tagihan utang cukai;
 - (4) Pengalihan piutang pajak ke Kantor Pelayanan Pajak;
 - (5) Penggunaan kompensasi cukai;
 - (6) Penggunaan kompensasi PPN;
 - (7) Keputusan Direktur Jenderal atas keberatan;
 - (8) Putusan Banding Pengadilan Pajak;
 - (9) Pembatalan surat penetapan tagihan karena adanya persetujuan Direktur Jenderal untuk menambah, mengurangi, dan menghapus tagihan dalam surat penetapan;
 - (10) Pembatalan surat penetapan tagihan karena adanya persetujuan Direktur Jenderal untuk mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa denda; dan/atau
 - (11) Keputusan tentang pembebasan atau keringanan bea masuk.
 - b) Ayat (2) Dalam hal terdapat penambahan atau pengurangan piutang, pencatatan dilakukan dengan cara menambah atau mengurangi jumlah akun piutang sebesar selisihnya.
 - c) Ayat (3) Penambahan atau pengurangan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh Dokumen Sumber Mutasi Piutang.
 - d) Ayat (4) Dokumen Sumber Mutasi Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - (1) Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP);
 - (2) Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SPSDRI);
 - (3) Penagihan Cukai/Denda Administrasi (STCK-1);
 - (4) Surat Teguran Cukai (STCK-2);
 - (5) Penyerahan Penagihan PPN (STCK-3);
 - (6) Surat Penetapan Kelebihan Pembayaran Cukai (SPKPC);

- (7) Tanda Bukti Penjualan Pita Cukai (CK-2);
 - (8) Tanda Bukti Penerimaan Pengembalian Pita Cukai (CK-3);
 - (9) Surat dari Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kompensasi PPN;
 - (10) Surat Keputusan Direktur Jenderal atas keharatan;
 - (11) Surat Keputusan Direktur Jenderal atas Penundaan Pelaksanaan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda;
 - (12) Surat Keputusan Direktur Jenderal atas Pengangsuran Pembayaran Tagihan Utang Cukai yang Tidak Dibayar pada Waktunya, Kekurangan Cukai, Dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Cukai;
 - (13) Putusan Pengadilan Pajak;
 - (14) Surat Persetujuan Direktur Jenderal untuk membatalkan surat penetapan;
 - (15) Surat Teguran;
 - (16) Surat Peringatan;
 - (17) Surat Paksa; dan/atau
 - (18) Surat keputusan tentang pembebasan atau keringanan bea masuk.
- c) Ayat (6) Kantor Pelayanan wajib memproses Dokumen Sumber dan ADB untuk menghasilkan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- 8) Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pelaporan piutang dilakukan untuk tujuan:
- a) monitoring proses penagihan; dan
 - b) penyusunan laporan keuangan.
- g. Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak Nomor 91/PJ/2010 tentang Pelayanan Administrasi Perpajakan Dalam Hal Terjadi Gangguan pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), huruf h yang menyebutkan bahwa apabila SIDJP telah berfungsi kembali, pegawai yang membuat produk hukum perpajakan secara manual merekam semua produk hukum perpajakan yang sudah dikeluarkan secara manual tersebut ke dalam SIDJP melalui menu aplikasi yang tersedia dengan menginput seluruh data produk hukum tersebut termasuk nomor dan tanggal ke dalam SIDJP. Pencatatan dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah SIDJP berfungsi;
- h. SE Dirjen Pajak Nomor 41/PJ/2014 tentang Tata Cara Penanganan dan Pelaksanaan Putusan Banding, Putusan Gugatan, dan Putusan Peninjauan Kembali; dan
- i. SE Dirjen Pajak Nomor 03/PJ.04/2009 tentang Kebijakan Penagihan Pajak. Poin II.1.2 Angka 5 yang menyatakan "Melakukan rekonsiliasi data piutang pajak antara Laporan Perkembangan Piutang Pajak (LP3), dan Laporan Perkembangan Piutang PBB dan BPHTB".

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Potensi penyalahgunaan nomor keterangan pajak yang dibatalkan tanpa didukung dengan dokumen pembatalan;

- b. Saldo piutang pajak pada LP3 berpotensi lebih saji sebesar Rp292.448.755.604,00 dan kurang saji sebesar Rp196.044.861.061,00;
- c. Atas data identitas piutang PBB yang tidak teridentifikasi dan/atau tidak lengkap menjadikan pengujian lebih lanjut tidak dapat dilakukan diantaranya tidak dapat dilakukan perbandingan pembayaran piutang yang dilakukan melalui MPN dan Peninsidbukuan dengan data pengurang di LP3;
- d. Piutang Pajak yang dicatat pada DJP dari SKPKB dan SKPKBT yang telah daluwarsa penelapan sebesar Rp32.708.541.166,00 dan USD390.839,00 tidak dapat ditagih oleh negara untuk menjadi penerimaan pajak;
- e. Penerimaan negara pada DJP sebesar Rp2.605.798.181.643,04 berpotensi tidak dapat dilakukan upaya penagihan; dan
- f. Penyajian saldo piutang perpajakan bruto pada DJBC sebesar Rp537.920.550.109,00 di Neraca tidak dapat diyakini kewajarannya.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Belum adanya sistem informasi pada DJP yang terintegrasi yang memastikan bahwa mutasi piutang dapat secara otomatis memutakhirkan data piutang perpajakan;
- b. Sistem MPN tidak memvalidasi data pelunasan piutang pajak berupa NPWP dan nomor lahir dengan data piutang pajak pada LP3 dan SLDJP;
- c. Kurangnya koordinasi DJP dengan Pengadilan Pajak sebagai pihak yang melaksanakan proses upaya hukum banding;
- d. Tidak adanya sistem pada DJP yang memastikan bahwa penghitungan penyisihan piutang tak tertagih telah benar;
- e. KPP belum mengoptimalkan sistem pada DJP untuk memastikan bahwa penerbitan ketetapan telah memperhatikan batas daluwarsa masa pajaknya;
- f. Kepala Bidang Perbendaharaan KPUBC Tanjung Priok tidak menatausahakan dan mencatat piutang berdasarkan status piutang yang sebenarnya; dan
- g. Adanya permasalahan migrasi data piutang perpajakan DJBC dari aplikasi APPEXIM ke aplikasi SAPP.

Atas permasalahan tersebut, Kementerian Keuangan selaku Wakil Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

1. DJP
 - a. DJP telah menyampaikan data dan dokumen yang diperlukan dalam tindak lanjut dan telah melakukan koreksi atas nilai temuan piutang yang dapat dikoreksi. Selanjutnya atas yang belum dilakukan koreksi sedang dilakukan penelitian lebih lanjut.
 - b. Dari hasil klarifikasi dengan KPP ditemukan bahwa ketetapan yang tidak berurutan disebabkan antara lain:
 - 1) Salah penomoran STP BP yang seharusnya mengikuti urutan tersendiri namun diterbitkan dengan penomoran yang mengikuti SKP Induknya;
 - 2) Penomoran ketetapan telah dilakukan secara berurutan namun semua ketetapan memiliki tahun pajak yang sama, dimana seharusnya setiap ketetapan memiliki tahun pajak sesuai dengan tahun pajak yang sedang diperiksa sehingga batal digunakan.

74 8 12

- c. Terkait temuan ketetapan pajak dari upaya hukum banding yang belum diakomodir dalam LP3, Sampai dengan saat ini belum pernah diperoleh data dari Pengadilan Pajak. Adapun informasi perkembangan kerjasama pertukaran data sedang dalam tahap pembuatn MoU antara Direktur Jenderal Pajak dengan Pengadilan Pajak.
- d. Atas temuan pembayaran piutang pajak dalam MPN yang belum menjadi pengurang piutang pajak dalam LP3, berlaku ketentuan sesuai dengan pasal 16 PMK 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran Penyetoran Pajak ditindaklanjuti melalui mekanisme pemindahbukuan atas permohonan WP dikarenakan self assessment dan sesuai dengan ketentuan dalam SE-128/PI/2010 tentang Updating Nomor Surat Ketetapan Pajak (SKP)/Surat Tagihan Pajak (STP) dikarenakan perbedaan ini terkait pajak non PBB yang berlaku prinsip pemungutan *self assessment*.
- e. Terkait temuan penatausahaan piutang pajak bumi dan bangunan belum sepenuhnya memadai ditanggapi sebagai berikut.
 - a) Transaksi yang tidak dapat diketahui identitas wajib pajaknya pada LP3, tabelaris NOP, dan MPN. Untuk data NOP dan NPWP yang tidak teridentifikasi dapat dijelaskan bahwa data ini merupakan data ketetapan piutang tahun-tahun sebelumnya yang sudah daluwarsa saat ini data tersebut sedang dalam proses usulan penghapusan; dan
 - b) Perbedaan nilai ketetapan PBB dengan penambah piutang PBB pada LP3 terkait dengan perbedaan jenis pengurang piutang PBB antara register MPN dengan LP3 dapat disampaikan bahwa untuk register MPN menggunakan kode acuan KD_MAP, sedangkan pada LP3 menggunakan acuan sektor sesuai dengan NOP-nya.
- f. Atas ketetapan pajak dengan nilai sebesar Rp32.708.541.166,00 dan USD390.839.00 daluwarsa penetapan, dijelaskan antara lain sebagai berikut.
 - a) Ada pergantian/mutasi pejabat FPP pada bulan April 2016 sehingga pemeriksaan dimulai dari awal lagi dan diharapkan WP melakukan pembayaran atas ketetapan yang diterbitkan;
 - b) Adanya kesalahan input masa pajak dan salah format tanggal;
 - c) Pemeriksaan baru diselesaikan di tahun 2016; dan
 - d) WP setuju dan telah melakukan pembayaran.
- g. Ketetapan pajak sebesar Rp2.605.798.181.643,04 diterbitkan Tahun 2016 berstatus daluwarsa dan dikategorikan macet dalam tahun yang sama, dijelaskan sebagai berikut.
 Ketetapan pajak yang dimaksud adalah STP BP. Penerbitan STP BP mengacu pada SKP Induk dimana dalam data BPK tersebut SKP Induk belum daluwarsa penetapan. Namun pada saat terbit, daluwarsa penagihan STP BP mengacu pada tahun pajak, untuk ketetapan terbit di tahun 2007 atau sebelumnya, sehingga STP BP pada saat terbit langsung dikategorikan sebagai macet;
 Dari jumlah ketetapan pajak sebesar Rp2.605.798.181.643,04 tersebut terdiri dari:
 - (1) 23 Kohir SKP senilai Rp30.603.889.912,00 (Daluwarsa Penetapan);
 - (2) 367 Kohir STPBP Senilai Rp2.575.194.291.731,04 yang statusnya telah benar daluwarsa dan kriteria penyisihan piutang macet

2. DJBC

- a. Piutang-piutang tersebut yang berasal dari 2003 s.d. 2014, dengan status piutang macet, piutang diragukan, dan piutang kurang lancar mengingat usianya pada akhir tahun 2016 telah lebih dari 2 tahun;
- b. Pada Tahun 2015 dan 2016, KPU Tanjung Priok melakukan upaya penelusuran terhadap pelunasan piutang-piutang macet tersebut dengan cara:
 - 1) Melakukan klarifikasi kepada perusahaan tentang penyelesaian piutang;
 - 2) Melakukan penelitian atas putusan keberatan;
 - 3) Melakukan penelitian atas putusan banding pengadilan pajak;
 - 4) Melakukan penelitian atas data penerimaan dengan dokumen dasar surat tagihan; dan
 - 5) Melakukan penelitian atas data penerimaan berdasarkan Sistem Akuntansi Umum (SAIU).
- c. Selanjutnya disampaikan bahwa dalam upaya penelusuran terhadap saldo piutang *outstanding*, KPUBC Tipe A Tanjung Priok menghadapi hambatan-hambatan sebagai berikut:
 - 1) Data terkait piutang periode yang terbit sebelum tahun 2013, diadministrasikan pada aplikasi APPEXIM yang sejak Tahun 2013 sudah tidak dipergunakan lagi;
 - 2) Mengingat pengelolaan aplikasi APPEXIM berada pada kewenangan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai, diperlukan kerja sama dan koordinasi dengan Direktorat IKC untuk dapat mengoperasikan kembali APPEXIM dalam rangka penelusuran piutang periode terbit Tahun 2003 s.d. 2012;
 - 3) Dokumen *hardcopy* terkait piutang dan pelunasan sebelum tahun 2009 sudah tidak dikelola di kantor KPU BC Tipe A Tanjung Priok, disimpan di gudang Marunda. Sehingga memerlukan waktu dan tenaga untuk mencari dokumen tersebut di Gudang Marunda;
 - 4) Dokumen-dokumen terkait piutang yang diajukan upaya banding ke Pengadilan Pajak dikelola oleh Direktorat Keberatan dan Banding. Dokumen-dokumen *hardcopy* tersebut telah diarsipkan di gudang penyimpanan sehingga perlu kerja sama dan koordinasi dengan Kantor Pusat DJBC untuk menelusuri *hardcopy* putusan banding; dan
 - 5) Pencatatan dan penyelesaian piutang tidak terbatas oleh waktu, sehingga piutang harus tetap dicatat dan dilakukan upaya penagihan. Namun demikian, perusahaan yang masih memiliki tunggakan pada umumnya sudah tidak menyimpan dokumen-dokumen tersebut apabila telah berusia 10 tahun. Hal ini menyulitkan proses penelusuran dan penagihan aktif terkait tunggakan-tunggakan piutang yang berusia lebih dari 10 tahun karena dokumen-dokumen yang terkait dengan penyelesaian piutang sudah tidak ditemukan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Memerintahkan Ijen untuk:
 - 1) Meneliti pembatalan kohir, gangguan sistem, dan nomor yang tidak jadi dipakai sebanyak 7460 kohir; dan

- 2) Mengawasi perecepan pertukaran data antara DJP dengan Sekretariat Pengadilan Pajak; dan
 - 3) Menantau pelaksanaan perbaikan pengelolaan dan penatausahaan piutang pajak.
- b. Memerintahkan Dirjen Pajak untuk:
- 1) Melakukan inventarisasi atas semua dokumen sumber piutang pajak, memutakhirkan saldo piutang pajak, serta memastikan bahwa penilaian piutang pajak telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan;
 - 2) Memperbaiki sistem informasi pada DJP terkait penatausahaan piutang pajak yang terintegrasi meliputi penerbitan keputusan dan pencatatan keputusan tersebut ke dalam laporan piutang atas seluruh proses bisnis di DJP dilengkapi dengan standar operasi dan prosedur yang memastikan bahwa seluruh proses telah berjalan memadai dengan melakukan evaluasi dan mengintegrasikan sistem informasi yang terkait dengan penatausahaan dan pengawasan piutang pajak yang sudah ada saat ini;
 - 3) Memperecepan pertukaran data dengan Sekretariat Pengadilan Pajak atas putusan banding dan informasi terkait;
 - 4) Mengkaji status piutang yang dikategorikan deluwarsa pada tahun yang sama sesuai dengan Pasal 22 UU KUP; dan
 - 5) Memerintahkan kepada KPP untuk mengoptimalkan penggunaan SIDJP dalam memastikan bahwa penerbitan ketetapan telah memperhatikan batas deluwarsa masa pajaknya.
- c. Memerintahkan Dirjen Bea dan Cukai untuk:
- 1) Menginstruksikan Kepala KPLBC Tanjung Priok agar menatausahakan piutang perpajakan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 2) Menginstruksikan unit-unit terkait untuk menyelesaikan permasalahan migrasi data piutang perpajakan dari aplikasi APPEXTM ke aplikasi SAPP;

Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima rekomendasi tersebut dan akan menindaklanjutinya dengan menginstruksikan:

- a. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan untuk memantau pelaksanaan perbaikan pengelolaan dan penatausahaan piutang pajak.
- b. Direktur Jenderal Pajak, untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK sesuai dengan Surat Nomor S-178/PJ/2017 tanggal 12 Mei 2017 tentang Rencana Aksi Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan tentang Piutang Pajak antara lain:
 - 1) Melakukan inventarisasi atas semua dokumen sumber piutang pajak, memutakhirkan saldo piutang pajak, serta memastikan bahwa penilaian piutang pajak telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan;
 - 2) Memperbaiki sistem informasi pada DJP terkait penatausahaan piutang pajak yang terintegrasi meliputi penerbitan keputusan dan pencatatan keputusan tersebut ke dalam laporan piutang atas seluruh proses bisnis di DJP dilengkapi dengan standar operasi dan prosedur yang memastikan bahwa seluruh proses telah berjalan memadai dengan langkah-langkah sebagai berikut.
 - a) Melakukan evaluasi dan mengintegrasikan sistem informasi yang terkait dengan penatausahaan dan pengawasan piutang pajak yang sudah ada saat ini;

- b) Menyusun mekanisme konfirmasi tunggakan pajak melalui sistem informasi yang terintegrasi untuk menjamin pejabat yang memberikan persetujuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak telah memperhitungkan seluruh piutang kepada WP.
- 3) Mempercepat pertukaran data dengan Sekretariat Pengadilan Pajak atas Putusan Banding dan informasi terkait.
- d. Direktur Jenderal Bea dan Cukai:
 - 1) Untuk menginstruksikan Kepala KPUBC Tipe A Tanjung Priok untuk menatausahakan piutang perpajakan secara terlib sesuai ketentuan yang berlaku dengan Surat Dirjen Nomor S-979/BC/2017 tanggal 08 Mei 2017.
 - 2) Telah menginstruksikan Kepala KPUBC Tipe A Tanjung Priok untuk melakukan penagihan piutang PNPB sesuai Ketentuan dengan Surat Dirjen Nomor S-972/BC/2017 tanggal 05 Mei 2017 kepada Kepala KPU BC Tanjung Priok.
 - 3) DJBC dalam proses penyusunan Perdirjen perubahan P-47/BC/2010 std Per-31/BC/2013 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang, menambahkan dokumen sumber baru piutang (Kep. Banding, Putusan PK dan SPPBMCP). Asistensi akan dilaksanakan pada saat pelaksanaan rekonsiliasi Penerimaan dan validasi Piutang semester I 2017. Sosialisasi akan dilakukan segera setelah Perdirjen perubahan diterbitkan.
 - 4) Dirjen Bea dan Cukai telah menginstruksikan Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai untuk menginput surat penetapan secara tepat waktu berdasarkan Perdirjen Bea dan Cukai Nomor Per-31/BC/2013 dengan Nota Dinas Dirjen Nomor ND-128/BC/2017 tanggal 05 Mei 2017 kepada Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai.
 - 5) Akan menyusun kajian terkait kebijakan penyesuaian piutang yang tercantum dalam Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor P-47/BC/2010 std Per-31/BC/2013 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang di DJBC yang diselaraskan antara ketentuan di PMK Nomor 69/PMK.06/2014 dengan PMK Nomor-111/PMK.04/2013.
 - 6) DJBC akan berkoordinasi dengan DJKN untuk membahas bersama terkait proses rekonsiliasi dan mekanisme pelaporan perkembangan piutang DJBC yang telah dilimpahkan ke KPKNL.
 - 7) Telah diterbitkan PMK 182/PMK.04/2016 tanggal 29 November 2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman, yang antara lain mengatur pelayanan Barang Kiriman pada Penyelenggara Pos (Kantor Pos dan Perusahaan Jasa Tiripao) dilaksanakan melalui penyampaian Consignment Note. Penetapan Pejabat alas Consignment Note dilakukan melalui SPPBMCP (surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk Cukai dan Pajak) yang telah terintegrasi melalui Pertukaran Data secara Elektronik dengan Penyelenggara Pos melalui Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Barang Kiriman.
 - 8) RPKM perubahan PMK-111/2013 tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk dan/atau Cukai sudah dalam pembahasan dengan Biro Hukum, salah satunya menambahkan ketentuan perhitungan bunga di lampiran Surat Paksa.
 - 9) Sosialisasi akan dilaksanakan segera setelah PMK perubahan PMK-111/2013 ditandatangani Menteri Keuangan.

2.3 Temuan – Pengendalian penagihan sanksi administrasi pajak berupa bunga dan/atau denda belum memadai

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016 (*audited*) menyajikan realisasi Pendapatan Perpajakan pada Laporan Operasional (LO) sebesar Rp1.287.534.697.939.517,00 yang dikelola DJP dan DJBC. Pendapatan Perpajakan-LO adalah hak pemerintah pusat yang berasal dari pendapatan perpajakan yang diikuti sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Salah satu hak pemerintah pusat dari pendapatan perpajakan adalah sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP). Pengenaan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda dilakukan dengan penerbitan STP oleh DJP. STP merupakan produk hukum yang diterbitkan oleh KPP yang berupa surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda berdasarkan hasil pemeriksaan atau verifikasi. Ketentuan penerbitan STP diatur dalam PMK Nomor 145/PMK.03/2012 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 183/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak.

LHP BPK RI atas LKPP Tahun 2015 Nomor 56B/LHP/XV/05/2016 tanggal 26 Mei 2016 mengungkapkan bahwa DJP belum menagih sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda sebesar Rp8.441.810.968.312,00. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak untuk menyempurnakan informasi pemungut PPN dalam Surat Setoran Pajak dan menyediakan menu penginputan data pemungut dalam aplikasi MPN, menetapkan regulasi terkait saat penerbitan STP atas pembayaran pajak yang melewati jatuh tempo untuk diakui sebagai piutang per 31 Desember, serta melakukan penelitian untuk menerbitkan STP atas sanksi administrasi berupa denda dan bunga sebesar Rp8.441.810.968.312,00. Namun berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK pada Kementerian Semester I Tahun 2016 Nomor 76/LHP/XV/07/2016 Tanggal 14 Juli 2016, atas rekomendasi tersebut masih belum selesai ditindaklanjuti dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 7 Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan per Semester I 2016

(dalam rupiah)

No	Temuan	Nilai	Status TLHP Per Semester I 2016		Sisa
			Status	Nilai	
1	LK Kementerian Tahun 2016	8.441.810.968.312,00	Belum Ditindaklanjuti	8.441.810.968.312,00	8.441.810.968.312,00
2	LK Kementerian Tahun 2016	3.147.374.525.879,16	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	3.147.374.525.879,16	3.147.374.525.879,16
3	LK Kementerian Tahun 2016	462.291.378.765,30	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	462.291.378.765,30	462.291.378.765,30
Total		12.071.476.872.955,46		12.071.476.872.955,46	12.071.476.872.955,46

Sumber: Matriks TLHP BPK Semester II 2016

Pendapatan LO untuk jenis pajak PPh dan PPN dan PPnBM diantaranya sebesar Rp34.535.164.739.142,00 merupakan pendapatan perpajakan-LO yang diakui berdasarkan timbulnya hak pemerintah atas pendapatan dari sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga karena WP tidak memenuhi ketentuan perpajakan berdasarkan UU

Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang telah ditagih melalui penerbitan STP. Rincian per jenis STP sebagai berikut:

Tabel 8 Pendapatan Pajak LO Tahun 2016 yang Bersumber dari STP

No	Jenis STP	ID Rupiah		US Dollar		Total	
		Qty	Nilai (Rp)	Qty	Nilai (Rp)	Qty	Nilai (Rp)
1	PPH	1.933.288	12.457.302.422.947,00	668	1.000.178.215.202,00	1.933.951	13.427.476.636.206,00
2	PPN	659.914	9.384.439.932.754,00	-	-	659.914	9.384.439.932.754,00
3	PPnBM	102	28.822.512.382,00	-	-	102	28.822.512.382,00
4	Bunga Penagihan	57.038	8.360.281.741.252,00	6	3.959.911.007,00	57.044	8.363.321.652.919,00
5	Denda Penagihan	1.000	2.794.717.604.295,00	5	516.387.338.083,00	1.005	3.211.106.002.078,00
	Jumlah	2.661.342	33.015.644.213.630,00	674	1.819.620.828.512,00	2.852.018	34.535.184.739.142,00

Sumber : database STP DJP

BPK melakukan pengujian kembali atas penerbitan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dari hak pemerintah yang telah timbul pada Tahun 2016 melalui penerbitan STP pada Tahun 2016. Hasil pengujian terhadap masing-masing jenis sanksi administrasi dalam UU KUP diketahui terdapat potensi sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda yang telah timbul haknya di Tahun 2016 namun belum diterbitkan STP per 31 Desember 2016 sebesar Rp6.164.443.859.417,84 dan USD1,206.603.62 (ekuivalen Rp16.211.926.238,32) dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 9 Rekapitulasi Potensi Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan/atau Denda

No	Jenis Sanksi Administrasi	Potensi Sanksi Administrasi yang Timbul di Tahun 2016 dan Belum Diterbitkan STP Per 31 Desember 2016
1	Bunga Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2b)	Rp17.095.145.760,46 USD41.957,18
2	Bunga Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2b)	Rp630.870.088.835,32 USD1.184.648,44
3	Bunga Pasal 19 ayat (1)	Rp1.289.047.896.442,00
4	Denda Pasal 25 ayat (3)	Rp4.227.439.728.400,00
	Jumlah	Rp6.164.443.859.417,84 USD1,206,603.62

Sumber : Perhitungan BPK

Penjelasan atas pengujian atas beberapa jenis sanksi administrasi dalam UU KUP sebagai berikut:

- DJP belum menerbitkan STP atas potensi sanksi administrasi berupa bunga berdasarkan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2b) UU KUP sebesar Rp17.095.145.760,46 dan USD41.957,18**

Setiap WP wajib menyampaikan SPT Tahunan dengan batas waktu paling lama tiga bulan setelah akhir tahun pajak untuk WP Orang Pribadi (OP) dan empat bulan setelah akhir tahun pajak untuk WP Badan. Apabila terdapat kekurangan pembayaran pajak, kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan harus dibayar lunas sebelum SPT disampaikan. Selanjutnya, WP dengan kemauan sendiri

[Handwritten signature]

dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan. Apabila SPT pembetulan mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar maka atas jumlah pajak yang kurang dibayar harus disetorkan terlebih dahulu sebelum SPT pembetulan disampaikan kepada KPP. Penyetoran atas kekurangan pembayaran pajak yang tercantum dalam SPT baik SPT Tahunan Normal maupun pembetulan dilakukan dengan kode akun 411125 untuk WP OP dan 411126 untuk WP Badan dengan kode setor 200. Sanksi administrasi berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU KUP dan Pasal 9 ayat (2b) dikenakan dalam hal penyetoran atas penyetoran kekurangan pembayaran pajak yang tercantum dalam SPT baik SPT Tahunan Normal maupun pembetulan dilakukan melewati waktu jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan. Atas keterlambatan tersebut dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan, dihitung sejak saat jatuh tempo penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

Berdasarkan hasil perhitungan potensi bunga keterlambatan secara uji petik menggunakan data SPT Tahunan Badan, data kekurangan pajaknya pada MPN G1 dan G2, serta data penerbitan STP pada Tahun 2016 diketahui potensi sanksi administrasi berupa bunga di atas Rp20.000.000,00 yang belum diterbitkan STP Rp316.929.661.965,00 dan USD4.836.142,00.

Atas permasalahan tersebut DJP menanggapi sebagai berikut:

Tabel 10 Rekapitulasi Penerbitan STP Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2b)

Uraian		Rupiah	Dollar
a.	Tidak seharusnya diterbitkan STP		
	Wajib Pajak ikut TA (sesuai dengan Pasal 11 UU Pengampunan Pajak dan pasal 31 PMK-116/PMK.03/2016)	174.746.586.630,00	2.662.400,00
	Tidak Terlambat	70.837.420.122,00	2.095.219,00
b.	Sudah diterbitkan STP		
	2016	42.653.946.734,00	39.818,00
	2017	13.666.841.338,00	38.708,00
c.	Dalam proses penelitian	3.486.059.112,00	-
Total		316.929.661.394,00	4.836.142,00

Sumber : Tanggapan DJP

Atas tanggapan DJP, BPK melakukan penelaahan dan diketahui masih terdapat STP yang belum dan atau kurang diterbitkan dengan rekapitulasi sebagai berikut.

Tabel 11 Rekapitulasi Potensi Sanksi Administrasi berupa bunga Pasal 8 ayat 2 dan Pasal 9 ayat 2b

No	Tanggapan	Kontra	Rupiah	Dollar
1.	Sudah Diterbitkan	a. Kurang Diterbitkan	8.652.975.272,00	23.606,32
		b. Tidak Terdapat Nomor STP	3.208.630.305,42	19.353,86
		c. Terbit Sebelum Tahun 2016	353.651.384,56	-
		d. Tahun Pajak pada STP Berbeda	350.663.186,06	-
		e. Kode STP Berbeda	-	-
2.	Dalam proses penelitian	Dalam proses penelitian	3.622.030.912,42	-
Jumlah			17.086.145.780,46	41.957,18

Sumber : Analisis atas Tanggapan DJP

Handwritten signature and initials.

Dengan demikian masih terdapat STP yang belum diterbitkan sebesar Rp17.095.145.760,46 dan USD41.957,18.

- b. DJP belum menerbitkan STP atas potensi sanksi administrasi berupa bunga berdasarkan Pasal 8 ayat (2a) dan Pasal 9 ayat (2a) UU KUP sebesar Rp630.870.088.809,32 dan USD1,164,646,44.

Sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) UU KUP, Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak. Selanjutnya, pada Pasal 9 ayat (2a) KUP dinyatakan bahwa pembayaran dan penyetoran oleh WP yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan. Selain itu, sesuai dengan Pasal 8 ayat (2a) UU KUP, apabila WP membetulkan sendiri SPT Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Menteri Keuangan telah menetapkan jangka waktu pembayaran dan penyetoran pajak melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03.2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

Hasil perhitungan potensi bunga keterlambatan secara uji petik menggunakan data SPT Masa PPN, data penyetoran pajak pada MPN G1 dan G2, dan data penerbitan STP pada Tahun 2016 diketahui potensi sanksi administrasi berupa bunga Pasal 8 ayat (2a) dan Pasal 9 ayat (2a) di atas Rp20.000.000,00 yang belum diterbitkan STP sebesar Rp4.958.194.856.122,00 dan USD19.408.031,00. Dari nilai tersebut sebesar Rp307.811.930.676,00 merupakan setoran pemungut pajak. Untuk setoran oleh pemungut pajak, database MPN G1 dan G2 hanya menyajikan data WP yang dipungut, sehingga data pemungut tidak dapat diidentifikasi lebih lanjut.

Atas permasalahan tersebut DJP menanggapi sebagai berikut:

Tabel 12 Rekapitulasi Potensi Penerbitan STP Pasal 8 ayat (2a) dan Pasal 9 ayat (2a)

Uraian		Rupiah	Dollar
a.	Tidak seharusnya diterbitkan STP		
	Setoran PBB. Panas Bumi hasil Pbk telah Dibatal DJP sebagai PPh Pasal 21 (udah dilakukan pembetulan)	24.846.437.072,00	-
	Wajib Pajak kul TA (sesuai dengan Pasal 11 UU Pengampunan Pajak dan pasal 21 PMK 119/PMK.03/2015)	940.719.295.657,00	333.478,00
	Tidak Terlambat	3.081.614.913.611,00	16.778.135,00
b.	Sudah diterbitkan STP		
	2017	482.098.482.606,00	356.253,00
	2018	402.607.203.630,00	1.936.169,00
c.	Dalam proses penelitian	17.111.613.411,00	-
	Total	4.958.087.225.895,00	19.408.029,00

Sumber : Tanggapan DJP

Atas tanggapan DJP, BPK melakukan penelaahan dan diketahui masih terdapat STP yang belum dan/atau kurang diterbitkan dengan rekapitulasi sebagai berikut.

Tabel 13 Rekapitulasi Potensi Sanksi Administrasi berupa Bunga Pasal 8 ayat 2 dan Pasal 9 ayat 2 b

No	Tanggapan	Kontra	Rupiah	Dollar
1.	Sudah Diterbitkan	a. Kurang Diterbitkan	629.819.491,058,40	885.432,38
		b. Tidak Terdapat Nomor STP	63.823.475.192,60	479.213,76
		c. Terbit Sebelum Tahun 2016	9.175.293.763,22	-
		d. Tahun Pajak pada STP Berbeda	5.476.583.256,16	-
		e. Kode STP Berbeda	1.488.071,184,82	-
2.	Dalam proses penelitian	Dalam proses penelitian	17.793.667.464,26	-
3.	WF ikut Tax Amnesty	Tahun Pajak 2015	3.235.284.850,88	-
Jumlah			930.870.068.809,32	1.184.646,44

Sumber: Analisis atas tanggapan DJP

Dengan demikian masih terdapat STP yang belum dan atau belum diterbitkan sebesar Rp630.870.068.809,32 dan USD1.184.646,44.

e. DJP belum menerbitkan STP atas potensi sanksi administrasi berupa bunga berdasarkan Pasal 19 ayat (1) sebesar Rp1.289.047.896.442,00.

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas kepatuhan pembayaran SKPKB dan SKPKBT diketahui bahwa DJP belum menagih sanksi administrasi berupa bunga atas SKPKB dan SKPKBT pada Tahun 2016 yang belum dibayar setelah melewati tanggal jatuh tempo dengan potensi sanksi administrasi berupa bunga. Uji petik dilakukan atas data SKP dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Nilai saldo piutang yang tidak berubah sejak 1 Januari 2016 atau sejak tanggal penerbitan di tahun 2016 sampai dengan 31 Desember 2016;
- 2) Piutang atas SKP dengan status belum deluwersa penagihan per 31 Desember 2016;
- 3) Atas SKP tersebut belum pernah diterbitkan Bunga Penagihan selama tahun 2016;
- 4) Perhitungan potensi bunga dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran (1 bulan setelah tanggal terbit) sampai dengan 31 Desember 2016 dengan jangka waktu maksimal 12 bulan atau hanya dihitung potensi bunga selama tahun 2016; dan
- 5) Nilai potensi bunga minimal Rp20.000.000,00

Rincian nilai potensi bunga penagihan per jenis pajak hasil dari uji petik tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 14 Rekapitulasi Potensi Bunga Penagihan Per Jenis Pajak

No	Jenis Pajak	Jumlah SKP	Saldo Piutang (Rp)	Potensi Bunga (Rp)
1.	PPh Psd. 21	376	263.320.422.338,00	87.234.501.468,00
2.	PPh Psd. 22	42	416.773.227.223,00	100.479.064.164,00
3.	PPh Psd. 23	471	606.686.954.871,00	121.909.688.375,00
4.	PPh Psd. 25 Badan	1.584	5.723.687,163.857,00	1.284.821.522.785,00
5.	PPh Psd. 25 LKP	520	411.459,124.452,00	99.790.189.954,00
6.	PPh Psd. 26	182	888.834.569.102,00	209.665.208.375,00
7.	PPh Psd. 4 Ayat (2)	695	432.651.796.254,00	105.519.252.438,00
8.	PPN	7.935	6.135.567.896.252,00	1.460.729.834.009,00
9.	PPh BM	118	164.717.344.335,00	39.522.192.648,00

Handwritten signature/initials

No	Jenis Pajak	Jumlah BPK	Saldo Piutang (Rp)	Potensi Bunga (Rp)
	Jumlah	11.913	16.069.671.600.464,00	3.507.579.823.404,00

Sumber: Daftar penerbitan SKP

Atas potensi pajak tersebut, DJP telah memberi penjelasan dan menindaklanjuti dengan rekapitulasi sebagai berikut.

Tabel 15 Rekapitulasi Potensi Penerbitan STP BP

No	Status Penerbitan STP BP	Jumlah SKP	Nilai Bunga (Rp)
1	Telah Diterbitkan	5.985	1.639.149.362.163,00
2	Tidak Diterbitkan	4.971	1.820.637.328.839,00
3	Masih Dalam Proses	1.359	247.843.142.412,00
	Jumlah	11.913	3.507.579.823.404,00

Sumber: tanggapan DJP

Atas penjelasan yang menyebutkan telah diterbitkan di atas, BPK melakukan pengujian terhadap dokumen sumber yang telah disampaikan. Dari hasil pengujian tersebut, diketahui bahwa STP Bunga Penagihan (STP BP) yang telah diterbitkan belum seluruhnya merupakan STP BP atas masa pajak 2016. Selain itu, dokumen yang disampaikan juga belum seluruhnya didukung dengan dokumen yang lengkap dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 16 Status Penerbitan STP BP yang Belum Didukung Dokumen yang Lengkap

No	Status Penerbitan STP BP	Jumlah SKP	Nilai Bunga
1	Selesai	930	271.125.399.425,00
2	Tidak Selesai (Dukan Masa Pajak 2016)	74	212.128.556.701,00
3	Dokumen tidak lengkap (Tidak Menyajikan Masa Pajak STP BP yang Diterbitkan)	654	557.951.767.906,00
	Jumlah	1.648	1.041.204.754.030,00

Sumber: analisis atas tanggapan DJP

Hal tersebut, menunjukkan masih terdapat potensi sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp1.289.047.896.442,00 (Rp247.843.142.412,00 – Rp1.041.204.754.030,00) yang belum diterbitkan oleh DJP.

- d. DJP belum menerbitkan STP atas potensi sanksi administrasi berupa bunga berdasarkan Pasal 25 ayat (9) sebesar Rp4.227.329.915.751,00 Terhadap Putusan Keberatan dan Banding yang Menolak, Mengabulkan Sebagian, Menambahkan Pajak yang Harus Dihayar atau Membetulkan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hitung.

Catatan atas Laporan Keuangan Kementerian TA 2016 mengungkapkan tentang sengketa pajak. Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban WP, DJP memberikan hak kepada WP untuk mengajukan pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan STP pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak, banding, gugatan dan peninjauan kembali. Di samping itu, UU perpajakan dan UU Pengadilan Pajak memberikan hak kepada WP untuk mengajukan banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak. Atas putusan banding atau gugatan dari Pengadilan Pajak, masing-masing pihak yang bersengketa baik DJP maupun WP masih diberikan hak oleh UU Pengadilan Pajak untuk menempuh upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Handwritten signature/initials

Dalam hal pengajuan keberatan WP ditolak atau dikabulkan sebagian, WP dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) juga dikenakan terhadap WP dalam hal keputusan keberatan atas pengajuan keberatan WP menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar. Sedangkan dalam hal WP mengajukan banding, dalam hal putusan banding menolak, mengabulkan sebagian, menambahkan pajak yang harus dibayar atau membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung yang menambah pajak yang masih harus dibayar, WP dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Berdasarkan pemeriksaan atas data Putusan Keberatan tahun 2016 serta data Banding tahun 2015 dan 2016, diketahui terdapat permohonan keberatan dan banding yang ditolak, diterima sebagian, atau ditambah jumlah pajak yang terutang, dengan rekapitulasi sebagai berikut.

Tabel 17 Rekapitulasi Permohonan Keberatan dan Banding yang Ditolak, Diterima Sebagian, atau Ditambah Jumlah Pajak Terutangnya

No	Keterangan	Jumlah Putusan	Nilai SKP Hasil Keputusan (Rp)
1	Keberatan 2016	1.363	9.471.760.243.449,00
2	Banding 2015	12	221.086.072.863,00
3	Banding 2016	306	621.554.296.175,00
	Jumlah	1.711	10.314.442.582.590,00

Sumber: data keputusan keberatan dan banding

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap nilai keputusan keberatan/banding dibandingkan dengan nilai pembayaran pajak yang telah dilakukan WP sebelum mengajukan keberatan/banding, menunjukkan terdapat potensi penerimaan negara berupa sanksi denda atas hasil keputusan keberatan/banding, yang ditolak/diterima sebagian/ditambahkan sebesar Rp5.575.053.946.294,00 dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 18 Rekapitulasi Nilai Potensi Sanksi Denda

No	Keterangan	Nilai Potensi Sanksi Denda
1	Keberatan 2016	4.733.737.614.341,00
2	Banding 2015 dan 2016	841.255.331.953,00
	Jumlah	5.575.053.946.294,00

Sumber: perhitungan BPK

Atas hal tersebut, DIP menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan rekapitulasi sebagai berikut.

Tabel 19 Rekapitulasi Potensi Bunga STP Pasal 26 Ayat (3)

	Uraian	Bunga
a.	Telah Diterbitkan	377.724.605.802,00
b.	Tidak Diterbitkan	5.165.842.005.371,00
c.	Dalam Proses Penelitian	27.486.384.121,00
	Total	5.675.053.946.284,00

Sumber: tanggapan DIP

Handwritten signature/initials

Atas tanggapan DIP BPK melakukan penelitian lebih lanjut dan diketahui bahwa masih terdapat STP yang belum dan atau kurang diterbitkan dengan rekapitulasi sebagai berikut.

Tabel 20 Rekapitulasi Potensi Bunga STP Pasal 25 Ayat (9)

No	Tanggapan	Kontra	Jumlah	Nilai
Keserahan				
1	Sudah diterbitkan	Masih dalam konfirmasi	55	34.857.570.129,00
2	Tidak Diterbitkan	Masih dalam konfirmasi	165	430.357.517.222,00
3	Tanpa Keterangan		801	3.714.512.078.119,00
Banding				
4	Sudah diterbitkan	Masih dalam konfirmasi	32	9.455.058.562,00
5	Tidak Diterbitkan	Masih dalam konfirmasi	40	49.542.353.889,00
6	Tanpa Keterangan		157	579.583.658.505,00
Jumlah yang Belum dan atau Kurang Diterbitkan			1.048	4.227.430.728.406,00

Sumber: analisis atas tanggapan DIP

Rincian nilai potensi sanksi denda dapat dilihat pada pada Lampiran 2.3.1 dan Lampiran 2.3.2.

Dengan demikian masih terdapat STP yang belum dan atau belum diterbitkan sebesar Rp4.227.329.915.751,00.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 pada pasal berikut ini.
 - 1) Pasal 8 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan;
 - 2) Pasal 8 ayat (2a) yang menyatakan bahwa dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan;
 - 3) Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang tertang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terakungnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak;
 - 4) Pasal 9 ayat (3) yang menyatakan bahwa kekurangan pembayaran pajak yang tertang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan;

76 Lu

- 5) Pasal 9 ayat (2a) yang menyatakan bahwa apabila pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan;
 - 6) Pasal 9 ayat (2b) yang menyatakan bahwa (2b) atas pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan;
 - 7) Pasal 9 ayat (3) Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;
 - 8) Pasal 19 ayat (1) Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Lampiran I.01 "Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan":
- 1) Paragraf 50 yang menyatakan bahwa informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
 - 2) Paragraf 85 yang menyatakan bahwa kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu: (1) terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dan atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan; (2) kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal;
 - 3) Paragraf 95 yang menyatakan bahwa pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan :

1) Pasal 31

- a) Dalam hal pengajuan keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (9) Undang-Undang;
- b) Sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dikenakan terhadap Wajib Pajak dalam hal keputusan keberatan atas pengajuan keberatan Wajib Pajak menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar;
- c) Dalam hal Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) atau pengajuan keberatan tidak dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak karena tidak memenuhi persyaratan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (3a) Undang-Undang, Wajib Pajak dianggap tidak mengajukan keberatan;
- d) Dalam hal Wajib Pajak dianggap tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang tidak disetujui dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atau Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi menjadi utang pajak sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak.

2) Pasal 32

- a) Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding, dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang dalam hal Putusan Banding:
 - (1) menolak;
 - (2) mengabulkan sebagian;
 - (3) menambahkan pajak yang harus dibayar; atau
 - (4) membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung yang menambah pajak yang masih harus dibayar.
- b) Dalam hal Putusan Banding berupa tidak dapat diterima, pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Keberatan menjadi utang pajak sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

d. PMK Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak pada Pasal 2:

76 put

- 1) ayat (2) "PPH Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan";
- 2) ayat (6) "PPH Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir";
- 3) ayat (7) "PPH Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir";
- 4) ayat (8) "PPH Pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir";
- 5) ayat (14) yang menyatakan bahwa PPN atau PPnUM yang terutang dalam satu Masa Pajak harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebuah Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan;
- 6) ayat (15) "PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean harus disetor oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak";
- 7) ayat (16) "PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri harus disetor oleh orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir";
- 8) ayat (18) "PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran sebagai Pemungut PPN, harus disetor paling lama tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir"; dan
- 9) ayat (19) "PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah yang ditunjuk, harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Permasalahan tersebut mengakibatkan Pemerintah belum dapat merealisasikan hak negara dari sanksi administrasi berupa bunga atau denda yang belum diterbitkan STP-nya sebesar Rp6.164.443.859.417,78 dan USD1,206,603.62 (ekuivalen Rp16.211.926.238,32 dengan kurs tengah Bank Indonesia Tanggal 31 Desember 2016).

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. DJP belum mengakomodasi informasi pemungut pajak PPN dalam Surat Setoran Pajak dan belum menyediakan menu penghapusan data pemungut dalam aplikasi MPN;
- b. DJP belum memiliki regulasi terkait saat penerbitan STP atas pembayaran pajak yang melewati jatuh tempo untuk diakui sebagai piutang pajak dan pendapatan pajak LO per 31 Desember; dan
- c. Belum ada sistem yang memastikan bahwa penerbitan STP Pasal 25 ayat (9) telah memadai.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah menanggapi sebagai berikut:

Handwritten signature/initials

- a. DJP belum menerbitkan STP atas potensi sanksi administrasi berupa bunga berdasarkan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2b) UU KUP sebesar sebesar Rp17.095.145.760,46 dan USD41.957,18

Terhadap saldo sebesar Rp3.496.059.112,00 yang masih dalam proses penelitian, DJP akan menerbitkan STP jika memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai dengan hasil penelitian yang sedang dilakukan.

- b. STP atas potensi sanksi administrasi berupa bunga berdasarkan Pasal 8 ayat (2a) dan Pasal 9 ayat (2a) UU KUP sebesar Rp630.870.088.809,32 dan USD1.164.646,44.

Terhadap saldo sebesar Rp17.783.887.494,26 yang masih dalam proses penelitian, DJP akan menerbitkan STP jika memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai dengan hasil penelitian yang sedang dilakukan.

- c. DJP belum menerbitkan STP atas potensi sanksi administrasi berupa bunga berdasarkan Pasal 19 ayat (1) sebesar Rp1.289.047.896.442,00

Kemenkeu dhi. DJP akan menerbitkan STP atas sanksi administrasi berupa denda dan bunga.

- d. STP atas potensi sanksi administrasi berupa bunga berdasarkan Pasal 25 ayat (9) sebesar Rp4.227.430.728.406,00 Terhadap Putusan Keberatan dan Banding

Terhadap saldo sebesar Rp 27.486.384.121,00 yang masih dalam proses penelitian, DJP akan menerbitkan STP jika memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai dengan hasil penelitian yang sedang dilakukan.

Atas tanggapan tersebut, BPK berpendapat bahwa DJP belum mengakomodir seluruh hasil penelitian BPK yang menyatakan bahwa masih terdapat STP yang belum dan atau kurang diterbitkan dengan total sebesar Rp6.164.443.859.417,78 dan USD1.206.603,62 (ekuivalen dengan Rp16.211.926.238,32).

BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar memerintahkan Direktur Jenderal Pajak untuk:

- a. Melakukan penelitian untuk menerbitkan STP atas sanksi administrasi berupa denda dan bunga sebesar Rp6.164.443.859.417,78 dan USD1.206.603,62 (ekuivalen dengan Rp16.211.926.238,32);
b. Menyempurnakan informasi pemungut pajak dalam Surat Setoran Pajak dan menyediakan menu penginputan data pemungut dalam aplikasi MPN; dan
c. Segera menyelesaikan dan menetapkan regulasi terkait saat penerbitan STP atas pembayaran pajak yang melewati jatuh tempo sehingga Pemerintah dapat segera mengukui hukunya dari denda atau bunga per 31 Desember.

Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah sependapat dengan rekomendasi tersebut dan akan menindaklanjuti dengan:

- a. Menyempurnakan sistem informasi terkait dengan hal tersebut yang dapat meng-capture informasi dalam SSP/*Billing* terkait Wajib Pajak yang dipungut dan Wajib Pajak yang melakukan pembayaran ke dalam sistem *billing* yang baru; dan
b. Mengingatkan kepada unit vertikal (KPP) untuk mempedomani surat DJP nomor S-441/PJ.02/2016 tentang Penegasan Penerbitan STP dalam rangka untuk memberikan petunjuk terkait sepastian hukum dan penerapan asas-asas umum pemerintah yang baik.

Handwritten signature/initials

3. Belanja

3.1 Temuan - Pencatatan Persediaan pada 57 Kementerian/Lembaga Belum Tertib

Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2016 (*audited*) menyajikan saldo Persediaan sebesar Rp86.567.750.204,490,00 dan Persediaan Belum Diregister sebesar Rp24.068.625.250,00. Saldo Persediaan per 31 Desember 2016 mengalami penurunan dari saldo persediaan per 31 Desember 2015 sebesar Rp9.627.617.414.977,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 21 Nilai Persediaan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 *Audited*
(dalam rupiah)

No	Jenis Persediaan	Nilai Persediaan (Rp)		Kenaikan/Penurunan (Rp)
		Per 31 Des 2016 (Audited)	Per 31 Des 2015 (Audited)	
A	B	C	D	E (C - D)
1	Persediaan di K/L	65.056.290.972.331	94.170.394.530.234	(9.120.398.557.903)
2	Persediaan di BLU	1.325.692.990.294	1.121.771.807.84	203.911.182.553
3	Persediaan di BLN	185.776.211.765	887.211.281.382	(711.435.039.627)
		86.567.750.204.490	95.993.387.619.467	(9.627.617.414.977)

Sementara itu, terkait dengan saldo Persediaan Belum Diregister pada Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2016 (*audited*). Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) D.2.22 mengenai Persediaan menjelaskan bahwa Persediaan yang Belum Diregister per 31 Desember 2016 sebesar Rp24.068.625.250,00 merupakan realisasi belanja barang persediaan yang belum direkam barang persediaannya, terdiri dari Persediaan Belum Diregister pada Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp22.689.627.250,00, Kementerian Ketenagakerjaan sebesar Rp1.380.330.000,00 dan Kementerian Agama sebesar minus Rp1.332.000,00.

Hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2015 telah mengungkapkan permasalahan mengenai persediaan, yaitu pencatatan, penatausahaan, dan pelaporan akun-akun terkait persediaan pada 17 Kementerian/Lembaga sebesar Rp5,60 Triliun kurang memadai. Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar, (1) melakukan kajian dan evaluasi atas permasalahan persediaan sesuai temuan BPK serta menetapkan kebijakan perbaikan sesuai hasil kajian dan evaluasi; (2) melakukan penyempurnaan aplikasi persediaan, Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), dan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA); dan (3) meminta para Menteri/Pimpinan Lembaga agar menginstruksikan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) melakukan review atas penatausahaan persediaan dan menindaklanjuti hasil review tersebut; (4) melakukan pelatihan penatausahaan dan pengelolaan persediaan pada K/L sebagai Pengguna Barang; (5) menyempurnakan sistem Aplikasi SAIBA yang dapat menjamin akurasi Jurnal Penyediaan yang dilakukan oleh K/L; dan (6) memerintahkan dan memberi asistensi kepada K/L selaku Pengguna Barang untuk menelusuri transaksi-transaksi tidak wajar pada Aplikasi SAIBA dan SIMAK BMN serta mengambil langkah-langkah koreksi/perbaikan. Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi atas permasalahan Persediaan tersebut dengan menyampaikan surat kepada Kementerian/Lembaga agar melakukan pemantauan atas persediaan dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan.

f l lre t

Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan pada LKPP Tahun 2016, BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam pencatatan persediaan sebesar Rp867.595.059.628,15 dan SAR52.500,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 22 Rincian Permasalahan Persediaan pada Kementerian/Lembaga Tahun 2016

No	Permasalahan	Jumlah KL	Nilai Temuan (Rp)
1	Pencatatan persediaan tidak dilakukan <i>stock opname</i>	15	92.846.497.535,00
2	Pencatatan persediaan tidak terlib, saldo persediaan tidak didukung rincian sehingga tidak dapat dilakukan pengujian lebih lanjut dan perbedaan nilai persediaan antara neraca, laporan BMN, dan laporan persediaan	41	475.883.744.990,41 SAR52.500,00
3	Perbedaan antara bahan persediaan pada LO dengan mutasi kurang persediaan pada laporan persediaan tidak dapat ditelusuri dan jurnal manual persediaan pada aplikasi SAIRA tidak dapat diyakni keakuratannya	7	215.279.435.909,00
4	Permasalahan lainnya yang terkait dengan pengelolaan persediaan	25	82.585.261.192,74
Jumlah			867.595.059.628,15 SAR52.500,00

Permasalahan pencatatan Persediaan Tahun 2016 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Pencatatan persediaan tidak dilakukan *stock opname* terjadi pada 15 Kementerian/Lembaga sebesar Rp92.846.497.535,00, diantaranya terjadi pada, (1) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar Rp17.342.671.636,00; (2) Kementerian Perhubungan sebesar Rp21.518.048.483,00; dan (3) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp11.606.236.371,00. Permasalahan dapat dilihat pada Lampiran 3.1.1.
- b. Pencatatan persediaan tidak terlib, saldo persediaan tidak didukung dengan rincian sehingga tidak dapat dilakukan pengujian lebih lanjut, dan perbedaan nilai persediaan antara Neraca, Laporan BMN, dan Laporan Persediaan terjadi pada 41 Kementerian/Lembaga sebesar Rp475.883.744.990,41 dan SAR52.500,00 diantaranya terjadi pada, (1) Kementerian Kesehatan sebesar Rp28.463.732.147,00 terkait dengan pengelolaan persediaan tidak tertib dan tidak didukung data-data pendukung; (2) Kementerian Pertanian sebesar Rp279.966.365.796,00 terkait dengan pencatatan dan penyaluran barang untuk diserahkan kepada masyarakat kepada penerima bantuan kelompok tani tidak ada monitoring sebesar Rp1.307.866.000,00 dan mutasi keluar persediaan yang belum didukung dengan dokumen sumber sebesar Rp278.658.499.796,00; (3) Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp52.526.987.554,00 terkait dengan mutasi keluar masuk persediaan lisensi *Aerodrome Flight Information Service* AFIS/AFIS sebanyak 10.176.007 unit sebesar Rp46.667.168.102,00 yang tidak didukung dengan dokumen pemakaian dan perbedaan penyajian saldo akhir persediaan antara aplikasi SIMAK BMN dan SAIRA sebesar Rp5.859.819.452,00; (4) Kementerian Sosial sebesar Rp33.723.919.757,00 terkait dengan potensi salah saji atas bahan bantuan sosial; (5) Kementerian Perhubungan sebesar Rp16.016.627.800 berupa blanko Sertifikat Uji Tipe (SUT) dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) hasil

Handwritten signature/initials

pengadaan Tahun 2016 belum tercatat dalam aplikasi persediaan dan neraca; dan (6) Kementerian Luar Negeri sebesar SAR\$2.500.00 berupa tidak adanya mekanisme rekonsiliasi antara data penerimaan dan pemakaian dokumen Imigrasi (dokim) antara Bendaharawan dan Penatr. Kemahutagaan Perwakilan (BPKRT) dan Atase Imigrasi sehingga menimbulkan perbedaan jumlah pemakaian dokim.

Rincian permasalahan pada masing-masing Kementerian/Lembaga dapat dilihat pada **Lampiran 3.1.2**

- c. Perbedaan antara beban persediaan pada LO dengan nilai kurang persediaan pada laporan persediaan tidak dapat ditelusuri dan jurnal manual Persediaan pada Aplikasi SAIBA tidak dapat diyakini kewajarannya terjadi pada tujuh Kementerian/Lembaga sebesar Rp216.279.435.909,00, diantaranya terjadi pada: (1) Kementerian Pertahanan sebesar Rp213.180.786.069,00 berupa persediaan belum didukung oleh dokumen sumber; (2) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebesar Rp1.330.428.512,00 berupa selisih pencatatan antara beban persediaan pada aplikasi persediaan dan realisasi persediaan pada aplikasi SAIBA sebesar Rp1.056.759.420,00 dan jurnal manual persediaan tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp273.669.092,00; dan (3) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp1.047.923.085,00 berupa selisih antara beban persediaan di LO dengan beban persediaan hasil perhitungan.

Rincian permasalahan pada masing-masing Kementerian/Lembaga dapat dilihat pada **Lampiran 3.1.3**.

- d. Permasalahan signifikan lainnya terkait Persediaan terjadi pada 25 Kementerian/Lembaga sebesar Rp82.583.381.193,74 diantaranya terjadi pada: (1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp9.636.634.028,05 antara lain terkait dengan persediaan bahan untuk dijual/diceraikan kepada masyarakat yang tidak diketahui barang fisiknya sebesar Rp2.916.069.565,00; (2) Kementerian Kesehatan sebesar Rp10.674.405.083,00 berupa persediaan tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp7.529.906.493,00 dan persediaan tidak memadai sebesar Rp3.144.498.590,00; dan (3) Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp28.283.958.718,00 berupa persediaan suku cadang pesawat yang terindikasi usang di Bandara Atang Sanjaya Bogor.

Rincian permasalahan pada masing-masing Kementerian/Lembaga dapat dilihat pada **Lampiran 3.1.4**.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:
- 1) Pasal 7 ayat (2) huruf c) yang menyatakan bahwa, "Kuasa pengguna barang milik negara bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik negara yang berada dalam penguasaannya."; dan
 - 2) Pasal 85 ayat (2) yang menyatakan bahwa, "Dalam hal Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun.";

Handwritten signature/initials

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. PSAP Nomor 5 tentang Akuntansi Persediaan pada Paragraf 14 yang menyatakan bahwa, "Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.";
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penguasaan dan Pengendalian (Wasdal) Barang Milik Negara pasal 3 yang menyatakan bahwa, "Pemantauan dan penertiban yang dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang meliputi pelaksanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan atas BMN yang berada di bawah penguasaannya."; dan
- d. Petunjuk Teknis Penggunaan Menu Transaksi Aplikasi Persediaan dan SIMAK BMN Tahun 2016 menjelaskan menu transaksi sebagai berikut.

1) Transfer Masuk (Kode Transaksi M03)

Menu ini digunakan untuk merekam data persediaan dari hasil kiriman (transfer) satker lainnya dalam lingkup Pemerintah Pusat. Pencatatan transaksi ini dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) satker pemberi dan satker penerima persediaan. Satker penerima menginput harga satuan barang persediaan berdasarkan informasi dari satker pengirim.

2) Transfer keluar (Kode Transaksi K02)

Menu ini digunakan untuk merekam data persediaan yang dikirimkan (transfer keluar) ke satker lainnya dalam lingkup Pemerintah Pusat. Pencatatan transaksi ini dilakukan berdasarkan BAST dengan mencantumkan harga satuan barang yang dikirim.

Permasalahan tersebut mengakibatkan risiko ketidakakuratan persediaan dalam Neraca dan beban persediaan pada LO Pemerintah Pusat.

Permasalahan tersebut disebabkan lemahnya pengendalian pada Kementerian/Lembaga dalam pengelolaan persediaan;

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi sebagai berikut.

- a. Dalam pelaksanaan penatausahaan persediaan terutama untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan peraturan yaitu PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, PMK Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan, Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang, dan PMK Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat; dan
- b. Untuk permasalahan penatausahaan belum tertib, Kementerian/Lembaga melakukan penelusuran terhadap barang persediaan yang tidak memiliki BAST dan belum melakukan *stock opname*. Selain itu, untuk permasalahan signifikan lainnya, Kementerian/Lembaga akan meningkatkan pemahaman dan tertib pengelolaan persediaan melalui pembinaan dan pelatihan dengan melibatkan pihak-pihak terkait dalam satker meliputi bagian perencanaan, pengadaan (Pejabat Pengadaan dan PPK), dan bagian penatausahaan BMN akan melakukan proses *up load rekon*, melengkapi dokumen dalam rangka penyerahan kepada masing-masing pemda melalui proses

g k su t

hibah, dan penatausahaan untuk barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pemda mengacu pada ketentuan tersebut di atas.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- Meminta kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk melakukan sosialisasi terkait ketentuan/peraturan pengelolaan persediaan; dan
- Meminta kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk meningkatkan pengawasan terhadap penatausahaan barang persediaan.

Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima rekomendasi tersebut dan akan menindaklanjutinya dengan:

- Mendorong kembali agar para Menteri/Pimpinan Lembaga meningkatkan sosialisasi terkait ketentuan/peraturan pengelolaan persediaan, sebagaimana yang telah dilakukan pada Tahun 2016, dengan menyampaikan surat Nomor S-141/MK.6/2016 tanggal 17 Juni 2016 kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk:
 - Meningkatkan pelatihan penatausahaan dan pengelolaan persediaan kepada satker-satker di lingkungan K/L masing-masing; dan
 - Berkoordinasi dengan DJKN dalam hal mengalami kendala dalam pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan persediaan
- Mendorong kembali agar para Menteri/Pimpinan Lembaga meningkatkan pengawasan terhadap penatausahaan barang persediaan sebagaimana yang dilakukan pada pada Tahun 2016 dengan menyampaikan surat Nomor S-141/MK.6/2016 tanggal 17 Juni 2016 kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada masing-masing K/L untuk melakukan review atas penatausahaan persediaan dan menindaklanjuti hasil review tersebut.

3.2 Temuan – Penatausahaan Aset Tetap Pada 70 Kementerian/Lembaga Belum Tertib

Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2016 (*audited*) menyajikan jumlah Aset Tetap 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp1.921.794.337.569.450,00 dan Rp1.852.047.660.298.933,00. Nilai bersih aset tetap per 31 Desember 2016 sebesar Rp1.921.794.337.569.450,00 yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp2.477.013.158.358.622,00 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp555.218.820.789.172,00. Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2016 (*audited*) juga menyajikan jumlah Aset Lain-lain 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp128.875.351.921.271,00 dan Rp117.837.569.838.996,00. Rincian atas saldo Aset Tetap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 23 Saldo Aset Tetap Dalam Neraca per 31 Desember 2016 dan 2015

No	Jenis Aset Tetap	Saldo Aset Tetap (Rp)	
		Per 31 Desember 2016 (<i>audited</i>)	Per 31 Desember 2015 (<i>audited</i>)
1	Tanah	1.014.770.004.600.309,00	951.825.474.000.877,00
2	Peralatan dan Mesin	429.330.179.064.281,00	352.783.430.752.847,00
3	Gedung dan Bangunan	249.289.310.177.760,00	225.505.526.098.889,00
4	Jalan, Jaringan, dan Instalasi	603.277.448.765.757,00	551.515.028.557.810,00
5	Aset tetap lainnya	59.830.588.663.778,00	60.758.506.670.702,00

Handwritten signature/initials

No	Jenis Aset Tetap	Saldo Aset Tetap (Rp)	
		Per 31 Desember 2016 (audited)	Per 31 Desember 2015 (audited)
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	119.106.385.644.769,00	120.253.318.072.938,00
Aset tetap sebelum penyusutan		2.477.013.168.369.622,00	2.322.825.814.753.893,00
9	Akumulasi penyusutan aset tetap	(555.218.820.709.172,00)	(470.577.954.454.878)
Jumlah		1.921.794.337.569.450,00	1.852.047.660.288.865,00

Hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2015 telah mengungkapkan permasalahan mengenai pengelolaan Aset Tetap, antara lain adanya kelemahan Aplikasi SAIBA dalam pencatatan jurnal manual Aset Tetap belum diregister karena dicatat dengan akun lawan yang tidak seharusnya, pengelolaan Aset Tetap pada 31 K/L minimal sebesar Rp4,89 triliun kurang memadai, pengungkapan Aset Tetap pada Neraca Pemerintah Pusat kurang memadai, dan penyajian informasi terkait defisit pelepasan Aset Non Lancar kurang memadai dan berisiko salah klasifikasi penyajian dalam LO terkait pelepasan aset tersebut. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Pemerintah agar (a) melakukan kajian dan evaluasi atas Aset Tetap sesuai temuan BPK, serta menetapkan kebijakan perbaikan sesuai hasil kajian dan evaluasi; (b) melakukan penyempurnaan aplikasi SIMAK BMN dan SAIBA, (c) menyempurnakan sistem aplikasi SAIBA yang dapat menjamin akurasi jurnal penyesuaian yang dilakukan oleh KL; dan (d) memerintahkan dan memberi asistensi kepada K/L selaku Pengguna Barang untuk menelusuri transaksi-transaksi tidak wajar pada SAIBA dan SIMAK BMN dan mengambil langkah-langkah koreksi/perbaikan. Pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan (a) menerbitkan pengaturan baru dalam revisi PMK tentang penatausahaan BMN; (b) melakukan penyempurnaan Aplikasi SAIBA dan SIMAK BMN; (c) menyempurnakan sistem Aplikasi SAIBA yang dapat menjamin akurasi jurnal penyesuaian yang dilakukan oleh KL; dan (d) memerintahkan dan memberi asistensi kepada K/L selaku pengguna barang untuk menelusuri transaksi tidak wajar pada SAIBA dan SIMAK BMN dan mengambil langkah-langkah koreksi/perbaikan.

Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan pada LKPP Tahun 2016, BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam pengelolaan Aset Tetap sebagai berikut.

Tabel 24 Permasalahan Pengelolaan Aset Tetap Pada K/L Tahun 2016

No	Permasalahan	Jumlah KL	Nilai Temuan (Rp)
1	AT Belum Dicatat dan Belum di-IP	20	6.102.491.207,00
2	AT Tidak Diketahui Keberadaannya	28	1.137.596.777.343,60
3	Duplikasi Pencatatan AT	5	2.951.140.360,00
4	AT Belum Didukung Dengan Dokumen Kepemilikan	20	4.627.802.821.152,00
5	AT Dikuasai/Digunakan Pihak Lain yang Tidak Sesuai Ketentuan Pengelolaan BMN	25	957.344.403.797,00
6	KDP Mangkrak Sehingga Diragukan Keberlanjutan Penyelesaian dan Penyajiannya Sebagai AT	17	788.683.805.584,00
7	Aset Rusak Berat Belum Direklas	20	81.528.638.088,57
8	Jurnal Manual AT Pada Aplikasi SAIBA Tidak Dapat Dijakin Kewajarannya	1	1.344.341.880,00
9	Perhitungan Penyusutan AT Tidak Akurat dan Nilai Akumulasi Penyusutan AT yang Melebihi Nilai Aset	6	(303.433.881.544,85)
10	AT Belum Dimerasalkan	10	825.201.647.838,00
11	Permasalahan Lainnya	44	2.201.967.123.362,28
Jumlah			10.078.077.348.858,80

Handwritten signature/initials

Permasalahan pengelolaan Aset Tetap Tahun 2016 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Terdapat Aset Tetap pada 20 Kementerian/Lembaga sebesar Rp6.182.491.207,00 yang belum dilakukan pencatatan ke dalam Neraca/Laporan UMN dan belum dilakukan inventarisasi dan pencatatan, diantaranya terjadi pada (1) Mahkamah Agung sebesar Rp3.024.911.510,00; (2) Kementerian Pertanian sebesar Rp2.007.240.000,00; dan (3) Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp333.419.000,00. Rincian permasalahan pada masing-masing Kementerian/Lembaga dapat dilihat pada Lampiran 3.2.1.
- b. Aset Tetap pada 28 Kementerian/Lembaga tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp1.187.396.777.348,60, diantaranya terjadi pada (1) Kementerian Hukum dan HAM RI sebesar Rp445.116.222.242,00 (2) Kementerian Pertanian sebesar Rp380.454.819.900,00; dan (3) LPP TVRI sebesar Rp232.068.252.973,00. Rincian permasalahan pada masing-masing Kementerian/Lembaga dapat dilihat pada Lampiran 3.2.2.
- c. Terdapat duplikasi pencatatan Aset Tetap pada lima Kementerian/Lembaga sebesar Rp2.951.140.060,00, diantaranya terjadi pada (1) Kementerian Perhubungan sebesar Rp2.670.000.000,00; dan (2) Kejaksaan Republik Indonesia sebesar Rp175.040.000,00. Rincian permasalahan pada masing-masing Kementerian/Lembaga dapat dilihat pada Lampiran 3.2.3.
- d. Aset Tetap belum didukung dengan bukti kepemilikan pada 20 Kementerian/Lembaga sebesar Rp4.627.802.931.150,00, diantaranya terjadi pada (1) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp3.394.411.207.706,00; (2) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp424.658.444.264,00; dan (3) Kementerian Keuangan sebesar Rp341.855.041.750,00. Rincian permasalahan pada masing-masing Kementerian/Lembaga dapat dilihat pada Lampiran 3.2.4.
- e. Aset Tetap dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan BMN sebesar Rp957.344.403.797,00 pada 25 Kementerian/Lembaga, antara lain terjadi pada (1) LPP RR1 sebesar Rp433.698.019.000,00; (2) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp209.744.405.000,00; dan (3) Kementerian Pertanian sebesar Rp187.905.456.088,00. Rincian permasalahan pada masing-masing Kementerian/Lembaga dapat dilihat pada Lampiran 3.2.5.
- f. Terdapat KDP mangkrak pada 17 Kementerian/Lembaga sebesar Rp766.863.605.584,00, antara lain terjadi pada (1) Kementerian Agama sebesar Rp682.643.612.885,00; (2) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar Rp31.397.088.234,00; dan (3) Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebesar Rp11.754.922.708,00. Rincian permasalahan pada masing-masing Kementerian/Lembaga dapat dilihat pada Lampiran 3.2.6.
- g. Terdapat aset rusak belum direklasifikasi sebesar Rp81.526.638.098,57 pada 20 Kementerian/Lembaga, antara lain terjadi pada (1) LPP RR1 sebesar Rp42.086.637.439,00; (2) Kementerian Pertanian sebesar Rp18.944.488.770,00; dan Badan Tenaga Nuklir Nasional sebesar Rp6.599.878.940,00. Rincian permasalahan pada masing-masing Kementerian/Lembaga dapat dilihat pada Lampiran 3.2.7.

g l bue t

- h. Jurnal manual Aset Tetap pada aplikasi SAIBA sebesar Rp1.344.341.960,00 pada Kementerian Dalam Negeri tidak dapat diyakini kewajarannya karena adanya pembukuan koreksi nilai Aset Tetap yang belum didukung dengan dokumen sumber.
- i. Perthitungan penyusutan Aset Tetap yang tidak akurat dan nilai akumulasi penyusutan Aset Tetap yang melebihi nilai aset sebesar minus Rp383.433.651.544,85 terjadi pada enam Kementerian/Lembaga yaitu antara lain pada (1) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar minus Rp338.561.198.020,00 karena adanya 15 NUP ATR yang disusutkan melebihi nilai asalnya; (2) Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp151.509.799.727,93; dan (3) Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp2.068.010.108,22. Rincian permasalahan pada masing-masing Kementerian/Lembaga dapat dilihat pada **Lampiran 3.2.8**.
- j. Aset Tetap yang belum dimanfaatkan sebesar Rp625.201.547.636,00 pada sepuluh Kementerian/Lembaga, antara lain terjadi pada (1) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebesar Rp625.201.547.636,00 karena adanya perencanaan pengadaan alat beradasi untuk lapas dan rutan yang tidak berdasarkan analisis kebutuhan yang matang; dan (2) Kementerian Perindustrian sebesar Rp65.479.289.204,00 karena adanya aset tetap pengadaan tahun 2015 yang belum terpasang karena gedung tempat alat dipasang belum selesai dibangun; dan (3) Kementerian Sosial sebesar Rp19.316.513.982,00 karena adanya pengadaan tahun 2015 dan 2016 yang telah tercatat sebagai aset tetap namun masih tersimpan digudang dan belum dimanfaatkan. Rincian permasalahan pada masing-masing Kementerian/Lembaga dapat dilihat pada **Lampiran 3.2.9**.
- k. Permasalahan lainnya terkait dengan pengelolaan Aset Tetap terjadi pada 44 Kementerian/Lembaga sebesar Rp2.201.897.123.362,28, diantaranya terjadi pada: (1) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar Rp752.620.027.041,00 berupa permasalahan terkait aset lain-lain dalam kondisi rusak berat belum diajukan usul penghapusannya; (2) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp230.400.558.383,00 berupa aset tetap dalam bentuk jalan, jembatan, saluran, dan bangunan yang masih tercatat dengan kuantitas satu unit (m2) pada tiga satker; dan (3) Kementerian Pertanian sebesar Rp98.067.536.170,00 berupa aset lain-lain pada 227 satker sebanyak 21.001 unit dalam kondisi rusak berat yang sudah tidak digunakan dalam kegiatan operasional yang belum diproses usulan penghapusannya. Rincian permasalahan pada masing-masing Kementerian/Lembaga dapat dilihat pada **Lampiran 3.2.10**.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
 - 1) Pasal 44 yang menyatakan bahwa, "Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya"; dan
 - 2) Pasal 49 ayat (2) yang menyatakan bahwa, "Bangunan milik Negara/daerah harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib."
- b. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP Nomor 7 tentang Aset Tetap:

Handwritten signature: Y. L. S. P.

- 1) Paragraf 14 yang menyatakan bahwa, "Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya"; dan
 - 2) Paragraf 80 yang menyatakan bahwa, "Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap yang diurutnya adalah mengenai rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada, dan mutasi aset tetap lainnya."
- c. PMK Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara:
- 1) Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa, "Pemantauan dan penerbitan yang dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang meliputi pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan";
 - 2) Pasal 28 ayat (1) yang menyatakan bahwa, "Pengelola Barang melakukan pemantauan atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMN yang terdiri dari pemantauan periodik dan pemantauan insidental jika diperlukan"; dan
 - 3) Pasal 28 ayat (2) yang menyatakan bahwa, "Pemantauan periodik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan 1 tahun sekali."
- d. PMK Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat Pasal 31, ayat (4) yang menyatakan bahwa, "Pencatatan penyusutan aset tetap dalam neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan."
- e. Bulek 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Aktual:
- 1) Aset Tetap hilang harus dikeluarkan dari neraca setelah diterbitkannya penetapan oleh pimpinan entitas yang bersangkutan berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terhadap Aset Tetap yang hilang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan proses untuk mengetahui apakah terdapat unsur kelalaian sehingga mengakibatkan adanya tuntutan ganti rugi; dan
 - 2) Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan diungkap secara memadai di dalam CaLK. Namun apabila pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP harus dikeluarkan dari neraca dan diungkap secara memadai di dalam CaLK.
- Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Aset Tetap di atas, tidak terlepas dari efektifitas pengawasan dan pengendalian BMN yang dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang maupun Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

gk pre

Dalam rangka pengawasan dan pengendalian BMN, Menteri Keuangan telah menetapkan PMK Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN yang telah diubah dengan PMK Nomor 52/PMK.06/2016. PMK tersebut telah mengatur wewenang dan tanggung jawab Pengguna Barang (termasuk Kuasa Pengguna Barang) dan Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian BMN.

Meskipun wewenang dan tanggung jawab Pengguna Barang dan Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian BMN telah diatur secara jelas, namun wewenang dan tanggung jawab di atas belum dilaksanakan secara optimal, baik oleh Pengguna Barang maupun Pengelola Barang sehingga hasil pemeriksaan BPK selalu menunjukkan permasalahan berulang dalam pengelolaan BMN sebagaimana diuraikan di atas.

Permasalahan tersebut mengakibatkan,

- a. Saldo aset tetap pada neraca serta beban penyusutan pada laporan operasional tidak dapat menggambarkan kondisi yang sesungguhnya;
- b. Tidak terjaminnya keamanan aset tetap yang tidak didukung bukti kepemilikan dan aset tetap yang dikuasai/digunakan pihak ketiga; dan
- c. Aset tetap yang dikuasai pihak lain belum dapat digunakan untuk mendukung operasional kementerian/lembaga.

Permasalahan tersebut disahkan belum memadainya pengendalian pada Kementerian/Lembaga dalam pengelolaan aset tetap dan aset tidak berwujud.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi bahwa Kementerian/Lembaga telah melakukan penutakhiran daftar barang inventaris, akan melakukan inventarisasi aset, menyurati mantan Menteri untuk melakukan pengambilan aset, akan melakukan proses lebih lanjut terhadap aset yang tidak diketahui keberadaannya, terkait permasalahan aset yang belum didukung dengan sertifikat kepemilikan akan dilakukan pengurusan ke BPN, dan terhadap permasalahan aset rusak berat akan dilakukan reklasifikasi.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar,

- a. Meminta seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk meningkatkan pengendalian dalam penatausahaan BMN dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN di lingkungannya masing-masing, serta melaporkan hasilnya kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang;
- b. Menindaklanjuti hasil pengawasan dan pengendalian yang disampaikan oleh K/L sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- c. Mengkaji penerapan *reward and punishment system* dalam penatausahaan BMN agar penatausahaan BMN pada K/L dapat dilakukan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- d. Berkoordinasi dengan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk lebih mengoptimalkan peran APIP dalam penatausahaan BMN pada KL.

Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima rekomendasi tersebut dan menindaklanjuti dengan:

- a. Akan menyampaikan surat kepada para Menteri/Pimpinan Lembaga untuk meningkatkan pengendalian dalam penatausahaan BMN dan melaksanakan

g b b u t

pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN di lingkungannya masing-masing dan melaporkan hasilnya kepada Pengelola Barang dan memantau kepatuhan K/L dalam menyampaikan laporan pengawasan dan pengendalian BMN kepada Pengelola Barang;

- b. Akan memverifikasi laporan pengawasan dan pengendalian BMN yang disampaikan oleh K/L apakah telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
- c. menyelenggarakan kegiatan "BMN Award" yaitu menyeloksi dan memberikan penghargaan kepada K/L yang telah melakukan pengelolaan BMN secara optimal dan sesuai ketentuan. Penghargaan BMN Award diberikan kepada K/L terbaik dengan berbagai aspek pengelolaan BMN, antara lain: penggunaan, pemanfaatan, sertifikasi, penatausahaan dan melakukan kajian penerapan *reward and punishment system* yang secara efektif mendorong K/L untuk melakukan penatausahaan BMN secara lebih baik;
- d. Akan mendorong kembali para Menteri/Pimpinan Lembaga agar lebih mengoptimalkan peran APIP dalam penatausahaan BMN pada K/L.

3.3 Temuan – Penatausahaan Aset Tak Berwujud Pada 23 K/L Belum Tertib

Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2016 (*audited*) menyajikan jumlah Aset Tak Berwujud 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp24.269.238.842.638,00 dan Rp20.848.808.935.286,00 yang merupakan aset berupa *software*, hasil kajian, dan hak paten yang berada pada K/L dan BUN. Nilai bersih Aset Tak Berwujud 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp16.969.797.033.286,00, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp24.269.238.842.638,00 dikurangi dengan Amortisasi Aset tak Berwujud sebesar Rp7.299.441.809.352,00.

Hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2015 telah mengungkapkan permasalahan mengenai pengelolaan Aset Tak Berwujud, antara lain adanya Aset Tak Berwujud yang tidak dimanfaatkan pada sepuluh K/L sebesar Rp39 miliar, dan penyajian nilai Aset Tak Berwujud pada tiga K/L sebesar minimal Rp307 miliar tidak didukung dengan dokumen yang memadai. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Pemerintah agar segera melakukan pemantauan atas pemanfaatan dan dokumentasi Aset Tak Berwujud. Pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi atas permasalahan Aset Tak Berwujud tersebut dengan menyampaikan surat kepada K/L agar melakukan pemantauan atas pemanfaatan dan dokumentasi ATB dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan.

Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan pada LKPP TA 2016, BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam pengelolaan Aset Tak Berwujud sebagai berikut.

Tabel 25 Permasalahan Pengelolaan Aset Tak Berwujud Pada K/L Tahun 2016

No	Permasalahan	Jumlah KL	Nilai Temuan (Rp)
1	ATB sudah tidak dimanfaatkan dan Belum Dimanfaatkan	5	43.176.553.533,00
2	ATB tidak diamortisasi	6	162.429.553.090,00
3	Amortisasi ATB tidak akurat	4	28.515.315.860,55
4	Pencatatan ATB tidak tertib	8	190.720.854.828,00
5	Permasalahan lainnya	9	13.147.882.000,00
	Jumlah		378.960.360.111,83

g l k u t

Permasalahan pengelolaan Aset Tidak Berwujud Tahun 2016 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Aset Tak Berwujud sudah tidak dimanfaatkan dan Aset Tak Berwujud belum dimanfaatkan terjadi pada lima Kementerian/Lembaga sebesar Rp43.176.553.533,00, diantaranya terjadi pada: (1) Badan Pusat Statistik berupa software yang sudah tidak dimanfaatkan sebesar Rp25.972.131.633; dan (2) Kementerian Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp14.547.354.000,00. Rincian permasalahan pada masing-masing Kementerian/Lembaga dapat dilihat pada **Lampiran 3.3.1**.
- b. Aset tak berwujud tidak diamortisasi terjadi pada enam Kementerian/Lembaga sebesar Rp162.429.853.090,00, diantaranya terjadi pada (1) Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional/BIG sebesar Rp154.676.974.590,00 (2) Kementerian Agama sebesar Rp3.059.324.931,00; (3) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN sebesar Rp2.814.327.269,00;. Rincian permasalahan pada masing-masing Kementerian/Lembaga dapat dilihat pada **Lampiran 3.3.2**.
- c. Amortisasi ATB tidak akurat dan tidak didahului dengan proses verifikasi dan normalisasi terjadi pada empat Kementerian/Lembaga sebesar Rp26.515.315.860,63, diantaranya terjadi pada (1) Badan Narkotika Nasional sebesar Rp18.455.449.600,00; (2) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp6.370.741.810,63; dan (3) Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp1.436.624.450,00. Rincian permasalahan pada masing-masing Kementerian/Lembaga dapat dilihat pada **Lampiran 3.3.3**.
- d. Penentuan ATB tidak tertib terjadi pada delapan Kementerian/Lembaga sebesar Rp130.720.654.628,00, diantaranya terjadi pada (1) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebesar Rp124.163.969.603,00; (2) Badan Kependudukan dan keluarga Berencana sebesar Rp2.495.855.596,00; dan (3) Mahkamah Agung sebesar Rp1.525.888.902,00. Rincian permasalahan pada masing-masing Kementerian/Lembaga dapat dilihat pada **Lampiran 3.3.4**.
- e. Permasalahan lainnya yang terkait dengan pengelolaan Aset Tidak Berwujud terjadi pada 9 Kementerian/Lembaga sebesar Rp13.147.983.000,00, antara lain terjadi pada (1) Kementerian Pariwisata sebesar Rp6.982.577.500,00 berupa ATB yang diberhentikan penggunaannya yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya; dan (2) Kementerian Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp3.725.270.900,00 berupa tidak diketahuinya keberadaan fisik dan keberadaan dokumen pendukung ATB karena adanya perubahan organisasi. Rincian permasalahan pada masing-masing Kementerian/Lembaga dapat dilihat pada **Lampiran 3.3.5**.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
 - 1) Pasal 44 yang menyatakan bahwa, "Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya"; dan
 - 2) Pasal 49 ayat (2) yang menyatakan bahwa, "Bangunan Milik Negara/Daerah harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib."

Handwritten signature/initials

- b. PMK Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi BMN Berupa ATB Pada Entitas Pemerintah Pusat:

- 1) Bab V, Metode Amortisasi, Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan bahwa, "Amortisasi ATB dilakukan dengan metode garis lurus"; dan
- 2) Bab VI, Perhitungan dan Pencatatan, Pasal 20 Ayat (3) yang menyatakan bahwa, "Perhitungan amortisasi ATB dilakukan sejak diperolehnya ATB sampai dengan berakhirnya masa manfaat ATB dan Ayat (4), Pencatatan amortisasi ATB dalam neraca dilakukan sejak diperolehnya ATB sampai dengan ATB tersebut dihapuskan."

Permasalahan tersebut mengakibatkan risiko ketidakakuratan saldo aset tidak berwujud pada neraca dan amortisasi pada laporan operasional.

Permasalahan tersebut disebabkan belum memadainya pengendalian pada Kementerian/Lembaga dalam pengelolaan aset tetap dan aset tidak berwujud.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah menanggapi sebagai berikut:

- a. Kementerian Keuangan telah mengeluarkan peraturan terkait amortisasi aset tak berwujud yaitu PMK Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Amortisasi BMN, KMK Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Pada Amortisasi BMN Berupa ATB Pada Entitas Pemerintah Pusat, KMK Nomor 98/KM.6/2016 tentang Modul Amortisasi pada BMN Berupa ATB Pada Entitas Pemerintah Pusat, Surat Direktur BMN Nomor S-1327/KN.2/2016 tanggal 7 November 2016 terkait Implementasi ATB dimana telah diatur petunjuk teknis untuk pencatatan ATB; dan
- b. Kementerian/Lembaga akan melakukan inventarisasi ATB yang sudah tidak dimanfaatkan, dan ATB yang rusak berat. Selain itu, akan dilakukan identifikasi lokasi tempat pemasangan ATB.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Meminta seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk meningkatkan pengendalian dalam penatausahaan BMN dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN di lingkungannya masing-masing, serta melaporkan hasilnya kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang;
- b. Berkoordinasi dengan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk lebih mengoptimalkan peran APIP dalam penatausahaan BMN pada KL.

Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima rekomendasi tersebut dan menindaklanjuti dengan:

- a. Akan menyampaikan surat kepada para Menteri/Pimpinan Lembaga untuk meningkatkan pengendalian dalam penatausahaan BMN dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN di lingkungannya masing-masing dan melaporkan hasilnya kepada Pengelola Barang dan memantau kepatuhan K/L dalam menyampaikan laporan pengawasan dan pengendalian BMN kepada Pengelola Barang;
- b. Akan mendorong kembali para Menteri/Pimpinan Lembaga agar lebih mengoptimalkan peran APIP dalam penatausahaan BMN pada K/L.

g l pue h

3.4 Temuan – Pengendalian atas Pengelolaan Program Subsidi kurang memadai

Laporan Realisasi APBN pada LKPP Tahun 2016 (*audited*) menyajikan anggaran belanja subsidi sebesar Rp177.754.500.000.000,00 dengan realisasi belanja subsidi Rp174.226.870.171.507,00 atau mencapai 98,02%, hal ini sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2016 tentang APBN-P Tahun 2016. Namun demikian, anggaran yang ditetapkan dalam DIPA dan disajikan dalam LRA BUN TA 2016 (*audited*) adalah sebesar Rp190.064.735.512.000,00 dengan realisasi sebesar Rp174.226.870.171.507,00 atau mencapai 91,67%. Pagu anggaran tersebut termasuk alokasi untuk pembayaran utang sebelum TA 2016 sebesar Rp42.165.671.904.000,00 yaitu: a) subsidi Jenis Barang Tertentu (JBT) dan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) sebesar Rp27.830.747.000.000,00; b) subsidi listrik sebesar Rp12.280.861.262.000,00; dan c) subsidi beras sejahtera (rastra) sebesar Rp2.054.063.642.000,00. Saldo utang subsidi dalam Neraca BUN Tahun 2016 (*audited*) sebesar Rp55.894.516.674.760,00.

LHP BPK RI Nomor 65/LHP/XV/05/2015 tanggal 07 Mei 2015 mengungkapkan adanya penyaluran barang/jasa bersubsidi oleh badan usaha operator melampaui pagu anggaran sebesar Rp23,20 triliun. Tindak lanjut atas permasalahan tersebut adalah sebagai berikut.

- Direktorat PNB DJA menjelaskan kelebihan realisasi sebesar Rp13.547,87 triliun dipengaruhi faktor kurs, *Indonesia Crude Price* (ICP), volume bauran energi, dan faktor lainnya;
- Kementerian Pertanian bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merevisi Harga Pokok Penjualan (HPP) Pupuk Bersubsidi tahun 2014 sebagai dasar perencanaan perhitungan subsidi pupuk TA 2015; dan
- Direktur Sistem Manajemen Investasi membuat kajian dan evaluasi pengalokasian penganggaran subsidi bunga kredit program.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen penganggaran, kontrak KPA dengan BUMN Operator, realisasi penyaluran, dan realisasi pembayaran belanja subsidi TA 2016 diketahui beberapa hal sebagai berikut.

- Pagu anggaran yang ditetapkan dalam UU APBN/APBN-P tidak dapat berfungsi sebagai alat kendali belanja dan penyaluran subsidi.

Pembandingan kebijakan anggaran belanja subsidi yang diatur dalam UU APBN/APBN-P TA 2014 s.d TA 2016 dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 28 Kebijakan Anggaran Belanja Subsidi dalam UU APBN/APBN-P TA 2014 s.d TA 2016

UU APBN/APBN-P TA 2014	UU APBN/APBN-P TA 2015	UU APBN/APBN-P TA 2016
Pasal 14 ayat (13): "Belanja subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 Kg dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi dan proyeksi pada TA berjalan berdasarkan realisasi dan proyeksi asumsi dasar ekonomi makro, dan/atau parameter subsidi energi, dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara". <u>Ditambah menjadi:</u> Pasal 14 ayat (3): "Anggaran untuk subsidi energi yang merupakan bagian dari Program Pengelolaan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada TA berjalan berdasarkan realisasi ICP dan nilai tukar rupiah".	Pasal 13 ayat (3): "Anggaran untuk subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada TA berjalan berdasarkan perubahan parameter dan / atau realisasi ICP dan nilai tukar rupiah".	Pasal 16 ayat (3): "Anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada TA berjalan berdasarkan perubahan parameter, realisasi ICP, dan/atau nilai tukar rupiah".

Handwritten signature

Tabel tersebut menunjukkan pagu anggaran belanja subsidi yang ditetapkan dalam UU APBN/APBN-P tidak difungsikan sebagai alat kendali belanja dan penyaluran subsidi. Atas hal ini, Ditjen Anggaran menjelaskan bahwa UU APBN/APBN-P TA 2016 memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menyesuaikan anggaran belanja subsidi berdasarkan realisasi dengan memperhatikan perubahan parameter, realisasi ICP, dan nilai tukar rupiah. Lingkup parameter tersebut disesuaikan dengan masing-masing jenis subsidi. Hasil pengujian lebih lanjut menunjukkan: a) realisasi ICP TA 2016 masih di bawah asumsi APBN sebesar 50 USD/barel, kecuali bulan Desember sebesar 51,02 USD/barel; dan b) realisasi nilai tukar rupiah TA 2016 masih di bawah asumsi APBN/APBN-P. Parameter yang dimaksud dalam UU APBN/APBN-P tidak diatur dengan jelas sehingga tidak dapat diuji lebih lanjut realisasinya.

- b. **Pengalokasian anggaran subsidi energi listrik dalam DIPA TA 2016 melampaui rincian pagu anggaran APBN-P TA 2016 sebesar Rp12.429.920.594.000,00.**

UU APBN-P TA 2016 Pasal 16 ayat (1) menetapkan anggaran program pengelolaan subsidi TA 2016 sebesar Rp177.754.491.596.000,00, sedangkan total anggaran DIPA sebesar Rp190.064.735.512.000,00 atau pengalokasian DIPA melebihi UU APBN-P sebesar Rp12.310.243.916.000,00. Adapun rinciannya adalah: a) pengalokasian DIPA pada enam jenis subsidi masih dibawah pagu rincian APBN-P sebesar Rp119.676.678.000,00; b) pengalokasian DIPA subsidi listrik melebihi pagu rincian APBN-P sebesar Rp12.429.920.594.000,00.

- c. **Penetapan nilai kontrak penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu dan LPG 3 Kg TA 2016 yang disepakati oleh KPA dan Badan Usaha melampaui rincian anggaran dalam RKA TA 2016 sebesar Rp27.830.747.000.000,00.**

Penyelenggaraan program subsidi energi JBT dan LPG 3 Kg didasarkan pada: 1) Kontrak KPA dan PT Pertamina (Persero) Nomor PRJ-3/AG.6/2016 tanggal 7 September 2016; dan 2) Kontrak KPA dan PT AKR Corporindo Nomor PRJ-4/AG.6/2016 tanggal 7 September 2016. PPK menjelaskan penandatanganan kontrak dilakukan tanggal 7 September 2016 karena proses penandatanganan di BUMN operator memerlukan waktu yang lama. Namun demikian, kontrak tersebut berlaku surut mulai Januari 2017.

RKA merinci anggaran untuk pembayaran utang subsidi sebelum TA 2016 dan untuk penyaluran subsidi TA 2016. Hasil perbandingan rincian anggaran dalam RKA dengan pagu kontrak diketahui nilai kontrak melebihi rincian peruntukkan dalam KAK sebesar Rp27.830.747.000.000 dengan rincian pada Tabel 51 berikut.

Tabel 27 Rincian Anggaran Subsidi JBT dan LPG 3 Kg Tahun 2016

(dalam rupiah)

Rincian Anggaran RKA	JBT	LPG	Total
a. Membayar utang subsidi TA 2014	7.428.462.331.000,00	435.024.969.000,00	7.861.487.300.000,00
b. Membayar utang subsidi TA 2015	8.282.892.000.000,00	13.688.868.000.000,00	13.969.260.000.000,00
c. Sub Total 1 = a + b	13.709.034.931.000,00	14.121.892.069.000,00	27.830.747.000.000,00
d. Membayar penyaluran TA 2016	5.038.884.000.000,00	10.817.244.000.000,00	15.856.128.000.000,00
e. Total = c + d	18.747.918.931.000,00	24.938.936.069.000,00	43.686.855.000.000,00
f. Pagu kontrak TA 2016			43.686.855.000.000,00
g. Pagu kontrak TA 2016 melebihi RKA = e - f			27.830.747.000.000,00

g h hane

Dengan memperhitungkan realisasi volume penyaluran s.d Agustus dan sisa volume kontrak untuk September s.d Desember dapat diketahui estimasi kebutuhan anggaran pada saat penandatanganan kontrak (September 2016) adalah sebesar Rp27.712.283.223.409,00 dengan rincian pada **Lampiran 3.4.1 Analisis kebutuhan anggaran** tersebut belum termasuk volume JBT kerosan untuk September s.d Desember sebanyak 328.626.000 liter dan LPG 3 kg sebanyak 2.330.145.253 Kg. Dengan demikian, rincian anggaran RKA untuk penyaluran TA 2016 sebesar Rp15.856.108.000.000,00 tidak mencukupi kebutuhan penyaluran TA 2016. Oleh karena itu, nilai kontrak untuk penyaluran TA 2016 melampaui rincian alokasi anggaran dalam RKA.

Di lain pihak, rincian dalam kontrak penyelenggaraan subsidi energi listrik Nomor PUJ-1/AG.6/2016 tanggal 29 Juni 2016 beserta dua *addendum*-nya, yang disepakati KPA dan PT PLN telah sesuai dengan RKA. Rincian tersebut adalah untuk pembayaran penyaluran subsidi TA 2016 sebesar Rp50.817.295.575.000,00 dan pembayaran utang tahun 2014 sebesar Rp12.280.861.262.000,00.

Dengan demikian, mekanisme perincian anggaran dalam kontrak subsidi energi JBT dan LPG 3Kg dengan kontrak subsidi energi listrik tidak konsisten. Kontrak subsidi energi listrik merinci alokasi anggaran untuk pembayaran utang dan penyaluran TA berjalan, sedangkan kontrak subsidi JBT dan LPG 3 Kg hanya merinci alokasi anggaran untuk penyaluran TA berjalan.

d. Realisasi penyaluran barang/jasa bersubsidi melampaui alokasi anggaran UU APBN-P sebesar Rp28.294.842.343.640,00.

Pembandingan antara realisasi penyaluran barang/jasa bersubsidi (*audited*) dengan rincian alokasi anggaran UU APBN-P TA 2016 dan DIPA TA 2016 diketahui terdapat realisasi penyaluran yang melampaui pagu UU APBN-P TA 2016 sebesar Rp28.294.842.343.640,00 dengan rincian berikut.

Tabel 28 Perbandingan Alokasi Anggaran dalam UU APBN-P, DIPA, dan Realisasi Penyaluran Barang/Jasa Bersubsidi

(dalam Rupiah)

Urutan	Alokasi DIPA	Rincian Alokasi Anggaran UU APBNP
1. Pembayaran Utang TAYL	42.165.871.504.000,00	42.165.871.304.000,00
2. Pembayaran TA 2016	147.859.053.608.000,00	135.589.819.862.000,00
3. Total Anggaran = 1 + 2	190.024.736.612.000,00	177.754.491.566.000,00
4. Realisasi Pembayaran Utang TAYL	44.259.238.504.550,00	44.259.239.004.660,00
5. Realisasi Pembayaran TA 2016	129.867.630.666.857,00	129.987.631.206.857,00
6. Total Realisasi Pembayaran = 4 + 5	174.226.870.171.507,00	174.226.870.171.507,00
7. Realisasi Penyaluran TA 2016 (<i>audited</i>)	163.853.582.035.640,00	163.883.682.035.640,00
8. Realisasi Penyaluran TA melampaui pagu anggaran = 2 - 7	(15.984.593.427.340,00)	(28.294.842.343.640,00)

Secara khusus, realisasi penyaluran barang/jasa bersubsidi yang melampaui alokasi anggaran UU APBN-P tersebut terjadi pada: a) subsidi energi sebesar Rp41.984.797.297.930,00 termasuk dikarenakan alokasi DIPA melebihi alokasi UU APBN-P (*on top* pagu) sebesar Rp12.310.916.000,00; b) subsidi *Public Service*

Handwritten signature

Obligation (PSO) Peln sebesar Rp31.082.163.539,00 dengan rincian pada Lampiran 3.4.2.

- e. Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi TA 2016 pada empat produsen di 19 Provinsi melebihi rincian alokasi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) sebanyak 22.754,92 ton sebesar Rp59.543.244.243,83.

Hasil pemeriksaan dan konfirmasi atas realisasi penyaluran pupuk bersubsidi TA 2016 yang diverifikasi oleh Tim Verifikasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) Kementan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Realisasi penyaluran pupuk urea TA 2016 pada PT Petrokimia Gresik (PT PKG) sebanyak 17.966,35 ton senilai Rp45.362.595.356,98 melebihi pagu kontrak.

Kertas kerja verifikasi subsidi pupuk PT PKG periode tagihan bulan Desember 2016 ke-2 menunjukkan adanya pemotongan volume pupuk urea sebanyak 17.966,35 ton senilai Rp45.362.595.356,98. Nilai tersebut merupakan volume penyaluran yang melebihi kontrak. Hasil penelusuran lebih lanjut menunjukkan *addendum* kontrak yang menggunakan alokasi pupuk urea terakhir dibuat tanggal 7 Desember 2016. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perubahan alokasi Permentan Nomor 59/Permentan/SR.310/12/2016 tanggal 2 Desember 2016.

Namun demikian, *addendum* kontrak tersebut dibuat mendahului Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 129 Tahun 2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 79 Tahun 2015 yang menetapkan kebutuhan dan penyaluran serta harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Provinsi Jawa Timur TA 2016. *Addendum* kontrak menetapkan alokasi pupuk urea PT PKG sebanyak 298.525 ton, sedangkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 129 Tahun 2016 adalah sebanyak 316.208,15 ton.

Kelebihan salur pupuk urea PT PKG sebanyak 17.966,35 ton yang diperhitungkan oleh Tim Verifikasi Ditjen PSP merupakan selisih realisasi penyaluran yang telah diverifikasi sebanyak 316.491 ton dikurangi alokasi dalam *addendum* kontrak sebanyak 298.525 ton.

- 2) Hasil perbandingan nilai total hasil verifikasi dokumen dan lupangan per provinsi dengan rincian alokasi Permentan Nomor 59/Permentan/SR.310/12/2016 menunjukkan adanya realisasi penyaluran pupuk bersubsidi TA 2016 pada PT Pupuk Sriwijaya (PT Pusri), PT PKG, PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT), dan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) dengan total sebanyak 4.788,57 ton senilai Rp14.177.948.886,85 yang melebihi alokasi dalam Permentan tersebut.

Dengan demikian, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi yang melebihi alokasi Permentan adalah sebanyak 22.754,92 ton (17.966,35 ton + 4.788,57 ton) sebesar Rp59.543.244.243,83 (Rp45.362.595.356,98 + Rp14.180.648.886,85). Kelebihan penyaluran pupuk bersubsidi tidak hanya terjadi pada TA 2016, tetapi juga pada TA 2015 sebagaimana diungkap dalam LHP BPK RI Nomor 273-HP/XVII/05/2016 tanggal 31 Mei 2016. BPK RI merekomendasikan supaya disusun mekanisme/pedoman pengajuan permintaan tambahan alokasi pupuk bersubsidi dan etorisasinya. Namun demikian, KPA menjelaskan bahwa rekomendasi tersebut dapat diterapkan atas penyaluran pupuk bersubsidi TA 2017.

Handwritten signature

- f. Kebijakan yang mengatur penyusunan asersi manajemen atas pelaksanaan subsidi/PSO belum diatur dalam peraturan yang berkekuatan hukum sehingga asersi KPA berbeda dengan asersi BUMN Operator.

Kebijakan yang mengatur penyusunan dan penyampaian asersi manajemen oleh BUMN operator dan KPA bersifat tahunan dan untuk TA 2016 diatur melalui Surat Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan BA BUN Nomor S-106/AG/2017 tanggal 19 Januari 2017. Substansi yang diatur dalam surat tersebut sama dengan isi surat serupa pada TA 2015. Mekanisme pengaturan ini tidak kuat secara hukum karena para pihak yang diatur, secara hirarki, tidak di bawah Direktur Anggaran Bidang Polhukhankam DIA, yaitu KPA tersebar di 16 unit Eselon I pada 9 K/L dan BUMN Operator yang lintas sektoral. Lebih lanjut diketahui belum ada pengaturan asersi manajemen yang minimal mengatur: 1) volume penugasan, volume kontrak, dan volume realisasi; 2) sanksi apabila KPA ataupun BUMN Operator tidak menyusun/menyampaikan asersi; 3) mekanisme rekonsiliasi asersi KPA dan asersi BUMN Operator; dan 4) mekanisme pelaporan dan penyelesaian utang/piutang subsidi TA sebelumnya.

Berdasarkan asersi manajemen dapat diketahui hal berikut.

- 1) PT Pertamina menyusun dua asersi atas penyaluran subsidi JBT Solar dan LPG 3 kg, yaitu asersi berdasarkan Surat Direktur Utama Pertamina Nomor 028/C.00000/2017-S4 tanggal 25 Januari 2017 dan asersi berdasarkan Surat Pernyataan Pdt. Direktur Utama PT Pertamina tanggal 9 Februari 2017 dengan rincian berikut.

Tabel 29 Asersi Manajemen PT Pertamina TA 2016

Realisasi Penyaluran	Asersi tgl. 25/1/2017	Asersi tgl. 9/2/2017	Selisih
JBT Solar	13.580.157.269 liter	13.560.412.793 liter	215.524 liter
LPG 3 Kg	8.005.194.822 kg	8.005.361.686 kg	267.064 kg

Atas perbedaan tersebut, PT Pertamina menjelaskan selisih penyaluran JBT Solar dan LPG 3 Kg tersebut disebabkan asersi tanggal 9 Februari 2017 belum memasukkan data verifikasi ESDM bulan Desember 2016.

- 2) Beban Subsidi TA 2016 yang disajikan dalam Asersi KPA lebih rendah sebesar Rp1.176.658.967.383,00 dibandingkan dengan Asersi BUMN Operator dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 30 Perbandingan Asersi Manajemen KPA dan BUMN Operator

(dalam rupiah)

Jenis Subsidi	Asersi KPA	Asersi BUMN	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4 = 2 - 3)
a. Energi Listrik	59.249.729.159.089,00	59.064.362.611.100,00	(5.405.633.452.012,00)
b. Pupuk	28.331.895.982.453,00	25.618.918.588.430,00	2.452.977.256.023,00
c. Benih	419.174.423.988,00	468.812.421.343,00	(99.637.997.379,00)
d. PSO KA	1.792.435.177.165,00	1.792.465.488.603,00	(32.321.628,00)
e. PSO Feln	1.795.993.563.030,00	1.951.325.356.487,00	(154.321.492.457,00)
Total	88.629.228.205.875,00	89.805.387.173.058,00	(1.176.658.967.383,00)

Penjelasan terkait selisih tersebut adalah:

- a) PPK subsidi listrik menjelaskan asersi KPA disusun berdasarkan hasil verifikasi tagihan s.d Triwulan III ditambah dengan hasil verifikasi tagihan bulan Oktober, November dan Desember. Hal ini dilakukan karena keterbatasan waktu verifikasi

7 t bue t

dengan batas waktu penyusunan LK BUN Tingkat UAKPA pada tanggal 22 Februari 2017.

- b) Asersi KPA Subsidi Pupuk menyajikan realisasi volume penyaluran lebih rendah daripada BUMN Operator, namun asersi KPA menyajikan tagihan subsidi lebih besar daripada BUMN Operator. Hal ini dikarenakan PT Pusri tidak menyajikan nilai tagihan subsidi, serta asersi PT PKG, PT PIM, dan PT PKJ berbeda dengan asersi KPA.

Selisih asersi tersebut menunjukkan KPA dalam menyajikan beban subsidi dalam laporan keuangan tidak didasarkan pada hasil rekonsiliasi dengan BUMN Operator. KPA menyajikan nilai beban subsidi dalam LO sesuai dengan asersi KPA, namun selisih asersi tersebut tidak diungkapkan dalam CaLK.

- g. Pemerintah belum mengatur kriteria pengklasifikasian utang subsidi dengan jelas dan belum menyusun rencana penyelesaian seluruh utang subsidi.

Realisasi penyaluran barang/jasa subsidi yang dapat melebihi anggaran pada UU APBN/P TA 2014 hanya diberlakukan untuk subsidi energi, sedangkan pada UU APBN/P TA 2015 dan UU APBN/P TA 2016 diberlakukan untuk semua jenis subsidi. Adapun kebijakan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan utang subsidi diatur dalam PMK Nomor 217/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 264/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi (SABS) khususnya Pasal 9, Pasal 9A, dan Pasal 9B. Ketentuan tersebut mendefinisikan bahwa "utang subsidi timbul akibat perhitungan selisih kurang antara pembayaran subsidi oleh pemerintah pada TA berjalan dengan penyaluran subsidi kepada masyarakat oleh perusahaan/lembaga tertentu pada periode yang sama". Rincian saldo utang subsidi mulai tahun 2012 s.d tahun 2016 dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 31 Saldo Utang Subsidi Tahun 2012 s.d. 2016

(dalam rupiah)

Neraca	Kewajiban Kontinjensi di CaLK	Utang Subsidi Pos Kewajiban Jangka Pendek	Utang Subsidi Pos Kewajiban Jangka Panjang	Saldo Utang Subsidi	% Konalkan / (penurunan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 2 + 3 + 4)	(5)
a) 2012 (<i>available</i>)	-	54.678.143.480.247,00	-	54.678.143.480.247,00	-
b) 2013 (<i>available</i>)	15.131.785.895.283,00	71.663.890.732.971,00	-	86.814.676.629.254,00	56,77%
c) 2014 (<i>available</i>)	20.149.668.708.754,00	64.433.846.108.042,00	-	84.583.513.814.796,00	(2,97%)
d) 2015 (<i>available</i>)	10.224.775.759.528,00	57.907.167.070.583,00	-	68.131.932.830.115,00	(20,16%)
e) 2016 (<i>available</i>)	-	2.679.637.022.423,00	53.317.970.672.334,00	55.997.607.694.757,00	(17,23%)
Rata - Rata	15.188.743.454.188,00	50.135.774.838.855,00	53.317.878.872.334,00	69.900.596.665.835,00	4,70%

Kewajiban kontinjensi tersebut terjadi karena adanya realisasi penyaluran barang/jasa bersubsidi yang melampaui pagu anggaran dan/atau pembayaran atas kurang bayar dimaksud belum dianggarkan pada APBN TA berikutnya sebagaimana dijelaskan dalam CaLK. Meskipun sebelum tahun 2016 seluruh kewajiban kontinjensi disajikan dalam CaLK, namun pada tahun 2016 seluruh kewajiban kontinjensi tersebut disajikan dalam *face* Neraca BUN tahun 2016 (*available*). Atas hal ini, DJA selaku UAP BUN 999.07, Ujen Kemendagri, dan Direktorat APK menjelaskan bahwa perubahan

y l b r t

perlakuan kebijakan pelaporan kewajiban kontinjensi tersebut merujuk pada PMK Nomor 217/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 264/PMK.05/2014 khususnya Pasal 9, 9A, dan 9B.

Hasil pembundingan kebijakan akuntansi kewajiban subsidi yang diatur dalam PMK terkait SABS dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) diketahui hal sebagai berikut.

- 1) SAP mengklasifikasikan kewajiban menjadi kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, kewajiban diestimasi, dan kewajiban kontinjensi, sedangkan PMK terkait SABS tidak mengatur adanya kewajiban kontinjensi. Menurut SAP, Kewajiban Kontinjensi adalah kewajiban yang belum dapat dipastikan nilai dan/atau keterjadiannya pada saat tanggal pelaporan karena adanya potensi peristiwa pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas.

Proses bisnis penyelenggaraan belanja subsidi dapat menimbulkan kewajiban kontinjensi yang diantaranya karena adanya perbedaan pendapat antara KPA dan BUMN Operator terkait nilai tagihan subsidi yang dapat dibayar maupun kepastian waktu terbayarnya. Hal ini mengingat tidak berfungsinya anggaran sebagai batas maksimal penyaluran barang/jasa bersubsidi yang disalurkan oleh BUMN Operator. Selain itu, pengajuan usulan anggaran pembayaran utang subsidi oleh Pemerintah dapat disetujui seluruhnya atau hanya disetujui sebagian oleh DPR. Selain itu, keterlambatan pembayaran subsidi oleh Pemerintah dapat berdampak pada stabilitas *cash flows* BUMN Operator.

Atas hal ini, DJA, Itjen Kemenkeu, dan Direktorat APK menjelaskan bahwa “meskipun nilai realisasi penyaluran barang/jasa bersubsidi oleh BUMN Operator melampaui pagu anggaran, namun seluruh realisasi penyaluran yang belum dapat dibayar pada TA berjalan dapat dilakui sebagai utang subsidi”, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) PMK Nomor 217/PMK.05/2016 maupun PMK Nomor 264/PMK.05/2014.

- 2) SAP mengatur pengklasifikasian kewajiban menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang berdasarkan “rencana penyelesaian kewajiban”, yaitu:
 - a) Kewajiban Jangka Pendek adalah “kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan”; sedangkan b) Kewajiban Jangka Panjang adalah “kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan dalam waktu setelah 12 bulan sejak tanggal pelaporan”. Namun demikian, PMK tentang SABS tidak mendefinisikan lebih lanjut terkait “pengertian kewajiban jangka pendek” dan “kriteria penyelesaian utang”.

Atas hal ini, Direktorat APK menjelaskan bahwa pada prinsipnya utang subsidi adalah kewajiban jangka pendek, namun apabila tidak tersedia anggarannya pada APBN/P TA berikutnya maka utang subsidi diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Panjang.

Selain itu, Tabel 31 menunjukkan sejak tahun 2012 Pemerintah belum dapat melunasi seluruh utang subsidi dan maksimal hanya mampu membayar 20,16% utang subsidi. Rencana alokasi anggaran TA 2017 untuk pembayaran utang subsidi hanya sebesar Rp11,388 triliun atau hanya dapat melunasi 20,37% dari saldo utang subsidi. Lebih lanjut, alokasi anggaran untuk pembayaran utang tersebut belum dirinci peruntukannya sehingga prioritas pembayaran per jenis utang subsidi belum diketahui. Secara khusus, permohonan pembayaran utang subsidi pupuk sebelum TA

g l b u t

2016 dan permohonan *ex-ante* akses untuk pembayaran subsidi pupuk TA 2016 tidak disetujui oleh Kemendagri.

Kondisi di atas menunjukkan Pemerintah belum mengatur dengan tegas terkait kriteria pengklasifikasian utang subsidi dan belum menyusun rencana penyelesaian utang subsidi yang konkrit. Hal ini berdampak pada tidak jelasnya prioritas penyelesaian utang subsidi dengan kondisi anggaran belanja yang sangat terbatas. Selain itu tidak berfungsinya anggaran dan kontrak sebagai alat kendali penyaluran subsidi yang tidak diimbangi dengan penambahan realisasi penerimaan, berdampak pada risiko peningkatan saldo utang, pelebaran defisit anggaran, serta peningkatan pembiayaan dan bunga pinjaman.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara
 - 1) Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - 2) Pasal 27 Ayat (3) yang menyatakan bahwa penyesuaian APBN dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPR dengan Pemerintah Pusat dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBN tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:
 - a) Huruf a: perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN;
 - b) Huruf b: perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;
 - c) Huruf c: keadaan yang menyebabkan harus dilakukan penggeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja”.
 - 3) Pasal 27 Ayat (4): “Dalam keadaan darurat Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.”
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara
 - 1) Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Undang-undang tentang APBN merupakan dasar bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran negara;
 - 2) Pasal 3 Ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia;
 - 3) Pasal 7 ayat (2), huruf c yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan selaku BUN berwenang melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara;
 - 4) Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan bahwa untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.

Handwritten signature

Permasalahan tersebut mengakibatkan peningkatan risiko pelaporan defisit dan ketidakjelasan prioritas penyelesaian utang subsidi sebesar Rp55.694.516.674.760,00 dan ketidakstabilan *cash flows* BUMN Operator.

Permasalahan tersebut disebabkan Menteri Keuangan belum menetapkan:

- a. Strategi manajemen risiko atas tidak berfungsinya anggaran sebagai alat kendali belanja dan/atau penyaluran subsidi;
- b. Standardisasi kontrak kerja penyelenggaraan subsidi antara KPA dan BUMN Operator;
- c. Standardisasi asersi manajemen yang harus dibuat oleh KPA dan BUMN Operator;
- d. Rencana penyelesaian seluruh utang subsidi dalam dokumen perencanaan/anggaran;

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi sebagai berikut:

- a. Pagu yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2016 tidak sesuai dengan asumsi dan parameter perhitungan subsidi listrik yang diusulkan Pemerintah. Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (3) UU APBN-P TA 2016 dan mempertimbangkan adanya SILPA akhir TA 2016, rapat *Asset Liability Management* (ALM) tanggal 6 Desember 2016 memutuskan untuk menambah pagu listrik (*on top*) sebesar Rp12.429.926.594.000,00.
- b. Pencantuman nilai subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg TA 2016 sebesar Rp43.686,9 miliar dalam perjanjian/kontrak kerja TA 2016 bertujuan untuk memberikan jaminan atas pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian JBT dan LPG Tabung 3 Kg TA 2016.
- c. Realisasi penyuturan subsidi energi melebihi pagu anggaran dapat terjadi karena:
 - 1) Hasil rapat pembahasan RAPBN-P TA 2016 oleh Badan Anggaran DPR RI dan Pemerintah menyimpulkan anggaran subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg TA 2016 di *carry over* ke TA berikutnya sehingga anggaran subsidi TA 2016 berkurang sebesar Rp26 triliun;
 - 2) Realisasi penyaluran subsidi listrik (*audited*) yang melebihi pagu anggaran sebesar Rp5.431.453.584.088,00 merupakan tagihan subsidi listrik yang telah diverifikasi namun belum dapat dibayarkan karena tidak tersedianya sisa Pagu APBNP 2016. Hal ini merupakan dampak proses penganggaran APBNP TA 2016 yang tidak mencerminkan kebutuhan realisasi subsidi listrik TA 2016. Tambahan pagu (*on top*) tidak sepenuhnya mencukupi kebutuhan subsidi listrik TA 2016 karena mempertimbangkan ketersediaan kas negara/SILPA di akhir TA 2016.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menetapkan:

- a. Strategi manajemen risiko atas tidak berfungsinya anggaran sebagai alat kendali belanja dan/atau penyaluran subsidi;
- b. Standardisasi kontrak kerja penyelenggaraan subsidi antara KPA dan BUMN Operator;
- c. Standardisasi asersi manajemen yang harus dibuat oleh KPA dan BUMN Operator; dan
- d. Rencana penyelesaian seluruh utang subsidi.

Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima rekomendasi tersebut dan akan menindaklanjutinya dengan:

- a. Meminta Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Penyusunan APBN agar:
 - 1) Menetapkan strategi manajemen risiko agar anggaran dapat berfungsi sebagai alat kendali belanja dan/atau penyaluran subsidi;
 - 2) Membuat rencana penyelesaian seluruh utang subsidi;
- b. Meminta Direktur Jenderal Anggaran selaku PPA BUM Belanja Subsidi agar:
 - 1) Berkoordinasi dengan KPA Belanja Subsidi dan BUMN Operator dalam rangka standarisasi kontrak kerja penyelenggaraan subsidi antara KPA dan BUMN Operator;
 - 2) Meminta kepada KPA Belanja Subsidi dan BUMN Operator dapat membuat asersi manajemen sesuai format yang telah ditetapkan oleh DJA.

3.5 Temuan - Pertanggungjawaban Penggunaan APBN untuk Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Belum Jelas

Laporan Realisasi APBN pada LKPP Tahun 2016 (*audited*) menyajikan anggaran belanja subsidi sebesar Rp177.754.491.596.000,00 dengan realisasi belanja subsidi sebesar Rp174.226.870.171.507,00 atau mencapai 98,02%. Belanja subsidi tersebut diantaranya untuk menyelenggarakan *Public Service Obligation* Bidang Perkeretaapian (PSO KAI) dengan anggaran sebesar Rp1.827.380.508.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.745.161.349.389,00 atau mencapai 95,50%. LO LKPP Tahun 2016 (*audited*) diantaranya menyajikan beban subsidi PSO KAI sebesar Rp1.792.435.177.165,00 atau meningkat 18,92% dari TA sebelumnya. Saldo utang jangka panjang subsidi PSO KAI yang disajikan dalam Neraca LKPP Tahun 2016 (*audited*) adalah sebesar Rp155.550.809.217,00 atau meningkat 43,66% dari tahun sebelumnya.

LHP BPK RI Nomor 56C/LHP/XV/05/2016 tanggal 26 Mei 2016 mengungkapkan "PT KAI (Persero) belum menyusun Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Kontrak Penyelenggaraan PSO Bidang Angkutan Kereta Api Sesuai Ketentuan yang Berlaku". Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Menetapkan: 1) format baku laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN dan/atau APBN-P dan 2) batas waktu penyelesaian penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN dan/atau APBN-P yang disesuaikan dengan proses pertanggungjawaban pelaksanaan APBN; dan
- b. Berkoordinasi dengan PT KAI (Persero) untuk segera menyusun laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan PSO Tahun 2015.

Tindak lanjut atas permasalahan tersebut pada Tahun 2016 adalah:

- a. Menteri Keuangan menerbitkan PMK Nomor 84/PMK.02/2016 yang pada Pasal 12 mengatur bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan, pengujian, dan laporan pertanggungjawaban badan usaha kepada KPA diatur oleh Menteri Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".
- b. Dirjen Perkeretaapian Kemenhub menerbitkan Peraturan Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Nomor HK.207/SK.261/DJKA/11/16 yang pada Pasal 13 menetapkan

g l p u t

format laporan penyelenggaraan PSO. Laporan tersebut menyajikan "selisih tarif berdasarkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan realisasi frekuensi (volume)". Format ini sesuai dengan format laporan yang telah dibuat oleh PT KAI (Pesero) pada TA 2015.

- c. Direksi PT KAI menyampaikan laporan penyelenggaraan PSO dengan format yang sama dengan format pelaporan yang telah dibuat pada TA 2015.

Hal tersebut menunjukkan Menteri Keuangan mendelegasikan kewenangan kepada Menteri Perhubungan untuk mengatur bentuk laporan pertanggungjawaban badan usaha penyelenggara PSO Perkeretaapian. Menindaklanjuti hal ini, Dirjen Perkeretaapian Kemenhub melegalisasi format pelaporan yang telah dibuat PT KAI (Pesero) pada TA 2015 menjadi Lampiran III Perdirjen Perkeretaapian Nomor HK.207/SK.261/DJKA/11/16.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diketahui bahwa:

- a. Penyelenggara PSO bidang perkeretaapian diwajibkan melakukan pemisahan pembukuan terkait pelaksanaan penugasan Pemerintah sesuai Pasal 65 ayat (5) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2005.
- b. Pengaturan format pelaporan penyelenggaraan PSO dalam Perdirjen Perkeretaapian Nomor HK.207/SK.261/DJKA/11/16 belum dapat digunakan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 23 dan Pasal 25 Perpres Nomor 53 Tahun 2012 jo Perpres Nomor 124 Tahun 2015, karena:
 - 1) Pasal 23 mewajibkan penyelenggara PSO melakukan pencatatan penyaluran dana penyelenggaraan PSO bidang perkeretaapian sesuai Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU).
 - 2) Pasal 25 ayat (1) mewajibkan penyelenggara PSO bidang perkeretaapian untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN dan/atau APBN-P. Pencatatan dan pelaporan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui realisasi biaya penyelenggaraan PSO bidang perkeretaapian. Hal ini ditunjukkan dengan standar pelaporan yang digunakan adalah "PABU" dan sifat pelaporannya adalah "pertanggungjawaban penggunaan anggaran".
 - 3) Format pelaporan yang ditetapkan dalam Perdirjen Perkeretaapian Nomor HK.207/SK.261/DJKA/11/16 menyajikan nilai subsidi yang seharusnya dibayar oleh Pemerintah berdasarkan selisih tarif operator dan tarif pemerintah dikalikan dengan realisasi frekuensi (volume). Tarif operator tersebut disusun menggunakan data RKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 69 tahun 2014 jo Permenhub Nomor PM 196 Tahun 2015 jo Permenhub Nomor PM 64 tahun 2016.
- c. Kebijakan perhitungan tarif berdasarkan RKA yang diatur dalam Permenhub Nomor PM 69 Tahun 2014 jo Permenhub Nomor PM 196 Tahun 2015 jo Permenhub Nomor PM 64 Tahun 2016 tidak dapat mendukung tujuan pencatatan dan pelaporan yang diwajibkan dalam Pasal 23 dan Pasal 25 Perpres Nomor 53 Tahun 2012 jo Perpres Nomor 124 Tahun 2015.

Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2007 Pasal 153 ayat (1) mewajibkan pemerintah menanggung selisih tarif pelayanan kelas ekonomi sesuai perhitungan penyelenggara sarana perkeretaapian dengan tarif yang ditetapkan Pemerintah. Perhitungan tarif tersebut didasarkan pada perhitungan modal, biaya operasi, biaya

Handwritten signature/initials

perawatan, dan keuntungan sebagaimana diatur dalam Pasal 151 ayat (3).

Alas ketentuan tersebut, penyelenggara sarana Perkeretaapian menghitung tarif dengan mengacu pada Permenhub Nomor PM 69 Tahun 2014 jo Permenhub Nomor PM 196 Tahun 2015 jo Permenhub Nomor PM 64 Tahun 2016. Perhitungan tarif didasarkan pada data RKA periode pengoperasian yang sudah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Badan Usaha atau RKA tahun sebelumnya ditambah eskalasi. Mekanisme penghitungan tarif ini dijadikan dasar penyusunan laporan penyelenggaraan PSO dalam Perdirjen Perkeretaapian Nomor HK.207/SK.261/DJKA/11/16.

Oleh karena itu, kebijakan penyusunan tarif berdasarkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tersebut tidak dapat mendukung pelaksanaan kewajiban pencatatan penyaluran dana penyelenggaraan PSO dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana APDNP yang diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 25 Perpres Nomor 53 Tahun 2012 jo Perpres Nomor 124 Tahun 2015.

Berdasarkan konfirmasi dan keterangan dari Dirjen Anggaran Kemenkeu dan Dirjen Perkeretaapian Kemenhub, diketahui bahwa:

- a. Pengaturan laporan pertanggungjawaban dalam Perdirjen Perkeretaapian Nomor HK.207/SK.261/DJKA/11/16 dimaksudkan untuk melaksanakan Pasal 25 Perpres Nomor 53 Tahun 2012 jo Perpres Nomor 124 Tahun 2015 yang terdiri dari laporan realisasi kinerja penyelenggaraan, kinerja angkutan, kinerja operasi, kinerja sarana sebagaimana dijelaskan Dirjen Perkeretaapian. Namun demikian, Dirjen Anggaran mengklarifikasi bahwa laporan pertanggungjawaban yang diatur dalam Perdirjen Perkeretaapian Nomor HK.207/SK.261/DJKA/11/16 belum mencerminkan asersi manajemen yang menyajikan realisasi pendapatan dan beban penyelenggaraan PSO sehingga belum dapat sepenuhnya digunakan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Perpres Nomor 53 Tahun 2012 jo Perpres Nomor 124 Tahun 2015.
- b. PT KAI wajib melakukan pemisahan pembukuan/pencatatan antara penugasan PSO dengan pencapaian sasaran usaha perusahaan (komersial) sesuai Pasal 65 ayat (5) PP Nomor 45 Tahun 2005;
- c. Kebijakan yang perlu diselaraskan adalah:
 - 1) Pengaturan selisih tarif dalam UU Nomor 23 Tahun 2007 beserta ketentuan turunannya, termasuk Permenhub Nomor 69 Tahun 2014 jo Permenhub Nomor 196 tahun 2015 jo Permenhub Nomor 64 Tahun 2016;
 - 2) Pemisahan pembukuan atas penyelenggaraan penugasan PSO dan Non PSO yang diatur dalam Pasal 65 ayat (5) dan ayat (6) PP Nomor 45 Tahun 2005;
 - 3) Pengaturan pencatatan dan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan PSO yang diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 25 Perpres Nomor 53 Tahun 2012 jo Perpres Nomor 124 Tahun 2015;
 - 4) Obyek pemeriksaan penyelenggaraan PSO yang diatur dalam Pasal 26 Perpres No.53 tahun 2012 jo Perpres Nomor 124 tahun 2015.

Dalam rangka pemeriksaan LKPP Tahun 2016, format laporan pertanggungjawaban yang digunakan sebagai asersi pemeriksaan BPK RI adalah sesuai Perdirjen Perkeretaapian Nomor HK.207/SK.261/DJKA/11/16 Pasal 13 ayat (3) dan

76 p.u. k

Lampiran IILC. Adapun keputusan pembayaran PSO bidang perkeretaapian merupakan kewenangan Kementerian Keuangan selaku Pengguna Anggaran (PA).

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan.

- a. UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 153 ayat (1) yang menyatakan bahwa untuk pelayanan kelas ekonomi, dalam hal tarif angkutan yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) huruf a lebih rendah daripada tarif yang dihitung oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian berdasarkan pedoman penetapan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah, selisihnya menjadi tanggung jawab Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam bentuk kewajiban pelayanan publik.
- b. PP Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara Pasal 65 ayat (5) yang menyatakan bahwa BUMN yang melaksanakan penugasan khusus Pemerintah, harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- c. PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah,
 - 1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
 - 2) Pasal 2 ayat (3) yang menyatakan bahwa SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- d. Perpres Nomor 53 Tahun 2012 jo. Perpres Nomor 124 Tahun 2015 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara,
 - 1) Pasal 23 yang menyatakan bahwa BUMN penyelenggara sarana perkeretaapian dan/atau Badan Usaha yang melaksanakan penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (*public service obligation*) dan/atau subsidi angkutan perintis perkeretaapian wajib melaksanakan pencatatan penyaluran dana penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (*public service obligation*) dan/atau biaya penyelenggaraan subsidi angkutan perintis bidang perkeretaapian sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum.
 - 2) Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa Badan Usaha yang diberi tugas melaksanakan kewajiban pelayanan publik, angkutan perintis perkeretaapian, perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik Negara, wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN dan/atau APBN-P³.
 - 3) Pasal 26 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (*public service obligation*), penyelenggaraan angkutan perintis perkeretaapian, penggunaan prasarana perkeretaapian milik negara, perawatan dan

76 16 2016

pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara yang dilaksanakan oleh badan usaha, dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan Pemerintah tidak dapat menetapkan utang subsidi penyelenggaraan PSO Bidang Perkeretaapian sampai 31 Desember 2016.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Pemerintah belum menyelaraskan seluruh kebijakan dan peraturan perundangan terkait penyelenggaraan PSO Angkutan Orang Dengan Kereta Api kelas ekonomi.
- b. Perdirjen Perkeretaapian Nomor HK.207/SK.261/DJKA/11/16 belum sepenuhnya dapat memenuhi ketentuan pencatatan dan pelaporan yang diatur dalam Perpres Nomor 53 Tahun 2012 jo Perpres Nomor 124 Tahun 2015 Pasal 23 dan Pasal 25 ayat (1).

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi sebagai berikut:

- a. Terkait Pasal 23 Perpres Nomor 53 Tahun 2012 jo. Perpres Nomor 124 Tahun 2015, PT KAI wajib melakukan pemisahan pembukuan/pencatatan antara penugasan PSO PT KAI dengan pencapaian sasaran usaha perusahaan (komersil).
- b. Terkait Pasal 25 Perpres Nomor 53 Tahun 2012 jo. Perpres Nomor 124 Tahun 2015, PT KAI wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN dan/atau APBN-P.
- c. Terkait Pasal 26 Perpres Nomor 53 Tahun 2012 jo. Perpres Nomor 124 Tahun 2015, Lampiran III.C Perdirjen Perkeretaapian Nomor HK.207/SK.261/DJKA/11/16 belum mencerminkan usersi manajemen yang menyajikan realisasi pendapatan dan beban penyelenggaraan PSO.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan untuk:

- a. Menerapkan kebijakan pencatatan penyaluran dana dan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran APBN/P yang mencerminkan realisasi realisasi pendapatan dan biaya dalam penyelenggaraan PSO Angkutan Orang dengan Kereta Api kelas ekonomi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Memerintahkan Direksi PT KAI (Persero) untuk menyelenggarakan pencatatan penyaluran dana dan menyusun pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan PSO TA 2015 dan 2016.

Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima rekomendasi tersebut dan akan menindaklanjutinya dengan meminta Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan selaku KPA agar:

- b. Menetapkan kebijakan pencatatan penyaluran dana dan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran APBN/P yang mencerminkan realisasi pendapatan dan biaya dalam penyelenggaraan PSO Angkutan Orang dengan Kereta Api kelas ekonomi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

gk put

- c. Memerintahkan Direksi PT KAI (pesero) untuk menyelenggarakan pencatatan penyaluran dana dan menyusun pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan PSO TA 2015 dan 2016.

3.6 Temuan - Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Sarana Prasarana Penunjang dan Tambahan DAK belum memadai

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) TA 2016 (*audited*) menyajikan anggaran Transfer Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik sebesar Rp211.022.246.938.000,00 dengan realisasi sebesar Rp163.869.876.550.423,00 atau sebesar 77,66%.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Pemerintah melakukan perubahan mendasar atas klasifikasi penganggaran DAK pada Tahun 2016 menjadi dua bagian yaitu DAK Fisik dan DAK Non Fisik. DAK Fisik terdiri dari tiga jenis yaitu: (1) DAK Reguler, yang pendanaannya lebih difokuskan pada bidang-bidang yang menjadi prioritas nasional sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 serta sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah; (2) DAK Infrastruktur Publik Daerah (IPD), yang diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan/penyediaan infrastruktur yang menjadi kebutuhan dan prioritas daerah dan nasional; dan (3) DAK Afirmasi yang diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan/penyediaan infrastruktur daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Sementara itu, DAK Non Fisik mencakup pengalihan beberapa jenis dana yang sebelumnya termasuk dalam pos Dana Transfer Lainnya, yaitu dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dana Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2), serta pengalihan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari beberapa kementerian/lembaga ke dalam DAK Nonfisik, diantaranya yaitu, dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), dan dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM, dan Ketenagakerjaan (PK? UKM dan Naker).

Selanjutnya, salah satu perubahan mendasar lainnya yang dilakukan oleh pemerintah pada Tahun 2016 adalah pengalokasian DAK Fisik dilakukan dengan mekanisme *bottom-up* agar alokasi DAK Fisik sesuai dengan kebutuhan daerah dan prioritas nasional. Mekanisme *bottom-up* dilakukan dengan cara penyampaian usulan (*proposal based*) oleh daerah sebagai dasar untuk penentuan alokasi. Hal ini berbeda dengan pengalokasian DAK pada tahun-tahun sebelumnya yang lebih banyak bersifat *top down*, yakni sepenuhnya ditentukan oleh Pemerintah Pusat dengan menggunakan tiga kriteria, yaitu kriteria umum yang terkait dengan kemampuan keuangan daerah, kriteria khusus yang terkait dengan kewilayahan, dan kriteria teknis yang terkait dengan data kebutuhan teknis daerah. DAK Fisik yang dialokasikan dalam APBN-P TA 2016 sebesar Rp89.809,37 miliar

g l bu t

dan telah direalisasikan sebesar Rp75.207,50 miliar atau 83,74% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 32 Alokasi dan Realisasi DAK Fisik TA 2016

(dalam miliar rupiah)

No.	Uraian	Pagu	Realisasi	Persentase
1.	DAK Fisik Reguler	62.342,24	51.307,83	82,30%
2.	DAK Fisik IPD	24.391,40	21.798,66	89,61%
3.	DAK Fisik Afirmasi	2.605,73	2.113,01	81,09%
Total		89.339,37	75.207,50	83,74%

Berdasarkan tabel diatas anggaran DAK Fisik Reguler Tahun 2016 terdiri dari alokasi sesuai perhitungan Pemerintah dan alokasi berdasarkan usulan DPR, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 33 Rincian Anggaran DAK Fisik Reguler TA 2016

(dalam miliar rupiah)

No.	Uraian	APBN	APBNP
1.	Alokasi sesuai perhitungan Pemerintah	20.609,18	28.913,36
2.	Alokasi berdasarkan usulan DPR	25.835,28	33.425,89*)
Total		46.444,46	62.342,24

*) terdapat pengurangan alokasi APBN sebesar Rp2.455,05 Miliar dan tambahan alokasi sebesar Rp10.345,86 Miliar

Alokasi sesuai perhitungan Pemerintah tersebut didasarkan pada perhitungan yang jelas untuk setiap pemerintah daerah dengan menggunakan beberapa variabel, yaitu berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemerintah daerah dan dibandingkan dengan indeks teknis yang berasal dari Kementerian Teknis untuk masing-masing bidang. Namun, Pemerintah tidak memiliki perhitungan alokasi setiap pemerintah daerah atas alokasi DAK usulan DPR. Pemerintah hanya memiliki daftar alokasi setiap pemerintah daerah yang telah ditandatangani oleh Badan Anggaran DPR.

Penjelasan dari DJPK dan hasil analisa terhadap kertas kerja perhitungan alokasi DAK menunjukkan bahwa Tambahan DAK Fisik 2016 sebesar Rp10.345,86 miliar tidak dihitung berdasarkan model perhitungan DAK Reguler dan DJPK tidak memiliki kertas kerja perhitungannya. Tambahan DAK Fisik 2016 tersebut merupakan DAK yang usulannya muncul pada saat proses pembahasan/penetapan APBN-P antara Pemerintah dan DPR, dan berdasarkan dokumen pendukung yang diperoleh menunjukkan alokasi Tambahan DAK Fisik 2016 tersebut didasarkan pada usulan dari DPR RI.

Terkait dengan pengalokasian DAK Fisik Tahun 2016, pada LHP Kinerja BPK RI atas Efektivitas Penyusunan dan Penetapan APBN-P Tahun Anggaran 2014 s.d 2016 Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah, BPK telah mengungkapkan permasalahan mengenai pengalokasian anggaran DAK Fisik Reguler Bidang Sarana dan Prasarana Penunjang sebesar Rp25.535,08 miliar pada APBN TA 2016 tidak ditetapkan dalam RKP dan sebagian tidak jelas daerah pengusulnya. Permasalahan tersebut disebabkan Pemerintah dan DPR RI tidak memperhatikan harmonisasi pengaturan penentuan alokasi anggaran DAK dengan peraturan perundangan terkait dan tidak melakukan kajian secara komprehensif dalam pengambilan kebijakan pengelolaan DAK.

Atas permasalahan di atas, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar mengkaji mekanisme pengendalian penganggaran, pengalokasian dan pelaksanaan DAK

g k bue t

sehubungan dengan adanya perubahan mekanisme yang disepakati antara Pemerintah dan DPR, dan selanjutnya menetapkan kebijakan terkait hal tersebut sebagai payung hukum sebelum diterapkan perubahan atas UU Nomor 33 Tahun 2004. Berdasarkan pemantauan rekomendasi tersebut masih dalam proses tindak lanjut, DIPK telah melakukan kajian dengan melibatkan para akademisi dari beberapa perguruan tinggi, salah satunya dalam bentuk diskusi berseri terkait perencanaan, penganggaran, dan penyaluran DAK.

Alokasi anggaran DAK Fisik Reguler Bidang Sarana dan Prasarana Penunjang sebesar Rp25.535,08 miliar di atas, mengalami penurunan pada saat APBN-P sebagai dampak dari penghematan anggaran menjadi sebesar Rp23.080,02 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 34 Alokasi DAK Fisik Reguler Bidang Sarana dan Prasarana Penunjang dalam APBN-P TA 2016

(dalam miliar rupiah)

No.	Bidang	APBN	APBNP
1.	Bidang Jalan	20.728,68	18.909,52
2.	Bidang Sarpras Irigasi dan Air Minum	3.702,25	3.291,12
3.	Bidang Sarpras Kesehatan	1.104,15	1.039,58
	Jumlah	25.535,08	23.080,02

Bersamaan dengan penghematan anggaran tersebut, pada APBN-P 2016 juga dianggarkan dana Tambahan DAK Fisik 2016 sebesar Rp10.345,86 miliar yang merupakan bagian dari DAK Fisik Reguler sebagai hasil dari pembahasan dengan Panitia Kerja (Panja) Transfer ke Daerah dan Dana Desa DPR RI dalam rangka pembahasan Tingkat I/Pembahasan RIU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN TA 2016. Hasil pembahasan dengan Panja tersebut menetapkan bahwa Tambahan DAK Fisik 2016 tersebut dialokasikan untuk kegiatan dengan kriteria sebagai berikut:

- Mendukung prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
- Merupakan kewenangan daerah, meliputi infrastruktur dan sarana/prasarana jalan, jembatan, irigasi, pasar, dan kesehatan;
- Merupakan kebutuhan daerah baik berdasarkan usulan/proposal baru maupun yang telah disampaikan melalui proposal, namun belum dapat dipenuhi dari DAK dalam APBN TA 2016; dan
- Dapat dilaksanakan oleh daerah paling lambat sampai dengan akhir tahun anggaran 2016.

Tambahan DAK Fisik APBN-P 2016 tersebut telah direalisasikan sebesar Rp6.472,71 miliar atau 62,56% dari alokasi sebesar Rp10.345,86 miliar dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 35 Alokasi dan Realisasi Tambahan DAK Fisik APBN-P TA 2016

(dalam miliar rupiah)

No.	Bidang	Jumlah Alokasi	Realisasi
1.	Undang. Jalan / Jembatan	9.279,50	5.308,23
2.	Bidang Irigasi	687,38	603,27
3.	Bidang Pasar	170,51	33,12
4.	Bidang Kesehatan	507,85	464,06
	Jumlah	10.345,85	6.472,71

g k koro sc

Berdasarkan analisis terhadap data usulan/proposal yang diajukan oleh pemerintah daerah kepada Kementerian Keuangan di B. DIPK, dibandingkan dengan jumlah alokasi DAK Reguler bidang sarana/prasarana jalan/jembatan, irigasi, pasar, dan kesehatan yang telah dialokasikan pada APBN TA 2016 diketahui bahwa:

- a. Terdapat daerah-daerah yang telah mendapat alokasi melebihi dari jumlah usulan dalam proposal yang diajukan atas empat bidang di atas, namun memperoleh kembali alokasi Tambahan DAK Fisik 2016 sebanyak 31 daerah (lampiran 3.6.1);
- b. Terdapat daerah-daerah yang tidak mengusulkan empat bidang di atas dalam proposal yang ditujukan ke Kementerian Keuangan, tetapi memperoleh alokasi Tambahan DAK Fisik 2016 sebanyak 101 daerah. Berdasarkan pemeriksaan terhadap tambahan proposal, terdapat 23 daerah yang mengajukan proposal langsung melalui DPR RI atau Kementerian Teknis. Namun, hanya 13 dari 23 proposal daerah tersebut yang mengusulkan empat bidang DAK di atas, sehingga jumlah daerah yang memperoleh alokasi Tambahan DAK Fisik 2016 tanpa usulan terhadap empat bidang di atas sebanyak 88 daerah (lampiran 3.6.2); dan
- c. Terdapat daerah-daerah yang mengusulkan empat bidang di atas dalam proposalnya, tetapi tidak memperoleh alokasi sebanyak 109 daerah (lampiran 3.6.3).

Selanjutnya, berdasarkan analisis terhadap data realisasi penyaluran Tambahan DAK 2016 kepada 174 daerah penerima, diketahui terdapat 43 daerah yang hanya tersalur tahap I atau sebesar 30% dan terdapat 99 daerah yang hanya tersalur sampai dengan tahap II atau sebesar 60% dari alokasi Tambahan DAK 2016 sampai dengan akhir TA 2016 untuk bidang tertentu, dengan rincian pada lampiran 3.6.4.1 dan 3.6.4.2. Hal tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian alokasi DAK dengan kriteria pengalokasian sebagaimana ditetapkan dalam hasil pembahasan Peta Transfer ke Daerah.

BPK juga telah melakukan konfirmasi secara uji petik kepada pemerintah daerah yang menerima alokasi DAK Bidang Sarana dan Prasarana Penunjang dan Tambahan DAK Tahun 2016, dimana BPK telah memperoleh jawaban dari delapan kabupaten/kota/provinsi dengan penjelasan sebagai berikut.

- a. Satu provinsi menyatakan tidak melakukan pengajuan proposal untuk pengalokasian DAK Fisik Bidang Sarana dan Prasarana Penunjang dan DAK Tambahan Tahun 2016;
- b. Dua kabupaten menyatakan melakukan pengajuan proposal untuk pengalokasian DAK Fisik Bidang Sarana dan Prasarana Penunjang dan DAK Tambahan Tahun 2016 kepada Kementerian Keuangan. Namun, setelah dibandingkan dengan data rekapitulasi usulan/proposal yang diajukan kepada Kementerian Keuangan, proposal tersebut merupakan pengajuan awal untuk pengalokasian DAK Fisik pada saat penyusunan APBN; dan
- c. Lima kabupaten/kota/provinsi yang lain menyatakan melakukan pengajuan proposal untuk pengalokasian DAK Fisik Bidang Sarana dan Prasarana Penunjang dan DAK Tambahan Tahun 2016 kepada Kementerian PUPR (Bidang Jalan), Kementerian Kesehatan (Bidang Kesehatan), Kementerian Perdagangan (Bidang Pasar). Namun, setelah dibandingkan data rekapitulasi usulan/proposal yang diajukan kepada Kementerian Teknis tersebut, jumlahnya sama dengan data rekapitulasi usulan/proposal yang diajukan kepada Kementerian Keuangan oleh masing-masing

kabupaten/kota/provinsi tersebut, dan proposal tersebut merupakan pengajuan awal untuk pengalokasian DAK Fisik pada saat penyusunan APBN.

Hasil konfirmasi tersebut menunjukkan bahwa alokasi DAK tersebut tidak didasarkan pada proposal sebagai dasar penentuan kebutuhan pemerintah daerah.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 40 yang menyatakan bahwa:
 - 1) Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
 - 2) Kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperlengkapi kemampuan Keuangan Daerah dalam APBD.
 - 3) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik Daerah.
 - 4) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kementerian Negara/ departemen teknis.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Pasal 54 yang menyatakan bahwa:
 - 1) Penghitungan alokasi DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu:
 - a) Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; dan
 - b) Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.
 - 2) Penentuan Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
 - 3) Besaran alokasi DAK masing-masing daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa:
 - 1) Pasal 5, ayat (4) menyatakan bahwa Indikasi Kebutuhan Dana Transfer ke Daerah untuk Dana Transfer Khusus berupa DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf a, disusun dengan memperhatikan:
 - a) Arah dan prioritas bidang/subbidang/subjenis DAK Fisik dalam rangka mendukung pencapaian prioritas nasional dalam kerangka pembangunan jangka menengah;
 - b) Kebutuhan tahunan pendanaan prioritas nasional yang akan didanai melalui DAK Fisik;
 - c) Kebutuhan pendanaan untuk percepatan penyediaan infrastruktur dan sarpras dasar, dan percepatan pembangunan daerah perbatasan, tertinggal, dan kepulauan;

76/2016

- d) Kebutuhan pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20% dan kesehatan 5% sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - e) Kebutuhan pendanaan masing-masing jenis dan bidang/subbidang/subjenis DAK Fisik berdasarkan usulan Daerah; dan
 - f) Perkembangan DAK dan/atau DAK Fisik dalam 3 tahun terakhir.
- 2) Pasal 7,
- a) Ayat (1) menyatakan bahwa dalam rangka menyusun kebutuhan pendanaan masing-masing jenis dan bidang/ subbidang/ subjenis DAK Fisik berdasarkan usulan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) huruf e, daerah wajib menyampaikan usulan DAK Fisik sesuai dengan rincian data dan format yang ditentukan.
 - b) Ayat (2) menyatakan bahwa usulan untuk masing-masing jenis dan bidang/subbidang/subjenis DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala daerah kepada:
 - (1) Menteri/pimpinan lembaga teknis terkait c.q. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama;
 - (2) Menteri Perencanaan Nasional/ Kepala Badan Pembangunan Perencanaan Pembangunan Nasional c.q. Deputi Pendanaan Pembangunan; dan
 - (3) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, paling lambat minggu pertama bulan Juni.
 - c) Ayat (3) menyatakan bahwa usulan untuk masing-masing jenis dan bidang/subbidang/subjenis DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan data teknis dan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing jenis dan bidang/subbidang/subjenis.
 - d) Ayat (4) menyatakan bahwa kementerian/lembaga teknis terkait melakukan verifikasi dan penilaian atas data kebutuhan teknis masing-masing jenis dan bidang/subbidang/subjenis DAK Fisik yang diusulkan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dengan memperhatikan:
 - (1) Target *output* masing-masing jenis dan bidang/subbidang/subjenis DAK Fisik secara nasional;
 - (2) Capaian *output* atas pelaksanaan bidang/subbidang/subjenis DAK Fisik yang sama tahun sebelumnya;
 - (3) Kesesuaian program atau kegiatan yang diusulkan dengan jenis dan bidang/subbidang/subjenis DAK Fisik yang menjadi prioritas nasional; dan
 - (4) Kesesuaian target per jenis dan bidang/subbidang/subjenis DAK Fisik yang diusulkan dengan target yang menjadi prioritas nasional.
 - e) Ayat (6) menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan verifikasi dan penilaian atas kebutuhan pendanaan jenis dan

bidang/subbidang/subjenis DAK Fisik yang diusulkan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, dengan memperhatikan:

- (1) Standar biaya satuan;
 - (2) Kinerja penyerapan DAK Fisik tahun sebelumnya; dan
 - (3) Ketersediaan pagu anggaran DAK Fisik.
- f) Ayat (7) menyatakan bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian atas data kebutuhan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5):
- (1) Kementerian/lembaga teknis menyusun kebutuhan teknis setiap Daerah untuk masing-masing jenis dan bidang/subbidang/subjenis DAK Fisik, dan
 - (2) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyusun prioritas jenis dan bidang/subbidang/subjenis DAK Fisik setiap daerah.
- g) Ayat (8) menyatakan bahwa kebutuhan teknis dan prioritas Jenis dan bidang/subbidang/subjenis DAK Fisik setiap Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) masing-masing disampaikan oleh menteri/ pimpinan lembaga teknis dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu pertama bulan Juli.
- h) Ayat (9) menyatakan bahwa berdasarkan kebutuhan teknis dan prioritas jenis dan bidang/subbidang/subjenis DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dan Indikasi Kebutuhan Dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun pagu per Jenis dan per bidang/subbidang/subjenis DAK Fisik.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Pengalokasian DAK Tahun 2016 melebihi kebutuhan pemerintah daerah pada tahun berjalan dan melebihi APBN Tahun 2016;
- b. Alokasi DAK yang tidak transparan berisiko adanya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DAK; dan
- c. Penganggaran DAK berpotensi tidak memenuhi asas keadilan dan objektivitas dalam hal pengalokasian ke daerah serta tidak sesuai kondisi teknis daerah yang sebenarnya.

Permasalahan tersebut disebabkan Pemerintah belum memiliki mekanisme pengendalian untuk memastikan apakah alokasi tambahan DAK telah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan penyerapan pemerintah daerah serta kesesuaian alokasi tambahan DAK dengan peraturan perundangan yang berlaku sebelum ditetapkan dalam UU APBN/P.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan sebagai Wakil Pemerintah menanggapi bahwa Pemerintah sejauh mungkin tetap memperhatikan peraturan yang berlaku dalam penganggaran alokasi DAK Fisik, namun pemerintah juga harus bersepakat dengan proses politik anggaran. Dalam UU MD3 memberikan kewenangan kepada DPR dalam penganggaran dan mengamatkan mekanisme reses bagi anggota DPR untuk

Handwritten signature/initials

menyerap aspirasi dan kebutuhan pembangunan fisik di daerah. Kemudian DUPK juga dalam rangka pengelolaan DAK Fisik mulai dari perencanaan s.d pertanggungjawaban pada tahap pelaksanaan telah membuat kebijakan pengendalian dalam Perpres 123/2016 tentang Juknis DAK Fisik; serta Penyaluran berbasis kinerja penyerapan dan output dalam PMK 50/2017 tentang Pengelolaan TKDD. Kemudian dalam jangka panjang pemerintah akan memperbaiki tata cara pengalokasi DAK pada RUU HKPD sebagai pengganti UU Nomor 33/2004. Selanjutnya pemerintah saat ini juga sedang melakukan rekonsiliasi data dengan Pemda untuk mengetahui kegiatan DAK Tahun 2016 yang secara *output* telah tercapai 100%, namun penyaluran DAK pada tahun 2016 tidak mencapai 100% yang disebabkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan/penyampaian dokumen persyaratan penyaluran.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Mengevaluasi pelaksanaan penyaluran DAK tambahan tahun 2016;
- b. Menetapkan mekanisme pengendalian untuk memastikan alokasi tambahan DAK telah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan penyerapan pemerintah daerah serta kesesuaian alokasi tambahan DAK dengan peraturan perundangan yang berlaku sebelum ditetapkan dalam UU APBN/P; dan
- c. Menetapkan seluruh alokasi DAK pada setiap pemerintah daerah dengan perhitungan yang jelas dan sesuai kebutuhan pemerintah daerah pada pembahasan APBN/P berikutnya.

Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima rekomendasi tersebut dan akan menindaklanjutinya dengan:

- a. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan DAK tambahan 2016 untuk mengidentifikasi progress penyelesaian pekerjaan oleh daerah dan ketercapaian output atas pelaksanaan DAK 2016;
- b. Menyusun mekanisme pengendalian agar penetapan alokasi tambahan DAK dapat mencerminkan kebutuhan daerah dan kemampuan pelaksanaan penyerapan/pelaksanaan kegiatan oleh daerah, antara lain dengan:
 - 1) Mengalokasikan DAK Fisik berdasarkan proposal (*proposal based*) yang disampaikan pemerintah daerah kepada Pemerintah Pusat melalui aplikasi *e-planning*;
 - 2) Memastikan usulan tambahan DAK tidak melebihi nilai proposal dalam *e-planning*, jika melebihi maka pemerintah daerah harus menyampaikan proposal baru yang nilainya lebih besar atau sama dengan usulan tambahan DAK;
- c. Mewajibkan pemerintah daerah penerima alokasi DAK Fisik menyusun Rencana Kerja yang diverifikasi oleh K/L Teknis untuk memastikan kesiapan teknis pemerintah daerah serta memastikan capaian output;
- d. Menyediakan kertas kerja perhitungan untuk seluruh alokasi DAK selanjutnya, paling sedikit meliputi bidang, subbidang, dan besaran nilai proposal.

Handwritten signature

4. Pembiayaan

4.1 Temuan – Kebijakan Pelaksanaan Tindakan Khusus untuk Menyelesaikan Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang Bernilai Negatif Belum Jelas

LRA LKPP Tahun 2016 menyajikan anggaran pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN)/Dana Investasi Pemerintah sebesar Rp88.984.825.646.000,00 dengan realisasi sebesar Rp84.079.812.494.908,00 atau 94,49% dari anggaran. Realisasi pembiayaan PMN/Dana Investasi Pemerintah tersebut diantaranya sebesar Rp6.827.891.000.000,00 digunakan untuk penambahan PMN ke BPJS Kesehatan sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional.

BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan undang-undang untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan sebagaimana dimunculkan oleh UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Dalam menyelenggarakan program jaminan kesehatan tersebut BPJS Kesehatan antara lain bertugas untuk memungut dan mengumpulkan iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja, mengelola Dana Jaminan Sosial (DJS) untuk kepentingan peserta dan membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial. DJS yang dikelola tersebut adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas tersebut BPJS Kesehatan mengelola aset jaminan sosial kesehatan yang terdiri aset BPJS Kesehatan dan aset DJS Kesehatan. Sesuai dengan ketentuan, BPJS wajib memisahkan aset BPJS dan aset DJS, sehingga aset DJS bukan merupakan aset BPJS. Dalam pertanggungjawaban atas pengelolaan aset DJS, BPJS Kesehatan menyusun laporan keuangan DJS Kesehatan yang terpisah dan tidak dikonsolidasikan dengan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan.

Hasil pemeriksaan atas PMN pada BPJS untuk suntikan dana tambahan yang bertujuan menutup Aset DJS yang bersaldo negatif Tahun 2015 dan 2016 sebesar Rp8,36 Triliun pada LK BA 999.03 diketahui bahwa:

a. Aset bersih DJS selama tahun 2014 s.d. 2016 bernilai negatif

Hasil pemeriksaan atas kinerja operasional pada Laporan Keuangan Posisi dan Kinerja Keuangan DJS selama periode 2014-2016 menunjukkan adanya tren defisit seperti yang terdapat pada tabel berikut.

Tabel 38 Ringkasan Laporan Posisi dan Kinerja Keuangan DJS Tahun 2014 – 2016
(memperhitungkan suntikan dana APBN)

(dalam jutaan rupiah)				
Akun	Neraca Awal	2014	2015	2016
Laporan Posisi Keuangan				
Akiva	8.084.882	4.321.009	4.720.133	8.658.567
Kewajiban	(6.094.062)	(7.690.154)	(13.769.346)	(17.220.730)
Akiva Bersih	-	(3.369.144)	(9.049.213)	(8.562.163)
Laporan Kinerja Keuangan				
Perolehan		41.513.821	55.651.226	74.408.355

Handwritten signature/initials

Akun	Neraca Awal	2014	2015	2016
Debit		(44.822.985)	(51.411.256)	(73.899.062)
Surplus (Defisit)		(3.309.144)	(5.760.072)	506.434

Tabel 37 Ringkasan Laporan Posisi dan Kinerja Keuangan DJS Tahun 2014 – 2016 (Tanpa Memperhitungkan Suntikan Dana APBN)

(dalam jutaan rupiah)

Akun	Neraca Awal	2014	2015	2016
Laporan Posisi Keuangan				
Aktiva	6.004.082	4.321.308	3.180.133	639.145
Kewajiban	(6.084.892)	(7.633.164)	(13.789.349)	(16.445.983)
Aktiva Bersih	-	(3.309.144)	(10.609.216)	(15.807.840)
Laporan Kinerja Keuangan				
Pendapatan		41.513.021	54.111.226	67.647.442
Beban		(44.822.985)	(51.411.256)	(73.176.074)
Surplus (Defisit)		(3.309.144)	(7.300.072)	(5.228.632)

Tabel diatas menunjukkan bahwa sejak tahun 2014 Laporan Kinerja Keuangan DJS mengalami defisit yang mengakibatkan Aset DJS bersaldo negatif. Berdasarkan kajian usulan suntikan dana pemerintah kepada DJS Kesehatan tahun 2016 diketahui bahwa penyebab utama defisitnya DJS Kesehatan adalah sebagai berikut.

- 1) Terdapat selisih antara tarif iuran menurut perhitungan aktuarial dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. Tarif perhitungan aktuarial didasarkan atas analisis morbiditas, kontijensi, dan resiko-resiko lain yang harus ditanggung DJS Kesehatan dengan tujuan bahwa iuran yang dibayar oleh peserta dapat menutupi biaya dan menjamin kelangsungan Program JKN sedangkan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah lebih mempertimbangkan ketersediaan anggaran dalam APBN dan daya beli masyarakat. Selisih tarif inilah yang kemudian menyebabkan lebih besarnya biaya manfaat yang harus ditanggung oleh DJS Kesehatan dibandingkan pendapatan iuran yang diterima. Perbandingan antara tarif berdasarkan perhitungan aktuarial dan ketetapan pemerintah adalah sebagai berikut.

Tabel 38 Tarif iuran JKN Aktuarial dan Pemerintah

No	Segmen Peserta	Perhitungan Aktuarial	Penetapan Pemerintah	Selisih
a	b	c	d	e = d - c
1	Penerima Bantuan iuran (PBI)	Rp36.000,00	Rp23.000,00	(Rp13.000,00)
2	Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU)			
	a. Kelas I	Rp80.000,00	Rp80.000,00	-
	b. Kelas II	Rp63.000,00	Rp51.000,00	(Rp12.000,00)
	c. Kelas III	Rp53.000,00	Rp25.500,00	(Rp27.500,00)
3	Peserta Penerima Upah (PPU)			
	a. Potongan Upah	6%	5%	(1%)
	b. Batas Atas Upah	8 x FTKP KH	6.000.000,00	

Handwritten signature/initials

No	Segmen Peserta	Perhitungan Aktuarial	Penetapan Pemerintah	Belasah
	c. Balas Bawah Upah	UMR Per Daerah	Tidak Ada	

- 2) Perluasan kepesertaan program jaminan kesehatan kepada kelompok pekerja bukan penerima upah (PBPU) meningkatkan resiko yang harus ditanggung oleh DJS Kesehatan secara signifikan. Sebelum adanya Program JKN, PBPU merupakan kelompok masyarakat yang sebagian besarnya belum terlindungi oleh asuransi kesehatan. Ketika Program JKN dimulai maka sebagian besar PBPU segera mendaftar menjadi peserta. Hasil analisis atas besaran iuran dan pembayaran manfaat menunjukkan bahwa PBPU merupakan kelompok peserta dengan rasio pembayaran manfaat jauh melebihi pendapatan iuran yang diterima. Hal ini terjadi karena sebagian besar PBPU baru mendaftar menjadi peserta Program JKN ketika mereka sakit dan membutuhkan biaya besar untuk membiayai pengobatannya. Selain itu, terdapat tunggakan iuran yang cukup besar dari kelompok peserta ini. Data tahun 2015 menunjukkan bahwa peserta JKN dari kelompok PBPU hanya memberikan kontribusi iuran sebesar Rp4,68 triliun tetapi beban klaim dari peserta kelompok ini mencapai Rp16,68 triliun; dan
- 3) Besarnya beban jaminan kesehatan untuk manfaat pengobatan penyakit-penyakit katastrofik, seperti jantung, gagal ginjal, kanker, dan lain-lain. Pengobatan untuk penyakit-penyakit ini membutuhkan biaya yang besar dan terus-menerus. Data tahun 2015 menunjukkan jumlah beban jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit katastrofik yang harus ditanggung oleh DJS Kesehatan mencapai Rp15,29 triliun atau 33,62% dari total beban jaminan kesehatan yang sebesar Rp45,47 Triliun.

Dengan adanya kondisi di atas maka tren aset DJS yang bernilai negatif tersebut berpotensi akan terus berlanjut dan terakumulasi.

b. Tindakan Khusus Pemerintah Terkait Aset DJS Bernilai Negatif tersebut Belum Didukung dengan Kebijakan Pelaksanaan dan Rencana Penyelesaian.

Terkait aset DJS Kesehatan yang bersaldo negatif sebagaimana tersebut diatas pada huruf a di atas, berdasarkan PP Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan pada Pasal 38 diketahui terdapat tiga tindakan khusus yang dapat dilakukan oleh pemerintah, yaitu:

- 1) penyesuaian besaran iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) pemberian suntikan dana tambahan untuk kecukupan DJS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 3) penyesuaian manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, pemberian suntikan dana tambahan pada DJS sebagaimana disebutkan dalam angka 2, Pemerintah belum mengatur secara spesifik mekanisme penganggaran serta pemberian suntikan dananya kepada DJS. Untuk menjamin kelangsungan terpeliharanya program jaminan sosial kesehatan dhi, menutup Aset DJS yang bersaldo negatif, selama tahun 2015 dan 2016 Pemerintah melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut.

Handwritten signature/initials

- 1) Menetapkan dan menyesuaikan besaran iuran kepesertaan melalui Perpres Nomor 111 Tahun 2013, Perpres Nomor 19 Tahun 2016, Perpres Nomor 28 Tahun 2016 sebagai berikut.

Tabel 38 Perbandingan Besaran iuran Kepesertaan dengan Perhitungan Aktuarial

No.	Segmen Peserta	Perhitungan Aktuarial	iuran berdasarkan Perpres 111 Th 2013	iuran berdasarkan Perpres 19 Th 2016	iuran berdasarkan Perpres 28 Tahun 2016
a	b		D	E	F
1	Penerima Bantuan iuran (PBI)	Rp38.000,00	Rp16.225,00	Rp23.000,00	Rp23.000,00
2	Peserta Bukan Penerima Upah (PDBU)				
	d. Kelas I	Rp80.000,00	Rp59.500,00	Rp80.000,00	Rp80.000,00
	e. Kelas II	Rp60.000,00	Rp42.400,00	Rp51.000,00	Rp51.000,00
	f. Kelas III	Rp50.000,00	Rp25.500,00	Rp30.000,00	Rp25.500,00
3	Peserta Penerima Upah (PU)				
	d. Porsi iuran Upah	6%	4,5% s.d. 5%	5%	5%
	e. Batas Atas Upah	5 x PTKP K1	2 x PTKP K1	3.000.000	3.000.000
	f. Batas Bawah Upah	LMR Per Daerah	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Berdasarkan laporan keuangan DJS Kesehatan diketahui bahwa penyesuaian tarif kepesertaan tersebut sampai dengan Tahun 2016 belum dapat menurunkan saldo negatif DJS Kesehatan. Adapun pada Tahun 2016 terdapat dua kali penyesuaian iuran untuk PDBU kelas III dimana sebelumnya telah dinaikkan dari Rp25.500,00 menjadi Rp30.000,00 kemudian diturunkan kembali menjadi Rp25.500,00.

- 2) Pemerintah memberikan suntikan dana tambahan untuk kecukupan dana jaminan sosial melalui PMN pada BPJS Kesehatan sebesar Rp8.367.891.000.000,00 yang terdiri dari:
- Suntikan dana pada APBN-P Tahun 2015 sebesar Rp1.540.000.000.000,00; dan
 - Suntikan dana pada APBN-P Tahun 2016 sebesar Rp6.827.891.000.000,00.

Terkait dengan suntikan dana pada DJS Tahun 2016, Pada APBN 2016, pengeluaran suntikan dana tambahan kepada DJS sebesar Rp6.827.891.000.000,00 awalnya dianggarkan pada belanja lain-lain. Namun demikian pada APBN/APBN-P 2016, direklasifikasikan ke pos Pembiayaan Dalam Negeri - PMN/Dana Investasi Pemerintah. Sehubungan dengan perubahan pos anggaran ini Tim Pemeriksa belum memperoleh dokumen pendukung maupun penjelasan yang menjadi pertimbangan dilakukannya perubahan pos anggaran tersebut. Adanya perubahan skema penganggaran dari belanja lain-lain menjadi pembiayaan DN - PMN/Dana Investasi Pemerintah ini menunjukkan bahwa Pemerintah belum memiliki skema penganggaran yang jelas atas suntikan dana tambahan untuk aset DJS yang bernilai negatif tersebut.

Handwritten signature/initials

Berdasarkan uraian di atas diketahui Pemerintah telah beberapa kali mengambil tindakan khusus terkait aset DJS yang bernilai negatif tersebut yaitu dua kali penyesuaian iuran dan dua kali pemberian suntikan dana tambahan. Namun terkait tindakan khusus tersebut Pemerintah belum memiliki kebijakan yang jelas mengenai mekanisme untuk masing-masing pelaksanaan tindakan khusus tersebut.

Lebih lanjut, Pemerintah belum memiliki kebijakan operasional pelaksanaan kondisi-kondisi dan kriteria tindakan khusus berupa penyesuaian manfaat, suntikan dana atau penyesuaian iuran.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan adanya risiko-risiko kewajiban kontinjen sebagai dampak aset DJS Kesehatan yang bernilai negatif.

Permasalahan tersebut disebabkan karena Pemerintah belum memiliki rencana dan kebijakan pelaksanaan tindakan khusus atas Aset DJS Kesehatan yang bernilai negatif.

Atas permasalahan tersebut Menteri Keuangan menjelaskan sebagai berikut.

- a. UU APBN yang merupakan kesepakatan Pemerintah dan DPR telah mengatur secara khusus PMN kepada BPJS, sehingga bisa mengesampingkan ketentuan dalam UU lainnya.
- b. Pemerintah dan DPR RI telah menyepakati alokasi anggaran pembiayaan PMN kepada BPJS dan termasuk perubahan cadangan pembiayaan menjadi pembiayaan PMN.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan tindakan khusus atas Aset DJS Kesehatan yang bernilai negatif.
- b. Menetapkan rencana penyelesaian Aset DJS Kesehatan yang bernilai negatif.

Menteri Keuangan menerima rekomendasi tersebut dan akan menindaklanjutinya dengan:

- a. Berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk melakukan pengendalian defisit Aset DJS Kesehatan, melalui perbaikan kolektibilitas iuran, pencegahan fraud, optimalisasi program rujuk balik, efisiensi biaya;
- b. Melalui Staf Ahli Menkeu dan BPJS Kesehatan sedang membuat kajian upaya-upaya perbaikan penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional, baik untuk upaya jangka pendek maupun upaya jangka panjang;
- c. Kementerian Kesehatan (sebagai pemrakarsa PP) dan BPJS Kesehatan untuk melakukan review atas ketentuan perundangan terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional Jaminan guna mengatasi defisit Aset DJS Kesehatan. Dalam hal diperlukan, maka akan dilakukan perubahan atas peraturan perundangan tersebut dan/atau menyusun ketentuan perundangan baru; dan
- d. Mempersiapkan Perpres dan/atau Inpres mengenai defisit DJS Kesehatan yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendikbud).

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

Singkatan

Kepanjangan

A

AD	Anggaran Dasar
ADE	Arsip Data Elektronik
ADK	Arsip Data Komputer
AFIS/ABIS	<i>Automated Fingerprint Identification System/Automated Biometric Identification System</i>
ALM	<i>Asset-Liability Management</i>
APDD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBNP	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
APIP	Aparat Pengawas Intern Pemerintah
APP	Alat Pengukur dan Pembatas
AT	Aset Tetap
ATB	Aset Tak Berwujud
ATR	Aset Dalam Renovasi

B

BA	Bagian Anggaran
BABUN	Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
BAST	Berita Acara Serah Terima
BBM	Bahan Bakar Minyak
BI	Bank Indonesia
BIG	Badan Informasi Geospasial
BLL	Badan Layanan Umum
BMN	Barang Milik Negara
BOK	Danluan Operasional Kesehatan
BP	Bendahara Pengeluaran
BPIJ	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPK RI	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPKRT	Bendaharawan dan Penata Keuangan Perwakilan
BPN	Badan Pertanahan Nasional
BPT	<i>Branch Profit Tax</i>
Bultek	Buletin Teknis
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BUN	Bendahara Umum Negara
BUT	Badan Usaha Tetap

C

CA	<i>Collecting Agent</i>
CALK	Catatan Atas Laporan Keuangan
CEISA	Customs - Excise Information System and Automation
CK-I	Dokumen Pemesanan Pita Cukci Hasil Tembakau
CK-IA	Dokumen Pemesanan Pita Cukci MMEA Impor

Handwritten signature

CK-2	Tanda Bukti Perusakan Pita Cukai
CK-3	Tanda Bukti Penerimaan Pengembalian Pita Cukai
CK-5	Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai
COA	<i>Chart of Account</i>

D

DAK	Dana Alokasi Khusus
DDEL	Diterima Dari Entitas Lain
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Dir. APK	Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Direktorat IKC	Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai
Dirjen	Direktor Jenderal
Dirjen Pajak	Direktor Jenderal Pajak
Dirjen Perbendaharaan	Direktor Jenderal Perbendaharaan
Dirut	Direktur Utama
Dit. APK	Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Dit. EP	Direktorat Eksplorasi dan Produksi
Dit. KB	Direktorat Keberatan dan Banding
Dit. PKN	Direktorat Pengelolaan Kas Negara
Ditjen	Direktorat Jenderal
Ditjen PSP	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
DJA	Direktorat Jenderal Anggaran
DJBC	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJK	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
DJKN	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DJP	Direktorat Jenderal Pajak
DJPBN	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DJPK	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
DJPPR	Direktorat Jenderal Pengelolaan Piutang dan Risiko
DJS	Dana Jaminan Sosial
DKEL	Ditaglikan Ke Entitas Lain
DKI	Daerah Khusus Ibukota
DPR RI	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

E

ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral
FPP	Fungsional Penjenjangan Perencana

G

GD	Gardu Distribusi
GI	Gardu Induk
GPP	Gaji Pegawai Pusat

H

HAM	Hak Asasi Manusia
HKPD	Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
HM	Hak Milik
HPP	Harga Pokok Penjualan

Handwritten signature/initials

	I
ICOFR	<i>Internal Control Over Financial Reporting</i>
ICP	<i>Indonesian Crude Price</i>
IDR	<i>Indonesia Rupiah</i>
Inpres	Instruksi Presiden
IP	Inventarisasi dan Penilaian
IPD	Infrastruktur Publik Daerah
Ijen Kemenkeu	Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
	J
JBT	Jenis Bahan Bakar Tertentu
JKN	Jaminan Kesehatan Nasional
	K
KAI	Kereta Api Indonesia
KAK	Kerangka Acuan Kerja
Kanwil	Kantor Wilayah
KDP	Konstruksi Dalam Pekerjaan
Kemenhub	Kementerian Perhubungan
Kemenkeu	Kementerian Keuangan
Kemenko PMK	Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan
Kemensos	Kementerian Sosial
Kemertan	Kementerian Pertanian
Kementerian PUPR	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
KK	Kertas Kerja
KKKS	Kontraktor Kontrak Kerja Sama
KL	Kementerian Lembaga
KMK	Keputusan Menteri Keuangan
KPA	Kuasa Pengguna Anggaran
KPKNL	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
KPP	Kewajiban Pelayanan Publik
KPP	Kantor Pelayanan Pajak
KPPN	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KPUBC	Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
KSAP	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
KU	Kiriman Uang
KUP	Ketentuan Umum Perpajakan
kWh	<i>kiloWatt per hour</i>
	L
L/C	<i>Letter of Credit</i>
LAK	Laporan Arus Kas
LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan
LK	Laporan Keuangan
LKBUN	Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
LKKL	Laporan Keuangan Kementerian Lembaga
LKPP	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Handwritten signature

LO	Laporan Operasional
LP3	Laporan Perkembangan Piutang Pajak
LPE	Laporan Perubahan Ekuitas
LPG	<i>Liquefied Petroleum Gas</i>
LPP RRI	Laporan Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
LPP TVRI	Laporan Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
LPSAL	Laporan Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
LRA	Laporan Realisasi Anggaran

M

Menken	Menteri Keuangan
Migas	Minyak dan Gas
MMEA	Minuman Mengandung Etil Alkohol
MoU	Memorandum of Understanding
MPN	Modul Penerimaan Negara
MPN G1	Modul Penerimaan Negara Generasi Pertama
MPN G2	Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua
MPN Valas	Modul Penerimaan Negara Valuta Asing
MPP	Masa Persiapan Pensiun

N

NAC	<i>Non Allowable Cost</i>
ND	Nota Dinas
NOP	Nomor Objek Pajak
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak
NTPN	Nomor Transaksi Penerimaan Negara
NUP ATR	Nomor Unit Pemesanan Aset Tetap Renovasi

O

OP	Orang Pribadi
----	---------------

P

P2D2	Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi
P3	Imbalan Kerja Semesteran, Imbalan Kerja Tahunan, Penghargaan dari Direksi
PABU	Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum
Panja	Panitia Kerja
PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini
PBB	Pajak Bumi dan Bangunan
PBDR	Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti
PBI	Penerima Bantuan Iuran
Pbk	Pemindahbukuhan
PBPUC	Peserta Bukan Penerima Upah
PD	Pensiun Dini
PDB	Produk Domestik Bruto
Pelni	Pelayaran Nasional Indonesia
Perdirjen	Peraturan Direktur Jenderal
Permenhub	Peraturan Menteri Perhubungan
Permenko Kesra	Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat

Handwritten signature/initials

Permentan	Peraturan Menteri Pertanian
Perpres	Peraturan Presiden
PFK	Perhitungan Pihak Ketiga
PIB	Pemberitahuan Impor Barang
PIBK	Pemberitahuan Impor Barang Khusus
PK2 UKM Naker	Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM, dan Ketenagakerjaan
PKN	Pengelolaan Kas Negara
PKP2B	Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
PLN	Perusahaan Listrik Negara
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PMN	Penyertaan Modal Negara
PNDP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PNSD	Pegawai Negeri Sipil Daerah
Polhukhankam	Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan
PP	Peraturan Pemerintah
PPA	Pejabat Pengguna Anggaran
PPh	Pajak Penghasilan
PPH	Seksi Penyalur Pinjaman dan Hibah
PPK	Pejabat Pembuat Komitmen
PPK GBK	Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno
PPKP	Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	Pajak Penjualan Barang Mewah
PPs	Pajak Perseroan
PPSPM	Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar
PPU	Peserta Penerima Upa
PSAK	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
PSBDT	Pinang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih
PSC	<i>Production Sharing Contract</i>
PSO	<i>Public Service Obligation</i>
PT	Perseroan Terbatas
PUPN	Panitia Urusan Pinang Negara
PUJPR	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	R
RAPBNP	Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan
Rastra	Deras Sejahtera
RCM	<i>Risk Control Matrix</i>
RK	Rekening Koran
RKA	Rencana Kerja Anggaran
RKA-KL	Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga
RKP	Rencana Kerja Pemerintah
Rp	Rupiah
RPJM	Rencana Pembangunan Jangka Menengah

f l p n t

RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPKBUNP	Rekening Pengeluaran Kassa Bendahara Umum Negara Pusat
RS	Rumah Sakit
RUPS	Rapat Umum Pemegang Saham
RUL	Rancangan Undang Undang
S	
SABS	Sistem Akuntansi dan Pelaporan <i>Kemangan</i> Belanja Subsidi
SA-BUN	Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara
SAI	Sistem Akuntansi Instansi
SAIBA	Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua
SAK	Standar Akuntansi Keuangan
SAKTI	Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
SAP	Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPP	Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembalian
SAPP	Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAS	Sistem Aplikasi Satker
Satker	Satuan Kerja
SAU	Sistem Akuntansi Umum
SDA	Sumber Daya Alam
SDM	Sumber Daya Manusia
SE	Surat Edaran
Setneg	Sekretariat Negara
SIAP	Sistem Akuntansi Pusat
SIDJP	Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak
SIKPA	Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran
SILPA	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SIM	Sistem Informasi Manajemen
SIMAK BPS	SIMAK-BMN di lingkungan Badan Pusat Statistik
SIMAK BMN	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SITP	Sistem Informasi dan Transformasi Perbendaharaan
SJSN	Sistem Jaminan Sosial Nasional
SKK Migas	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
SKP	Surat Ketetapan Pajak
SKPKB	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
SKPKBT	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
SKPN	Surat Ketetapan Pajak Nihil
SOP	<i>Standard Operating Procedure</i>
SP2D	Surat Perintah Pencairan Dana
SP3	Surat Perintah Pengesahan Pembukuan
SP3DRI	Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor
SPAN	Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
SPAP	Standar Profesional Akuntan Publik
SPI	Sistem Pengendalian Intern
SPIP	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

SPKPBK	Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar
SPKPC	Surat Penetapan Kelebihan Pembayaran Cukai
SPKTNP	Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean
SPMP	Surat Perintah Melakukan Penyitaan
SPN	Surat Perbeadahaan Negara
SPn	Surat Penagihan
SPOP	Surat Pemberitahuan Objek Pajak
SPP	Surat Penetapan Pabean
SPPBK	Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar
SPPBP	Surat Pemberitahuan Pengenaan Biaya Pengganti
SPPSA	Surat Pemberitahuan Penetapan Sanksi Administrasi
SPPI	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
SPSA	Surat Penetapan Sanksi Administrasi
SPINP	Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean
SR	Sambungan Rumah
SRBI	<i>Special Rate Bank Indonesia</i>
SRUT	Sertifikat Registrasi Uji tipe
SSPCP	Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak
STCK-1	Penagihan Cukai/Denda Administrasi
STCK-2	Surat Teguran Cukai
STCK-3	Penyerahan Penagihan PPN
STLHC	Surat Tindak Lanjut Hasil Audit Cukai
STP	Surat Tagihan Pajak
STPRP	Surat Tagihan Pajak Dunga Penagihan
SUN	Surat Utang Negara
SUT	Sertifikat Uji tipe
T	
TA	Tahun Anggaran
TAE	Transaksi Antar Entitas
Taspen	Tahungan dan Asuransi Pension
TAYL	Tahun Anggaran Yang Lalu
TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi
TKDD	Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
TLHP	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
TMP	Tipe Madya Pabean
TNI	Tentara Nasional Indonesia
Tortama KN II	Auditor Utama Keuangan Negara II
ToT	<i>Training of Trainers</i>
TUP	Tambahan Uang Persediaan
U	
UAKPA	Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
UAKPB	Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang
UAPA	Unit Akuntansi Pengguna Anggaran
UAPAE1	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Eselon I

UAPBUN-AP	Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Akuntansi Pusat
UAPPAW	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah
UBL	Unit Badan Lainnya
UKM	Usaha Kecil dan Menengah
UP	Uang Persediaan
UPK	Unit Pengelola Kegiatan
USD	<i>United States Dollars</i>
UU	Undang Undang
UUMD3	Undang Undang MPR DPR DPRD DPD
	V
VA	<i>Volt-Ampere</i>
Valas	Valuta Asing
	W
Wasdal	Pengawasan dan Pengendalian
WP	Wajib Pajak
WP NE	Wajib Pajak Non Efektif

76608

Perbedaan Kas di Bendahara Pengeluaran LKPP dan LKBUN

Kode BA	LKBUN	LKPP	Selisih	ABSOLUT
001	4.898.093.012,00	4.898.093.012,00	-	-
002	-	-	-	-
004	9.134.522.624,00	9.134.522.624,00	-	-
005	506.639.004,00	506.639.004,00	-	-
006	1.120.714.382,00	1.120.645.502,00	68.880,00	68.880,00
007	13.000.515.980,00	13.000.515.980,00	-	-
010	3.181.138.794,00	3.059.373.890,00	81.764.900,00	81.764.900,00
011	138.859.867.545,00	134.402.318.094,00	4.257.539.551,00	4.257.539.551,00
012	1.055.203.475,00	1.055.203.475,00	-	-
013	3.364.491.321,00	3.367.711.321,00	(3.220.000,00)	3.220.000,00
015	878.453.402,00	870.155.274,00	8.298.128,00	8.298.128,00
018	11.406.651.385,00	11.389.209.385,00	16.441.400,00	16.441.400,00
019	421.842.917,00	421.842.917,00	-	-
020	8.802.000,00	8.802.000,00	-	-
022	922.463.625,00	899.368.280,00	63.075.345,00	63.075.345,00
023	13.322.296.145,00	1.555.137.993,00	1.367.148.162,00	1.367.148.162,00
024	1.265.282.061,00	1.593.089.586,00	(133.787.525,00)	133.787.525,00
025	2.730.530.380,00	2.075.663.411,00	54.638.949,00	54.638.949,00
028	1.892.087.485,00	1.824.432.037,00	68.455.448,00	68.455.448,00
027	192.184.019,00	188.233.210,00	3.953.809,00	3.953.809,00
029	2.143.697.608,00	2.241.919.608,00	(98.213.000,00)	98.213.000,00
032	2.942.262.508,00	2.863.833.209,00	78.389.300,00	78.389.300,00
033	106.409.882,00	77.391.882,00	29.015.000,00	29.015.000,00
034	-	-	-	-
035	3.658.318,00	3.658.318,00	-	-
036	1.878.329.694,00	1.878.329.694,00	-	-
040	1.388.807.794,00	1.388.807.794,00	-	-
041	-	-	-	-
042	7.638.500.025,00	7.638.500.025,00	-	-
043	-	-	-	-
044	1.427.300,00	1.427.300,00	-	-
047	1.087.003.734,00	1.087.003.734,00	-	-
046	-	-	-	-
050	-	-	-	-
051	-	-	-	-
052	161.903.817,00	161.803.817,00	-	-
054	144.507.470,00	144.507.470,00	-	-
055	300.000,00	300.000,00	-	-
056	395.400.277,00	234.589.118,00	160.801.159,00	160.801.159,00

Kode BA	LKBUN	LKPP	Selisih	ABSOLUT
057	148.110.000,00	148.110.000,00	-	-
050	169.232.850,00	169.232.850,00	-	-
000	1.488.128.910,00	1.488.128.910,00	-	-
003	45.839.282,00	45.839.282,00	-	-
064	-	-	-	-
055	2.318.391.958,00	2.318.391.958,00	-	-
036	1.274.481.368,00	1.274.481.368,00	-	-
067	222.396.588,00	222.396.588,00	-	-
068	1.058.420.873,00	1.058.420.873,00	-	-
074	-	-	-	-
075	2.533,00	2.533,00	-	-
076	1.702.886.558,00	1.702.886.558,00	-	-
077	-	-	-	-
078	-	-	-	-
079	42.819.380,00	42.819.380,00	-	-
080	50.472.000,00	50.472.000,00	-	-
091	833.015.798,00	833.015.798,00	-	-
082	-	-	-	-
003	-	-	-	-
004	-	-	-	-
065	142.008.688,00	142.008.688,00	-	-
058	-	-	-	-
087	9.910.701,00	9.910.701,00	-	-
088	-	-	-	-
089	-	-	-	-
090	16.470.287.483,00	16.470.287.483,00	500.000,00	500.000,00
091	-	-	-	-
092	6.277.896.068,00	6.277.896.068,00	-	-
093	500.000.000,00	500.000.000,00	-	-
095	7.122.361.878,00	7.122.361.878,00	-	-
100	-	-	-	-
103	-	-	-	-
104	203.372.367,00	203.372.367,00	-	-
105	-	-	-	-
106	-	-	-	-
107	58.400.000,00	58.400.000,00	-	-
108	184.430.475,00	184.430.475,00	-	-
109	-	-	-	-
110	8.874.678,00	8.874.678,00	-	-
111	2.168.150,00	2.168.150,00	-	-

Kode BA	LKBUN	LKPP	Selisih	ABSOLUT
113	-	-	-	-
114	451.652.229,00	451.652.229,00	-	-
115	1.932.594.673,00	1.932.594.673,00	-	-
116	24.748.000,00	24.748.000,00	-	-
117	442.403.403,00	442.403.465,00	-	-
118	-	-	-	-
119	-	-	-	-
120	653.501,00	653.501,00	-	-
121	-	-	-	-
998	898.904.503,00	898.975.950,00	801.927.553,00	801.927.553,00
ZZZ	802.780.497,00	-	802.780.497,00	802.780.497,00
Jumlah	271.505.915.031,00	262.948.369.485,00	8.556.545.546,00	9.029.988.818,00

Daftar KKKS dengan Inkonsistensi Penggunaan Tarif Pajak Tahun 2010 s.d. 2016

Wilayah Kerja / KKKS		LKPP TA 2010	LKPP TA 2011	LKPP TA 2012	LKPP TA 2013	LKPP TA 2014	LKPP TA 2015	TA 2016	Keterangan
1	NORTH SUMATRA "B" BLOCK, ONS. NORTH SUMATRA								
	a Exxon Mobil Oil Indonesia Inc.	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	Perubahan Kena Pajak Nihil	
2	NORTH SUMATRA, OFF.								
	a Mobil Expl. Indo (NSO) Inc.	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	Penghasilan Kena Pajak Nihil	
3	NATUNA SEA BLOCK "A", OFF.								
	a Premier Natuna Sea BV	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	Tidak Lagi Menggunakan Tarif Tax Treaty
	b Kufmac Indonesia (Natuna) BV	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty
	c Natuna 1 BV (Petronas)	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	Tidak Lagi Menggunakan Tarif Tax Treaty
	d Natuna 2 BV (Petro)	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	Tidak Lagi Menggunakan Tarif Tax Treaty
4	JABUNG BLOCK, ONS. JAMBEI								
	a PP Oil & Gas Indonesia-Jabung Limited	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	Tidak Lagi Menggunakan Tarif Tax Treaty
	b Peronax Garanti	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	Tidak Lagi Menggunakan Tarif Tax Treaty

Wilayah Kerja / KKKS		LKPP TA 2010	LKPP TA 2011	LKPP TA 2012	LKPP TA 2013	LKPP TA 2014	LKPP TA 2015	TA 2016	Keterangan
IRIAN JAYA									
	a	BP Wiragar Ltd.	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	
	b	Talisman Mineral Overseas Ltd.	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	
SANGA-SANGA BLOCK, ONS. EAST KALIMANTAN									
	a	BP East Kalimantan Ltd	Tarif Tax Treaty	Data Tidak Tersedia	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	
	b	Lasma Sanga Ltd. (ENI OIL)	Tarif Tax Treaty	Data Tidak Tersedia	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	
NORTHWEST JAVA SEA, OFF.									
	b	Selamander Energy (Java) BV	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	Tidak Lagi Menggunakan Tarif Tax Treaty	Tidak Lagi Menggunakan Tarif Tax Treaty		
MUTURI BLOCK, IRIAN JAYA	a	Talisman Resources (North West Java) LLC	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	
	a	BP Muturi Ltd.	Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Tarif Tax Treaty	
JAMBI MERANG PSC									
		SUT Talisman Jambi Merang					Tarif Tax Treaty	Tarif Tax Treaty	

Daftar Perhitungan Kekurangan Pembayaran PPh Migas Tahun 2016 Akibat Inkonsistensi Penggunaan Tarif Pajak

Wilayah Kerja / KKKS		NPWP	Laporan Penerimaan Negara dari KEG Usaha Migas (LPN)		Tarif Pajak		Pph Tertutang Berdasarkan Tarif Pajak Pokok Kerjasama	Kurang/(Lebih) Bayar dampak Inkonsistensi Tarif	Keterangan
			DEP	Pph Tertutang	LPN	Pokok Kerjasama			
1		2	3	4	5	6	7 = 3 x 6	8 = 7 - 4	
a	NATUNA IS-A BLOCK 'A', OFF.								
	1 Kufas Indonesia (Marina) BV	004102253	67.252.794	24.388.333,78	37%	44%	29.503.523,55	4.710.495,58	
b	BERAU BLOCK, PAPIJA								
	2 BP Berau Ltd.	015638650	309.116.504	127.563.256,15	41,5%	48%	147.095.025,92	20.027.548,73	
	3 MI Berau RV	024101321	147.615.159	61.260.710,99	41,5%	49%	70.855.755,32	9.595.050,33	
c	WIRIACAR BLOCK, ONG. IRANJAYA								
	4 BP Wiragar Ltd.	0110714374	23.972.316	9.948.386,84	41,5%	48%	11.526.557,58	1.560.161,04	
	5 Telsiran Wiragar Overseas Ltd.	020374783	27.280.244	11.326.851,26	41,5%	46%	13.090.117,12	1.771.264,86	
d	SANGA SANGA BLOCK, ONG. EAST KALIMANTAN								
	6 BP East Kalimantan Ltd.	011014371	18.270.900	7.812.423,50	41,5%	48%	8.770.032,00	1.167.509,50	
	7 Lesmo Sanga Jd. (CN) OIL	010014963	17.581.702	7.462.405,33	41,5%	48%	8.631.216,95	1.169.610,60	
e	MUTURI BLOCK, IRAN JAYA								
	8 BP Muturi Ltd.	020555028	1.371.742	565.272,93	41,5%	43%	656.436,16	88.183,23	
f	JAMS MERANG PSU								
	9 BUT "alleman" Jambi Merang	019864267	19.073.892	7.894.232,18	41,0%	46%	9.121.372,16	1.296.530,66	
Kurang/(Lebih) Bayar dampak Inkonsistensi Tarif							ekuivalen IDR	555.507.052.090,76	

Daftar Kelempaan Dengan Keputusan Keberatan Menolak Belum Diakomodir di LP3

No	NPWP	NK_SKP	Status Dalam Laporan	Nilai Akhir Putusan	Nilai Kelempaan	SALDO_AWAL	TAMBAH PUTUSAN	SALDO_akhir
1	013675051	000192401209114	Menolak	187.537.270	187.537.270	-	-	-
2	015352951	000342071209115	Menolak	388.236.263	388.236.263	-	-	-
3	011082054	000012081003115	Menolak	4.188.155.000	4.188.155.000	-	-	-
4	013212894	000072771003115	Menolak	20.914.188	20.914.188	-	-	-
5	022100110	000122071064115	Menolak	8.350.012	8.350.012	-	-	-
6	013103959	000472071042115	Menolak	55.321.832	55.321.832	-	-	-
7	016652667	000532071305115	Menolak	217.289.634	217.289.634	-	-	-
8	013612604	00032771108115	Menolak	149.876.426	149.876.426	-	-	-
9	013612604	00032771108115	Menolak	137.326.803	137.326.803	-	-	-
10	013612604	00032771108115	Menolak	13.844.760	13.844.760	-	-	-
11	041854673	000092051111115	Menolak	3.434.063	3.434.063	-	-	-
12	041854673	000092051111115	Menolak	10.839.180	10.839.180	-	-	-
13	022100110	000112071064115	Menolak	17.090.063	17.090.063	-	-	-
14	010016283	000482401205115	Menolak	16.345.782	16.345.782	-	-	-
15	013706859	000482071043115	Menolak	30.500.105	30.500.105	-	-	-
16	013706859	000482071043115	Menolak	84.824.226	84.824.226	-	-	-
17	013706859	000482071043115	Menolak	48.005.689	48.005.689	-	-	-
18	010267225	000022431442115	Menolak	115.560.250	115.560.250	-	-	-
19	023815029	000032031073115	Menolak	20.542.881	20.542.881	-	-	-
20	023815029	000042031173115	Menolak	124.557.419	124.557.419	-	-	-
21	028987778	000262071250715	Menolak	125.434.470	125.434.470	-	-	-
22	018005000	000022051133215	Menolak	9.221.518	9.221.518	-	-	-
23	018005000	000032031133215	Menolak	33.187.141	33.187.141	-	-	-
24	016252441	000142071445115	Menolak	559.039.882	559.039.882	-	-	-
25	028387779	000682071150715	Menolak	84.003.026	84.003.026	-	-	-
26	028387779	000682071150715	Menolak	84.003.026	84.003.026	-	-	-

No	NPP	NO_SKP	Status Dalam Laporan	Nilai Asst Pribasi	Nilai Kegiatan	SALDO_2020	TAMBAH/PUTUSAN	SALDO AKHIR
27	026387778	00072071150715	Mandak	84.033.026	64.003.028	-	-	-
28	026387778	000712071150715	Mandak	64.003.026	64.003.028	-	-	-
29	026387778	000722071150715	Mandak	64.003.026	64.003.028	-	-	-
30	026387778	000732071150715	Mandak	64.003.026	64.003.028	-	-	-
31	021056079	000002071204416	Mandak	378.082.024	378.082.024	-	-	-
32	021128175	000222071101115	Mandak	34.709.842	34.709.842	-	-	-
33	021306178	001132071203345	Mandak	16.243.865	16.243.865	-	-	-
34	011018458	000022071020215	Mandak	17.435.705	17.435.705	-	-	-
35	019006380	00042031132215	Mandak	12.108.805	12.108.805	-	-	-
36	010810212	001592071000114	Mandak	119.462.985	119.462.985	-	-	-
37	021633865	000012061133315	Mandak	1.555.595.270	1.555.595.270	-	-	-
38	016027182	000042071304215	Mandak	15.187.506	15.187.506	-	-	-
39	016027182	000072071304215	Mandak	400.300	400.300	-	-	-
40	018828170	000262031130415	Mandak	6.770.381.517	6.770.381.517	-	-	-
41	048555627	000372071165215	Mandak	70.554.146	70.554.146	-	-	-
42	048555627	000582071165215	Mandak	78.548.840	78.548.840	-	-	-
43	048555627	000592071165215	Mandak	80.477.552	80.477.552	-	-	-
44	018234311	001122071180915	Mandak	30.383.808	30.383.808	-	-	-
45	010006170	000262031130415	Mandak	7.304.775.797	7.304.775.797	-	-	-
46	026247701	000272401130115	Mandak	259.448.132	259.448.132	-	-	-
47	0113308170	000042031130415	Mandak	3.971.685.682	3.971.685.682	-	-	-
48	048555627	000352071165215	Mandak	50.105.859	50.105.859	-	-	-
49	048555627	000352071165215	Mandak	58.535.136	58.535.136	-	-	-
50	027533865	000112031133215	Mandak	885.008.078	885.008.078	-	-	-
51	013006097	000032011133215	Mandak	232.880.930	232.880.930	-	-	-
52	018006097	000032011133215	Mandak	26.119.621	26.119.621	-	-	-
53	010006097	000062031133215	Mandak	28.950.113	28.950.113	-	-	-
54	020051855	000042031133215	Mandak	408.311.383	408.311.383	-	-	-

No	NFWP	NO_SKP	Status Dalam Laporan	Nilai Akhir Hutang	Nilai Catatan	SALDO AWAL	TAMBAH PUTUSAN	SALDO AKHIR
55	018006080	00002031133215	Mendak	26.415.894	26.415.894	-	-	-
56	018006080	00002031133215	Mendak	13.923.530	18.823.530	-	-	-
57	018006080	000102031133215	Mendak	45.589.782	40.939.762	-	-	-
58	018006080	003112031133215	Mendak	52.539.805	52.539.805	-	-	-
59	018006080	000122031133215	Mendak	68.665.821	88.399.921	-	-	-
60	011016458	000052031020315	Mendak	600.732	620.732	-	-	-
61	011016459	000062031020315	Mendak	467.266	457.266	-	-	-
62	011016459	000072031020315	Mendak	289.156	289.156	-	-	-
63	011016459	000082031020315	Mendak	783.066	713.036	-	-	-
64	025247701	000232401130415	Mendak	156.564.400	156.564.400	-	-	-
65	018006080	000222031130415	Mendak	3.369.474.241	3.369.474.241	-	-	-
66	025203178	001322031200315	Mendak	470.308	470.308	-	-	-
67	025203178	001322031200315	Mendak	13.656.544	19.998.544	-	-	-
68	018006080	000112031133215	Mendak	23.717.360	23.717.360	-	-	-
69	013439000	000032031300415	Mendak	132.265.822	102.265.822	-	-	-
70	010610319	000322031133215	Mendak	874.436.804	874.436.804	-	-	-
71	018006080	000272031130415	Mendak	9.351.473.492	9.351.473.492	-	-	-
72	018006080	000072031405115	Mendak	53.802.516.803	58.802.516.803	-	-	-
73	018006080	000032031304215	Mendak	14.350.334	14.350.334	-	-	-
74	018006080	000072401200415	Mendak	23.203.014	23.203.014	-	-	-
75	018006080	000072031133215	Mendak	37.166.242	37.166.242	-	-	-
76	025203178	000032031020315	Mendak	698.150.849	698.150.849	-	-	-
77	025203178	000142031250715	Mendak	43.555.598	43.555.598	-	-	-
78	018006080	000152031140315	Mendak	286.411.120	286.411.120	-	-	-
79	015525669	000042031007114	Mendak	166.773.723	166.773.723	-	-	-
80	025247701	000162401130115	Mendak	986.331.703	986.331.703	-	-	-
81	018006080	000232031130415	Mendak	5.171.471.058	5.171.471.058	-	-	-
82	011264060	000742031130415	Mendak	325.630.000	325.630.000	-	-	-

No	KWP	K.O. SKP	Status Dalam Laporan	Nilai Akumulasi Putusan	Nilai Kelempaan	SALDO_AWAL	TAMBAH PUTUSAN	SALDO_AKHIR
83	011254058	000752071150415	Mendak	9.694.000	9.694.000	-	-	-
84	011254058	000752071150415	Mendak	129.776.786	129.776.786	-	-	-
85	025247701	000222401130115	Mendak	136.340.000	136.340.000	-	-	-
86	211986123	000202071360415	Mendak	723.380.804	723.380.804	-	-	-
87	248550627	000102051130215	Mendak	456.206.813	456.206.813	-	-	-
88	025247701	000152401130115	Mendak	28.527.000	28.527.000	-	-	-
89	070583-20	00032051140315	Mendak	354.013.672	354.013.672	-	-	-
90	010306500	000362071005215	Mendak	9.247.302.584	9.247.302.584	-	-	-
91	010306500	000372071005215	Mendak	2.142.217.900	2.142.217.900	-	-	-
92	010306500	000382071005215	Mendak	1.816.410.172	1.816.410.172	-	-	-
93	010306500	000392071005215	Mendak	4.537.358.424	4.537.358.424	-	-	-
94	030669415	000012401031215	Mendak	79.903.640	79.903.640	-	-	-
95	065163335	000042051000215	Mendak	143.097.980	143.097.980	-	-	-
96	013032800	000012071005415	Mendak	38.177.220	38.177.220	-	-	-
97	010306500	000322051240315	Mendak	522.833.024	522.833.024	-	-	-
98	025247701	000212401130115	Mendak	36.627.500	36.627.500	-	-	-
99	025247701	000192401130115	Mendak	22.483.713	22.483.713	-	-	-
100	011016498	000332011021215	Mendak	102.447.028	102.447.028	-	-	-
101	027892061	000552071244415	Mendak	43.003.400	43.003.400	-	-	-
102	316027152	000322071304215	Mendak	12.457.284	12.457.284	-	-	-
103	010018651	000112401131115	Mendak	81.394.189	81.394.189	-	-	-
Jumlah				130.475.613.767	130.475.613.767	-	-	-

Daftar Ketetapan Dalam Proses Upaya Hukum Banding Namun Dinyut (Bersaldo) di LP3

No	TAHUN PAJAK	NPWP	NO SKP	KURS	NILAI SKP	NILAI SKP DIBETUJUI	KPP	JENIS	SALDO AWAL	SALDO AKHIR
1	2012	C24242927	000042001203014	IDR	6.134.540.588	-	033	2016	6.134.540.588	6.134.540.588
2	2012	C10718393	000062031243313	IDR	256.603.846	-	433	2013	256.603.846	256.603.846
3	2013	C19491540	000002017000113	IDR	53.591.952	-	003	2017	53.591.952	53.591.952
4	2012	C13715875	001262071203214	IDR	737.566.028	-	002	2017	737.566.028	737.566.028
5	2012	C15715875	001312071203214	IDR	932.100.543	-	062	2017	932.100.543	932.100.543
6	2012	C13715875	001342071203214	IDR	421.461.082	-	062	2017	421.461.082	421.461.082
7	2012	C14285506	000192001204114	IDR	1.918.843.325	-	041	2016	1.918.843.325	1.918.843.325
8	2013	C26412932	000622081032313	IDR	4.345.555.780	-	803	2016	4.345.555.780	4.345.555.780
9	2003	C24375479	000042000201714	USD	1.301.144	-	217	2016	1.301.144	1.301.144
10	2009	C10045924	000032070604213	IDR	108.577.065	-	642	2017	108.577.065	108.577.065
11	2009	C16345924	000032070604213	IDR	143.290.303	-	642	2017	143.290.303	143.290.303
12	2009	C22371389	000072000573414	IDR	4.439.540.927	-	754	2016	4.439.540.927	4.439.540.927
13	2012	C20021680	000252071203014	IDR	397.413.539	-	805	2017	397.413.539	397.413.539
14	2011	C26455312	001062071062114	IDR	1.315.871.372	-	062	2017	1.315.871.372	1.315.871.372
15	2012	C15715875	001262071203214	IDR	661.501.593	-	062	2017	661.501.593	661.501.593
16	2012	C15715875	001302071203214	IDR	619.805.593	-	062	2017	619.805.593	619.805.593
17	2012	C15715875	001332071203214	IDR	204.779.273	-	062	2017	204.779.273	204.779.273
18	2009	C44033800	000222070642514	IDR	291.757.900	-	426	2017	291.757.900	291.757.900
19	2012	C15715875	001352071203214	IDR	337.289.910	-	062	2017	337.289.910	337.289.910
20	2009	C16345924	000022070604213	IDR	191.782.478	-	642	2017	191.782.478	191.782.478
21	2009	C22371389	000042040573414	IDR	1.065.369.917	-	754	240	1.065.369.917	1.065.369.917
22	2009	C22371389	000062070673414	IDR	4.175.043.048	-	754	2017	4.175.043.048	4.175.043.048
23	2011	C26455312	001062071062114	IDR	101.581.983	-	062	2017	101.581.983	101.581.983
24	2009	C10609194	0000320002021713	USD	503.133	-	217	2016	503.133	503.133
25	2010	C15712763	000042031003714	IDR	4.070.500.997	-	007	2013	4.070.500.997	4.070.500.997
26	2012	C24375479	001220081221714	USD	1.157.771	-	217	2016	1.157.771	1.157.771
27	2012	C26455312	001262071203214	IDR	1.223.186.922	-	065	2017	1.223.186.922	1.223.186.922
28	2011	C25455312	001042071062114	IDR	73.844.836	-	062	2017	73.844.836	73.844.836
29	2011	C25455312	001112071062114	IDR	519.939.159	-	062	2017	519.939.159	519.939.159

No	TAHUN PAJAK	NPWP	NO SKP	KURS	NILAI SKP	NILAI SKP DIBETULJUI	KPP	JENIS	SALDO AWAL	SALDO AKHIR
30	2012	013715275	001282071235214	IDR	525.900.500	-	050	207	252.862.500	282.860.500
31	2011	013332242	002082071135213	IDR	559.025.304	-	052	207	559.025.304	555.025.304
32	2012	013715375	001322071205214	IDR	79.032.550	-	052	207	39.910.950	35.910.850
33	2012	028532376	003032061252314	IDR	1.511.102.142	-	333	205	1.511.102.142	1.511.102.142
34	2012	013701980	001332061261714	IDR	544.309.449	-	317	205	544.309.449	344.309.449
35	2010	076843824	030032070564713	IDR	168.574.888	-	542	207	168.574.888	168.574.039
36	2008	376945924	000542070564213	IDR	75.777.166	-	542	207	75.777.166	76.777.156
37	2009	013620637	000092000905214	IDR	9.787.000.291	-	052	206	9.787.000.291	9.787.000.291
38	2012	013715375	001272071205214	IDR	457.990.526	-	052	207	246.280.525	246.280.525
39	2011	025455012	001382071155214	IDR	375.200.832	-	052	207	321.285.332	323.288.852
40	2012	023711055	003012081207714	IDR	9.845.880.000	-	377	208	9.845.880.000	9.845.880.000
41	2012	023711055	003482401207714	IDR	2.795.889.131	-	377	240	2.695.820.000	2.695.820.000
42	2012	015622559	030162081243114	IDR	2.631.723	-	431	208	171.195.263	171.195.263
43	2010	085245355	030702081061514	IDR	671.905.530	-	516	205	342.959.564	342.959.564
44	2012	013635190	002202071205414	IDR	49.677.380	-	054	207	66.077	66.072
45	2011	016855423	000052001107513	IDR	891.438.951	-171.022.085	073	206	7.694.280.994	7.694.280.994
46	2011	023088009	001272071181214	IDR	1.057.493.712	-	312	207	49.400.289	-
47	2012	023068905	001252401281214	IDR	2.559.372.552	-	312	240	349.241.819	349.241.819
48	2012	010715571	003122051203014	IDR	1.267.888.350	-	058	205	1.300.403.870	1.300.403.870
49	2011	323068800	001262071131214	IDR	10.131.776	-	512	207	26.428.863	4.468.892
50	2012	013635190	002222071205414	IDR	62.425.114	-	054	207	72.484	72.464
51	2011	023088009	001312071181214	IDR	118.293.327	-	812	207	3.518.988	-
52	2008	010811517	005497070308111	IDR	16.885.430.014	-	051	207	2	2
53	2011	023088009	001352071181214	IDR	66.794.699	-	812	207	92.890.755	-
54	2011	023088009	001322071181214	IDR	165.239.835	-	012	207	28.708.570	-
55	2008	01244725	000422070561514	IDR	649.280.480	-	518	207	55.375.143	55.375.143
56	2012	023058809	001592071281714	IDR	153.894.187	-	812	207	26.501.547	-
57	2012	013635190	002212071205414	IDR	208.408.759	-	054	207	55.488	55.485
58	2005	010710044	005632070805210	IDR	153.233.371	-	052	207	12	12
59	2013	024902100	000022041321713	IDR	166.337.194	-	217	204	23.656.750	23.656.750
60	2010	017454930	003262061343112	IDR	3.287.802.474	-638.258.087	421	206	1.843.601.725	1.843.601.725
61	2010	013420385	000322091005412	IDR	458.886.451	-	054	208	391.284.459	100.522.254

No	TAHUN PAJAK	NEMWP	NO SKP	KURB	NILAI SKP	NILAI SKP DISETUJUI	KPP	JENIS	SALDO AWAL	SALDO AKHIR
62	2012	017716442	0004520710613513	IDR	523.666.556	-	604	207	5.773.955	6.773.955
63	2006	010173213	000622070933611	IDR	1.503.907.175	-	035	207	375.530.759	375.530.759
64	2011	023008939	001252071187214	IDR	1.438.000.306	-	812	207	3.870.053	-
65	2012	023068909	001982071201214	IDR	270.274.115	-	812	207	72.530.034	-
66	2012	013530150	002102071205414	IDR	54.769.590	-	054	207	59.031	59.031
67	2012	012630150	002232071215414	IDR	244.374.875	-	054	207	11.523.639	17.523.639
68	2006	020267324	003702070815210	IDR	73.150.386	-	352	207	1.110.000	1.110.000
69	2012	013638190	002162071205414	IDR	27.852.470	-	054	207	9.505.316	9.505.316
70	2010	021917729	003342071002014	IDR	74.874.385	-	029	207	125.241.881	-
71	2011	023038909	001292071161214	IDR	79.400.000	-	812	207	53.055.130	-
72	2010	015623747	000012081000515	IDR	137.624.089	-	006	203	-	-
73	2012	011037054	001003201256315	IDR	01.734.504	-	643	203	-	7.540.885
74	2012	013121880	001902401221814	IDR	1.693.478.706	-	218	240	-	22.885.434
75	2012	013121880	001912401221814	IDR	1.743.548.463	-	218	240	-	24.215.951
				IDR	98.594.013.126	-			113.630.409.398	108.776.588.822
				USD	5.122.053	-				

Daftar Ketetapan yang Sedang Diajukan Banding Namun Diriput (Bersaldo) di LP3

NO	TAHUN PERMOHONAN BANDING	NO SKP	NPWP	KURS	NILAI SKP	NILAI SKP DISETUJUI	KPP	JENIS	SALDO AWAL	SALDO_AKHIR
1	2016	000252401281214	023000908812000	IDR	2.588.372.502	0	812	240	343.241.518	343.241.018
2	2016	0001020510051014	065249355610000	IDR	681.665.530	0	618	205	342.850.364	342.850.354
3	2016	000422010951514	012444726015000	IDR	546.230.480	0	518	207	55.379.143	55.379.143
			Jumlah		3.800.678.092	0			747.690.326	747.690.326

Perbedaan Saldo Piutang Pajak di SIDUP dengan LP3

NO	KPP	NPM	RGD_NAMA_LYIP	JENIS	NO_KONTA	SALDO_AKHIR	SIDUP (SALDO AKHIR PER 31 DES 2018)	SILSILAH (VERBIL BAK)	KOREKSI DDM	SALDO AKHIR SETELAH KOREKSI	SILSILAH SETELAH KOREKSI
1	011	003566707	DIETRIEUSI VOLCHER NUSANTARA	207	0000720700002008	8.145.874.372	-	8.145.874.372		8.145.874.372	8.145.874.372,00
2	012	017103519	DANAMON USMIP, CEDUNG	207	000022970401805	18.608.227.240	-	18.608.227.240	(18.608.227.240)	-	-
3	021	018331314	CITRA KUTEKAT CIMAL	204	000022040700113	2.321.800.000	-	2.321.800.000		2.321.800.000	2.321.800.000,00
4	021	018331314	CITRA INTERKAT CIMAL	204	000012040602113	1.548.000.000	-	1.548.000.000		1.548.000.000	1.548.000.000,00
5	021	018331314	WOLFA SURGUS MAKALU	205	000042090200130	7.263.895.020	-	7.263.895.020		7.263.895.020	7.263.895.020,00
6	021	018331314	RTKSA PTATAMA	205	000000030000313	8.769.332.907	-	8.769.332.907		8.769.332.907	8.769.332.907,00
7	028	019340980	REKSA PRASAWA	207	000050070000313	825.687.472	-	825.687.472		825.687.472	825.687.472,00
8	028	019340980	BIKER PLUS INDONESIA	205	000062050000313	3.289.761.140	3.274.479.240	15.281.900		3.289.761.140	3.274.479.240,00
9	31	020433784	LOMBI UNKOLAJA	207	000122070000111	3.391.854.909	3.390.900.909	953.999		3.391.854.909	3.390.900.909,00
10	313	022335274	TIGA JAYA	207	000142070802313	5.600.473.358	-	5.600.473.358		5.600.473.358	5.600.473.358,00
11	313	022335274	TIGA JAYA	207	00012308060313	4.096.686.144	2.049.844.572	2.046.841.572		4.096.686.144	2.043.844.572,00
12	318	024511722	STAF GLOBAL INDONESIA	207	000382070000313	3.000.000.000	-	3.000.000.000		3.000.000.000	3.000.000.000,00
13	318	018691009	CARMA TRTA PRATAMA	207	000022010000111	12.842.456.886	-	12.842.456.886	(12.842.456.886)	-	-
14	341	030152885	JLY N LOM VINCRA	205	000012190704112	5.299.299.737	-	5.299.299.737		5.299.299.737	5.299.299.737,00
15	341	016443020	REPHITRA PUSAWAS	206	000012300604412	3.600.545.430	-	3.600.545.430		3.600.545.430	3.600.545.430,00
16	347	022727973	MULTI ARTHA PRATAMA	207	000023100604513	2.086.032.300	-	2.086.032.300		2.086.032.300	2.086.032.300,00
17	347	022727973	MULTI ARTHA PRATAMA	207	000012300604513	1.620.388.227	-	1.620.388.227		1.620.388.227	1.620.388.227,00
18	347	022727973	MULTI ARTHA PRATAMA	207	000023100604513	1.217.602.007	-	1.217.602.007		1.217.602.007	1.217.602.007,00
19	347	022727973	MULTI ARTHA PRATAMA	207	000042300604513	1.036.343.607	-	1.036.343.607		1.036.343.607	1.036.343.607,00
20	347	022727973	MULTI ARTHA PRATAMA	207	000023100604513	790.983.268	-	790.983.268		790.983.268	790.983.268,00
21	361	010000445	KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK	207	001382071105113	13.091.305.519	-	13.091.305.519	(13.091.305.519)	-	-
22	361	010000445	KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK	207	001322071105113	8.844.840.112	-	8.844.840.112	(8.844.840.112)	-	-
23	361	010000445	KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK	207	001322071105113	8.490.402.960	-	8.490.402.960	(8.490.402.960)	-	-
24	361	010000445	KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK	207	001312071105113	6.457.928.346	-	6.457.928.346	(6.457.928.346)	-	-

NO	KIP	NPWP	NCD3 NAMA_WP	JENIS	NO_KOHIR	SALDO_AKHIR	SALDO_AKHIR AKHIR PERIODE DES 2016	SALIH (MERS BPK)	KURANG BISM	SALDO AKHIR SETELAH KOREKSI	SALIH SETELAH KOREKSI
40	216	028011136	KENCANA BARU	207	00002071321814	2.620.501.340	-	2.620.501.340	-	2.620.501.340	2.620.501.340,00
51	218	028011185	KENCANA BARU	207	00002071321814	1.008.967.000	-	1.008.967.000	-	1.008.967.000	1.008.967.000,00
52	218	028011195	KENCANA BARU	207	00002071321814	1.632.090.000	-	1.632.090.000	-	1.632.090.000	1.632.090.000,00
53	218	028011195	KENCANA BARU	207	00002071321814	1.488.789.000	-	1.488.789.000	-	1.488.789.000	1.488.789.000,00
54	215	028011126	KENCANA BARU	207	00002071321814	1.279.085.000	-	1.279.085.000	-	1.279.085.000	1.279.085.000,00
55	216	028011136	KENCANA BARU	207	00002071321814	1.071.230.000	-	1.071.230.000	-	1.071.230.000	1.071.230.000,00
56	218	028011195	KENCANA BARU	207	00002071321814	955.136.000	-	955.136.000	-	955.136.000	955.136.000,00
57	218	028011195	KENCANA BARU	207	00002071321814	855.136.000	-	855.136.000	-	855.136.000	855.136.000,00
58	218	028011195	KENCANA BARU	207	00002071321814	4.207.472.300	-	4.207.472.300	-	4.207.472.300	4.207.472.300,00
59	218	028011195	KENCANA BARU	207	00002071321814	4.207.472.300	-	4.207.472.300	-	4.207.472.300	4.207.472.300,00
60	415	013533827	INTERNUSIA KIRAMK KAWASARI	207	00002071321814	3.077.950.404	-	3.077.950.404	-	3.077.950.404	3.077.950.404,00
61	415	015973338	INTERNUSIA KIRAMK KAWASARI	207	00002071321814	4.876.655.552	-	4.876.655.552	-	4.876.655.552	4.876.655.552,00
62	422	064581888	SLUTIPLO LUNGKOR	205	00002051041215	3.065.021.920	-	3.065.021.920	-	3.065.021.920	3.065.021.920,00
63	422	064581888	SLUTIPLO LUNGKOR	205	00002051041215	3.065.021.920	-	3.065.021.920	-	3.065.021.920	3.065.021.920,00
64	425	014454979	CATURWANGSA KADAH	207	00002071321814	2.562.503.421	-	2.562.503.421	-	2.562.503.421	2.562.503.421,00
65	425	014454979	CATURWANGSA KADAH	207	00002071321814	2.562.503.421	-	2.562.503.421	-	2.562.503.421	2.562.503.421,00
66	431	015710114	CATURWANGSA KADAH	207	00002071321814	1.652.810.686	-	1.652.810.686	-	1.652.810.686	1.652.810.686,00
67	441	021530145	DAYA ANJUN-MAHURI	207	00002071321814	3.647.825.278	-	3.647.825.278	-	3.647.825.278	3.647.825.278,00
68	441	021530145	DAYA ANJUN-MAHURI	207	00002071321814	3.647.825.278	-	3.647.825.278	-	3.647.825.278	3.647.825.278,00
69	441	021530145	DAYA ANJUN-MAHURI	207	00002071321814	3.647.825.278	-	3.647.825.278	-	3.647.825.278	3.647.825.278,00
70	441	021530145	DAYA ANJUN-MAHURI	207	00002071321814	3.647.825.278	-	3.647.825.278	-	3.647.825.278	3.647.825.278,00
71	722	028510577	CAHAYA TIARA PLANTATION	207	00002071321814	2.657.265.728	-	2.657.265.728	-	2.657.265.728	2.657.265.728,00
72	722	028510577	CAHAYA TIARA PLANTATION	207	00002071321814	2.657.265.728	-	2.657.265.728	-	2.657.265.728	2.657.265.728,00
73	722	028510577	CAHAYA TIARA PLANTATION	207	00002071321814	2.657.265.728	-	2.657.265.728	-	2.657.265.728	2.657.265.728,00
74	722	028510577	CAHAYA TIARA PLANTATION	207	00002071321814	2.657.265.728	-	2.657.265.728	-	2.657.265.728	2.657.265.728,00

Lampiran 2.2.6

NO	KPP	NPWP	RCRD_NAMA_MP	JENIS	NO_KOHR	SALDO_AKHIR	SIDUP (SALDO AKHIR PER 31 DES 2016)	SELUBIH (VERSI BPK)	KORREKSI SEM	SALDO AKHIR SETELAH KORREKSI	SELUBIH SETELAH KORREKSI
75	722	023010077	CAKAYA TARA PLANTATION	237	00010207302215	1.204.026.700	1.204.026.700	-		1.204.026.700	-
76	722	023010077	CAKAYA TARA PLANTATION	237	00017207302215	1.280.505.000	1.280.505.000			1.280.505.000	-
77	722	023010077	CAKAYA TARA PLANTATION	237	00010207302215	769.285.000	769.285.000	-		769.285.000	-
78	727	061010416	OETOMO LANTO	205	00010205102715	2.759.627.504	2.759.627.504	2.373.702.736		2.759.627.504	2.373.702.736
79	727	061010416	OETOMO LANTO	240	00005240152715	507.777.777	125.003.000	78.111.111		507.777.777	78.111.111
80	731	019478315	"RIEUN" OF RA MEQAH J'AMV	203	00005005173115	1.678.841.740	424.188.572	- 254.673.463		1.678.841.740	1.254.673.400,00
						887.000.948.951			(833.240.544.415)	131.840.801.933	161.864.023.617,00
									Overstated (lebih saja)		184.599.121.828,00
									Understated (kurang saja)		(2.946.090.878,00)

Rincian Identitas Wajib Pajak atas NOP dan NPWP yang Belum Teridentifikasi

a. Identitas Wajib Pajak atas NOP yang Belum Teridentifikasi

KPP	KURS	TAHUN	18 Digit pertama (NOP)	SEKTOR	JBAYAR	NPWP	SALDO AWAL	SALDO AKHIR
302	IDR	2016	0000000000000000	17	1	00000000000000	-	-
215	IDR	2016	0000000000000000	17	2	0	1.414.889.569,00	1.414.889.569,00
121	IDR	2016	0000000000000000	17	2	0	688.187.415,00	688.187.415,00
421	IDR	2016	0000000000000000	17	2	00000000000000	118.219.375,00	118.219.375,00
435	IDR	2016	0000000000000000	17	2	00000000433000	2.457.051.970,00	2.457.051.970,00
435	IDR	2016	0000000000000000	17	2	023690083081000	1.778.896.751,00	1.778.896.751,00
436	IDR	2016	0000000000000000	17	1	00000000436000	714.694.315,00	714.694.315,00
445	IDR	2016	0000000000000000	17	1	00000000000000	247.019.190,00	247.019.190,00
731	IDR	2016	0000000000000000	17	2	00000000000000	405.338.755,00	405.338.755,00
647	IDR	2016	0000000000000000	17	2	00000000000000	507.240.221,00	507.240.221,00
412	IDR	2016	0000000000000000	17	2		195.575.387,00	195.575.387,00
121	IDR	2016	0000000000000000	17	2	0	4.409.665.459,00	4.409.665.459,00
215	IDR	2016	0000000000000000	17	2	0	15.270.202.634,00	15.270.202.634,00
412	IDR	2016	0000000000000000	17	2		4.935.038.268,00	4.935.038.268,00
421	IDR	2016	0000000000000000	17	2	00000000000000	2.372.453.505,00	2.372.453.505,00
061	IDR	2016	0000000000000000	17	2		527.272.195,00	527.272.195,00
433	IDR	2016	0000000000000000	17	2	00000000433000	44.196.524.244,00	44.196.524.244,00
435	IDR	2016	0000000000000000	17	2	023690083081000	25.013.052.581,00	25.013.052.581,00
436	IDR	2016	0000000000000000	17	1	00000000436000	7.345.247.345,00	7.345.247.345,00
445	IDR	2016	0000000000000000	17	1	00000000000000	5.259.559.455,00	5.259.559.455,00
647	IDR	2016	0000000000000000	17	2	00000000000000	4.085.496.384,00	4.085.496.384,00
731	IDR	2016	0000000000000000	17	2	00000000000000	3.774.413.336,00	3.774.413.336,00
435	IDR	2016	0000000000000000	17	2	023690083081000	8.033.570.193,00	8.033.570.193,00
433	IDR	2016	0000000000000000	17	2	00000000433000	11.804.827.394,00	11.804.827.394,00
412	IDR	2016	0000000000000000	17	2		1.421.178.498,00	1.421.178.498,00
215	IDR	2016	0000000000000000	17	2	0	4.782.528.321,00	4.782.528.321,00
121	IDR	2016	0000000000000000	17	2	0	2.358.019.600,00	2.358.019.600,00
061	IDR	2016	0000000000000000	17	2		11.949.858.354,00	11.949.858.354,00
731	IDR	2016	0000000000000000	17	2	00000000000000	1.363.300.567,00	1.363.300.567,00
647	IDR	2016	0000000000000000	17	2	00000000000000	1.560.875.321,00	1.560.875.321,00
445	IDR	2016	0000000000000000	17	1	00000000000000	1.698.834.521,00	1.698.834.521,00
436	IDR	2016	0000000000000000	17	1	00000000436000	3.086.142.498,00	3.086.142.498,00
061	IDR	2016	0000000000000000	17	2		2.859.916.525,00	2.859.916.525,00
117	IDR	2016	0000000000000000	18	1	010017834127001	-	-
436	IDR	2016	0000000000000000	14	1	00000000436000	-	-
625	IDR	2016	0000000000000000	14	1	310611325051000	-	-
627	IDR	2016	0000000000000000	14	4		6.755.788,00	6.755.788,00
627	IDR	2016	0000000000000000	14	5		6.755.788,00	6.755.788,00
627	IDR	2016	0000000000000000	14	6		6.623.530,00	6.623.530,00
627	IDR	2016	0000000000000000	14	7		6.006.248,00	6.006.248,00
309	IDR	2016	0000000000000000	14	1	00000000000000	10.491.000,00	10.491.000,00
518	IDR	2016	0000000000000000	17	1	00000000000000	2.475.705.450,00	2.475.705.450,00
527	IDR	2016	0000000000000000	14	8		6.016.248,00	6.016.248,00
701	IDR	2016	0000000000000000	17	1	00000000701000	401.581.051,00	401.581.051,00
731	IDR	2016	0000000000000000	17	2	00000000000000	303.227.224,00	303.227.224,00
901	IDR	2016	0000000000000000	17	2	00000000000000	93.815.684,00	93.815.684,00
905	IDR	2016	0000000000000000	17	2	00000000000000	49.764.539,00	49.764.539,00
102	IDR	2016	0000000000000000	17	1	00000000000000	16.384,00	16.384,00
421	IDR	2016	0000000000000000	17	2	00000000000000	158.886.649,00	158.886.649,00
527	IDR	2016	0000000000000000	14	9		14.331.990,00	14.331.990,00
818	IDR	2016	0000000000000000	17	1	00000000000000	5.405.839.653,00	5.405.839.653,00
421	IDR	2016	0000000000000000	17	2	00000000000000	5.606.283.270,00	5.606.283.270,00
302	IDR	2016	0000000000000000	14	1	00000000000000	116.128.000,00	116.128.000,00
701	IDR	2016	0000000000000000	17	1	00000000701000	4.917.054.390,00	4.917.054.390,00
905	IDR	2016	0000000000000000	17	2	00000000000000	1.336.531.834,00	1.336.531.834,00
501	IDR	2016	0000000000000000	17	2	00000000000000	1.848.444.492,00	1.848.444.492,00

KPP	KURS	TAHUN	18 Digit pertama (NOP)	SEKTOR	JBAYAR	NPWP	SALDOAWAL	SALDO AKHIR
731	IDR	2016	0000000000000001	17	2	00000000000000	1.981.842.402,00	1.981.842.402,00
302	IDR	2016	0000000000000020	17	1	00000000000000	5.832.321.876,00	5.832.321.876,00
309	IDR	2016	0000000000000021	16	1	00000000000000	5.237.001,30	5.237.001,30
302	IDR	2016	0000000000000021	17	1	00000000000000	307.785.304,00	307.785.304,00
654	IDR	2016	0000000000000023	17	2	00000000000000	6.936.245.000,00	6.936.245.000,00
302	IDR	2016	0000000000000023	17	1	00000000000000	-	-
302	IDR	2016	0000000000000024	17	1	00000000000000	-	-
302	IDR	2016	0000000000000025	17	1	00000000000000	-	-
654	IDR	2016	0000000000000033	17	2	00000000000000	457.887.743,00	457.887.743,00
728	IDR	2016	0000000000000170	17	2	00000000000000	14.593.688.126,00	14.593.688.126,00
728	IDR	2016	0000000000000100	17	2	00000000000000	133.977.805.488,00	133.977.805.488,00
437	IDR	2016	00000000000001201	14	1	00000000043700	175.728.000,00	175.728.000,00
816	IDR	2016	00000000012013	16	1		-	-
445	IDR	2016	00000000012013	14	1		-	-
302	IDR	2016	0000000000000006	17	1	00000000000000	8.600,00	8.600,00
808	IDR	2016	0000000000000009	17	2	0	1.421.168.462,00	1.421.168.462,00
102	IDR	2016	0000000000000009	17	1	00000000010200	1.030.285.842,00	1.030.285.842,00
102	IDR	2016	0000000000000010	17	1	00000000010200	1.024.124.273,00	1.024.124.273,00
302	IDR	2016	0000000000000011	17	1	00000000000000	-	-
309	IDR	2016	0000000000000011	16	1	00000000000000	430.957.893,00	430.957.893,00
302	IDR	2016	0000000000000012	16	1	00000000000000	104.624.569,00	104.624.569,00
654	IDR	2016	0000000000000013	17	2	00000000000000	2.420.118.127,00	2.420.118.127,00
302	IDR	2016	0000000000000013	17	1	00000000000000	5.504.719.893,00	5.504.719.893,00
302	IDR	2016	0000000000000013	17	1	00000000000000	14.288.192,00	14.288.192,00
302	IDR	2016	0000000000000014	17	1	00000000000000	20.332.049.096,00	20.332.049.096,00
302	IDR	2016	0000000000000014	14	1	00000000000000	145.237.094,00	145.237.094,00
302	IDR	2016	0000000000000015	17	1	00000000000000	1.509.495.760,00	1.509.495.760,00
302	IDR	2016	0000000000000016	17	1	00000000000000	1.598.689.809,00	1.598.689.809,00
302	IDR	2016	0000000000000017	17	1	00000000000000	4.734.754.667,00	4.734.754.667,00
302	IDR	2016	0000000000000018	16	1	00000000000000	7.079.400,00	7.079.400,00
302	IDR	2016	0000000000000019	17	1	00000000000000	1.639.696.033,00	1.639.696.033,00
436	IDR	2016	00000122007	16	1		18.148.828,00	18.148.828,00
107	IDR	2016	0000000000000000	17	2	00000000010700	222.088.691,00	222.088.691,00
107	IDR	2016	0000000000000001	17	2	00000000010700	3.612.522.321,00	3.612.522.321,00
714	IDR	2016	0004000000000000	17	2		958.262.952,00	958.262.952,00
714	IDR	2016	0004000000000000	17	2		6.075.091.518,00	6.075.091.518,00
714	IDR	2016	0004000000000000	17	2		3.258.930.006,00	3.258.930.006,00
714	IDR	2016	0006000000000000	17	2		878.669.394,00	878.669.394,00
714	IDR	2016	0006000000000000	17	2		6.969.147.116,00	6.969.147.116,00
714	IDR	2016	0006000000000000	17	2		2.858.153.745,00	2.858.153.745,00
326	IDR	2016	00052023	16	1	0	-	-
326	IDR	2016	00052024	16	1	0	-	-
326	IDR	2016	00052025	16	1	0	-	-
326	IDR	2016	00052026	16	1	0	-	-
326	IDR	2016	00052027	16	1	0	-	-
326	IDR	2016	00052028	16	1	0	-	-
326	IDR	2016	00052029	16	1	0	-	-
326	IDR	2016	00052010	16	1	0	-	-
326	IDR	2016	00052011	16	1	0	-	-
326	IDR	2016	00052012	16	1	0	-	-
326	IDR	2016	00052013	16	1	0	-	-
326	IDR	2016	00052014	16	1	0	-	-
104	IDR	2016	001PKS19841984	14	1	00000000010400	3.695.697,00	3.695.697,00
104	IDR	2016	001PKS19851985	14	1	00000000010400	4.793.608,00	4.793.608,00
104	IDR	2016	001PKS19861986	14	1	00000000010400	6.305.713,00	6.305.713,00
104	IDR	2016	001PKS19871987	14	1	00000000010400	3.480.672,00	3.480.672,00
104	IDR	2016	001PKS19881988	14	1	00000000010400	9.047.754,00	9.047.754,00
326	IDR	2016	0112003	16	1	0	-	-

KPP	KURS	TAHUN	18 Digit pertama (NOP)	SEKTOR	JBAYAR	NPWP	SALDOAWAL	SALDO_AKHIR
326	IDR	2016	0112004	16	1	0	-	-
326	IDR	2016	0112005	16	1	0	-	-
326	IDR	2016	0112006	16	1	0	-	-
326	IDR	2016	0112007	16	1	0	-	-
326	IDR	2016	0112008	16	1	0	-	-
326	IDR	2016	0112009	16	1	0	-	-
326	IDR	2016	0112010	16	1	0	-	-
326	IDR	2016	0112011	16	1	0	-	-
326	IDR	2016	0112012	16	1	0	-	-
326	IDR	2016	0112013	16	1	0	-	-
326	IDR	2016	0112014	16	1	0	-	-
326	IDR	2016	0232003	16	1	0	-	-
326	IDR	2016	0232004	16	1	0	-	-
326	IDR	2016	0232005	16	1	0	-	-
326	IDR	2016	0232006	16	1	0	-	-
326	IDR	2016	0232007	16	1	0	-	-
326	IDR	2016	0232008	16	1	0	-	-
326	IDR	2016	0232009	16	1	0	-	-
326	IDR	2016	0232010	16	1	0	-	-
326	IDR	2016	0232011	16	1	0	-	-
326	IDR	2016	0232012	16	1	0	-	-
326	IDR	2016	0232013	16	1	0	-	-
326	IDR	2016	0232014	16	1	0	-	-
326	IDR	2016	0292003	16	1	0	-	-
326	IDR	2016	0292004	16	1	0	-	-
326	IDR	2016	0292005	16	1	0	-	-
326	IDR	2016	0292006	16	1	0	-	-
326	IDR	2016	0292007	16	1	0	-	-
326	IDR	2016	0292008	16	1	0	-	-
326	IDR	2016	0292009	16	1	0	-	-
326	IDR	2016	0292010	16	1	0	-	-
326	IDR	2016	0292011	16	1	0	-	-
326	IDR	2016	0292012	16	1	0	-	-
326	IDR	2016	0292013	16	1	0	-	-
326	IDR	2016	0292014	16	1	0	-	-
326	IDR	2016	0352003	16	1	0	-	-
326	IDR	2016	0352004	16	1	0	-	-
326	IDR	2016	0352005	16	1	0	-	-
326	IDR	2016	0352006	16	1	0	-	-
326	IDR	2016	0352007	16	1	0	-	-
326	IDR	2016	0352008	16	1	0	-	-
326	IDR	2016	0352009	16	1	0	-	-
326	IDR	2016	0352010	16	1	0	-	-
326	IDR	2016	0352011	16	1	0	-	-
326	IDR	2016	0352012	16	1	0	-	-
326	IDR	2016	0352013	16	1	0	-	-
326	IDR	2016	0352014	16	1	0	-	-
104	IDR	2016	060605000300042003	14	1	011387719104000	1.538.010,00	1.538.010,00
104	IDR	2016	060605000300042003	14	1	011387719104000	1.977.200,00	1.977.200,00
104	IDR	2016	060622000300042004	14	1	011387719104000	1.336.060,00	1.336.060,00
104	IDR	2016	060622000300042004	14	1	011387719104000	1.743.370,00	1.743.370,00
326	IDR	2016	1002003	17	1	0	479.143.177,00	479.143.177,00
326	IDR	2016	1002004	17	1	0	5.903.082.486,00	5.903.082.486,00
326	IDR	2016	1002010	17	1	0	1.777.476.822,00	1.777.476.822,00
104	IDR	2016	11.08.030.000.000.	14	1	000000000104000	2.802.800,00	2.802.800,00
104	IDR	2016	11.13.030.000.000.	14	1	000000000104000	2.802.800,00	2.802.800,00
326	IDR	2016	0172003	18	1	0	-	-
326	IDR	2016	0172004	18	1	0	-	-

KPP	KURS	TAHUN	18 Digit pertama (NOPI)	SEKTOR	JBAYAR	NPWP	SALDOAWAL	SALDO AKHIR
326	IDR	2016	0172305	16	1	0	-	-
326	IDR	2016	0172306	16	1	0	-	-
326	IDR	2016	0172307	16	1	0	-	-
326	IDR	2016	0172308	16	1	0	-	-
326	IDR	2016	0172309	16	1	0	-	-
326	IDR	2016	0172310	16	1	0	-	-
326	IDR	2016	0172311	16	1	0	-	-
326	IDR	2016	0172312	16	1	0	-	-
326	IDR	2016	0172313	16	1	0	-	-
326	IDR	2016	0172314	16	1	0	-	-
008	IDR	2016	02007	17	2	0	493.426.631,00	493.426.631,00
808	IDR	2016	02008	17	1	0	549.975.875,00	549.975.875,00
008	IDR	2016	02009	17	2	0	11.861.706.865,00	11.861.706.865,00
803	IDR	2016	02008	17	2	0	215.412.346,00	215.412.346,00
803	IDR	2016	02009	17	2	0	1.111.460.560,00	1.111.460.560,00
809	IDR	2016	02009	17	1	0	11.245.451.409,00	11.245.451.409,00
008	IDR	2016	02010	17	2	0	2.967.904.185,00	2.967.904.185,00
125	IDR	2016	121000000000022005	14	1	0'0311416125001	583.770.714,00	583.770.714,00
125	IDR	2016	121000000000022006	14	1	0'0311416125001	1.570.596.904,00	1.570.596.904,00
125	IDR	2016	121000000000032005	14	1	0'0311416125001	303.292.398,00	303.292.398,00
125	IDR	2016	121000000000032006	14	1	0'0311416125001	199.852.037,00	199.852.037,00
617	IDR	2016	1232008	17	2	XX	1.696.142.767,00	1.696.142.767,00
642	IDR	2016	1232010	17	2		4.774.551.803,00	4.774.551.803,00
617	IDR	2016	12342009	17	2	XXXX	8.564.483.947,00	8.564.483.947,00
642	IDR	2016	12342009	17	2		19.264.834.949,00	19.264.834.949,00
642	IDR	2016	123452008	17	2		723.033.726,00	723.033.726,00
617	IDR	2016	123452010	17	2	XXXX	4.909.149.931,00	4.909.149.931,00
328	IDR	2016	162009	17	2		5.140.489.481,00	5.140.489.481,00
328	IDR	2016	22008	17	2		309.294.496,00	309.294.496,00
646	IDR	2016	3.52002E+172015	15	0	1,00165E+13	-	-
646	IDR	2016	3.52007E+172015	15	0	1,00165E+13	-	-
646	IDR	2016	3.52101E+172015	15	0	1,10984E+13	-	-
646	IDR	2016	3.52103E+172015	15	0	1,00165E+13	-	-
646	IDR	2016	3.52106E+172015	15	0	1,00165E+13	-	-
646	IDR	2016	3.52116E+172015	15	0	1,00165E+13	-	-
326	IDR	2016	3C02008	17	1	0	551.154.313,00	551.154.313,00
326	IDR	2016	3C02009	17	1	0	8.590.871.389,00	8.590.871.389,00
326	IDR	2016	3C02010	17	1	0	7.365.921.770,00	7.365.921.770,00
224	IDR	2016	210306000012004	16	1		320.321,00	320.321,00
224	IDR	2016	210306000012005	16	1		822.116,00	822.116,00
224	IDR	2016	210306000012006	16	1		244.155.106,00	244.155.106,00
224	IDR	2016	210306000012007	16	1		175.351.510,00	175.351.510,00
224	IDR	2016	210306000012008	16	1		8.291.514,00	8.291.514,00
224	IDR	2016	210306000012009	16	1		338.231.279,00	338.231.279,00
224	IDR	2016	210306000012010	16	1		128.114.514,00	128.114.514,00
224	IDR	2016	210306000012011	16	1		1.217.633,00	1.217.633,00
224	IDR	2016	210307000012009	17	2		1.638.482.065,00	1.638.482.065,00
224	IDR	2016	210307000012010	17	2		36.457.811.850,00	36.457.811.850,00
224	IDR	2016	210307000012011	17	2		7.595.700.391,00	7.595.700.391,00
104	IDR	2016	1KB0104PERKEB19981	14	1	00000000104000	1.956.335,00	1.956.335,00
104	IDR	2016	1KB0104PERKEB19901	14	1	00000000104000	2.490.102,00	2.490.102,00
104	IDR	2016	1KB0104PERKEB19911	14	1	00000000104000	2.248.585,00	2.248.585,00
104	IDR	2016	1KJ3105PERK1997198	14	1	00000000104000	1.582.077,00	1.582.077,00
104	IDR	2016	1KJ3105PERK1998198	14	1	00000000104000	1.582.564,00	1.582.564,00
325	IDR	2016	2002008	17	1	0	473.407.246,00	473.407.246,00
325	IDR	2016	2002009	17	1	0	5.077.621.805,00	5.077.621.805,00
325	IDR	2016	2002010	17	1	0	1.673.453.441,00	1.673.453.441,00
223	IDR	2016	210102000062008	17	2	0	626.964.527,00	626.964.527,00

KPP	KURS	TAHUN	18 Digit pertama (NOP)	SEKTOR	JBAYAR	NPWP	SALDOAWAL	SALDO AKHIR
223	IDR	2016	21010000000000000000	17	2	0	6.998.005.034,00	15.309.025.084,00
223	IDR	2016	21010000000000000000	17	2	0	3.548.518.374,00	3.548.518.374,00
326	IDR	2016	4002008	17	1	0	503.511.637,00	503.511.637,00
326	IDR	2016	4002008	17	1	0	6.031.840.652,00	6.031.840.652,00
328	IDR	2016	4002010	17	1	0	1.752.217.599,00	1.752.217.599,00
328	IDR	2016	52005	17	2		326.660.438,00	326.660.438,00
042	IDR	2016	42000000000000000001	17	2	0000000000000001	4.018.770.883,00	4.018.770.883,00
042	IDR	2016	42000000000000000002	17	2	0000000000000002	14.855.180.904,00	14.855.180.904,00
042	IDR	2016	42000000000000000003	17	2	0000000000000003	849.927.597,00	849.927.597,00
328	IDR	2016	42009	17	2		3.433.965.051,00	3.433.965.051,00
044	IDR	2016	44000000000000000001	17	2	0000000000000001	2.207.562.946,00	2.207.562.946,00
044	IDR	2016	44000000000000000002	17	2	0000000000000002	10.627.666.509,00	10.627.666.509,00
044	IDR	2016	44000000000000000003	17	2	0000000000000003	329.740.023,00	329.740.023,00
315	IDR	2016	5.20E+172015	14	1	2.01E+13	81.137.943,00	81.137.943,00
325	IDR	2016	5002010	17	1	0	879.858.193,00	879.858.193,00
644	IDR	2016	352312010	17	2	abc123	5.223.564.751,00	5.223.564.751,00
644	IDR	2016	352322009	17	2	abc1234	15.507.205.888,00	15.507.205.888,00
644	IDR	2016	352332009	17	2	abc12345	1.428.075.853,00	1.428.075.853,00
644	IDR	2016	352742010	17	2	abc123456	4.035.130.701,00	4.035.130.701,00
644	IDR	2016	352752009	17	2	abc123457	14.842.577.794,00	14.842.577.794,00
644	IDR	2016	352752008	17	2	abc1234578	973.771.535,00	973.771.535,00
822	IDR	2016	75020000000000000000	17	2	0	111.034.522,00	111.034.522,00
822	IDR	2016	75020000000000000000	17	2	0	2.376.448.178,00	2.376.448.178,00
822	IDR	2016	75020000000000000001	17	2	0	883.254.836,00	883.254.836,00
822	IDR	2016	75050000000000000000	17	2	0	180.903.236,00	180.903.236,00
822	IDR	2016	75050000000000000000	17	2	0	3.787.244.903,00	3.787.244.903,00
822	IDR	2016	75050000000000000000	17	2	0	756.800.529,00	756.800.529,00
822	IDR	2016	75010000000000000000	17	2	0	51.122.735,00	51.122.735,00
822	IDR	2016	75010000000000000000	17	2	0	2.805.822.025,00	2.805.822.025,00
822	IDR	2016	75010000000000000000	17	2	0	857.027.511,00	857.027.511,00
822	IDR	2016	75030000000000000000	17	2	0	282.879.840,00	282.879.840,00
822	IDR	2016	75030000000000000000	17	2	0	3.216.786.068,00	3.216.786.068,00
822	IDR	2016	75030000000000000000	17	2	0	1.064.392.787,00	1.064.392.787,00
805	IDR	2016	73710000000000000000	17	2	0	255.430.664,00	255.430.664,00
805	IDR	2016	73710000000000000000	17	2	0	6.259.841.955,00	6.259.841.955,00
805	IDR	2016	73710000000000000000	17	2	0	1.635.855.971,00	1.635.855.971,00
724	IDR	2016	99000000000000000000	17	2		2.361.304.016,00	2.361.304.016,00
724	IDR	2016	99000000000000000000	17	2		24.005.111.811,00	24.005.111.811,00
724	IDR	2016	99000000000000000000	17	2		8.751.905.559,00	8.751.905.559,00
724	IDR	2016	99000000000000000000	14	1		480.000.000,00	480.000.000,00
724	IDR	2016	99000000000000000000	14	1		480.000.000,00	480.000.000,00
724	IDR	2016	990002100500100011	14	1		38.742.200,00	38.742.200,00
705	IDR	2016	LandakMigas2008	17	1		523.911.781,00	523.911.781,00
705	IDR	2016	LandakMigas2009	17	1		6.927.751.153,00	6.927.751.153,00
705	IDR	2016	LandakMigas2010	17	1		2.330.754.651,00	2.330.754.651,00
102	IDR	2016	OFFSHORE2010	17	1	0000000000000000	539.462.178,00	539.462.178,00
705	IDR	2016	SanggauMigas2008	17	1		440.524.246,00	440.524.246,00
705	IDR	2016	SanggauMigas2009	17	1		6.739.000.025,00	6.739.000.025,00
705	IDR	2016	SanggauMigas2010	17	1		2.138.678.468,00	2.138.678.468,00
724	IDR	2016	99000000000000000000	17	2		3.230.514.399,00	3.230.514.399,00
724	IDR	2016	99000000000000000000	17	2		47.445.333.527,00	47.445.333.527,00
724	IDR	2016		17	2		13.407.577.525,00	13.407.577.525,00
705	IDR	2016	SekadauMigas2008	17	1		368.117.494,00	368.117.494,00
705	IDR	2016	SekadauMigas2009	17	1		5.241.605.678,00	5.241.605.678,00
705	IDR	2016	SekadauMigas2010	17	1		1.584.739.678,00	1.584.739.678,00
711	IDR	2016	XXXXXXXXXXXXXXXXX1	17	2	00000000000000279	493.356.627,00	493.356.627,00
711	IDR	2016	XXXXXXXXXXXXXXXXX1	17	2	00000000000000278	7.317.011.505,00	7.317.011.505,00
711	IDR	2016	XXXXXXXXXXXXXXXXX1	17	2	00000000000000277	2.410.522.246,00	2.410.522.246,00

KPP	KURS	TAHUN	18 Digit pertama (NOP)	SEKTOR	JBAYAR	NPWP	SALDO AWAL	SALDO_AKHIR
711	IDR	2015	xxxxxxxxxxxxxxxxx2	17	2	000000000000282	305.322.038,00	305.322.038,00
711	IDR	2015	xxxxxxxxxxxxxxxxx2	17	2	000000000000281	5.925.152.601,00	5.925.152.601,00
711	IDR	2015	xxxxxxxxxxxxxxxxx2	17	2	000000000000280	1.627.975.789,00	1.627.975.789,00
711	IDR	2016	xxxxxxxxxxxxxxxxx3	17	2	000000000000285	439.386.283,00	439.386.283,00
JUMLAH							875.333.125.177,00	875.333.125.177,00

b. Identitas Wajib Pajak atas NPWP yang Belum Teridentifikasi

NO	KPP	JUMLAH NPWP	SALDO AWAL	SALDO_AKHIR
1	008	4	15.523.037.979,00	15.523.037.979,00
2	009	1	-	-
3	036	3	15.603.579.723,00	15.603.579.723,00
4	042	3	15.722.879.394,00	15.722.879.394,00
5	044	4	13.184.972.478,00	13.184.972.478,00
6	051	2	3.387.168.721,00	3.387.168.721,00
7	077	3	12.942.455.644,00	12.942.455.644,00
8	081	395	2.228.639.574.502,00	1.740.893.221.035,00
9	101	178	948.335.022,00	948.335.022,00
10	102	49	21.145.854.849,00	20.934.778.603,00
11	103	10	3.236.173.411,00	3.236.173.411,00
12	104	51	25.930.807.023,00	25.930.807.023,00
13	105	169	72.127.665.428,00	72.130.209.770,00
14	107	22	14.892.729.190,00	14.892.729.190,00
15	114	1.858	10.655.350.220,00	10.655.350.220,00
16	115	12.785	30.119.090.007,00	28.130.320.177,00
17	116	29.419	51.563.225.807,00	51.144.816.375,00
18	117	9	3.525.325.586,00	3.525.325.586,00
19	118	1.616	32.434.722.973,00	31.823.461.123,00
20	119	46	30.108.071.710,00	30.108.071.710,00
21	121	8	5.108.487.436,00	5.108.487.436,00
22	125	58	18.995.056.858,00	18.995.056.858,00
23	125	155	19.378.303.733,00	19.378.303.733,00
24	127	122	19.047.272.678,00	19.047.272.678,00
25	128	20	13.497.585.982,00	13.497.585.982,00
26	201	24	22.897.637.413,00	22.897.637.413,00
27	202	17	16.198.582.265,00	16.198.582.265,00
28	203	44	27.893.212.717,00	27.893.212.717,00
29	204	5	13.382.207.859,00	13.382.207.859,00
30	205	5	2.631.272.424,00	2.631.272.424,00
31	211	55	8.801.852.938,00	8.801.852.938,00
32	212	201	87.424.636.242,00	87.424.636.242,00
33	213	1.546	58.957.494.404,00	58.957.494.404,00
34	214	9	154.243.439.932,00	154.243.439.932,00
35	215	2	16.695.102.403,00	16.695.102.403,00
36	219	133	127.903.519.359,00	127.903.519.359,00
37	221	1.179	81.902.764.190,00	79.333.071.913,00
38	222	601	120.642.750.173,00	120.639.734.835,00
39	223	46	21.675.222.563,00	21.675.222.563,00
40	224	206	48.780.755.354,00	48.780.755.354,00
41	302	229	50.367.080.977,00	51.946.884.046,00
42	303	65	95.249.315.271,00	110.397.587.756,00

NO	KPP	JUMLAH NPWP	SALDO AWAL	SALDO AKHIR
43	304	3	8.790.035.857,00	8.790.035.857,00
44	305	719	15.267.767.322,00	13.505.592.173,00
45	307	2	6.083.044.042,00	6.083.044.042,00
46	309	105	58.804.644.588,00	58.363.262.343,00
47	311	213	17.455.276.809,00	17.455.276.809,00
48	312	25	22.711.847.166,00	22.329.624.025,00
49	313	337	712.021.124.695,00	656.504.381.419,00
50	314	458	19.214.674.348,00	35.313.930.302,00
51	315	88	43.898.194.887,00	43.547.413.560,00
52	321	35	56.416.208.952,00	56.416.208.952,00
53	322	3	4.218.153.808,00	4.218.153.808,00
54	325	41	18.440.915.644,00	24.663.047.900,00
55	328	107	46.756.223.252,00	46.359.153.539,00
56	327	9	12.747.018.990,00	12.747.018.990,00
57	328	274	26.602.008.289,00	23.329.205.889,00
58	331	28	50.924.145.953,00	65.895.700.576,00
59	332	33	17.750.585.860,00	18.430.332.915,00
60	333	50	28.674.553.872,00	28.958.525.172,00
61	334	50	67.486.291.185,00	67.418.695.185,00
62	404	3	4.685.086.094,00	4.685.086.094,00
63	405	330	29.953.162.853,00	29.524.141.872,00
64	406	149	17.950.243.863,00	17.702.675.537,00
65	409	59	6.177.567.129,00	6.140.336.842,00
66	411	2	690.959.964,00	690.959.964,00
67	412	2	5.130.614.755,00	5.130.614.755,00
68	416	3	5.943.724.837,00	5.943.724.837,00
69	417	3	2.719.164.260,00	2.719.164.260,00
70	419	14	20.263.012.684,00	20.263.012.684,00
71	421	22	9.895.361.149,00	9.895.361.149,00
72	423	1	-	5.150.000,00
73	425	34	14.448.426.437,00	14.448.426.437,00
74	426	3	157.026.774,00	157.026.774,00
75	428	11	7.140.703.340,00	7.140.703.340,00
76	432	1	-	-
77	433	5	46.653.576.214,00	46.653.576.214,00
78	434	516	22.938.348.014,00	19.953.032.808,00
79	435	4	26.794.959.332,00	26.794.959.332,00
80	436	8	8.200.272.898,00	8.200.272.898,00
81	437	17	48.214.103.155,00	48.214.103.155,00
82	438	12	22.344.933.808,00	22.344.933.808,00
83	439	18	48.832.921.442,00	48.832.921.442,00
84	442	5	13.600.126.830,00	13.600.126.830,00
85	443	81	17.912.093.435,00	16.024.542.773,00
86	445	40	13.661.974.980,00	13.167.959.894,00
87	446	5	6.850.974.804,00	6.850.974.804,00
88	501	16	17.394.057.571,00	17.394.057.571,00
89	502	24	14.428.331.107,00	14.428.331.107,00
90	503	4	6.607.260.991,00	6.607.260.991,00
91	505	28	6.135.137.124,00	6.135.137.124,00
92	506	5	5.975.006.404,00	5.975.006.404,00
93	507	51	167.317.129.337,00	167.373.349.332,00
94	513	95	11.473.229.772,00	11.476.334.376,00

NO	KPP	JUMLAH NPWP	SALDO_AWAL	SALDO_AKHIR
95	514	21	20.973.589.542,00	21.550.115.302,00
96	515	4	5.870.125.171,00	5.870.125.171,00
97	515	3	2.312.368,00	2.312.368,00
98	521	17	10.241.635.448,00	10.241.635.448,00
99	522	9	9.455.582.124,00	9.972.604.642,00
100	523	4	6.392.865.794,00	6.392.865.794,00
101	524	3	6.799.644.292,00	6.799.644.292,00
102	525	4	5.783.891.678,00	5.783.891.678,00
103	525	3	2.393.073.100,00	2.393.073.100,00
104	527	5	4.849.510.336,00	4.849.510.336,00
105	528	8	9.331.226.325,00	9.331.226.325,00
106	529	13	8.161.649.532,00	8.161.649.532,00
107	531	3	4.693.850.802,00	4.693.850.802,00
108	532	4	10.789.904.908,00	10.789.904.908,00
109	533	17	7.347.817.449,00	7.347.817.449,00
110	541	48	2.054.867.488,00	2.054.867.488,00
111	542	48	5.034.374.605,00	5.034.374.605,00
112	543	3	4.270.031.052,00	4.270.031.052,00
113	544	49	2.536.827.895,00	2.536.827.895,00
114	545	3	5.100.223.503,00	5.100.223.503,00
115	601	7	22.682.805.217,00	22.682.805.217,00
115	602	1	-	-
117	606	8	65.366.895.524,00	65.366.895.524,00
118	616	2	8.107.633.807,00	8.107.633.807,00
119	617	5	15.259.775.625,00	15.259.775.625,00
120	621	6	6.629.242.917,00	6.629.242.917,00
121	622	4	1.846.856.762,00	1.846.856.762,00
122	623	6	3.607.101.389,00	3.607.101.389,00
123	624	8	12.847.592.798,00	12.847.592.798,00
124	625	57	20.974.378.842,00	20.974.378.842,00
125	626	20	9.655.482.042,00	9.655.482.042,00
126	627	115	11.999.915.733,00	11.999.915.733,00
127	628	9	2.750.308.671,00	2.750.308.671,00
128	629	18	11.230.071.849,00	11.230.071.849,00
129	642	11	24.875.820.837,00	24.875.820.837,00
130	644	9	42.010.328.522,00	42.010.328.522,00
131	645	6	12.155.929.305,00	12.155.929.305,00
132	645	13	12.118.939.928,00	12.118.939.928,00
133	647	10	10.333.057.044,00	10.333.057.044,00
134	648	22	15.612.492.399,00	15.612.492.399,00
135	653	53	9.006.045.978,00	9.006.045.978,00
136	654	4	10.053.825.480,00	10.053.825.480,00
137	656	9	18.028.592.774,00	18.028.592.774,00
138	656	45	11.321.879.838,00	11.321.879.838,00
139	657	1	2.480.000,00	2.480.000,00
140	701	5	6.955.407.061,00	6.955.407.061,00
141	702	59	15.143.895.887,00	15.143.895.887,00
142	703	10	17.007.122.232,00	17.007.122.232,00
143	704	6	4.005.057.832,00	4.005.057.832,00
144	705	126	33.143.016.522,00	33.143.016.522,00
145	706	87	39.607.921.194,00	39.607.921.194,00
146	711	626	57.237.874.852,00	57.237.874.852,00

NO	KPP	JUMLAH NPWP	SALDO AWAL	SALDO AKHIR
147	712	55	37.380.688.588,00	37.012.573.168,00
148	713	11	20.574.743.503,00	20.574.743.508,00
149	714	44	42.456.449.630,00	41.181.617.627,00
150	721	3	20.375.949.818,00	20.375.949.818,00
151	722	17	44.302.694.171,00	44.302.694.171,00
152	723	57	113.983.484.051,00	113.491.515.911,00
153	724	95	120.685.849.738,00	122.499.893.651,00
154	725	98	85.383.404.625,00	85.311.151.305,00
155	727	350	150.552.199.885,00	155.001.073.684,00
156	728	57	374.217.220.429,00	374.186.300.429,00
157	731	4	5.883.818.800,00	5.883.818.800,00
158	732	18	16.367.273.651,00	16.367.273.651,00
159	733	11	14.810.574.915,00	14.810.574.915,00
160	734	283	46.718.851.481,00	42.101.711.439,00
161	735	30	30.935.574.708,00	30.935.574.708,00
162	802	137	32.450.626.295,00	32.555.115.116,00
163	803	92	29.676.078.394,00	29.676.078.394,00
164	805	3	8.151.128.591,00	8.151.128.591,00
165	807	13	20.171.288.294,00	20.171.288.294,00
166	808	34	22.187.500.428,00	22.187.500.428,00
167	809	26	12.424.722.135,00	12.424.722.135,00
168	811	96	23.929.775.417,00	23.929.775.417,00
169	813	3	25.354.912.163,00	25.354.912.163,00
170	814	28	26.213.524.397,00	26.213.524.397,00
171	815	133	33.790.016.687,00	33.790.016.687,00
172	816	57	22.085.188.889,00	22.085.188.889,00
173	821	13	2.686.338.215,00	2.686.338.215,00
174	822	275	23.201.695.961,00	23.201.695.961,00
175	823	40	11.221.244.861,00	11.221.244.861,00
176	824	205	35.241.822.518,00	35.241.822.518,00
177	825	13	8.473.317.603,00	8.473.317.603,00
178	831	157	29.443.970.349,00	29.443.970.349,00
179	832	70	18.355.435.267,00	18.355.435.267,00
180	833	60	31.813.782.127,00	32.737.241.393,00
181	834	34	10.395.951.243,00	10.395.951.243,00
182	901	2	2.425.230.776,00	2.425.230.776,00
183	902	8	3.674.895.571,00	3.674.895.571,00
184	903	2	1.751.723.900,00	1.751.723.900,00
185	905	2	-	-
186	907	21	10.838.887.268,00	10.838.887.268,00
187	908	9	5.152.068.171,00	5.152.068.171,00
188	912	5	12.055.964.294,00	12.055.964.294,00
189	913	18	9.889.033.970,00	9.876.435.570,00
190	914	3	3.079.182.749,00	3.079.182.749,00
191	915	17	18.409.858.521,00	18.409.858.521,00
192	921	13	9.423.335.015,00	9.423.335.015,00
193	922	18	19.487.028.355,00	19.487.028.355,00
194	923	11	10.762.677.670,00	10.762.677.670,00
195	924	25	12.077.518.480,00	12.077.518.480,00
196	925	13	11.750.085.569,00	11.750.085.569,00
197	928	25	18.823.835.650,00	18.823.835.650,00
198	941	152	102.036.792.305,00	101.999.850.681,00

NO	KPP	JUMLAH NPWP	SALDO_AWAL	SALDO_AKHIR
199	942	65	37.580.801.421,00	37.580.860.136,00
200	943	88	24.247.198.008,00	24.247.198.008,00
201	951	149	147.786.218.878,00	147.533.600.661,00
202	952	59	124.850.460.999,00	124.850.460.999,00
203	953	75	35.639.173.416,00	37.270.443.532,00
204	954	39	59.339.824.146,00	59.147.421.454,00
205	955	122	192.155.715.167,00	190.420.434.373,00
206	956	23	108.275.561.014,00	108.275.561.014,00
JUMLAH		60.370		8.192.888.334.596,00

Pembayaran Piutang PBB pada MPN yang Belum Tercatat di LP3

1. PBB Sektor Perkebunan

a. MPN G1 Sektor Perkebunan

SSPBB_LP3_THPJ	NPWP	NOP	KOTA	KD_SETOR	KD_MAP	KD_KPPN	KD_KPP	JML_SETOR	Belum masuk LP3
2012	025048372	540211007900000021	KUTAI KARTANEWARA	100	411313	046	723	371.827.503	371.827.503
2013	025048372	540211007900000021	KUTAI KARTANEWARA	100	411313	046	723	415.230.003	415.230.003
2015	015916893	510831001790000061	PONTIANAK	100	411313	157	701	613.165.803	613.165.803
2015	018216705	530103003900000021	TANAH LAUT	100	411313	158	732	95.005.525	95.005.525
2013	012432385	320509000900000011	CIANJUR	100	411313	128	406	185.393.355	185.393.355
2014	012432385	320509000900000011	CIANJUR	100	411313	128	406	189.911.195	189.911.195
2009	012432385	320509000900000011	CIANJUR	100	411313	128	406	74.905.714	74.905.714
2012	012432385	320509000900000011	CIANJUR	100	411313	128	406	140.005.890	140.005.890
2005	012432385	320509000900000011	CIANJUR	100	411313	128	406	80.594.365	80.594.365
2007	012432385	320509000900000011	CIANJUR	100	411313	128	406	33.418.252	33.418.252
2008	012432385	320509000900000011	CIANJUR	100	411313	128	406	91.263.229	91.263.229
2015	012432385	320509000900000011	CIANJUR	100	411313	128	406	184.582.521	184.582.521
2016	012432385	320509000900000011	CIANJUR	100	411313	128	406	43.492.753	43.492.753
2015	01055252	320510032209000011	CIANJUR	100	411313	128	406	133.542.940	133.542.940
2015	01055252	320510032209000011	CIANJUR	100	411313	128	406	40.000.000	40.000.000
2015	01055252	320510032209000011	CIANJUR	100	411313	128	406	10.000.000	10.000.000
2015	01055252	320510032209000011	CIANJUR	100	411313	128	406	40.000.000	40.000.000
2018	013173135	320519200700000011	CIANJUR	100	411313	128	406	15.333.200	15.333.200
2015	01055252	320510032209000011	CIANJUR	100	411313	128	406	40.000.000	40.000.000
2015	017302209	180205001600000011	OGAN KUMIRING ILIR	100	411313	014	312	50.000.000	50.000.000
2015	01055252	320510032209000011	CIANJUR	100	411313	128	406	40.000.000	40.000.000
2015	010392102	180201000100000011	OGAN KOMERING ILIR	100	411313	014	312	42.764.780	42.764.780
2015	01055252	320510032209000011	CIANJUR	100	411313	128	406	30.449.474	30.449.474
Jumlah MPN G1 tidak ada di LP3 Perkebunan									3.067.490.808

b. MPN G2 Sektor Perkebunan

Uraian pajak	NPWP	NTPN	SATKEROODE	DEPOSITTYPE	ACCOUNT	KD_KPPN	KPP	BILLINGAMOUNT	Belum masuk LP3
2016	011268776117000	5A2424VGM70MBCFO	119598	100	411313		522	87.744.065	87.744.065
2016	011268776117000	27AE50FQK1K258	119598	100	411313		224	87.744.065	87.744.065
2016	011282811210000	P30B140A85U0300	635581	100	411313		031	208.095.326	208.095.326
2016	011288178110000	50APR5B18QB0C8C8	119598	100	411313		705	87.744.065	87.744.065
2016	016384177115001	1AA735JEQ2A817NI	550320	100	411313		117	50.595.640	50.595.640
2016	015364177115001	075E95UGDFL857NI	550320	100	411313		114	97.262.880	97.262.880

2016	015364177119001	323455JF17A3NCNI	560820	100	411313		118	92.082.690	92.082.690
2015	01051341442000	20AA908KJ2CHDO88	408515	100	411313		038	150.020.000	150.020.000
2016	010018057115003	E958910N8TJQMCO	410543	100	411313		041	83.163.000	83.163.000
2016	010018057115003	32FFF1008D6QFACO	410543	100	411313		831	305.436.280	305.436.280
2016	010018057115003	5A8631003CA44CCO	410543	100	411313		824	241.828.000	241.828.000
2016	010018057115003	A851210PLKQBE2CO	410543	100	411313		041	595.058.000	595.058.000
2016	010018057115002	9C77710PFI7RQLCO	410543	100	411313		224	563.638.480	563.638.480
2015	C2858170851000	FAD025380QBVL52	410819	100	411313		903	11.504.738	11.504.738
2016	C21058474115001	784044QAC211FH80	410543	100	411313		081	24.303.000	24.303.000
2016	C21058474115001	590644KRQKHV80	410543	100	411313		801	49.953.000	49.953.000
2016	C21058474115001	D832441F0V411T90	410543	100	411313		034	71.403.000	71.403.000
2015	081288876211001	22D1B03IGROJ828	119731	100	411313		117	17.375.000	17.375.000
2016	012219848073000	062XC1UN3L1108L8	662781	100	411313		037	98.400.000	98.400.000
2016	012219848073001	3301C1UN3UBIO1UE	410543	100	411313		115	1.117.359.400	1.117.359.400
2016	010032175119001	72E851U11UJ5MAUE	410543	100	411313		711	14.800.000	14.800.000
2016	012219848119001	2085E1UHJ7K8E9U8	410543	100	411313		038	1.107.276.880	1.107.276.880
2016	012208776117000	AC5AA1T6HE400MU8	119638	100	411313		838	87.744.000	87.744.000
2013	01228281121000	F78DE3V0K8H1IM30	163081	100	411313		081	204.061.234	204.061.234
				Jumlah MPN G2 tidak ada di LP3 Perkebunan					
				Jumlah MPN G1+ MPN G2 tidak ada di LP3 Perkebunan					
				Nilai MPN belum tercatat LP3 Kehutanan					
								5.589.933.080	0.537.423.888

2. PBB Sektor Kehutanan

NPWP	BILLING AMOUNT	SATKER CODE	ACCOUNT	DEPOSITTYPE	NOP	thn pajak	NTPN	NTB	KPP	Belum masuk LP3
0245203886956001	82.859.075	563672	411314	100		2015	7A4C32F6LCC52A32	100812070215	B41	82.889.075
0245203886956001	82.859.075	563672	411314	100		2015	74F8480VFB5VDDI	180907855987	037	12.849.075
0245203886956001	82.859.075	563672	411314	100		2015	H238B393VVE9RLQI	160831418201	115	82.889.075
0245203886956001	82.859.075	563672	411314	100		2015	7ABFD2DORMCKJGJI	161223072562	415	82.889.075
				Nilai MPN belum tercatat LP3 Kehutanan						251.556.300

3. PBB Sektor Minerba (Non Migas)

a. MPN G1											
5SPBB_P3 THPJ	NPWP	NOP	KOTA	KD SETOR	KD_MAP	KD_KPPN	KD_KPP	JML_SETOR	Belum masuk LP3		
2015	017748146	640217100800500630	KUTAI	100	411315	045	728	2.148.700	2.148.700		
2015	015552573	329900042131820073	KOTA BANDUNG	100	411315	055	441	19.355.996	19.355.996		
2015	015552573	329900042132300073	KOTA BANDUNG	100	411315	055	441	14.450.882	14.450.882		
2015	015552573	329900042131300083	KOTA BANDUNG	100	411315	055	441	2.390.400	2.390.400		
2015	015552573	329900042132300083	KOTA BANDUNG	100	411315	055	441	5.972	5.972		
2015	022167396	130700020432300023	LIMAPULUH KOTA	100	411315	011	204	6.535.000	6.535.000		
2015	025334935	640200000000001983	KUTAI	100	411315	045	728	77.281.810	77.281.810		
2015	025334935	640200000000001983	KUTAI	100	411315	045	728	70.472.747	70.472.747		
2015	025334935	640200000000001983	KUTAI	100	411315	045	728	25.505.000	25.505.000		
2015	025334935	640200000000001983	TANAH LAUT	100	411315	045	724	81.775.182	81.775.182		
2015	015816747	640800072431400023	KUTAI TIMUR	100	411315	045	724	60.616.000	60.616.000		
2015	015816747	640800072431400023	KUTAI TIMUR	100	411315	045	724	428.130.557	428.130.557		
2015	010543013	621300000011000073	MURUNG RAYA	100	411315	019	714	423.515.145	423.515.145		
2015	010543013	621300000011000073	MURUNG RAYA	100	411315	019	714	512.785.120	512.785.120		
2015	010649013	621300000011000073	MURUNG RAYA	100	411315	019	714	608.260.150	608.260.150		
2015	010649013	621300000011000073	MURUNG RAYA	100	411315	019	714	2.988.736.452	2.988.736.452		
Jumlah Minorba MPN G1 belum masuk LP3											

2. MPN G2

thn pajak	NPWP	NOP	SATKCODE	DEPOSIT TYPE	ACCOUNT	NTPN	KPP	BILLING AMOUNT	Belum masuk LP3
2015	555223303570000		835558	100	411315	87F9278QUHSHNM10	629	77.500	77.500
2015	555223303570000		835558	100	411315	A14F178QJCF9CCG10	806	4.900	4.900
2015	010543013		524948	100	411315	1B3311RF2223C9K9E	622	1.704.050.548	1.704.050.548
2015	022394755263030		410254	100	411315	3F768234PAQ55Q78	205	4.121.600	4.121.600

Lampiran Pemindahbukuan Belum Tercatat pada LP3

NPWP_BR	NAMA_DR	Salah	MAP_BR	NOMOR_PBK	Belum Tercatat di LP3
025315151	BINTANG MULIA BARA	16	411315	PBK-00389/IV/WPJ.29/KP.0203/2016	569.486.502
022759270	AGRO SARIMAS INDONESIA	14	411313	PBK-00071/III/WPJ.02/KP.1003/2016	105.273.520
013115498	CEMERLANG ABADI	14	411313	PBK-000064/KWPJ.25/KP.0503/2016	98.138.000
013115498	CEMERLANG ABADI	14	411313	PBK-000077/II/WPJ.25/KP.0603/2016	98.138.000
012060091	TIRTA MADU	14	411313	PHK-00405/VIII/WPJ.02/KP.1503/2016	91.195.420
012060091	TIRTA MADU	14	411313	PBK-00408/VIII/WPJ.02/KP.1503/2016	10.433.579
012060021	TIRTA MADU	14	411313	PBK-00407/VIII/WPJ.02/KP.1503/2016	9.882.834
012060091	TIRTA MADU	14	411313	PBK-00410/VIII/WPJ.02/KP.1503/2016	9.354.771
014166896	TAPOLC	14	411313	PBK-09148/V/WPJ.18/KP.0203/2016	3.625.132
012060091	TIRTA MADU	14	411313	PBK-00450/IX/WPJ.02/KP.1503/2016	2.840.460
Jumlah Pemindahbukuan Belum Tercatat pada LP3					986.338.296

Ketetapan yang Belum Tercatat di LP3

No.	Key	PBB	NPWP	KPP	tidak ada di LP3 102	sektor
1	1211050118110001512016	111.708.500	01.100.039.5-121.000	119	111.788.500	14
2	1902000305312023732016	4.213.824	01.723.687.5-305.000	305	4.213.824	16
3	8215000714324048932015	31.504.000	02.383.393.3-714.001	714	31.504.000	15
4	2103000224020004332015	159.592	01.731.787.1-224.000	224	159.592	15
5	6205000714324047532016	7.715.200	03.037.060.6-714.001	714	7.715.200	16
6	6204000714314047832016	59.200.000	02.404.903.3-714.001	714	59.200.000	16
7	1504000331324001332016	5.264.000	02.714.964.5-331.000	331	5.264.000	16
8	1906000305312022532016	4.476.780	02.082.803.3-305.000	305	4.476.780	16
9	1906000305322022632016	271.320	02.352.609.3-305.000	305	271.320	16
10	1902000305313022032016	2.407.000	01.495.703.9-305.000	305	2.407.000	16
11	1902000305323022132016	7.821.000	01.495.703.9-305.000	305	7.821.000	16
12	1902000305313022232016	2.728.000	01.495.703.9-305.000	305	2.728.000	16
13	1902000305323022332016	1.038.800	01.495.703.9-305.000	305	1.038.800	16
14	7410000811311039132016	13.800.000	01.331.654.2-811.001	811	13.800.000	16
15	7410000811321039232016	1.612.800	01.331.654.2-811.001	811	1.612.800	16
16	7410000811311039332016	20.076.000	01.411.456.5-812.000	811	20.076.000	16
17	7410000811311039932016	2.985.337	03.150.894.0-022.000	811	2.985.337	16
18	7410000811321014832016	2.860.000	02.505.239.0-811.001	811	2.860.000	16
19	7410000811321055432016	2.876.800	05.192.893.2-811.001	811	2.876.800	16
20	7410000811311029532016	115.588.688	02.623.012.8-811.001	811	115.588.688	16
21	740100061532409232016	678.800	02.781.570.1-044.000	816	678.800	16
22	7401000816324009332016	2.815.200	02.747.685.2-049.000	816	2.815.200	16
23	7410000811311057732016	10.624.000	02.623.012.6-811.001	811	10.624.000	16
24	7410000811321057832016	1.291.080	02.623.012.8-811.001	811	1.291.080	16
Ketetapan Belum Tercatat di LP3					416.066.221	

**Perbandingan antara Nilai Aset dalam KK Penyisihan Non PBB
dengan Data Barang Sitaan dari SIDJP**

Data Barang Sitaan			Data Penyisihan Piutang	
Nilai Taksiran (Rp)	Taksiran resmi (Rp)	Batas Taksiran (Rp)	Total Perkiraan Aset	Total Aset
1.234.209.300	550.334.900	619.482.930	N/A	N/A
234.771.000	234.771.000	234.771.000	N/A	N/A
104.510.354.482			N/A	N/A
200.000.000		-	N/A	N/A
			N/A	N/A
26.572.467	26.572.467	26.572.467	N/A	N/A
500.000.000	510.000.000	500.000.000	N/A	N/A
75.000.000	75.000.000	75.000.000	N/A	N/A
470.000.000			N/A	N/A
250.000.000			N/A	N/A
13.000.000.000	13.000.000.000	13.000.000.000	N/A	N/A
3.000.000	2.840.000	3.300.000	N/A	N/A
150.000.000			N/A	N/A
1.225.000.000	1.225.000.000	1.225.000.000	N/A	N/A
2.000.000.000			N/A	N/A
500.000.000	550.000.000	500.000.000	N/A	N/A
3.402.400.000	-	-	N/A	N/A
841.624.976	841.624.976	841.624.976	N/A	N/A
40.000.000	-	-	N/A	N/A
204.339.288	-	-	N/A	N/A
55.000.000	-	-	N/A	N/A
200.000.000	200.000.000	68.500.000	N/A	N/A
1.350.000.000	1.350.000.000	1.350.000.000	N/A	N/A
300.000	-	-	N/A	N/A
70.000.000	70.010.204	70.000.000	N/A	N/A
10.000.000	10.000.000	10.000.000	N/A	N/A
220.000.000	220.000.000	220.000.000	N/A	N/A
100.000.000			N/A	N/A
1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	N/A	N/A
125.000.000	125.000.000	125.000.000	N/A	N/A

Data Barang Sitaan			Data Paylisihan Piutang	
Nilai Taksiran (Rp)	Taksiran resmi (Rp)	Batas Taksiran (Rp)	Total Perkiraan Aset	Total Aset
36.000.000	36.000.000	36.000.000	N/A	N/A
120.000.000	120.000.000	120.000.000	N/A	N/A
56.000.000	56.000.000	56.000.000	N/A	N/A
2.587.200.000	-	-	N/A	N/A
110.000.000	-	-	N/A	N/A
10.000.000	10.300.000	9.800.000	N/A	N/A
716.220.000	716.220.000	716.220.000	N/A	N/A
100.000.000	100.300.000	100.000.000	N/A	N/A
600.000.000	600.300.000	600.000.000	N/A	N/A
40.000.000	40.300.000	40.000.000	N/A	N/A
2.000.000.000	2.000.300.000	2.000.000.000	N/A	N/A
500.000.000	500.000.000	500.000.000	N/A	N/A
45.000.000	40.735.000	45.000.000	N/A	N/A
1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	N/A	N/A
100.000.000			N/A	N/A
-	-	150.000.000	N/A	N/A
70.000.000	70.000.000	70.000.000	N/A	N/A
6.000.000	6.000.000	6.000.000	N/A	N/A
90.000.000			N/A	N/A
84.583.333			N/A	N/A
30.000.000.000			N/A	N/A
2.100.000.000			N/A	N/A
100.000.000	100.000.000	100.000.000	N/A	N/A
38.314.756.000	38.314.756.000	38.314.756.000	N/A	N/A
44.690.000	44.690.000	44.690.000	N/A	N/A
320.000.000	375.000.000	275.000.000	N/A	N/A
7.000.000.000			N/A	N/A
2.400.000.000	2.400.000.000	1.600.000.000	N/A	N/A
160.000.000	160.000.000	170.000.000	N/A	N/A
31.706.000.000			N/A	N/A
			N/A	N/A
50.000.000	-	50.000.000	N/A	N/A
7.000.000.000			N/A	N/A

Data Barang Sitaan			Data Peyisihan Piutang	
Nilai Taksiran (Rp)	Taksiran resmi (Rp)	Batas Taksiran (Rp)	Total Perkiraan Aset	Total Aset
250.000.000	-	-	N/A	N/A
200.000.000	-	-	N/A	N/A
50.000.000	-	-	N/A	N/A
25.000.000	15.000.000	12.000.000	N/A	N/A
3.500.000	-	-	N/A	N/A
100.000.000	-	-	N/A	N/A
8.000.000	-	-	N/A	N/A
402.300.000	402.300.000	261.610.000	N/A	N/A
410.000.000	-	-	N/A	N/A
500.000.000	-	-	N/A	N/A
200.000.000	400.000.000	200.000.000	N/A	N/A
350.000.000	-	-	N/A	N/A
200.000.000	50.500.000	50.000.000	N/A	N/A
123.500.000	123.500.000	123.500.000	N/A	N/A
2.000.000	-	-	N/A	N/A
6.000.000	-	-	N/A	N/A
1.100.000.000	-	-	N/A	N/A
100.000.000	100.000.000	100.000.000	N/A	N/A
91.386.500	116.500.000	116.800.000	N/A	N/A
25.000.000	25.000.000	25.000.000	N/A	N/A
5.000.000	-	-	N/A	N/A
40.000.000	99.668.000	99.668.000	N/A	N/A
1.350.000.000	1.350.000.000	1.350.000.000	N/A	N/A
22.000.000	27.000.000	19.500.000	N/A	N/A
150.000.000	150.000.000	150.000.000	N/A	N/A
7.000.000	7.000.000	7.000.000	N/A	N/A
155.000.000	-	-	N/A	N/A
90.000.000	-	-	N/A	N/A
30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	N/A	N/A
-	-	130.000.000	N/A	N/A
100.000.000	-	-	N/A	N/A
5.572.000.000	5.572.000.000	5.570.000.000	N/A	N/A

Data Barang Sitaan			Data Penjualan Piutang	
Nilai Taksiran (Rp)	Taksiran resmi (Rp)	Batas Taksiran (Rp)	Total Perkiraan Aset	Total Aset
380.000.000			N/A	N/A
30.000.000			N/A	N/A
300.000.000	-	450.000.000	N/A	N/A
42.500.000	42.500.000	42.500.000	N/A	N/A
40.000.000	40.000.000	40.000.000	N/A	N/A
28.000.000	28.000.000	28.000.000	N/A	N/A
350.000.000			N/A	N/A
90.000.000			N/A	N/A
940.000.000	-	-	N/A	N/A
170.000.000			N/A	N/A
31.070.000	31.070.000	20.000.000	N/A	N/A
1.225.000.000	-	-	N/A	N/A
60.000.000	-	-	N/A	N/A
700.000.000			N/A	N/A
1.500.000			N/A	N/A
145.000.000			N/A	N/A
15.000.000	-	-	N/A	N/A
55.000.000	50.085.000	55.000.000	N/A	N/A
105.000.000			N/A	N/A
125.000.000	-	-	N/A	N/A
300.000.000	300.000.000	310.000.000	N/A	N/A
600.000.000	-	-	N/A	N/A
70.000.000	-	70.000.000	N/A	N/A
293.870.000	293.870.000	293.790.000	N/A	N/A
3.000.000	-	-	N/A	N/A
40.000.000	40.000.000	40.000.000	N/A	N/A
380.000.000			N/A	N/A
20.000.000			N/A	N/A
24.000.000			N/A	N/A
1.689.635.000			N/A	N/A
500.000.000	500.000.000	250.000.000	N/A	N/A
11.000.000	10.167.000	11.000.000	N/A	N/A

Data Berang Sitaan			Data Penyisihan Piutang	
Nilai Taksiran (Rp)	Taksiran resiko (Rp)	Batas Taksiran (Rp)	Total Perkiraan Aset	Total Aset
55.000.000			N/A	N/A
5.459.000.000	4.913.100.000	4.913.100.000	N/A	N/A
4.800.000.000	4.800.000.000	4.800.000.000	N/A	N/A
8.000.000	8.000.000	8.000.000	N/A	N/A
50.000.000	50.000.000	50.000.000	N/A	N/A
243.281.850			N/A	N/A
-	-	-	N/A	N/A
550.000.000			N/A	N/A
55.000.000			N/A	N/A
-	-	110.000.000	N/A	N/A
200.000.000	-	-	N/A	N/A
230.000.000	-	230.000.000	N/A	N/A
45.000.000	45.000.000	45.000.000	N/A	N/A
2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	N/A	N/A
-	-	-	N/A	N/A
-	-	-	N/A	N/A
100.000.000	100.000.000	100.000.000	N/A	N/A
2.500.000	-	-	N/A	N/A
50.000.000	50.000.000	50.000.000	N/A	N/A
2.183.900.000			N/A	N/A
150.000.000		-	N/A	N/A
100.000.000	-	-	N/A	N/A
300.000.000	-	300.000.000	N/A	N/A
3.300.000.000	3.300.000.000	3.300.000.000	N/A	N/A
1.400.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	N/A	N/A
1.200.000.000	-	-	N/A	N/A
105.000.000	105.000.000	105.000.000	N/A	N/A
500.000.000	500.000.000	500.000.000	N/A	N/A
45.500.000	47.817.820	30.000.000	N/A	N/A
1.186.922.057	1.186.922.057	784.100.000	N/A	N/A
20.000.000	20.000.000	20.000.000	N/A	N/A
65.200.000			N/A	N/A

Data Barang Sitaan			Data Peyisihan Piutang	
Nilai Taksiran (Rp)	Taksiran resmi (Rp)	Batas Taksiran (Rp)	Total Perkiraan Aset	Total Aset
332.250.000	332.250.000	332.250.000	N/A	N/A
100.000.000	100.000.000	100.000.000	N/A	N/A
70.000.000	84.000.000	70.000.000	N/A	N/A
45.000.000	45.200.000	45.000.000	N/A	N/A
42.520.961			N/A	N/A
205.000.000	220.000.000	220.000.000	N/A	N/A
9.000.000			N/A	N/A
485.000.000	485.000.000	485.000.000	N/A	N/A
1.528.000.000	1.528.000.000	1.528.000.000	N/A	N/A
200.000.000	-	-	N/A	N/A
120.000.000			N/A	N/A
500.000.000			N/A	N/A
150.000.000	150.000.000	150.000.000	N/A	N/A
11.000.000	-	-	N/A	N/A
1.500.000	-	-	N/A	N/A
667.537.249	-	-	N/A	N/A
50.000.000			N/A	N/A
121.000.000	121.200.000	121.000.000	N/A	N/A
300.000	500.000	300.000	N/A	N/A
150.000.000			N/A	N/A
90.000.000	-	-	N/A	N/A
300.000.000	300.000.000	300.000.000	N/A	N/A
85.000.000	100.000.000	85.250.000	N/A	N/A
35.000.000	-	-	N/A	N/A
1.024.641.000			N/A	N/A
100.000.000	-	-	N/A	N/A
4.083.000.000	4.083.000.000	4.083.000.000	N/A	N/A
9.000.000	9.000.000	9.000.000	N/A	N/A
			N/A	N/A
470.000.000			N/A	N/A
200.000.000			N/A	N/A
5.824.552.621			N/A	N/A
80.000.000	-	50.000.000	N/A	N/A

Nilai Taksiran (Rp)	Data Barang Sitaan		Data Penyelesaian Piutang	
	Taksiran resmi (Rp)	Batas Taksiran (Rp)	Total Perkiraan Aset	Total Aset
180.000.000	-	-	N/A	N/A
110.000.000	110.100.000	110.000.000	N/A	N/A
7.000.000	7.000.000	6.650.000	N/A	N/A
300.000.000	300.000.000	300.000.000	N/A	N/A
6.000.000	-	-	N/A	N/A
160.000.000	164.000.000	100.000.000	N/A	N/A
100.000.000	82.500.000	75.000.000	N/A	N/A
4.360.000	8.300.000	2.500.000	N/A	N/A
9.000.000	9.000.000	9.000.000	N/A	N/A
75.000.000	-	-	N/A	N/A
			N/A	N/A
700.000.000	700.000.000	700.000.000	N/A	N/A
300.000.000	300.000.000	300.000.000	N/A	N/A
300.000.000	300.000.000	300.000.000	N/A	N/A
160.000.000	160.000.000	160.000.000	N/A	N/A
6.000.000	6.000.000	6.000.000	N/A	N/A
1.500.000	1.500.000	1.500.000	N/A	N/A
5.000.000	5.000.000	5.000.000	N/A	N/A
5.000.000	5.000.000	5.000.000	N/A	N/A
80.000.000	-	-	N/A	N/A
45.000.000	55.000.000	50.000.000	N/A	N/A
55.000.000	53.000.000	53.000.000	N/A	N/A
350.000.000	-	350.000.000	N/A	N/A
1.100.000.000	-	-	N/A	N/A
248.200.000	-	248.200.000	N/A	N/A
3.500.000	3.528.000	3.500.000	N/A	N/A
750.000.000	750.000.000	450.000.000	N/A	N/A
150.000.000	-	-	N/A	N/A
700.000.000	1.480.400.000	1.274.000.000	N/A	N/A
-	-	-	N/A	N/A
8.500.000	9.102.575	8.100.000	N/A	N/A
115.200.000	67.674.486	87.674.486	N/A	N/A
145.000.000	-	-	N/A	N/A

Data Barang Sisaan			Data Peyisiran Piutang	
Nilai Taksiran (Rp)	Taksiran resmi (Rp)	Batas Taksiran (Rp)	Total Perkiraan Aset	Total Aset
70.000.000		70.000.000	N/A	N/A
300.000.000			N/A	N/A
8.500.000			N/A	N/A
			N/A	N/A
2.451.600.000	2.451.600.000	1.920.000.000	N/A	N/A
120.000.000	120.000.000	115.000.000	N/A	N/A
9.000.000	-	-	N/A	N/A
7.300.000	-	-	N/A	N/A
412.000.000	412.000.000	412.000.000	N/A	N/A
7.000.000	7.000.000	7.000.000	N/A	N/A
51.000.000	51.000.000	51.000.000	N/A	N/A
82.300.000	-	-	N/A	N/A
265.190.000			N/A	N/A
241.000.000	241.000.000	241.000.000	N/A	N/A
4.500.000	4.500.000	4.500.000	N/A	N/A
218.000.000	218.000.000	218.000.000	N/A	N/A
5.200.000	-	-	N/A	N/A
200.000.000			N/A	N/A
5.000.000			N/A	N/A
40.000.000			N/A	N/A
3.000.000.000		802.600.000	N/A	N/A
250.000.000	280.000.000	200.000.000	N/A	N/A
4.000.000			N/A	N/A
			N/A	N/A
800.000.000	-	-	N/A	N/A
300.000.000	-	-	N/A	N/A
100.000.000	100.000.000	100.000.000	N/A	N/A
50.000.000			N/A	N/A
35.000.000	-	-	N/A	N/A
180.000.000	-	-	N/A	N/A
195.000.000	-	-	N/A	N/A
9.552.333			N/A	N/A
110.000.000	110.000.000	110.000.000	N/A	N/A

Data Barang Sitaan			Data Peyisihan Piutang	
Nilai Taksiran (Rp)	Taksiran resmi (Rp)	Batas Taksiran (Rp)	Total Perkiraan Aset	Total Aset
25.000.000	-	-	N/A	N/A
7.000.000	7.000.000	4.800.000	N/A	N/A
80.000.000			N/A	N/A
185.000.000	186.200.000	185.000.000	N/A	N/A
400.000.000	400.000.000	400.000.000	N/A	N/A
6.000.000	6.000.000	6.000.000	N/A	N/A
7.000.000	-	-	N/A	N/A
45.000.000			N/A	N/A
150.000.000	153.000.000	150.000.000	N/A	N/A
8.245.762.500	8.245.762.500	8.245.762.500	N/A	N/A
6.750.000.000	6.750.000.000	6.750.000.000	N/A	N/A
4.000.000	4.000.000	4.000.000	N/A	N/A
250.000.000	-	-	N/A	N/A
40.000.000			N/A	N/A
-	-	1.000.000	N/A	N/A
500.000.000			N/A	N/A
1.000.000.000	-	-	N/A	N/A
60.000.000	60.000.000	60.000.000	N/A	N/A
300.000.000	-	-	N/A	N/A
600.000.000	-	-	N/A	N/A
90.000.000	-	-	N/A	N/A
50.000.000	-	-	N/A	N/A
450.000	-	-	N/A	N/A
30.000.000	30.000.000	30.000.000	N/A	N/A
560.000.000	560.000.000	560.000.000	N/A	N/A
-	-	-	N/A	N/A
-	-	-	N/A	N/A
3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	N/A	N/A
5.000.000	-	-	N/A	N/A
8.000.000	-	-	N/A	N/A
70.000.000	73.000.000	70.000.000	N/A	N/A
70.000.000	62.642.780	70.000.000	N/A	N/A
2.000.000	-	-	N/A	N/A

Data Barang Sitaan			Data Payisihan Piutang	
Nilai Taksiran (Rp)	Takeliran resmi (Rp)	Batas Takeliran (Rp)	Total Perkiraan Aset	Total Aset
10.000.000			N/A	N/A
-	-	-	N/A	N/A
130.000.000	-	130.000.000	N/A	N/A
150.000.000	150.000.000	150.000.000	N/A	N/A
250.000	-	-	N/A	N/A
500.000.000	500.000.000	500.000.000	N/A	N/A
210.000.000	240.000.000	170.000.000	N/A	N/A
90.000.000	95.000.000	85.000.000	N/A	N/A
2.000.000.000	-	-	N/A	N/A
230.000.000	230.000.000	200.000.000	N/A	N/A
150.000.000			N/A	N/A
3.500.000	-	-	N/A	N/A
500.000	-	-	N/A	N/A
148.800.000	-	-	N/A	N/A
5.000.000			N/A	N/A
600.000.000	600.000.000	600.000.000	N/A	N/A
-	-	-	N/A	N/A
-	-	-	N/A	N/A
30.000.000	-	-	N/A	N/A
300.000.000	300.000.000	300.000.000	N/A	N/A
330.750.000	330.750.000	330.750.000	N/A	N/A
175.000.000	175.000.000	50.000.000	N/A	N/A
70.000.000	-	-	N/A	N/A
150.000.000	-	-	N/A	N/A
5.000.000	5.000.000	5.000.000	N/A	N/A
5.000.000	-	-	N/A	N/A
19.500.000	19.500.000	19.500.000	N/A	N/A
400.000.000	-	-	N/A	N/A
60.000.000			N/A	N/A
400.000.000	488.000.000	488.000.000	N/A	N/A
230.000.000	230.000.000	230.000.000	N/A	N/A
500.000.000	500.000.000	500.000.000	N/A	N/A

Data Berang Sitaan			Data Peyisihan Piutang	
Nilai Taksiran (Rp)	Taksiran resmi (Rp)	Batas Taksiran (Rp)	Total Perkiraan Asct	Total Aset
5.228.000	5.228.000	5.228.000	N/A	N/A
4.087.000	4.087.000	4.087.000	N/A	N/A
5.000.000	5.000.000	5.000.000	N/A	N/A
285.000.000	285.000.000	285.000.000	N/A	N/A
205.000.000	205.000.000	205.000.000	N/A	N/A
150.000.000	150.000.000	150.000.000	N/A	N/A
200.000.000	-	-	N/A	N/A
5.000.000	-	-	N/A	N/A
6.000.000	6.000.000	6.000.000	N/A	N/A
120.000.000	120.000.000	90.000.000	N/A	N/A
150.000.000	150.000.000	150.000.000	N/A	N/A
180.000.000	-	-	N/A	N/A
20.000.000	-	-	N/A	N/A
127.000.000	-	-	N/A	N/A
4.000.000	-	-	N/A	N/A
3.000.000	-	-	N/A	N/A
4.000.000	-	-	N/A	N/A
1.570.000.000	1.520.506.000	1.520.506.000	N/A	N/A
1.800.000	1.800.000	1.800.000	N/A	N/A
80.000.000	80.000.000	80.000.000	N/A	N/A
65.000.000	-	-	N/A	N/A
25.000.000	25.000.000	25.000.000	N/A	N/A
500.000.000	500.000.000	500.000.000	N/A	N/A
60.000.000	-	72.115.000	N/A	N/A
750.000	-	-	N/A	N/A
400.000.000	147.000.000	125.000.000	N/A	N/A
100.000.000	-	-	N/A	N/A
630.000.000	630.000.000	615.000.000	N/A	N/A
1.500.000	1.500.000	1.500.000	N/A	N/A
1.500.000	1.500.000	1.500.000	N/A	N/A
250.000	-	-	N/A	N/A
80.000.000	80.000.000	80.000.000	N/A	N/A

Data Barang Sitaan			Data Penjualan Piutang	
Nilai Taksiran (Rp)	Taksiran resmi (Rp)	Batas Taksiran (Rp)	Total Perkiraan Aset	Total Aset
20.000.000	20.000.000	20.000.000	N/A	N/A
5.000.000	5.000.000	5.000.000	N/A	N/A
525.800.000	525.851.054	525.800.000	N/A	N/A
2.000.000	2.000.000	1.800.000	N/A	N/A
5.000.000	5.000.000	4.800.000	N/A	N/A
12.000.000	12.000.000	12.000.000	N/A	N/A
5.422.500.000			N/A	N/A
4.500.000	-	-	N/A	N/A
4.000.000	4.250.000	2.500.000	N/A	N/A
100.000.000	100.000.000	100.000.000	N/A	N/A
9.000.000	9.000.000	9.000.000	N/A	N/A
139.722.000	139.722.000	97.805.000	N/A	N/A
80.000.000	80.000.000	80.000.000	N/A	N/A
6.500.000	6.500.000	6.500.000	N/A	N/A
400.000.000	400.000.000	400.000.000	N/A	N/A
350.000.000	350.000.000	207.000.000	N/A	N/A
40.000.000	-	-	N/A	N/A
			N/A	N/A
2.000.000.000	-	-	N/A	N/A
400.000.000	50.000.000	50.000.000	N/A	N/A
100.000.000	100.000.000	100.000.000	N/A	N/A
6.000.000	7.500.000	5.000.000	N/A	N/A
12.000.000	12.000.000	12.000.000	N/A	N/A
150.000.000	150.000.000	140.000.000	N/A	N/A
80.000.000	80.000.000	60.000.000	N/A	N/A
6.500.000	13.000.000	5.000.000	N/A	N/A
120.000.000	120.000.000	120.000.000	N/A	N/A
650.000.000	650.000.000	620.000.000	N/A	N/A
15.000.000	15.000.000	10.000.000	N/A	N/A
60.000.000	60.000.000	50.000.000	N/A	N/A
2.000.000	2.000.000	1.500.000	N/A	N/A
4.500.000	4.500.000	4.500.000	N/A	N/A
80.000.000	80.000.000	80.000.000	N/A	N/A

Nilai Taksiran (Rp)	Data Barang Sisaan		Data Paytelihan Piutang	
	Taksiran resmi (Rp)	Batas Taksiran (Rp)	Total Perkiraan Aset	Total Aset
7.000.000	-	-	N/A	N/A
8.000.000	-	-	N/A	N/A
1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	N/A	N/A
12.000.000	12.000.000	12.000.000	N/A	N/A
48.385.878.000	48.385.878.000	48.385.878.000	N/A	N/A
4.000.000	4.000.000	4.000.000	N/A	N/A
12.000.000			N/A	N/A
140.000.000	140.000.000	140.000.000	N/A	N/A
11.000.000	11.000.000	6.000.000	N/A	N/A
5.000.000	5.000.000	5.000.000	N/A	N/A
31.070.000	31.070.000	20.000.000	N/A	N/A
6.200.000	6.200.000	6.200.000	N/A	N/A
293.970.000	293.970.000	293.750.000	N/A	N/A
300.000	500.000	300.000	N/A	N/A
2.000.000	2.000.000	2.000.000	N/A	N/A
3.875.000	3.875.000	-	N/A	N/A
10.083.253	10.083.253	-	N/A	N/A
937.600.000	937.600.000	922.600.000	N/A	N/A
3.000.000	3.000.000	3.000.000	N/A	N/A
30.000.000	30.000.000	30.000.000	N/A	N/A
10.000.000	10.000.000	10.000.000	N/A	N/A
142.603.000	142.603.000	99.822.000	N/A	N/A
91.000.000	91.000.000	73.000.000	N/A	N/A
11.000.000	11.000.000	10.000.000	N/A	N/A
280.000.000	280.000.000	200.000.000	N/A	N/A
60.000.000	60.000.000	60.000.000	N/A	N/A
15.500.000	15.500.000	15.500.000	N/A	N/A
8.000.000	8.000.000	8.000.000	N/A	N/A
120.000.000	120.000.000	115.000.000	N/A	N/A
30.000.000	30.000.000	30.000.000	N/A	N/A
1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	N/A	N/A
210.000.000	240.000.000	170.000.000	N/A	N/A

Data Barang Sitaan			Data Penyaliran Piutang	
Nilai Taksiran (Rp)	Taksiran resmi (Rp)	Batas Taksiran (Rp)	Total Perkiraan Aset	Total Aset
195.000.000	195.000.000	195.000.000	N/A	N/A
			N/A	N/A
90.000.000	-	-	N/A	N/A
-	-	-	N/A	N/A
60.000.000	60.000.000	60.000.000	N/A	N/A
125.000.000	125.000.000	130.000.000	N/A	N/A
11.100.000.000	11.100.000.000	11.100.000.000	N/A	N/A
62.000.000	62.000.000	62.000.000	N/A	N/A
200.000.000	245.298.718	245.298.718	N/A	N/A
200.000	200.000	-	N/A	N/A
105.000.000	105.000.000	120.000.000	N/A	N/A
1.000.000	1.000.000	1.000.000	N/A	N/A
474.932.126.860				

Daftar Rincian Kelelapan Pajak yang Duluwarsa Penetapan Tahun 2016

No	Kode KPP Perseorot	Kode KPP Tardatlar	NPWP	Nama WP	Nomor Ketetapan	Tanggal SKP	Masa Pajak	Tahun Pajak	Kurs	Nilai Ketetapan	Nilai Setuju	Nilai Tidak Setuju
1	002	312	013046128002000	TOXASBU	000/0207/11/002015	25-05-15	0000	2011	IDR	175.000	175.000	-
2	003	328	017431558003000	AGCIA PERTIWI	000/1207/11/003015	15-10-15	0101	2011	IDR	58.072.539	58.072.539	-
3	007	337	0227322/0007000	CENTRAL POWER INDONESIA	000/0724/11/007015	05-12-15	0101	2011	IDR	9.392.000	9.392.000	-
4	014	314	023866121014000	ALONETINDO CLORE INTPORTAS	000/0320/11/001415	12-07-15	0503	2011	IDR	30.268.000	30.268.000	-
5	015	315	013955509015000	GARTIA KARYA GRAHA	000/1207/11/001515	17-03-15	0202	2011	IDR	15.921.440	15.921.440	-
6	015	315	027870304015000	GUO WUJOYO MULYO	000/0320/11/001515	05-07-15	0404	2011	IDR	77.745.562	77.745.562	-
7	015	315	027870304015000	GUO WUJOYO MULYO	000/0320/11/001515	05-07-15	0605	2011	IDR	38.156.405	38.156.405	-
8	015	315	029071566015000	KERABAT A SADI SEMAJITARA	000/1207/11/001515	03-07-15	0809	2011	IDR	219.175.004	219.175.004	-
9	018	318	024560646015000	ANDULAS ILLINOLOGY	000/0920/11/001815	33-12-15	1111	2011	IDR	12.362.793	12.362.793	-
10	019	319	0140049/7019000	GOREY PUTRA UTAMA	0000/2001/11/001915	15-02-18	0101	2011	IDR	543.807	543.807	-
11	019	319	033487561019000	ARSA PRATAMA AJADI	000/0920/11/001915	25-12-15	1111	2011	IDR	4.550.300	4.550.300	-
12	025	323	028604327025000	LAYANAN MANAJEMEN USAHA INDONESIA	0000/1240/11/002515	15-03-15	0101	2011	IDR	1.713.671	1.713.671	-
13	026	326	033462256026000	WUJANAKITRA INTELINDO	000/0920/11/002615	22-03-15	0101	2011	IDR	7.161.602	7.161.602	-
14	026	326	033462256026000	MAHARAJARATHA RITELINDO	000/0920/11/002615	22-03-15	0202	2011	IDR	9.329.250	9.329.250	-
15	031	331	594621856031000	PENDY ANGSONO	000/1205/11/003115	15-01-15	1212	2010	IDR	10.513.180	10.513.180	-
16	035	333	007270241035000	ILLUDY EFFENDY	000/1207/11/003315	03-02-15	0101	2011	IDR	1.110.000	1.110.000	-
17	034	334	033170680034001	NIAGATAMA RETAILINDO	000/1207/11/003415	14-04-15	0303	2011	IDR	1.115.864	1.115.864	-
18	035	335	015964646035000	HLAU EDUH SAKA PERSADA	000/0920/11/003515	27-04-15	0303	2011	IDR	2.880.000	2.880.000	-
19	035	335	021243164035000	ANUGRAH CIPTA PRATAMA PRIMA	000/1207/11/003515	14-03-15	0101	2011	IDR	6.945.264	6.945.264	-
20	035	335	030421356035000	DWIPANUNGKAL CUNA SUKSES	000/1207/11/003515	25-08-15	0707	2011	IDR	1.484.588	1.484.588	-
21	039	339	024150020039000	Q-NET INDONESIA	000/1207/11/003915	29-02-15	0101	2011	IDR	130.279.540	130.279.540	-
22	037	337	015817633037000	SINAR ABRI KARYATAMA	000/1207/11/003715	20-07-15	0005	2011	IDR	104.800.428	104.800.428	-
23	037	337	021097082037000	TRIUMVIRAT TAHTA TECHNOLOGY	000/1207/11/003715	15-02-15	0101	2011	IDR	1.200.159.325	1.200.159.325	-

No	Kode KPP Penajib	Kode KPP Tindakan	NPWP	Nama WP	Nomor Kewajiban	Tanggal SKP	Masa Pajak	Tahun Pajak	Kurs	Nilai Kewajiban	Nilai Setuju	Nilai Tidak Setuju
24	007	007	068702717/0070000	FENILING SULAIMAN	CC002/2017/0027/10	18-01-16	1212	2016	IDR	23.731.554	23.731.554	-
25	008	008	012304882/0080000	COCOMAS INDONESIA	CC018/2017/0038/15	27-10-15	0909	2011	IDR	1.056.791.474	1.056.791.474	96.572.230
26	000	000	004154183/0000000	PERMATA PRIMA LITRINDO	CC000/2017/0038/15	22-06-16	0101	2011	IDR	4.212.430	4.212.430	-
27	041	041	017427147/0410000	PANCARWARNA MEDIA TAMA PERCETAKAN	CC002/2017/0040/15	30-06-16	0101	2011	IDR	-	-	-
28	003	003	000754078/0030000	TOSHIBA CORPORATION	CC013/2017/0053/15	27-12-16	0403	2011	IDR	37.228.988	37.228.988	-
29	004	004	010017872/0040000	SLJ OIL ORAI TRK	CC027/2017/0054/15	08-04-16	0303	2011	IDR	2.436.000	2.436.000	-
30	004	004	010000039/0040000	MULTI PRIMA SEAWATER TBK	CC003/2017/0054/15	28-07-16	0606	2011	IDR	52.736.351	-	52.198.951
31	004	004	010027739/0040000	MALIA INDUSTIRINDO TBK	CC004/2017/0054/15	08-08-16	0101	2011	IDR	12.844.048	12.844.048	-
32	004	004	010027739/0040000	MALIA INDUSTIRINDO TBK	CC004/2017/0054/15	08-08-16	0302	2011	IDR	4.819.957	4.819.957	-
33	004	004	010027739/0040000	MALIA INDUSTIRINDO TBK	CC004/2017/0054/15	08-08-16	0303	2011	IDR	14.703.909	14.703.909	-
34	004	004	010027739/0040000	MALIA INDUSTIRINDO TBK	CC004/2017/0054/15	08-08-16	0404	2011	IDR	16.868.751	16.868.751	-
35	004	004	010027739/0040000	MALIA INDUSTIRINDO TBK	CC004/2017/0054/15	08-08-16	0603	2011	IDR	22.474.795	22.474.795	-
36	008	008	018701284/0080000	JOINT SYNERGY INDONESIA	CC004/2017/0054/15	16-02-16	0101	2011	IDR	153.000.000	153.000.000	-
37	006	006	0003847/006000000	PRIMAFOOD INTERNATIONAL	CC014/2017/0055/16	08-06-16	0503	2011	IDR	40.318.182	-	40.318.182
38	001	001	017038885/0010000	PURBAJUTA BUANASANTOSA	CC013/2017/0051/15	22-03-16	0101	2011	IDR	3.231.337	3.231.337	-
39	001	001	017038885/0010000	PURBAJUTA BUANASANTOSA	CC013/2017/0051/15	22-03-16	0505	2011	IDR	3.052.553	3.052.553	-
40	001	001	017038885/0010000	PURBAJUTA BUANASANTOSA	CC013/2017/0051/15	22-03-16	0606	2011	IDR	3.231.337	3.231.337	-
41	001	001	017038885/0010000	PURBAJUTA BUANASANTOSA	CC013/2017/0051/15	22-03-16	0605	2011	IDR	13.441.834	13.441.834	-
42	002	002	010008885/0020000	JATISUNGKAI ESTETIKA	CC004/2017/0052/15	06-03-16	0707	2011	IDR	7.999.204	7.999.204	-
43	002	002	010008885/0020000	JAVA PARAMISC ISLAND	CC020/2017/0052/15	21-07-16	0101	2011	IDR	3.581.451	3.581.451	3.009
44	002	002	010008885/0020000	PERRADA CAPITAL INVESTAMA	CC072/2017/0052/15	02-08-16	0809	2011	IDR	48.514.212	48.514.212	-
45	002	002	010008885/0020000	RDESANHADI, PAMUDJI EDY, NUSRAHA & ASSOCIATES	CC018/2017/0057/15	14-06-18	0101	2011	IDR	15.162.041	-	32.037.672
46	002	002	010008885/0020000	RDESANHADI, PAMUDJI EDY, NUSRAHA & ASSOCIATES	CC018/2017/0057/15	14-06-18	0202	2011	IDR	84.015.834	-	25.803.045
47	002	002	010008885/0020000	RDESANHADI, PAMUDJI EDY, NUSRAHA & ASSOCIATES	CC014/2017/0057/15	14-06-18	0303	2011	IDR	116.067.885	70.800.706	-

No	Kode KPP Pembayar	Kode KPP Terdaftar	NIP/WP	Nama WP	Nomor Kelengkapan	Tanggal SKP	Masa Pajak	Tahun Pajak	Kurs	Nilai Katetapan	Nilai Setuju	Nilai Tidak Setuju
48	353	357	0209744-6093000	ROSMAN/ADI, PAZIJULI EDY, NUGRAHA & ASSOCIATES	000-2007011006716	14-06-18	05/04	2011	IDR	240.554.889	32.467.002	-
49	353	357	0209744-6093000	ROSMAN/ADI, PAZIJULI EDY, NUGRAHA & ASSOCIATES	000-2007011006716	14-06-18	05/05	2011	IDR	478.852.580	84.016.004	-
50	353	353	02549194-6093000	BERKORVA D NAMIKA IDF	00017207011006716	26-07-18	05/05	2011	IDR	82.937.372	15.102.041	-
61	353	353	02549194-6093000	BERKORVA D NAMIKA IDF	00018207011006716	26-07-18	08/04	2011	IDR	26.935.040	116.057.885	-
62	371	071	013359372071000	CITRA GUNA KURNIA	00001007011007116	19-09-18	01/01	2011	IDR	4.997.340	2.227.846	-
53	071	071	013359372071000	CITRA GUNA KURNIA	00002007011007116	19-04-18	02/02	2011	IDR	30.044.004	34.034.004	-
54	071	071	013359372071000	CITRA GUNA KURNIA	00012007011007116	19-04-18	02/03	2011	IDR	58.801.720	66.351.728	-
55	071	071	211341703071000	PROXY INDEUSIA SOLUTION	00013007011007116	08-06-16	04/04	2011	IDR	280.352	229.960	-
56	074	074	026800275074000	ANUGRAH BUSANA INDAH	00002240011074116	09-05-16	01/01	2011	IDR	22.200.300	22.200.300	-
57	074	074	026800275074000	ANUGRAH BUSANA INDAH	00003007011074116	09-05-16	01/01	2011	IDR	104.800.761	104.800.761	-
58	074	074	026800275074000	ANUGRAH BUSANA INDAH	00003007011074116	08-06-16	01/01	2011	IDR	32.578.237	32.578.237	-
59	074	074	026800275074000	ANUGRAH BUSANA INDAH	00004207011074116	08-05-16	05/05	2011	IDR	32.001.372	33.001.372	-
60	074	074	323320275074000	ANUGRAH BUSANA INDAH	00005007011074116	05-05-16	04/04	2011	IDR	66.627.181	66.627.181	-
61	076	076	310010288075000	ANGGARA FLORISA	00007040011075116	21-01-18	01/01	2011	IDR	3.119.737	3.119.737	-
62	076	076	310010288075000	ANGGARA PERKASA	00010200011075116	21-07-18	01/01	2011	IDR	15.604.509	15.604.509	-
63	076	076	315770065075000	LINTAS INTI/ANDIRI AKTIVA	000152007011075116	28-06-15	05/05	2011	IDR	505.584.200	505.584.200	-
64	076	076	324621330075000	DIRAJANTARA ADIPERKASA	000002007011075116	08-06-18	05/05	2011	IDR	38.151.786	38.151.786	-
65	076	076	341187015075000	KAWANG REK JAUW	000092007011075116	12-04-18	01/01	2011	IDR	5.350.888	5.000.000	-
66	076	076	341187015075000	KAWANG REK JAUW	000092007011075116	12-06-18	01/01	2011	IDR	11.145.414	11.145.414	-
67	076	076	341197815075000	KAWANG REK JAUW	00000240011075116	12-06-18	01/01	2011	IDR	1.523.068	1.523.068	-
68	076	076	322763406075000	DUANA ADHITAMA	00011200311075116	28-11-16	01/01	2011	IDR	34.460.746	-	24.460.746
69	076	076	0230004200076000	VORCKEN	000090307011075116	02-02-16	01/01	2011	IDR	68.169.252	-	58.153.200
70	076	076	026814050760000	PRIMAVERA INTERNATIONAL	00043207011075116	11-06-16	09/03	2011	IDR	6.000.857	5.000.067	-
71	077	035	0176030721077000	SANIT RUMOGGUL LESTARI	000030207011077116	20-08-16	05/05	2011	IDR	8.498.030	8.435.000	-
72	077	077	026803715077000	CITRA NUSA DEWATERLANG	00003040011077116	16-07-16	06/06	2011	IDR	44.701.505	44.781.898	-

No	Kode KPP Perorot	Kode KPP Terdaftar	NPWP	Nama WP	Nomor Kedisipan	Tanggal SKP	Nama Pajak	Tahun Pajak	Kurs	Nilai Kedisipan	Nilai Selisih	Nilai Tidak Selisih
73	077	077	020203/1501/000	CITRA NUSA OFMFRIMO	0004320701/012716	15-07-16	CED	2011	EUR	140.272.288	140.272.288	-
74	081	081	31-020018081000	BIMA DRILLING TOOLS	0001420701/009110	13-04-16	CED	2011	EUR	68.908.297	68.908.297	-
75	085	085	0224052000000000	WENIRDO PRATAMA	0003320701/008316	28-07-16	CED	2011	EUR	5.481.200	5.481.200	-
76	082	082	012582128060000	FORESTA PARTI TAWKARYA	0001520701/009216	17-02-16	CED	2011	EUR	6.003.031	6.003.031	6.003.031
77	102	102	01-287455102000	BANK ACEH GASING SYARUAH LHOKEUMAWE	00001020701/010216	15-11-16	CED	2011	EUR	18.652.842	18.652.842	-
78	102	102	01-207755102000	BANK ACEH GASING SYARUAH LHOKEUMAWE	0000320701/010216	15-11-16	CED	2011	EUR	805.688	805.688	-
79	112	112	012121594112000	IKAMU INCLUSIVE KARBONIKINDONESIA	00001020701/011216	21-07-16	CED	2011	EUR	919.084	919.084	-
80	112	112	012131594112000	IKAMU INCLUSIVE KARBONIKINDONESIA	00001020701/011216	21-07-16	CED	2011	EUR	2.083.940	2.083.940	-
81	113	113	024400304113000	TRIKARYA MIRAS MULIA	0000320701/011316	11-04-16	CED	2011	EUR	2.248.500	2.248.500	-
82	113	113	024400304113000	TRIKARYA MIRAS MULIA	0000420701/011316	11-04-16	CED	2011	EUR	2.575.200	2.575.200	-
83	113	113	024400304113000	TRIKARYA MIRAS MULIA	0000620701/011316	11-04-16	CED	2011	EUR	1.623.000	1.623.000	-
84	113	113	024400304113000	TRIKARYA MIRAS MULIA	0000720701/011316	11-04-16	CED	2011	EUR	1.003.300	1.003.300	-
85	117	117	025102952117000	YUGA UTAMA	00001020701/011716	21-03-16	CED	2011	EUR	1.989.050	1.989.050	-
86	125	125	021795545125000	MERCURY	00002020701/012516	31-03-16	CED	2011	EUR	1.909.990.127	1.909.990.127	-
87	127	127	245215927127000	NAFTUPULU MULTARA	000010240701/012716	21-03-16	CED	2011	EUR	1.028.900	1.028.900	-
88	125	125	033057676125000	COLATTA TARGAM BE	00003020701/012516	09-02-16	CED	2010	EUR	10.369.778	10.369.778	-
89	125	125	03305333125000	SUREAKTI SASTRA DHS	00002020701/012516	19-01-16	CED	2010	EUR	8.899.940	8.899.940	-
90	125	125	033057676125000	SUMIRING DAULAI	00001020701/012516	19-01-16	CED	2010	EUR	5.890.535	5.890.535	-
91	125	125	033057676125000	SUMIRING DAULAI	00001020701/012516	19-01-16	CED	2010	EUR	7.093.000	7.093.000	-
92	202	202	01-1018380202001	SUTAN KASIM LTD	00003020701/020216	23-03-16	CED	2011	EUR	421.820	421.820	-
93	202	202	01-10152960202001	SUTAN KASIM LTD	00001020701/020216	31-03-16	CED	2011	EUR	859.150	859.150	-
94	203	203	020802670030000	FADILLA	0000620701/020316	13-12-16	CED	2011	EUR	109.767.410	109.767.410	-
95	211	211	025238455211000	AIR PRODUCTION	0001020701/021116	31-12-16	CED	2011	EUR	15.122.485	15.122.485	-
96	211	211	025239455211000	AIR PRODUCTION	0001020701/021116	31-12-16	CED	2011	EUR	2.707.200	2.707.200	-
97	211	211	025239455211000	AIR PRODUCTION	0001820701/021116	31-12-16	CED	2011	EUR	37.130.411	37.130.411	-

No	Kode KPP Penjual	Kode KPP Pembeli	NPWP	Nama WP	Nomor Ketebaran	Tanggal SKP	Nama Pajak	Tahun Pajak	Kurs	Nilai Ketebaran	Nilai Sekelanjut	Nilai Tidak Selanjut
98	21	211	02520463211000	AIR PRODUCTION	0001R207011211115	30-12-16	C404	2011	IDR	5.359.364	5.359.364	-
99	21	211	02520463211000	AIR PRODUCTION	0002R207011211115	30-12-16	C505	2011	IDR	17.210.282	17.210.282	-
100	21	211	02520463211000	AIR PRODUCTION	00021207011211115	30-12-16	C606	2011	IDR	2.009.404	2.009.404	-
101	21	211	02520463211000	AIR PRODUCTION	00022207011211115	30-12-16	C707	2011	IDR	17.442.170	17.442.170	-
102	21	211	02520463211000	AIR PRODUCTION	00023207011211115	30-12-16	C808	2011	IDR	57.510.710	57.510.710	-
103	21	211	02520463211000	AIR PRODUCTION	00024207011211115	30-12-16	C909	2011	IDR	26.731.927	26.731.927	-
104	21	211	02520463211000	AIR PRODUCTION	00025207011211115	30-12-16	1010	2011	IDR	3.220.480	3.220.480	-
105	21	211	02520463211000	AIR PRODUCTION	00026207011211115	30-12-16	1111	2011	IDR	48.077.886	48.077.886	-
106	215	215	02047452215000	GERBANG SUKSES KARVA	00003020011211518	04-10-16	0202	2014	IDR	5.358.000	5.358.000	-
107	217	217	010803154217000	TEC INDOKESIA	00001206010211118	28-10-16	0903	2006	USD	350.883	-	390.330
108	210	210	040337834218000	ADHAN KUSMAN	00003020211218118	11-12-16	0202	2011	IDR	5.825.280	5.825.280	-
109	219	219	040337834218000	ADHAN KUSMAN	00010202011218118	11-12-16	0303	2011	IDR	2.354.512	4.964.512	-
110	219	219	040337834218000	ADHAN KUSMAN	00001202011218118	11-12-16	0404	2011	IDR	4.521.840	4.021.840	-
111	301	301	02649925001000	SATYA PRATAMA LOVINA	00000200111911118	15-10-16	0505	2011	IDR	55.770.294	55.770.294	-
112	301	301	02649925001000	SATYA PRATAMA LOVINA	00007620111911118	19-09-16	0707	2011	IDR	63.059.452	50.158.452	-
113	302	302	014209511013000	GITO SAVOKO	00001206011016118	18-03-16	0101	2011	IDR	5.586.000	5.586.000	-
114	302	302	014209511013000	GITO SAVOKO	00000707011016118	16-03-16	0202	2011	IDR	4.884.000	4.884.000	-
115	303	303	011254873303001	BANK PENGANGUNAN DAERAH SUMSEL DAN BABEL CARANG LUBUKJINGGAU	00001620311103116	10-02-16	0101	2011	IDR	612.411	612.411	-
116	303	303	011254873303001	BANK PENGANGUNAN DAERAH SUMSEL DAN BABEL CARANG LUBUKJINGGAU	00000707011033116	10-02-16	0101	2011	IDR	964.932	354.832	-
117	303	303	011254873303004	BANK PENGANGUNAN DAERAH SUMSEL DAN BABEL CAPEWATUBU MULYO	00002201011003116	10-02-16	0101	2011	IDR	964.075	924.075	-
118	303	303	011254873303004	BANK PENGANGUNAN DAERAH SUMSEL DAN BABEL CAPEWATUBU MULYO	00012030311003116	10-02-16	0101	2011	IDR	144.359	144.359	-
119	303	303	011254873303007	BANK SUMSEL CARANG PEMANTU PASIR ATAS	00030020111003016	18-02-16	0101	2011	IDR	2.664	2.594	-

No	Kode KPP Penerima	Kode KPP Pengirim	Nama WP	Nomor Rekening	Tanggal gwp	Masa Pajak	Tahun Pajak	Kurs	Nilai Rekening	Nilai Selisih	Nilai Tidak Selisih
120	303	303	BANK SUMSEL CABANG PEMBANTU PASAR ATAS	0005020211030116	16-02-16	01/01	2011	IDR	149.776	148.776	-
121	303	303	BANK SUMSEL BABEL SYARJAH CALANG LUBUK LINGGAU	000115201111300116	16-02-16	01/01	2011	IDR	100.834	100.834	-
122	303	303	BANK SUMSEL BABEL SYARJAH CABANG LUBUK LINGGAU	000241200111300116	16-02-16	01/01	2011	IDR	517.878	517.878	-
123	303	303	BANK SUMSEL BABEL CABANG PEMBANTU LINGGAU TELUK	000412001111300116	16-02-16	01/01	2011	IDR	255.452	255.452	-
124	303	303	BANK SUMSEL BABEL CABANG MEGANG SAKTI MUIA	000172011111300116	16-02-16	01/01	2011	IDR	255.452	255.452	-
125	303	303	BANK SUMSEL BABEL CABANG MEGANG SAKTI MUIA	000882001111300116	16-02-16	01/01	2011	IDR	531.816	531.816	-
126	303	303	BANK SUMSEL CABANG LAUT MEGANG SAKTI MUIA	000092011111300116	16-02-16	01/01	2011	IDR	42.180	42.180	-
127	309	309	BANK SUMSEL CABANG LAUT MEGANG SAKTI MUIA	000092011111300116	24-02-16	01/01	2011	IDR	1.028.124	1.028.124	-
128	309	309	BANK SUMSEL BABEL CABANG PAGAR ALAM	000120011111300116	24-02-16	01/01	2011	IDR	11.100	11.100	-
129	309	309	BANK SUMSEL BABEL CABANG PAGAR ALAM	000120011111300116	24-02-16	01/01	2011	IDR	877.455	877.455	-
130	309	309	BANK SUMSEL BABEL CABANG PAGAR ALAM	000572001111300116	24-02-16	01/01	2011	IDR	247.456	247.456	-
131	309	309	BANK SUMSEL BABEL CABANG PAGAR ALAM	000572001111300116	24-02-16	01/01	2011	IDR	255.282	255.282	-
132	312	312	BANK SUMSEL BABEL CABANG TELUK TINGGI	000012011111300116	24-02-16	01/01	2011	IDR	80.502	80.502	-
133	312	312	BANK SUMSEL BABEL CABANG TELUK TINGGI	000012011111300116	24-02-16	01/01	2011	IDR	750.375	750.375	-
134	312	312	BANK SUMSEL BABEL CABANG TELUK TINGGI	000120011111300116	24-02-16	01/01	2011	IDR	494.858	494.858	-
135	312	312	BANK SUMSEL BABEL CABANG TELUK TINGGI	000241200111300116	24-02-16	01/01	2011	IDR	852.617	852.617	-
136	312	312	BANK SUMSEL BABEL CABANG TELUK TINGGI	000382001111300116	24-02-16	01/01	2011	IDR	321.557	321.557	-
137	312	312	BANK SUMSEL BABEL CABANG TELUK TINGGI	000482001111300116	24-02-16	01/01	2011	IDR	132.450	132.450	-
138	314	314	BANK SUMSEL BABEL CABANG TELUK TINGGI	000024001111300116	24-02-16	01/01	2011	IDR	108.300	108.300	-

No	Kode KPP Penerima	Kode KPP Pembayar	NPWP	Nama WP	Nomor Ketelepon	Tanggal SKP	Masa Pajak	Tahun Pajak	Kurs	Nilai Ketelepon	Nilai Setuju	Maks Tidak Setuju
139	321	321	013101112321001	BEI FINANCE INDONESIA TBK.	00004220371333315	25-02-10	0101	2011	IDR	62.889	621.889	-
140	332	332	026009081332000	TANJUNG BEUT BARA UTAMA	00028220371333315	30-08-16	0101	2011	IDR	18.290	18.290	-
141	333	333	015140788333000	SAKOLANGUN PUTRA	00001220371333315	28-10-16	0101	2011	IDR	14.052.078	-	14.052.078
142	333	333	015140788333000	SAKOLANGUN PUTRA	00002920371333315	28-10-16	0101	2011	IDR	38.753.203	-	38.753.203
143	333	333	016466781333002	INDOMOBIL FINANCE INDONESIA	00004220371333315	30-12-16	0101	2011	IDR	975.049	-	975.049
144	333	333	016466781333002	INDOMOBIL FINANCE INDONESIA	00008220371333315	30-12-16	0202	2011	IDR	975.049	-	975.049
145	333	333	016466781333002	INDOMOBIL FINANCE INDONESIA	00008220371333315	30-12-16	0003	2011	IDR	975.049	-	975.049
146	333	333	016466781333002	INDOMOBIL FINANCE INDONESIA	00007220371333315	30-12-16	0104	2011	IDR	975.049	-	975.049
147	333	333	016466781333002	INDOMOBIL FINANCE INDONESIA	00008220371333315	30-12-16	0105	2011	IDR	975.049	-	975.049
148	333	333	016466781333002	INDOMOBIL FINANCE INDONESIA	00008220371333315	30-12-16	0006	2011	IDR	975.049	-	975.049
149	333	333	016466781333002	INDOMOBIL FINANCE INDONESIA	00008220371333315	30-12-16	0707	2011	IDR	975.049	-	975.049
150	333	333	016466781333002	INDOMOBIL FINANCE INDONESIA	00008220371333315	30-12-16	0808	2011	IDR	975.049	-	975.049
151	333	333	016466781333002	INDOMOBIL FINANCE INDONESIA	00008220371333315	30-12-16	0909	2011	IDR	975.049	-	975.049
152	333	333	016466781333002	INDOMOBIL FINANCE INDONESIA	00008220371333315	30-12-16	1010	2011	IDR	975.049	-	975.049
153	333	333	016466781333002	INDOMOBIL FINANCE INDONESIA	00008220371333315	30-12-16	1111	2011	IDR	975.049	-	975.049
154	333	333	022544556555000	SINAR MAS	00001220371333315	28-08-16	0101	2011	IDR	1.57.958	-	1.57.958
155	333	333	022544556555000	SINAR MAS	00002220371333315	29-08-16	0002	2011	IDR	1.57.957	-	1.57.957
156	333	333	022544556555000	SINAR MAS	00003220371333315	29-08-16	0003	2011	IDR	1.57.957	-	1.57.957
157	333	333	022544556555000	SINAR MAS	00004220371333315	29-08-16	0404	2011	IDR	1.584.807	-	1.584.807
158	333	333	022544556555000	SINAR MAS	00005220371333315	29-08-16	0505	2011	IDR	1.584.807	-	1.584.807
159	401	401	000548010401000	MAJJI NDC	00005220371333315	29-08-16	0707	2011	IDR	3.044.852	-	3.044.852
160	401	401	000548010401000	MAJJI NDC	00006220371333315	29-08-16	0808	2011	IDR	3.044.852	-	3.044.852
161	401	401	211231230401000	BAHAR MAKULUR SEJATI	00004220371333315	31-08-16	0101	2011	IDR	2.283.430	-	2.283.430
162	401	401	211231230401000	BAHAR MAKULUR SEJATI	00005220371333315	31-08-16	0202	2011	IDR	2.283.430	-	2.283.430
163	401	401	211231230401000	BAHAR MAKULUR SEJATI	00006220371333315	31-08-16	0303	2011	IDR	2.283.430	-	2.283.430
164	402	402	02803182402000	EVER YOUNG SEJATI	00004220371333315	29-08-16	0202	2011	IDR	35.415.351	-	35.415.351

No	Kode KPP Pribadi	Kode KPP Terdaftar	NPPWP	Nama WP	Nomor Kelengkapan	Tanggal BKR	Masa Pajak	Tahun Pajak	Kurs	Nilai Kontribusi	Nilai Sotofa	Nilai Tindak Sotofa
185	402	402	028707878402000	EVER YOUNG SELATI	000601207011402015	25-08-18	09/05	2011	IDR	2.263.737	3.263.737	-
193	402	402	028707878402000	EVER YOUNG SELATI	000601207011402015	25-08-18	04/04	2011	IDR	14.103.808	14.103.808	-
197	402	402	028707878402000	EVER YOUNG SELATI	000601207011402015	25-08-18	05/05	2011	IDR	23.981.209	23.981.209	-
199	402	402	087300724020000	LEBUY KARNADI	000601207011402018	18-07-18	09/04	2011	IDR	51.322.000	51.322.000	-
198	402	402	071343436402000	SAKIT LOUSH	00072207011402018	18-04-18	03/03	2011	IDR	24.347.858	17.452.354	5.095.504
170	403	403	021923636403000	IVON APPAREL INDONESIA	00071207011402018	20-05-18	01/01	2011	IDR	577.084	577.084	-
171	404	404	028774851404000	RENAISSANCE INOVASI GLOBAL	00029207011404016	08-06-18	06/05	2011	IDR	40.527.588	40.527.588	-
172	407	407	019402040407000	PANTAI RANS	00012207011407016	14-09-18	08/08	2011	IDR	14.510.292	14.510.292	-
173	411	403	01015051411005	PLSALUAN BINTARO SEKTOR III	00027200011453016	17-11-18	05/09	2011	IDR	6.441	85.359.273	-
174	411	403	01015051411008	PEGADAIAN BINTARO SEKTOR III	00035200011453016	17-11-18	10/10	2011	IDR	30.597	2.223.000	-
175	411	411	01015051411003	CABANG PEGADAIAN SYARIAH PASAR SEGAR	00035200011411016	12-07-18	30/08	2011	IDR	336.547	4.143	-
176	411	403	010284518411000	DETAIL INTERNUSSA	00034207011453016	20-08-18	09/05	2011	IDR	80.389.273	108.754	-
177	411	403	21100838411000	GLOBAL MANDIRI INTI	00014207011453016	31-03-18	00/02	2011	IDR	2.380.000	335.547	-
178	411	403	21100838411009	GLOBAL MANDIRI INTI	00015207011453016	31-03-18	03/03	2011	IDR	16.864.000	5.328	-
179	411	403	21100838411000	GLOBAL MANDIRI INTI	00015207011453016	31-03-18	04/04	2011	IDR	23.160.000	220.158	-
180	411	403	21100838411000	GLOBAL MANDIRI INTI	00015207011453016	31-03-18	06/06	2011	IDR	355.200	66.025	-
181	411	403	21100838411000	GLOBAL MANDIRI INTI	00018207011453016	31-03-18	01/07	2011	IDR	2.220.000	2.398.000	-
182	412	412	006050050412000	YUSEFIN LELY KUSUMAWINGSIH	00001200010412019	11-01-18	12/12	2010	IDR	305.580	305.000	-
183	413	413	012010705413000	HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA	00010207011413018	11-02-18	01/01	2011	IDR	83.190.412	-	30.130.412
184	413	413	021837802413000	PASADENA METRIC INDONESIA	00006207011413018	25-02-18	01/01	2011	IDR	3.601.998	3.601.998	-
185	416	416	011794572416000	SURYA TECH MANDIRI	00003207011416018	25-07-18	06/09	2011	IDR	733.000	733.000	-
189	417	417	012440111417000	RADIO TOP PERSADA	00010207011417016	22-08-18	01/01	2011	IDR	1.795.548	1.795.548	-
187	417	417	012440111417000	RADIO TOP PERSADA	00010207011417016	22-08-18	22/02	2011	IDR	3.017.320	3.017.320	-
188	417	417	012440111417000	RADIO TOP PERSADA	00010207011417016	22-08-18	00/01	2011	IDR	4.421.170	4.421.170	-
186	417	417	012440111417000	RADIO TOP PERSADA	00010207011417016	22-08-18	34/04	2011	IDR	3.800.940	3.800.940	-

No.	Kode KPP Penerima	Kode KPP Pendaftaran	NPWP	Nama WP	Nomor Karilapan	Tanggal SKP	Masa Pajak	Tahun Pajak	Kurs	Nilai Karilapan	Nilai Selisih	Nilai Tidak Selisih
190	417	417	212440111417000	RADIO TOP PERSADA	00014207111417110	23-05-16	0005	2011	IDR	5.004.348	5.004.348	-
191	417	417	264508455417000	JICA MSON PO HOLLYWOOD	00003207111417116	27-04-16	0003	2011	IDR	4.001.401	-	4.001.401
192	410	410	022009353410000	MULTI PRATAMA NUSANTARA	000346207111415110	13-05-16	0101	2011	IDR	45.045.700	45.045.700	-
193	418	418	022008853410000	MULTI PRATAMA NUSANTARA	00016207111415116	19-05-16	0101	2011	IDR	59.549.830	59.549.830	-
194	419	419	C-5018724410000	GUNUNG KARANG PERKASA	000256207111415118	23-07-16	0008	2011	IDR	2.805.157	2.805.157	-
195	419	419	C-5095015410000	DANIS KARYA	0000207111415110	31-03-16	0005	2011	IDR	194.477.177	194.477.177	194.477.177
196	418	418	C-8080016410000	DANIS KARYA	0000707111415110	29-07-16	0005	2011	IDR	119.375.882	119.375.882	-
197	418	418	059351751410000	INDRA LUKMAN DRG	0000100810415110	10-02-16	1312	2010	IDR	3.125.652	3.125.652	-
198	421	421	015006274451000	PIRADI UTAMA TEKNIK	00003007111421118	09-09-16	0707	2011	IDR	35.030.025	35.030.025	-
199	424	424	025333351424000	PRIMOJINDO JAYA SENDI	00024907111424118	25-08-16	0707	2011	IDR	20.405.189	20.405.189	-
200	420	420	025305276420000	YATRAMAS PROPERTI	00001201110420116	27-01-16	1312	2010	IDR	845.239	845.239	-
201	426	426	025366776420000	YATRAMAS PROPERTI	00001203110420118	27-01-16	1312	2010	IDR	74.732	74.732	-
202	420	420	025305276420000	YATRAMAS PROPERTI	00001207110420116	27-01-16	1212	2010	IDR	856.054	856.054	-
203	431	431	011055814031000	DIMA KARYA PRIMA	00003007111431118	16-02-16	0101	2011	IDR	95.546.084	95.546.084	-
204	430	430	015383737430000	RISTRA INDOLAB	00023207111430115	19-02-16	0101	2011	IDR	250.262.033	250.262.033	-
205	430	430	015070411430001	LAGUNA ALAMUDADI	00003207111430118	30-02-16	0101	2011	IDR	50.012.195	50.012.195	-
206	430	430	015070411430001	LAGUNA ALAMUDADI	00003207111430118	30-02-16	0002	2011	IDR	19.140.240	19.140.240	-
207	430	430	027286753430000	NITRA JASA SEJAHTERA	00045207111430115	20-07-16	0500	2011	IDR	18.262.003	18.262.003	-
208	430	430	011717023430000	NEKARMAU	00006207111430115	20-02-16	0707	2011	IDR	50.036.000	50.036.000	-
209	430	430	012872371430000	ADISTRA MULTI TEKNIK	00000207111430118	19-12-16	1111	2011	IDR	8.837.350	8.837.350	-
210	439	439	072329824430000	TITIN SUMORIATIN	00001234411430115	08-04-16	0101	2011	IDR	10.213.354	10.213.354	-
211	441	441	201167219411000	LIKARTI UNGGUL ILKNOVASI	00023207111441110	05-01-16	0202	2011	IDR	11.413.074	-	11.413.074
212	441	441	011157219411000	LIKARTI UNGGUL ILKNOVASI	00035207111441118	05-04-16	0003	2011	IDR	165.758.904	-	165.758.904
213	451	452	C13054325451001	MASA KREASI	00013240111452116	15-08-16	0707	2011	IDR	13.479.004	13.479.004	-
214	502	502	C12520582502001	UMAM INSAN SARANA CIPTA	00006207111502119	20-04-16	0101	2011	IDR	1.737.676	1.737.676	-
215	502	502	C12948065002001	SAVANGAN DUTA PANCASAKTI TEKSTIL	00006207111502116	20-04-16	0101	2011	IDR	113.009	113.009	-

No	Kode KPP Penerbit	Kode KPP Terebit	NPWP	Nama WP	Nomor Keterangan	Tanggal SPT	Masa Pajak	Tahun Pajak	Kurs	Nilai Keterangan	Nilai Setuju	Nilai Tidak Setuju
216	502	502	0 2848033030001	SAMPANGAN DUTA PANCASAKTI TEKSTIL	00000200311532116	20-04-16	C202	2011	IDR	151.366	151.888	-
217	502	502	0 2848033030001	SAMPANGAN DUTA PANCASAKTI TEKSTIL	00000200311532116	20-04-16	C203	2011	IDR	1.511.305	1.511.090	-
218	504	504	022882487504000	DFAKTI USHA4 MONCIR	00000200711550418	16-12-16	1210	2011	IDR	6.985.019	6.985.016	-
219	508	508	014020040505000	GFRI LUI	00000200711555115	22-01-16	3508	2011	IDR	2.628.998	2.593.908	-
220	511	511	01294803511000	SAMPANGAN DUTA PANCASAKTI TEKSTIL	00000200711531115	05-04-16	0101	2011	IDR	162.463.596	162.463.596	-
221	511	511	01294803511000	SAMPANGAN DUTA PANCASAKTI TEKSTIL	00000200711531115	05-04-16	0202	2011	IDR	115.060.522	115.060.522	-
222	511	511	01294803511000	SAMPANGAN DUTA PANCASAKTI TEKSTIL	00000200711531115	05-04-16	0303	2011	IDR	102.945.481	102.945.481	-
223	511	511	015301077511000	SUNMOTOR INDONESIA TRADA	00000200711531116	08-04-16	0303	2011	IDR	7.433.742	7.433.742	-
224	511	511	0215446097511000	INDO SUNMOTOR GEMILANG	00000200711531116	10-05-16	0101	2011	IDR	1.440.000	1.440.000	-
225	511	511	0215446097511000	INDO SUNMOTOR GEMILANG	00000200711531116	19-05-16	0202	2011	IDR	1.220.000	1.220.000	-
226	511	511	0215446097511000	INDO SUNMOTOR GEMILANG	00000200711531116	10-05-16	0404	2011	IDR	583.831	583.831	-
227	515	515	014980372515000	MAROFINDO JAYAPRATAMA	00001200711515116	20-06-16	0003	2011	IDR	1.079.322	1.079.322	-
228	523	523	018750930525000	ANEKA BANGUN SARANA	000030200711620116	08-07-16	0606	2011	IDR	1.532.000	1.532.000	-
229	527	527	018644897527002	ARMADA FINANCE	00002200711627116	11-04-16	0303	2011	IDR	-	-	-
230	541	541	010076891541021	PEGADAIAN (PERSERO) CABANG SENTUL	0000302007116541116	11-04-16	0101	2011	IDR	524.379	524.379	-
231	541	541	010076891541021	PEGADAIAN (PERSERO) CABANG SENTUL	0000402007116541116	11-04-16	0202	2011	IDR	111.840	111.840	-
232	541	541	010076891541021	PEGADAIAN (PERSERO) CABANG SENTUL	0000502007116541116	11-04-16	0303	2011	IDR	425.488	425.488	-
233	541	541	023092317541000	GRAHA CITRA JAYA KUNSI (RUKSI)	0000602007117541116	15-07-16	0909	2011	IDR	8.573.330	8.573.330	0.072.338
234	541	541	027552160341000	TOTAL NDC MEDIA	0000602007117541116	15-07-16	0909	2011	IDR	6.834.400	6.834.400	-
235	541	541	032555727541000	ENDANG DARTINI	000012007080541116	12-08-16	1212	2009	IDR	1.421.720	-	5.621.728
236	541	541	035555727541000	ENDANG DARTINI	000012007080541116	12-08-16	1212	2009	IDR	54.504.780	-	54.504.788
237	541	541	036008727541000	ENDANG DARTINI	000012007080541116	12-08-16	1212	2010	IDR	81.262.407	-	81.262.407
238	541	541	03831818341000	FARRY WILDOU LUKITO SH.	00010200711581116	07-04-16	0508	2011	IDR	364.080	364.080	-

No.	Kode Kpp Penerbit	Kode Kpp Tindakan	NPWP	Nama WP	Nomor Kewajiban	Tanggal SKP	Masa Pajak	Tahun Pelak	Kurs	Nilai Kewajiban	Nilai Selisih	Nilai Tidak Selisih
239	542	542	016544067642001	AKUMDA FINANCE	000012420711542015	11-04-10	0101	2011	LRI	3.700.024	3.700.024	-
240	543	543	013443101960300	ERMA TARIK NUGREK	00020020711543015	10-05-10	0404	2011	IDR	8.111.216	8.111.216	-
241	603	603	014388718803000	LAK GENG	00002020711560315	11-07-10	0006	2011	IDR	2.142.302	2.125.400	1.016.232
242	603	603	029627733603000	MANAJALA PUTRA	00004207111560315	15-10-10	0407	2011	IDR	160.000.000	-	160.000.000
243	603	603	029627733603000	MANAJALA PUTRA	00006207111560315	18-10-10	0609	2011	IDR	5.072.046	-	5.072.046
244	604	604	028227264804000	ABDIKA	00003207111560415	27-07-10	0606	2011	IDR	50.424.250	50.424.250	-
245	604	604	028243870604000	GRASINDO ASSET	00003207111560415	30-06-10	0905	2011	IDR	102.080.720	102.080.720	-
246	604	604	028243855604000	ARTOTIA INUPH	00004207111560415	30-06-10	0905	2011	IDR	106.000.413	106.000.413	-
247	605	605	012201358605000	PANCA WITA DI-ARMA	00002307111560510	18-06-10	1111	2010	IDR	99.678.950	-	99.678.950
248	605	605	012201358605000	PANCA WITA DI-ARMA	00001207111560510	18-06-10	0107	2011	IDR	250.465.800	-	250.465.800
249	605	605	012201358605000	PANCA WITA DI-ARMA	00002207111560510	18-06-10	0202	2011	IDR	64.910.000	-	64.910.000
250	605	605	012201358605000	PANCA WITA DI-ARMA	00003207111560510	18-06-10	0304	2011	IDR	25.000.000	-	25.000.000
251	605	605	013052354015000	KENDANA WIRA SOKTI	00001007111560510	19-06-10	0404	2010	IDR	51.350.000	-	51.350.000
252	607	607	211539427007000	KALBA BUDO JAYA BELMESTA	00019203111507010	11-04-10	0101	2011	IDR	715.180	488.222	226.957
253	607	607	211539427007000	KALBA BUDO JAYA BELMESTA	00012203111507010	11-04-10	0202	2011	IDR	715.180	488.222	226.957
254	609	609	025153258609000	RADE MEGA JAYA	00161207111509010	30-06-10	0101	2011	IDR	1.000.000	1.000.000	-
255	612	612	027143197012000	MITRA ASADI LOCUST K	00010207111512010	02-02-10	0101	2011	IDR	395.344.580	-	395.344.580
256	615	615	024170885615001	OSCARMA'S	00010203111515010	03-03-10	0101	2011	IDR	831.597	831.597	-
257	615	615	024170885615001	OSCARMA'S	00014203111515010	03-03-10	0202	2011	IDR	879.537	879.537	-
258	615	615	024737220015000	TEU UMU MANJALA PERKASA	00023204011510010	15-11-10	0103	2011	IDR	88.127.280	-	88.127.280
259	615	615	01285351010000	BANGAR MARZUR INDAH	00004203111510010	27-07-10	0101	2011	IDR	370.000	370.000	-
260	622	622	041500215802000	HENRI WATI	00027207111522010	11-07-10	0503	2011	LRI	7.735.710	7.735.710	-
261	622	622	243537901022000	SOLIKAHNO DUNAEI	00035207111522010	00-00-10	0707	2011	IDR	5.875.386	6.075.386	-
262	624	624	012141297024001	HADEKA FEEDMILL	00014207111524010	28-09-10	0101	2011	IDR	3.145.190	3.145.190	-
263	624	624	012141297024001	HADEKA FEEDMILL	00034207111524010	28-09-10	0202	2011	IDR	4.395.732	4.395.732	-
264	624	624	012141297024001	HADEKA FEEDMILL	00034207111524010	28-09-10	0303	2011	IDR	3.790.528	3.790.528	-

No	Kode KPP Pendaftar	Kode KPP Tendaftar	NPWP	Nama WP	Nomor Keterangan	Terakhir SKP	Masa Pajak	Tahun Pajak	Kurs	Nilai Katabaan	Nilai Setuju	Nilai Terima Setuju
265	624	624	012141207624001	HADEKA FEEDWILL	0006620771162416	25-05-15	0404	2011	IDR	5.121.944	5.424.944	-
266	624	624	012141207624001	HADEKA FEEDWILL	0003620771162416	25-05-15	0505	2011	IDR	6.524.366	5.604.366	-
267	624	624	012141207624001	HADEKA FEEDWILL	0003720771162416	25-05-15	0505	2011	IDR	2.744.180	2.744.180	-
268	624	624	012141207624001	HADEKA FEEDWILL	0003620771162416	25-05-15	0707	2011	IDR	3.301.915	3.301.915	-
269	624	624	012141207624001	HAULKA FEEDWILL	0003520771162416	25-05-15	0000	2011	IDR	3.833.000	3.936.000	-
270	624	624	020019155024000	DB PRO LOGISTIK	0003120771162416	25-02-15	0101	2011	IDR	50.987.581	21.331.090	19.524.141
271	624	624	020021007624000	CAHAYA MANDIRI	0002120771162416	15-08-15	0101	2011	IDR	103.952	131.000	-
272	624	624	020021007624000	CAHAYA MANDIRI	0002220771162416	15-08-15	0404	2011	IDR	41.069.920	41.196.900	-
273	624	624	020021007624000	CAHAYA MANDIRI	0002420771162416	15-08-15	0605	2011	IDR	25.489.800	26.435.800	-
274	624	624	020021007624000	VISINDO CITRA WARDIAN	0001320771162416	25-07-15	0101	2011	IDR	70.041.000	70.041.000	-
275	624	624	020136502524000	VISINDO CITRA WARDIAN	0001420771162416	25-07-15	0404	2011	IDR	43.086.794	43.886.794	-
276	624	624	020136502524000	VISINDO CITRA WARDIAN	0001520771162416	25-07-15	0305	2011	IDR	1.780.800	1.730.800	-
277	624	624	020346999524000	HIMALAYA GRAFURI N INTERNASIONAL	0005420771162416	27-08-15	0101	2011	IDR	7.250.000	7.250.000	-
278	624	624	020346999524000	HIMALAYA GRAFURI N INTERNASIONAL	0000320771162416	27-08-15	0205	2011	IDR	9.571.800	9.571.800	-
279	624	624	020346999524000	HIMALAYA GRAFURI N INTERNASIONAL	0000220771162416	27-08-15	0305	2011	IDR	139.588	139.588	-
280	624	624	020346999524000	HIMALAYA GRAFURI N INTERNASIONAL	0000120771162416	27-08-15	0404	2011	IDR	545.078	545.078	-
281	624	624	020346999524000	HIMALAYA GRAFURI N INTERNASIONAL	0000020771162416	27-08-15	0505	2011	IDR	140.000	140.000	-
282	624	624	020346999524000	HIMALAYA GRAFURI N INTERNASIONAL	0004920771162416	27-09-15	0707	2011	IDR	393.982	393.982	-
283	624	624	020346999524000	W. SUCI MA. LUKOLST	0000020771162416	21-05-15	1212	2015	IDR	5.223.100	5.223.100	-
284	626	626	0100100004625001	ASURANSI JINJA BRAYA	0000220771162416	15-12-15	1111	2011	IDR	39.900	39.900	-
285	631	631	01022606631000	TEKPRIMA MEDIA GROUP-BCA	0000220771162416	15-05-15	0305	2011	IDR	1.957.865	1.957.865	-
286	631	631	01022606631000	ILMUPRIMA MEDIA GRAFIKA	0000320771162416	15-05-15	0404	2011	IDR	49.374.219	49.374.219	-
287	642	642	030200000642000	WILAYA PRIMA BAJA INDONESIA	0000120771162416	22-03-15	0202	2011	IDR	577.200	577.200	-
288	645	645	020111256643000	ANUGRAH BERSAMA	0002220771162416	04-02-15	0101	2011	IDR	4.000	4.000	-

No	Kode RPP Daerah	Kode RPP Tindakan	NPWP	Nama WP	Nama Ketersapan	Tanggal SKP	Masa Pajak	Tahun Pajak	Kurs	Nilai Ketersapan	Nilai Selang	Nilai Tidak Selang
280	E45	646	C28004042646000	CATUR MITRA LAMONGAN PRIMA GAS	00001620711054016	20-06-16	0303	2011	IDR	10.906.284	7.384.638	3.544.626
280	E61	661	C08437150661000	PURINDO ILUFA	0001620711054016	23-06-16	0101	2011	IDR	960.000	-	960.000
281	E56	664	C0311912664001	MAYANNA OTTOMITRA MULIAKITA	00021620711054016	23-06-16	0505	2011	IDR	149.110	149.110	-
282	E64	664	C07723630664001	MUSANTARA SURYA BAKTI	00001620711054016	06-06-16	0101	2011	IDR	146.265	166.265	-
283	E64	664	C27852370664000	ELJANG DELTA MAS	00001620711054016	20-04-16	0303	2011	IDR	970.184	970.184	-
284	E64	664	C6785949664000	YULIONO	0001620711054016	20-04-16	0303	2011	IDR	2.556.100	2.556.100	-
285	E64	664	C10143361664000	DUA PUTRI JAYA	00027620711054016	17-06-16	0505	2011	IDR	5.211.518	15.211.518	-
286	E64	664	C11727128664000	BANJIR ARTO JAYA	0001620711054016	26-04-16	0303	2011	IDR	1.637.426	1.637.426	-
287	E64	664	C12659374664000	JANG KARYA SUKSES	0001620711054016	20-04-16	0303	2011	IDR	55.479.302	55.479.302	-
288	E65	666	C43849930666000	MIKE CAPREDONA	0001620711054016	03-06-16	0101	2011	IDR	2.427.200	2.427.200	-
289	703	703	C16188830670000	PEMAUDA HARAPAN BANGSA	000016240711072016	16-11-16	0808	2011	IDR	9.600.000	-	9.600.000
290	703	703	C16485850670000	PEMAUDA HARAPAN BANGSA	00000740711072016	18-11-16	0101	2011	IDR	11.470.000	-	11.470.000
291	703	703	C2031736710000	DINA BROTHER'S	0001620711072016	27-09-16	0707	2011	IDR	40.080.600	40.080.600	-
292	703	703	C2031736710000	DINA BROTHER'S	0001620711072016	27-09-16	0808	2011	IDR	17.216.078	17.216.078	-
293	706	706	C2616653470000	KAPUAS RAYA MULTI TRIFIDA	00001620711072016	30-06-16	0303	2011	IDR	4.280.364	4.280.364	-
294	706	706	C0816883470000	KAPUAS RAYA MULTIMEDIA	00000740711072016	30-09-16	0404	2011	IDR	4.714.707	4.714.707	-
295	711	711	C18161112710001	DFI FINANCE INDONESIA TBK	0001620711072016	30-08-16	0707	2011	IDR	146.816	146.816	-
296	711	711	C18161112710001	DFI FINANCE INDONESIA TBK	0001620711072016	30-08-16	0707	2011	IDR	100.421	100.421	-
297	722	722	C1038701172002	REKA KATI TIM PLANTATIONS	00016240711072016	11-06-16	0101	2011	IDR	16.842.574	16.842.574	-
298	722	722	C1454755372000	CAHAYAMUTARA INDAH	00000740711072016	23-04-16	0101	2011	IDR	1.664.562	1.664.562	-
299	722	722	C1454755372000	CAHAYAMUTARA INDAH	00016240711072016	23-04-16	0101	2011	IDR	7.400.000	7.400.000	-
300	722	722	C1454755372000	CAHAYAMUTARA INDAH	00000740711072016	23-04-16	0101	2011	IDR	14.800.000	14.800.000	-
301	722	722	C1454755372000	CAHAYAMUTARA INDAH	0000753711072016	23-04-16	0202	2011	IDR	1.183.872	1.183.872	-
302	722	722	C1454755372000	CAHAYAMUTARA INDAH	00016240711072016	23-04-16	0602	2011	IDR	1.860.000	1.860.000	-
303	722	722	C1454755372000	CAHAYAMUTARA INDAH	0002753711072016	23-04-16	0202	2011	IDR	2.701.000	2.701.000	-

No	Kode KPP Pengada	Kode KPP Instalasi	NPWP	Nama WP	Nomor Ketafapan	Tanggal SKP	Masa Pajak	Tahun Pajak	Kurs	Nilai Ketafapan	Nilai Sewa	Nilai Tindak Selanjut
514	722	722	014347553722000	GA-AYAMU TARJA INDAH I	0000825777-822115	20-04-16	0003	2011	IDR	1.752.354	1.752.354	-
515	722	722	014347553722000	GA-AYAMU TARJA INDAH	00013240377-822115	20-04-16	0003	2011	IDR	8.103.000	8.103.000	-
516	722	722	014347553722000	GA-AYAMU TARJA INDAH	0002825777-822115	20-04-16	0003	2011	IDR	16.200.000	16.200.000	-
517	722	722	0251620847722000	CHRISTY INDRA YANILUDJINAR TERANG M.L.L.A	0002825777-822115	18-02-16	0101	2011	IDR	5.124.348	5.124.348	-
518	731	731	025316449731000	SUNDARI UTAMA MJSANTARA	0000825777-821115	07-03-16	0202	2011	IDR	246.218.181	246.218.181	-
519	805	805	027171185805000	RAGYA INFORMATIKA CITA	0004825777-805115	22-06-16	0003	2011	IDR	37.82.530	18.591.400	18.591.400
520	805	805	025430609005000	DUA PILAR UTAMA	0007425777-805115	31-01-16	0600	2011	IDR	14.476.316	14.476.316	-
521	805	805	025163887805000	GAJAH AMUGRAH PARWARA	0007525777-805115	23-11-16	1010	2011	IDR	7.894.061	7.894.061	-
522	809	809	010016681809016	PERAGADIAN	00001625777-809115	07-03-16	0101	2011	IDR	1.438.195	1.438.195	-
523	809	809	021640537809000	PRALIA RAYA	0002825777-809115	27-01-16	0600	2011	IDR	23.786.000	23.786.000	-
524	809	809	02551217809000	MALINDO TULUH TECHNIC	0002825777-809115	16-11-16	1010	2011	IDR	8.957.750	8.957.750	-
525	809	809	02566861809000	MALLIA SELAFITERA ABADI	0002125777-809115	19-08-16	0107	2011	IDR	2.285.712	2.285.712	-
526	811	811	07720460911000	YUNIARNI SRI RAJAYU	0000125777-811115	01-04-16	0502	2011	IDR	14.234.687	9.811.140	4.413.367
527	816	816	024882720016000	TRIAS JAYA	0000525777-816115	16-02-16	0101	2011	IDR	115.388.957	115.388.957	-
528	821	821	032618848821000	SINAR KURNIA ALAM	0002025777-821115	07-08-16	0505	2011	IDR	33.780.910	33.780.910	-
529	821	821	032014068021000	CFUTRA INTERNATIONAL JO	00012340377-821115	20-08-16	0707	2011	IDR	745.718	745.718	-
530	821	821	032614058821000	CFUTRA INTERNATIONAL JO	0002025777-821115	20-08-16	0107	2011	IDR	37.255	37.255	-
531	821	821	032614058821000	CFUTRA INTERNATIONAL JO	0002025777-821115	20-08-16	0707	2011	IDR	180.000	180.000	-
532	824	824	015161112024002	BFI FINANCIAL INDOnesia TRK CAR KOJANOLAGU	0000825777-824115	25-07-16	0101	2011	IDR	1.275.212	1.275.212	-
533	832	832	021204411032000	GRAHA MAKMUR GEMILANG	0000125777-832115	07-06-16	0101	2011	IDR	11.000.000	14.000.000	-
534	832	832	021204411032000	GRAHA MAKMUR GEMILANG	00001340377-832115	07-06-16	0101	2011	IDR	11.087.022	10.087.022	-
535	832	832	070467094832000	DAVID HARIS	0000225777-832115	20-08-16	0101	2011	IDR	99.020.732	99.020.732	-
536	833	833	025804716033000	TIMURJAYA INCOMAKMUR	0000125777-833115	06-04-16	0903	2011	IDR	512.887.960	-	512.887.960
537	901	901	063667840901000	WISATA PUTU	0000825777-901115	23-04-16	0303	2011	IDR	3.000.000	3.000.000	-
538	902	902	042101210902000	MAX KAWA L	0000125777-902115	14-06-16	0101	2011	IDR	403.010	403.815	-

No	Kode Kep. Pendaftar	Kode Kep. Pendaftar	NPWP	Nama WP	Alamat Kependudukan	Tanggal SPT	Masa Pajak	Tahun Pajak	Kurs	Nilai Kependudukan	Nilai Sertifikat	Nilai Tidak Sertifikat
339	302	302	040161218902000	MAK KAPARE	0000207011902116	14-05-16	0202	2011	EUR	161.838	161.838	-
340	302	302	040161218902000	MAK KAPARE	0000207011902116	14-05-16	0503	2011	EUR	384.484	384.484	-
341	302	302	040161218902000	MAK KAPARE	0000207011902116	14-05-16	0404	2011	IDR	303.503	303.503	-
342	302	302	040161218902000	MAK KAPARE	0000207011902116	14-05-16	0505	2011	IDR	269.286	269.286	-
343	302	302	01672108905000	MARISA JAYA	0000207011902116	25-02-16	0806	2011	IDR	2.882.100	3.560.100	-
344	307	307	015055253807000	PURI KAMONDALLU (40)	0000207011902116	15-05-16	0101	2011	IDR	71.805.325	71.805.325	-
345	307	307	020798054807000	VILLA CITRA PALAZZA RESORT 281	0000124001190515	15-04-16	0101	2011	IDR	14.803.000	14.803.000	-
346	312	312	080433281912000	KURANG ILALUDIN (T. SEFIRY CAS)	00001230310391215	04-01-16	1212	2016	IDR	5.448.400	5.448.400	-
347	321	321	017338955021000	PEGAWAI TELKOMUNIKASI	00013020711192116	27-12-15	0101	2011	IDR	502.000	502.000	-
348	321	321	017338955021000	PEGAWAI TELKOMUNIKASI	00013020711192116	27-12-15	0808	2011	IDR	3.784.811	3.784.811	-
349	321	321	017338955021000	PEGAWAI TELKOMUNIKASI	00013020711192116	27-12-15	1111	2011	IDR	48.732.498	48.732.498	-
350	321	321	017338955021000	PEGAWAI TELKOMUNIKASI	00013020711192116	28-12-15	0101	2011	IDR	40.792.448	40.792.448	-
351	321	321	017973846521000	GAHAYA NUSANTARA	00013020711192116	28-12-15	0202	2011	IDR	15.146.942	15.146.942	-
352	321	321	017973846521000	GAHAYA NUSANTARA	00013020711192116	28-12-15	0303	2011	IDR	14.247.942	14.247.942	-
353	321	321	017973846521000	GAHAYA NUSANTARA	00013020711192116	28-12-15	0404	2011	IDR	11.938.188	11.938.188	-
354	321	321	017973846521000	GAHAYA NUSANTARA	00013020711192116	28-12-15	0505	2011	IDR	15.145.942	15.145.942	-
355	321	321	017973846521000	GAHAYA NUSANTARA	00013020711192116	28-12-15	0606	2011	IDR	15.145.942	15.145.942	-
356	321	321	017973846521000	GAHAYA NUSANTARA	00013020711192116	28-12-15	0707	2011	IDR	9.422.448	9.422.448	-
357	321	321	017973846521000	GAHAYA NUSANTARA	00013020711192116	28-12-15	0808	2011	IDR	14.884.336	14.884.336	-
358	321	321	017973846521000	GAHAYA NUSANTARA	00013020711192116	28-12-15	0909	2011	IDR	6.881.736	6.881.736	-
359	321	321	017973846521000	GAHAYA NUSANTARA	00013020711192116	28-12-15	1010	2011	IDR	13.329.576	13.329.576	-
360	321	321	017973846521000	GAHAYA NUSANTARA	00013020711192116	28-12-15	1111	2011	IDR	15.145.942	15.145.942	-
361	321	321	017973846521000	GAHAYA NUSANTARA	00013020711192116	28-12-15	1212	2011	IDR	13.308.862	13.308.862	-
362	321	321	040587107021000	HERU SURONTIO	0000127711192115	10-02-15	0101	2011	IDR	2.442.712	2.442.712	-
363	323	323	029280418820000	SURYA BINA PERKASA	0000820311192318	05-02-18	0101	2011	IDR	468.352	488.352	-
364	325	325	013016202028003	POS INDONESIA CAD. WANGSAPUJ	0000123211192818	04-06-18	0101	2011	IDR	1.913.882	1.913.882	-

No	Kode KPP Pembayar	Kode KPP Terdapat	NPM?	Nama WP	Nomor Ketelepon	Tanggal SKP	Masa Pajak	Tahun Pajak	Kurs	Nilai Ketelepon	Nilai Setuju	Nilai Tidak Setuju
265	525	525	010013222525000	POG INDONESIA CAR. WAJIRCAPU	000020301192516	08-08-16	0101	2011	IDR	14.148.897	14.148.897	-
266	525	525	010013222525000	POG INDONESIA CAR. WAJIRCAPU	000019401192516	08-08-16	0101	2011	IDR	2.220.000	2.220.000	-
267	542	542	01011307542000	YUSUDA MANDIRI UTAMA	000012071194216	27-05-16	0404	2011	IDR	37.435.477	37.435.477	-
268	551	551	010201441551001	DANGLIN KAYUJIRAN	000020301195116	11-08-16	0000	2011	IDR	6.579.906.544	-	6.579.906.544
269	551	551	010201441551001	DANGLIN KAYUJIRAN	000020301195116	11-08-16	0707	2011	IDR	6.565.338.436	-	6.565.338.436
270	556	556	01027841556000	INDO KARYA PRATAMA	000032071195516	11-07-16	0000	2011	IDR	5.119.785.395	-	5.119.785.395
Jumlah										32.708.541.198	10.267.206.281	22.023.571.137
										390.839	-	390.839

2.2.13 SKPKB/SKPKBT yang Diterbitkan Berstatus Daluwarsa dan Macet dalam Tahun yang Sama

Keterangan	Jumlah	Saldo Kohir	Penyisihan
STP			
Bunga Penagihan PPh	156	1.036.368.734.367,04	1.865.368.734.357,04
Bunga Penagihan PPN	205	703.928.006.771,00	703.928.006.771,00
Bunga Penagihan PPhBM	1	1.579.734.393,00	1.579.734.393,00
PPh Ps. 25 Badan	1	1.365.658.530,00	1.365.658.530,00
PPN	1	1.931.127.860,00	1.931.127.860,00
Sub Total	367	2.575.194.291.731,04	2.575.194.291.731,04
SKP			
pPh Pel. 25 Badan	1	750.411.525,00	750.411.525,00
PPN	22	29.943.477.592,00	29.943.477.592,00
Sub Total	23	30.693.899.812,00	30.693.899.812,00
Total	390	2.605.798.181.543,04	2.605.798.181.543,04

2.2.13.a STP terbit Tahun 2016 dengan Status Dalaursa

NPWP	NOSKP	NOSKP_INDUK	SALDO_KOHIR	SALDO_WP	KRITERIA	PENYISIHAN
015536253011000	000011090301116	00012040301113	1.184.743.121.488	1.260.851.155.523	macet	1.184.743.121.488
010611309261000	000001090406116		75.508.189.175	205.295.825.209	macet	75.508.189.175
010611309261000	000011090305116		71.035.303.688	205.295.825.209	macet	71.035.303.688
010611309261000	000021090105116	000862070162503	37.214.879.453	205.295.825.209	macet	37.214.879.453
020572630019000	000041090201916	000602070201204	36.973.351.334		macet	36.973.351.334
020586745091000	000011090106116	000012670105505	35.320.337.481	51.158.757.783	macet	35.320.337.481
013910830018000	000011090401616	001292059401597	29.429.621.895	42.892.617.584	macet	29.429.621.895
020586163031000	000011090208116	000012670205505	26.217.584.855	101.813.778.913	macet	26.217.584.855
020637713042000	000011090204216	000632070304205	25.117.953.142	45.105.957.879	macet	25.117.953.142
015386253011000	000011090301116	0000120303030110	21.751.130.433	1.250.631.165.825	macet	21.751.130.433
013021764039000	000011090303916	0000220603030806	17.950.344.133	21.159.316.551	macet	17.950.344.133
013434966526000	000061030805216	0000052070552613	16.324.930.975	206.646.223.441	macet	16.324.930.975
013436966631001	000011090203116	0001224003061106	15.583.552.437	15.363.852.437	macet	15.363.852.437
063165930429000	000161090542516	000012050042013	14.338.759.822	149.877.000.246	macet	14.338.759.822
012887042203000	000011090420316	000272070420106	13.332.686.694	22.665.504.302	macet	13.332.686.694
010510342083000	000021090429316	000252070405108	13.038.190.181	33.619.705.090	macet	13.038.190.181
011450168441000	000031090544116	000012080544112	12.648.324.070	28.185.444.713	macet	12.648.324.070
015565258011000	000021090201116	000012040203110	12.493.057.388	1.260.821.165.523	macet	12.493.057.388
017941861017000	000011090201716	000252050301702	12.215.511.290	18.137.745.072	macet	12.215.511.290
0181234803729000	000011090572816	000772070572207	11.543.618.145	19.694.982.889	macet	11.543.618.145
016543691218000	000031030221816	002592070221107	10.335.115.438	14.888.852.927	macet	10.335.115.438

NPWP	NOSKP	NOSKP_INDUK	SALDO_KOHIR	SALDO_WP	KRITERIA	PENYISIHAN
013627355055000	000011030505516	000570073880200	9.919.481.823	13.802.200.140	maet	9.919.481.823
013000578051000	000111030505116		9.636.545.252	23.636.813.757	maet	9.636.545.252
018447102008000	000011030505316	000642005900001	9.350.249.283	17.527.017.794	maet	9.350.249.283
013611406051000	000011030205116		9.352.925.887	57.812.054.499	maet	9.352.925.887
005737609016000	000081030401616	000162053401807	9.241.343.813	13.258.419.097	maet	9.241.343.813
016765551175000	000011030112516	000882060111303	8.323.599.016	18.673.810.877	maet	8.323.599.016
023235334008000	000041030405816	000032072400840	7.658.598.376	13.107.948.412	maet	7.658.598.376
021755338059000	000161030405916	000372065400310	7.698.920.832	86.131.175.936	maet	7.698.920.832
040648836483000	000021030243316	000812075340804	7.609.014.997	11.682.009.660	maet	7.609.014.997
076338863328000	000011030332816	000682070031100	7.393.423.120	17.577.899.939	maet	7.393.423.120
073027065028000	000011030402816	000807036402801	7.308.230.574	2.308.230.574	maet	7.308.230.574
012778344324000	000021030732416	000632038123234	6.898.158.605	8.203.677.433	maet	6.898.158.605
017103168011000	000011030401116	000042070405257	6.892.157.370	29.297.255.516	maet	6.892.157.370
017103166011000	000061030501116	000212030505250	6.801.726.306	29.297.255.516	maet	6.801.726.306
016115897803001	000121030480316	000042070401005	6.768.457.039	9.502.741.988	maet	6.768.457.039
012403242421000	000031030542116	001952070542107	6.595.851.603	9.979.211.121	maet	6.595.851.603
019752628111000	000301030511116	001020705111107	6.259.756.126	9.971.848.153	maet	6.259.756.126
010314504081000	000011030303116	000012870305112	6.165.758.697	21.463.456.345	maet	6.165.758.697
019395600419000	000011030441916	000323050400107	6.131.327.442	9.824.773.307	maet	6.131.327.442
010324602042000	000171030404516	000222070404805	6.024.115.513	10.550.033.676	maet	6.024.115.513
01030728067000	000011030405716	000432080405706	5.993.720.000	10.397.938.834	maet	5.993.720.000
018365026426000	000201030542616	000012270542607	5.918.371.196	8.714.745.442	maet	5.918.371.196
016208516831000	000510303531116	000723050360506	5.969.717.838	9.087.371.838	maet	5.969.717.838

NPWP	NOSKP	NOSKP_INDUK	SALDO_KOHIR	SALDO_WP	KRITERIA	PENYISIHAN
019703602424000	000071050542418	000242020542426	5.717.985.827	10.185.655.808	misal	5.712.985.827
013668828019000	000021050501918	001052070501911	5.809.338.437	21.702.151.828	misal	5.809.338.437
020667712042000	000021050304218	000212080304235	5.807.223.495	43.105.987.579	misal	5.807.203.495
017726548324000	000041030132418	000382080132202	5.451.038.736	9.274.036.510	misal	5.451.638.736
017430188441000	000021050444118	000012080444112	5.424.039.415	28.185.444.713	misal	5.424.539.415
021550173416000	000021050441818		5.332.027.149	5.352.838.132	misal	5.332.027.149
021155358055000	000081050505818	000272080505810	5.284.164.184	66.131.175.900	misal	5.284.164.184
041421033311000	000021050531118	000172050531107	5.275.595.950	7.067.634.600	misal	5.275.595.950
021791652219000	000081395521918	000482070521910	5.235.198.723	169.176.564.686	misal	5.235.198.723
012400537424000	000041050424218	001142050424203	5.206.575.443	10.048.583.809	misal	5.206.575.443
014584710421000	000031050142118	000162070142104	5.196.080.828	13.755.339.312	misal	5.195.080.828
013568928019000	000021050401918	001262070401911	5.004.902.634	21.702.151.828	misal	5.004.902.634
018541393409000	000021050040918	000552070040908	4.891.274.045	27.206.837.263	misal	4.891.224.045
021404811324000	000031050332418	000552070332204	4.852.813.861	6.845.905.692	misal	4.852.813.861
021155358055000	000071050505918	000202070505910	4.729.610.385	85.131.175.906	misal	4.729.610.385
011430785441000	000021050344118	000012080344112	4.724.373.369	29.155.444.713	misal	4.724.373.369
050614582311000	000091050331118	000732050331107	4.722.639.209	10.729.779.003	misal	4.722.609.209
013059240031000	000061050506118	000222070501707	4.557.470.973	16.183.785.258	misal	4.557.470.973
017618192015000	000071099801518	000182079801899	4.552.915.235	5.725.489.197	misal	4.552.915.235
017666533031000	000021099903118	000003079903108	4.512.906.350	10.001.563.035	misal	4.512.538.358
014872053125000	000021050512518	000212080511907	4.512.229.590	5.642.238.344	misal	4.512.229.590
013850020412001	000021050241218	000592070241204	4.477.567.199	9.443.639.896	misal	4.477.567.199
019027073004000	000021050526418	00042070501206	4.451.915.745	7.134.722.804	misal	4.451.915.745

NPWP	NOSKP	NOSKP_INDUK	SALDO_KOHIR	SALDO_WP	KRITERIA	PENYISIHAN
02020150796402000	0300201050540215	003552050540208	4.449.054.412	7.315.803.167	msoel	4.449.054.412
0040051575324000	030011059532415	001712059532297	4.414.450.514	5.391.359.136	masel	4.414.450.514
027791552218000	0300141050421815	002272070421810	4.366.186.554	156.173.554.586	msoel	4.366.186.554
0223825220042000	030011050404215	002122270404211	4.349.045.510	12.614.532.431	msoel	4.349.045.510
044832485075000	030011050290315	003792050290808	4.341.436.783	6.317.537.845	msoel	4.341.405.783
013144125018000	0300231050401515	002232030401805	4.250.557.258	12.254.279.810	msoel	4.260.557.058
015476085731000	030011050173115	003702070173103	4.207.832.806	7.001.302.242	masel	4.207.832.805
021153339059000	0300171050405915	001742070405910	4.151.191.102	63.131.175.936	masel	4.161.181.102
0123832540018000	030061050001815	003022770001802	4.107.470.120	0.821.940.210	masel	4.107.470.120
0165412034030001	0300510500340315	001122070340505	4.094.103.566	27.206.837.083	masel	4.094.103.869
295514294031000	0300141050406115	003032050406105	4.080.289.540	5.736.582.040	masel	4.090.289.040
0107026267059000	030011050405915	003442040405905	4.051.822.586	9.914.230.915	masel	4.061.822.089
0165676175101000	0300241050410115	000242050410109	4.057.929.112	4.067.929.113	msoel	4.067.929.113
0155412034030001	030011050040315	003552070040808	4.058.010.777	27.206.837.053	masel	4.059.010.777
0155412034030001	0300161050040315	001122070340503	4.039.572.215	27.206.837.053	masel	4.039.572.219
021929671444000	0300410500644415	002522070605709	3.956.546.162	156.205.070.309	masel	3.963.546.162
0155412034030001	03002210500240315	001372070240505	3.906.390.515	27.206.837.083	masel	3.908.380.918
014676535124000	030051050412415	003492030411109	3.851.706.815	9.896.084.475	masel	3.851.706.815
010720377061000	030011050706115	003052040705500	3.750.809.353	4.812.739.806	msoel	3.760.909.353
0124831777210001	0300110500572115	001422070572108	3.710.471.185	5.521.344.492	masel	3.710.471.186
0155412034030001	030011050440315	003782070440505	3.637.572.254	27.206.837.083	masel	3.637.572.254
0174816710080001	0300410500080815	001062070060102	3.628.241.800	4.893.178.087	masel	3.625.241.820
016070109701000	030011050670115		3.601.031.815	11.103.180.816	masel	3.601.031.816

NPWP	NOSKP	NOSKP_INDUK	SALDO_KOHIR	SALDO_WP	KRITERIA	PENYISIHAN
016264794063000	000011030000710	000302000001105	3.600.231.421	4.814.671.437	maet	3.600.201.421
012730052314000	000021030531410	000402070503007	3.578.887.088	5.009.025.005	maet	3.578.667.069
027929571444000	000041030544410	002582070505009	3.572.231.748	155.265.075.360	maet	3.572.231.748
01909478411000	000011030541110	000012050541112	3.547.353.378	4.100.947.045	maet	3.547.353.378
040189818118000	000031030511810	000292070511810	3.513.348.582	9.831.039.021	maet	3.513.348.582
020407598311000	000021030431110	000472030431105	3.483.621.495	8.612.225.021	maet	3.483.631.495
018333801418000	000051030341810	000032030341407	3.437.231.433	8.841.537.552	maet	3.437.241.433
034664521005000	0000510300500510	000052050500507	3.419.829.728	5.031.544.128	maet	3.418.866.728
01930398085000	0000310300508510	00001020105004017	3.351.938.577	8.179.754.407	maet	3.351.556.377
012903607424000	000051030142410	00003030701424004	3.348.749.655	10.046.563.609	maet	3.346.749.658
012412846081000	0000110300008110	001282070001203	3.311.748.500	10.650.338.463	maet	3.311.748.500
014224463115000	0000110305511210	002242038511389	3.264.956.426	4.534.928.738	maet	3.264.996.429
027003212061000	000091030506110	000242070506107	3.259.249.318	5.275.032.342	maet	3.258.249.318
010030044216000	000081030421610	000542070421597	3.249.957.268	5.510.020.090	maet	3.248.987.268
023792120047000	0000210300604710	000012270504705	3.233.314.198	6.419.411.561	maet	3.233.314.198
0180639881018000	000021030101810	000092050101803	3.219.159.658	7.381.138.957	maet	3.218.150.558
0097548002424000	000021030442410	000532050442407	3.211.378.367	4.698.027.611	maet	3.211.378.367
013470760010000	000021030301910	000582079301801	3.195.745.411	5.154.159.049	maet	3.195.745.411
015376718056000	0000110301035610		3.095.806.428	5.611.041.540	maet	3.095.806.428
014414128627000	000041030382710	000272050362707	3.067.252.607	6.339.440.500	maet	3.067.282.607
019857481518000	000031030551810	000032070551406	3.063.815.589	8.211.413.713	maet	3.066.815.589
096183986326000	900091030532610		3.033.075.633	10.500.595.127	maet	3.036.075.633
016339863326000	900011030432610		3.001.818.318	17.577.558.939	maet	3.001.818.318

NPWP	NOSKP	NOSKP_INDUK	SALDO_KOHIR	SALDO_WP	KRITERIA	PENYISIHAN
020079240647000	030041090454116	000042070464107	2.983.685.397	7.051.785.808	masal	2.993.585.357
019051855728000	03003510905728116	0001270605725009	2.941.714.553	6.414.365.893	masal	2.911.714.555
018150347424000	03002210903424116	001892070342406	2.901.880.991	20.574.020.119	masal	2.901.880.861
040356883322000	030121090332216	001512070332205	2.856.721.475	7.404.165.704	masal	2.856.721.475
012790388328000	9300331090332816		2.857.302.323	4.041.575.878	masal	2.857.302.323
013648753024000	030131090532416	000582070502411	2.850.795.149	10.475.558.453	masal	2.850.795.149
020350574506000	030021090350316	000552070350608	2.834.387.953	3.457.269.589	masal	2.834.387.953
017824799331000	030151090433116	000412070433105	2.816.475.223	4.138.824.049	masal	2.816.475.223
019044951408000	030011090440816	000462060440805	2.805.755.247	4.440.000.879	masal	2.805.755.247
023830352081000	030381090506116	000372070506107	2.771.559.329	7.757.507.209	masal	2.771.559.329
038189893328000	930581090432816		2.771.463.349	10.509.696.177	masal	2.771.463.349
010610343093000	030011090406316	000142030406106	2.756.412.376	35.819.708.080	masal	2.766.412.376
011185048054000	030021090405416		2.729.203.352	5.222.615.753	masal	2.729.203.352
019618834022000	030111090402216	030702070402206	2.706.255.570	5.738.745.904	masal	2.706.255.570
019618834022000	030151090402216	030702070402206	2.706.255.570	5.738.745.904	masal	2.706.255.570
061333261613000	0300410903561316	0303120603561313	2.692.627.872	2.692.627.872	masal	2.692.627.872
021252530364000	030011090506416	030022060506412	2.688.735.589	12.993.932.544	masal	2.583.735.589
01560190721000	030101090472116	005292070472106	2.652.755.308	3.070.406.917	masal	2.582.755.308
02105537042000	030201090304216	030902270304211	2.652.570.901	5.624.741.391	masal	2.582.570.901
023771335618000	030031090551816	030452070550607	2.637.390.907	3.914.535.381	masal	2.567.390.907
020918926805000	030021090350316	030592060350305	2.632.625.571	4.352.584.971	masal	2.562.625.571
064757511428000	030031090424816	001822050242805	2.652.004.234	3.936.212.284	masal	2.562.004.234
021656255014000	030011090501416	030392070501407	2.651.261.353	6.095.551.125	masal	2.561.261.353

NPWP	MSKIP	NOSKP_INDUK	SALDO_KOHIR	SALDO_WP	KRITERIA	PENYISIHAN
018700402058000	000081090405816		2.635.294.854	15.887.793.183	macet	2.635.294.854
021342436015000	000081090405816	001272070401505	2.627.798.035	3.764.457.817	macet	2.627.798.035
013144129016000	000241090405816	000302030401505	2.621.875.480	12.294.278.810	macet	2.621.875.480
021011829024000	000041090502416	000492070502405	2.617.405.350	4.077.143.405	macet	2.617.405.350
040190803022000	000101090232216	001542070232204	2.584.914.512	7.404.188.754	macet	2.584.914.512
015798775833000	000011090280316	000062070380304	2.539.258.000	4.483.845.128	macet	2.539.258.000
070155519118000	000021090511816	000152060611810	2.536.324.680	9.821.069.854	macet	2.536.324.680
021159883015000	000101090405816	000342060405807	2.522.687.331	7.069.065.157	macet	2.522.687.331
018090573016000	000041090101616	000612070101503	2.513.461.246	6.664.527.833	macet	2.513.461.246
014786845608000	000041090162816	000030070130807	2.483.114.347	8.484.493.819	macet	2.483.114.347
0180368711211000	000011090221116	000033070221103	2.441.511.190	5.914.383.542	macet	2.441.511.190
021386564224000	000071090232416	000542070332204	2.437.468.121	3.151.948.478	macet	2.437.468.121
0670821074618000	000031090261916	000012070251912	2.427.570.552	15.503.314.557	macet	2.427.570.552
01999658922000	000011090112216	000012270112203	2.406.553.907	3.181.284.251	macet	2.406.553.907
013541393408001	000011090242916	001122070340508	2.386.391.429	27.205.837.083	macet	2.386.391.429
020184851408000	000061090242816	002627070240507	2.380.588.323	3.513.831.115	macet	2.380.588.323
018999581016000	000151090101616	000582070101503	2.386.357.719	7.381.135.957	macet	2.386.357.719
013553352803000	000021090583516	000152060583003	2.384.397.104	3.558.755.468	macet	2.384.397.104
019102400202000	000061090423216	000252070420205	2.374.560.924	4.284.003.349	macet	2.374.560.924
01999793027000	000201090502716	000182070502708	2.356.558.087	8.682.441.217	macet	2.356.558.087
013120347424000	000131090442416	001322070442407	2.325.183.620	20.574.020.119	macet	2.325.183.620
019999979016000	000131090101516	000372060101503	2.328.914.150	6.654.527.833	macet	2.328.914.150
014676055124000	000141090412416	004022070411106	2.312.103.815	9.986.394.475	macet	2.312.103.815

NPWP	NOSKP	NOSKP INDIK	SALDO_KOHIR	SALDO_WP	KRITERIA	PENYISIHAN
020711819051000	000441090506116	000302070506101	2.238.892.386	8.155.831.250	masal	2.238.892.386
057050191619000	000021090251815	0000120502051912	2.203.877.460	13.805.314.357	masal	2.203.877.460
067034835121000	000721090412115	000407050412106	2.176.580.589	3.385.340.525	masal	2.176.580.589
018137307643000	000021090154315	0014620601010106	2.171.735.073	5.381.555.228	masal	2.171.735.073
018957431518000	000041090551815	000742050551005	2.171.435.109	8.211.413.713	masal	2.171.435.109
019392547042000	000231090304215	000302060304205	2.146.972.403	3.505.099.629	masal	2.146.972.403
019527023405001	000121090440515	000592070440506	2.147.076.004	4.415.817.369	masal	2.147.076.004
016768551125000	000011090272515	001092060211905	2.115.579.545	16.970.610.077	masal	2.115.579.545
016512618071000	000081090507115	000782060507110	2.107.787.719	2.407.887.719	masal	2.107.787.719
0238909920281000	000351090505115	0002520605050107	2.107.779.533	7.257.507.209	masal	2.107.779.533
010317500706000	000041090408615	000332060403505	2.095.065.583	11.131.260.804	masal	2.095.065.583
015705754268000	000021090309615	001092070303503	2.085.473.713	2.012.193.192	masal	2.085.473.713
013412848281000	000011090909115	001642070901203	2.050.733.151	10.550.000.423	masal	2.050.733.151
011051018424000	000211090342415	000013070342407	2.003.909.052	2.526.275.232	masal	2.003.909.052
010510343303000	000011090809315	000792050505102	2.005.151.515	35.519.703.050	masal	2.005.151.515
017576840081000	000031090508115	0004620105050108	2.008.739.128	17.820.055.403	masal	2.008.739.128
021920571444000	000051090644115	002532070605408	1.986.400.258	155.255.075.368	masal	1.986.400.258
071751472523000	000031090582315	000252070582307	1.976.830.000	4.253.236.100	masal	1.976.830.000
013556493008000	000291090400915	000472050400505	1.952.192.315	4.597.458.508	masal	1.952.192.315
015120247424000	000221090562415	000952070562407	1.949.884.440	20.674.020.119	masal	1.959.884.440
015150161042000	000041090904215	001432039042005	1.958.150.180	3.237.075.238	masal	1.958.150.180
019454535019000	000121090301515	000752070301805	1.954.697.489	5.087.164.757	masal	1.954.697.489
013343472073000	000041070607315		1.931.127.580	4.148.892.151	masal	1.931.127.580

NPWP	NOSKP	NOSKP_INDUK	SALDO_KOHIR	SALDO_WP	KRITERIA	PENYISIHAN
01355595055202	00018105050516	001442075500507	1.828.244.274	15.784.548.757	misal	1.828.244.274
020266325432700	000081050443215	000112063405706	1.820.704.731	4.849.755.987	misal	1.820.704.731
015701261048300	000241030104815	002852075102604	1.520.170.703	2.020.702.210	misal	1.520.170.703
01016365039300	000011030305310		1.518.087.515	979.851.330.730	misal	1.518.087.515
01552220202400	000011030303410	00038206302407	1.861.045.103	3.977.763.726	misal	1.861.045.103
018191130019200	000131050501915	000212075571906	1.874.080.002	24.126.456.322	misal	1.874.080.002
01355595055202	00023105050516	001452075500507	1.870.314.219	15.784.548.757	misal	1.870.314.219
010400731016200	000101050501615	000452065901602	1.858.476.849	5.281.875.543	misal	1.858.476.849
01859763027000	000291050502715	000282075522707	1.858.602.874	8.892.441.217	misal	1.858.602.874
019134589413201	000381050341515	001452075541407	1.826.516.367	3.552.423.020	misal	1.826.516.367
022798815314200	000181050531415	000012065531411	1.825.346.030	4.433.587.150	misal	1.825.346.030
015564445085200	000381050503515	000022075508312	1.820.532.869	3.687.335.076	misal	1.820.532.869
020079240641000	000331050464115	000520654641007	1.812.304.779	7.061.785.838	misal	1.812.304.779
010494526612001	000371050361215	000023075061202	1.810.992.357	3.457.532.029	misal	1.810.992.357
013371505051000	000111050605115	000112075505113	1.800.475.527	60.950.991.823	misal	1.800.475.527
012492525731000	000011050273115	001132075273106	1.801.929.705	4.104.393.251	misal	1.801.929.705
013371505051000	000381050505115	0000820750505113	1.786.629.315	60.950.991.823	misal	1.786.629.315
087082720121000	000011050512115	000142065512107	1.781.105.500	1.781.105.500	misal	1.781.105.500
013645755034000	000231050503415	000422065503411	1.777.327.152	10.478.588.463	misal	1.777.327.152
013371505051000	000271050505115	0000720750505113	1.777.094.409	60.950.991.823	misal	1.777.094.409
013204265026000	000011050102515	003122075102505	1.759.265.740	3.420.859.324	misal	1.759.265.740
013430503076000	000321050507515	000112065507507	1.742.018.541	2.601.125.350	misal	1.742.018.541
016347894631000	000011050483115	000012275483108	1.735.329.582	2.425.340.423	misal	1.735.329.582

NPWP	NOSKP	NOSKP_INDUK	SALDO_KOHIR	SALDO_WP	KRITERIA	PENYISIHAN
041949136093000	0000410904090115	000072050408311	1.726.348.472	2.422.483.802	maced	1.726.348.472
018028730113000	0000310902113115	000572070211306	1.720.065.364	2.562.915.257	maced	1.720.065.364
022360405042000	0000310904042115	001362070404206	1.717.115.179	2.448.622.017	maced	1.717.115.179
010016830021000	0000110907021115	001137061902101	1.714.282.721	9.582.056.467	maced	1.714.282.721
020283273603000	0000310904031115	000782070403008	1.714.164.350	5.593.500.843	maced	1.714.164.350
014240123721000	0001110900721115	001752070372106	1.707.214.824	3.412.732.093	maced	1.707.214.824
0667594095515000	0000310901151115	00052070150602	1.703.867.949	2.341.067.353	maced	1.703.867.949
010454535016000	0000610902016115	000632070201605	1.702.205.923	5.091.164.757	maced	1.702.205.923
015476963018000	0000110900151115	001212069801200	1.697.750.239	2.555.267.629	maced	1.697.750.239
043040336322000	0001010903322115	001282070332205	1.692.781.479	2.339.950.746	maced	1.692.781.479
0203010713803000	0000110905603115	003122060650307	1.687.040.383	2.805.017.028	maced	1.682.040.553
013059323412001	0000110902412115	000382070241204	1.687.500.900	9.445.629.856	maced	1.687.500.900
024349551031000	0001310904061115	000849030406107	1.676.705.771	4.227.842.239	maced	1.676.705.771
015259737631000	0000110905631115	000012060563113	1.662.971.133	4.877.186.242	maced	1.662.971.133
018746372618000	0000810905615115	000423070561507	1.655.180.460	10.783.020.759	maced	1.655.150.400
014415048412001	0000110904448115	000672070441207	1.642.110.800	3.217.309.452	maced	1.642.110.800
016318253071000	0001710904071115	000632070407107	1.639.909.219	4.037.303.337	maced	1.639.909.219
016359863328000	0000910903328115		1.629.319.400	17.577.659.838	maced	1.628.319.400
016915823085000	0000410904035115	000422070403405	1.616.252.808	2.550.245.230	maced	1.615.252.808
023776481516000	0000310905615115	000242070560607	1.613.367.958	2.817.068.712	maced	1.613.307.356
021929971444000	0001010905444115	000682070605409	1.612.252.074	156.255.075.358	maced	1.612.252.074
019675528035000	0004910905035115	000572060500511	1.590.927.952	10.547.537.619	maced	1.590.927.952
013955835035000	0001010905035115	001452070500507	1.589.983.591	15.794.548.757	maced	1.588.983.591

NPWP	NOSKP	NOSKP_INDUK	SALDO_KOHIR	SALDO_WP	KRITERIA	PENYISIHAN
0168116/1616000	000031090561516	000042060561513	1.585.877.336	48.561.756.562	misal	1.585.877.336
01727054202000	000131090520216	000132070520207	1.585.564.950	2.782.825.579	misal	1.585.564.950
017648035018000	000061090301916	000092070301905	1.503.567.650	2.234.531.513	misal	1.503.567.650
022382624042000	000121090404216	000142200404211	1.575.734.355	12.514.532.431	misal	1.575.734.355
014595957202001	0000210903320216	0000382010320207	1.575.865.058	2.952.589.551	misal	1.575.865.058
020407559211000	000031090431116	0000422010431108	1.572.483.874	8.612.325.021	misal	1.572.483.874
018037990211000	000011095921116	000042063921104	1.644.919.755	2.136.017.699	misal	1.644.919.755
018700482009000	000051090105316		1.545.827.097	16.567.733.163	misal	1.545.827.097
010501159102001	000031090410216	000362010410203	1.545.082.054	13.013.712.835	misal	1.545.082.054
023267914211000	000611090521116	002332070521108	1.545.887.706	8.252.500.868	misal	1.545.887.706
013371636381000	000091090636116	000092070636113	1.641.578.592	80.952.981.625	misal	1.641.578.592
017405942542000	000031090354316	00013203035431708	1.640.169.400	3.154.450.628	misal	1.640.169.400
010303050729000	000021090672916	000342060672207	1.539.825.344	19.594.982.889	misal	1.539.825.344
087092187515000	000031090351516	000042050351912	1.537.836.501	13.815.314.557	misal	1.537.836.501
087098065015000	000131090301516	000132030301503	1.521.034.140	2.153.139.553	misal	1.521.034.140
013371505061000	000151090606116	000152070606113	1.511.920.777	60.950.981.623	misal	1.511.920.777
021345157726000	000171090472616	000172080472809	1.503.196.555	2.134.859.330	misal	1.503.196.555
022736783027000	000191090502716	000192270502713	1.502.679.597	14.944.913.114	misal	1.502.679.597
011186285218000	000031090321816	000012030321806	1.497.116.587	11.847.429.003	misal	1.497.116.587
015052408435000	000031090343316	000132030343088	1.492.370.314	8.686.957.954	misal	1.492.370.314
018738521022000	000061090502216	000072030502207	1.491.785.130	7.583.372.012	misal	1.491.785.130
015622553034000	000031090300416	000042030304008	1.490.800.753	17.186.726.235	misal	1.490.800.753
015250173629000	000011090462916	000752070462907	1.480.350.396	1.561.508.435	misal	1.480.350.396

NPWP	NOSKP	NOSKP_INDUK	SALDO_KOHIR	SALDO_W/P	KRITERIA	PENYISIHAN
014674196121000	000521090412116	001052070412106	1.477.104.240	2.188.995.847	misal	1.477.104.240
0146034273731000	000011090373116	000802053973106	1.474.504.320	16.935.224.758	misal	1.474.504.320
0155190033693000	000071090408316	00052050408311	1.467.696.209	7.835.326.228	misal	1.467.696.209
020142105529000	000291090552616	000242070552613	1.457.077.690	12.215.781.601	misal	1.457.077.690
013371506361000	000181090805116	000162070606113	1.453.776.728	80.950.981.823	misal	1.453.776.728
017894530429000	000121090342016	000302060342509	1.451.657.348	2.438.140.796	misal	1.451.657.348
018700482058000	000041090205816		1.444.352.348	15.667.723.163	misal	1.444.352.348
018137307543000	000031090164316	001942070161703	1.434.395.714	5.381.536.228	misal	1.434.395.714
020192597735000	000041090473016	000172060473207	1.430.724.792	2.758.616.720	misal	1.430.724.792
013155618018000	000021090401816		1.411.881.372	10.410.889.730	misal	1.411.881.372
016840134024000	000111090402416	000272070402408	1.406.654.265	2.030.267.072	misal	1.406.654.265
012040838721000	000031090172116	001342070172104	1.394.766.403	3.080.871.980	misal	1.394.766.403
013317508088000	000011090408816	000542070408509	1.388.828.421	11.131.260.804	misal	1.388.828.421
021791681211000	000181090321116	002532070321105	1.388.002.304	3.351.604.883	misal	1.388.002.304
018123801518000	000041090851816	001012070850803	1.380.603.141	2.121.181.716	misal	1.380.603.141
021803871444000	000051090844416	002642070605709	1.380.308.614	158.285.075.383	misal	1.380.308.614
013530242102000	000031099000216	000302060602303	1.378.057.754	1.372.987.545	misal	1.378.057.754
021794652219000	000101090521816	000332040521810	1.378.433.347	169.176.664.686	misal	1.378.433.347
013371505061000	000101090808116	000102070608113	1.375.010.302	80.860.961.623	misal	1.375.010.302
018320135071000	000021090107116	000502060107104	1.371.271.162	1.918.728.740	misal	1.371.271.162
021190864015000	000111090401516	001552070405807	1.370.043.382	7.089.086.137	misal	1.370.043.382
013452438054000	000011060405416		1.366.656.532	2.275.231.510	misal	1.366.656.532
240949056435000	000021080243316	002452010240806	1.362.449.762	11.682.009.650	misal	1.362.449.762

NPWP	NOSKP	NOSKP_INDUK	SALDO_KOHIR	SALDO_WP	KRITERIA	PENYISIHAN
017726543324000	000051090132416	000502070132202	1.358.813.737	9.274.098.510	masok	1.348.913.237
0202086326432000	000101090443216	000492070405708	1.358.883.486	4.649.765.967	masok	1.358.889.686
014928587444000	000011090644416	000532068942101	1.355.894.715	2.057.558.273	masok	1.355.894.715
013927013076000	000011090607616	000142060507608	1.354.645.324	2.409.160.347	masok	1.354.645.324
014450071612000	000011090761216	000882069761200	1.353.421.181	3.152.615.063	masok	1.353.421.181
015047903124000	000021090412416	003852070411106	1.352.384.130	2.014.987.227	masok	1.352.384.130
0151147638033000	000131090280316	000362060280304	1.347.576.185	1.927.704.452	masok	1.347.576.185
020408218311000	000071090531116	000162060631106	1.348.136.919	2.023.423.043	masok	1.346.136.919
021929971444000	000071090544416	002692070505709	1.343.342.219	156.265.075.368	masok	1.343.342.219
078391445626300	000011090562616	000372050562607	1.333.336.950	2.507.339.450	masok	1.333.336.950
01233049612000	000031090261216	000782070261205	1.328.273.885	2.754.266.479	masok	1.328.273.885
012407737265001	000051090472618	002820704723106	1.327.569.657	1.880.097.749	masok	1.327.569.657
021338366721800	000021090572116	001262070672107	1.317.469.120	7.023.816.720	masok	1.317.469.120
020326317543000	000111090564318	000012070564309	1.315.072.141	1.636.170.269	masok	1.315.072.141
011168255218000	000021090321818	000012010321805	1.308.266.307	11.847.429.003	masok	1.308.266.307
0103573720185000	000031090408518	000742060401911	1.308.044.310	5.955.704.315	masok	1.308.044.310
0106570533015000	000131090401616	000742070401607	1.307.741.451	3.459.668.316	masok	1.307.741.451
016875828005000	000421090400516	000512060400511	1.302.943.948	10.547.537.619	masok	1.302.943.948
020941290124000	000051090312416	003412070311108	1.255.135.321	1.927.417.502	masok	1.255.135.321
0120956585005000	000031090300516	001052070300508	1.257.639.813	15.794.548.757	masok	1.207.639.813
002933574526000	000051090330616	000782070350606	1.265.732.303	2.211.012.126	masok	1.205.732.303
015257557024000	000041090402416	002542070400606	1.278.946.771	2.707.624.452	masok	1.278.946.771
020110201642000	000041090464216	000012030464206	1.268.125.071	9.501.363.036	masok	1.268.125.071

NPWP	NOSKP	NOSKP_INDUK	SALDO_KOHIR	SALDO_WP	KRITERIA	PENYISIHAN
013023936857001	000011090465716	000872070482827	1.265.100.595	1.265.100.595	masal	1.265.100.595
022297113572000	000011090661216	000662070561210	1.264.604.050	98.409.899.975	masal	1.264.604.050
019002286375000	000011090201616	000682070201604	1.261.190.130	1.703.262.953	masal	1.261.190.130
01165286218000	00003109021816	000012060021806	1.259.854.688	11.847.429.003	masal	1.259.854.688
22249207311000	00003109021816	0001720600521108	1.247.881.822	1.914.807.802	masal	1.247.881.822
021031604113000	000681090411316	000942060411307	1.246.777.930	2.556.822.710	misal	1.246.777.930
01165286218000	000011090121816	000012010121806	1.245.612.911	11.847.429.003	masal	1.245.612.911
023901566410000	0000321090541716	000082070541507	1.234.803.844	2.870.283.145	masal	1.234.803.844
015556819410001	000491090541716	001082070540107	1.224.525.533	1.610.301.519	masal	1.224.525.533
020142105525000	000251090452316	000242070452613	1.222.482.351	12.215.781.891	misal	1.222.482.351
015833301418000	000071090541816	0022142070341107	1.215.285.943	6.941.537.552	misal	1.215.285.943
021579819522000	000011090552216		1.212.543.332	4.791.004.044	masal	1.212.543.332
020405863424000	000101030542416	001272070542410	1.212.330.998	9.545.862.342	masal	1.212.330.998
014952555952000	000011090385216		1.211.285.294	1.211.280.254	masal	1.211.255.294
017753425005000	000321090300516	000552060500509	1.203.689.864	13.638.935.131	masal	1.203.689.864
021529971444000	000381030444416	002632070605709	1.198.369.304	156.265.075.358	masal	1.198.369.304
015507563222000	000131030332216	000222070332204	1.197.677.463	22.524.324.473	masal	1.197.677.452
030231731426000	000061030342616	000142053042601	1.195.851.957	1.555.212.599	masal	1.195.851.957
010404958528000	000081030362616	000072070652513	1.187.912.351	208.846.223.441	masal	1.187.912.351
041165255213000	000021030321816	000012010021805	1.184.321.827	11.847.429.003	masal	1.184.321.807
016511547424000	000241030342416	000552070342404	1.181.079.118	2.259.759.695	masal	1.181.079.116
01310503215000	000021099401616	001502068401809	1.181.071.233	1.474.438.163	misal	1.181.071.233
023107139224000	000171090502416	000362050502409	1.173.393.457	1.772.068.134	misal	1.173.393.467

NPWP	NOSKP	NOSKP_INDUK	SALDO_KOHIR	SALDO_WP	KRITERIA	PENYISIHAN
017206513006000	030151090100816	0033320690100203	1.154.790.468	3.265.115.581	m008	1.154.790.468
017576513009000	030041090408116	002312010400100	1.159.740.211	17.920.055.405	m001	1.159.740.211
015151307111000	030171090411116	003972070411106	1.157.457.821	1.165.457.821	m001	1.157.457.821
016523745543000	0300510903054316	0034920903054106	1.156.676.710	1.545.976.166	m001	1.156.676.710
015456224501600	030031090901516	003392079901601	1.154.741.573	5.515.213.028	m001	1.154.741.573
015246311501600	030151090401516	003382070401606	1.145.816.515	1.847.625.092	m001	1.145.816.515
012263936124000	030211090412416	003652070411106	1.133.003.308	1.717.939.422	m001	1.133.003.308
020101457024000	030141090500116	003492090500409	1.131.146.211	5.365.573.833	m001	1.131.146.211
017206913006000	030161090100816	001672070100203	1.129.769.525	3.265.115.581	m001	1.129.769.525
010021764069000	030041090405916	003552704059006	1.124.533.413	21.199.316.551	m001	1.124.533.413
011343940101300	030031090291316	003672070291206	1.119.578.531	1.909.173.939	m001	1.119.578.531
020260415516000	030041090451616	003612060403606	1.118.409.805	1.669.561.108	m001	1.118.409.805
020215365647000	030031090494716	003342070462106	1.112.803.345	1.954.520.202	m001	1.112.803.345
017555624026000	030041090402616	001302070403206	1.105.149.044	2.274.307.544	m001	1.105.149.044
016209910631000	030021090353116	003992070390506	1.102.107.740	9.632.371.839	m001	1.102.107.740
012042804721000	0301710904072116	000292070472105	1.102.182.550	1.513.590.672	m001	1.102.182.550
021658515443000	030041090344316	000172060342504	1.102.066.430	1.514.251.136	m001	1.102.066.430
013371526051000	030131090909116	030132070606113	1.098.762.550	60.890.981.623	m001	1.098.762.550
012846401022000	0300310903030216	030142070010202	1.095.327.344	1.422.235.399	m001	1.095.327.344
019997990307000	0300910905030716	030202070610708	1.087.564.820	2.238.862.000	m001	1.087.564.820
015238616557000	0300310905055716	030052060558207	1.085.270.255	1.085.270.255	m001	1.085.270.255
021825971444000	03003109050544416	032602070505709	1.081.215.934	153.255.075.368	m001	1.081.215.934
013132020960000	030031090205616	03012070205512	1.074.170.621	10.307.871.350	m001	1.074.170.621

NPWP	NOSKP	NOSKP_INDUK	SALDO_KOHIR	SALDO_WIP	KRITERIA	PENYISIHAN
022258332612000	000021090361216	000052070361206	1.054.285.319	1.503.024.235	masuk	1.084.295.319
015233913324000	000011090532416	000742060432207	1.062.646.530	1.745.900.774	masuk	1.082.555.530
013333142042000	000101090564216	000122030604206	1.050.544.590	5.362.510.143	masuk	1.058.144.593
019051355728000	000241090572816	000192070572505	1.052.619.430	6.414.366.836	masuk	1.052.619.430
065811382130001	000771090411318	000212050411305	1.052.355.448	1.813.144.949	masuk	1.052.355.448
022683883124000	000881090512416	001542070512413	1.041.628.195	7.508.933.697	masuk	1.041.629.195
010028258054000	000341090105416		1.039.604.118	1.200.581.554	masuk	1.039.004.118
01647732321000	000221090321116	000772070321106	1.039.470.533	1.515.529.279	masuk	1.039.470.533
016135459616000	000221090561616	000872070561610	1.035.602.168	10.944.051.703	masuk	1.035.602.168
013456243016000	000051090901616	000432070601601	1.035.505.517	3.819.218.078	masuk	1.035.505.517
015955155034000	000221090703416	000482070703499	1.033.889.057	5.343.632.620	masuk	1.033.889.057
021153878222000	000111090422216	000552070421607	1.032.068.285	1.904.842.787	masuk	1.032.068.285
015871119014000	000111090901416	000622069501402	1.031.362.375	1.236.262.376	masuk	1.031.352.376
016024762045000	000111090404516	000182060404506	1.024.454.934	1.095.790.700	masuk	1.024.454.934
021604293051000	000281090405116	000752070405107	1.021.255.554	2.000.415.753	masuk	1.021.256.554
015361262124000	000081090412416	00082070411105	1.021.060.278	1.955.638.540	masuk	1.021.060.226
016155459616000	000111090361616	001252070351610	1.013.588.831	10.644.051.705	masuk	1.013.589.831
014405071612000	000221090761210	001092079761200	1.012.273.933	3.152.615.063	masuk	1.012.272.933
021253306039000	00011109070316	000872070290304	1.011.186.207	1.046.536.323	masuk	1.011.185.201
021813677018000	000211090401916	000232060401905	1.010.514.510	2.059.551.585	masuk	1.010.514.510
0162641940539000	000221090308716	000862070331105	1.009.108.101	4.814.671.437	masuk	1.009.108.101
0192727304616000	000051090561616	000282070561606	1.001.150.603	7.220.932.512	masuk	1.001.152.603
024363801051000	000031090506116	000452070506107	1.000.868.722	1.521.700.848	masuk	1.000.865.722

NPWP	NOSKP	NOSKP_INDUK	SALDO_KOHIR	SALDO_WP	KRITERIA	PENYISIHAN
013371505061000	000141090005116	000142072626113	1.000.770.406	90.980.081.623	trace!	1.000.770.406
Total Nilai			2.575.194.291.731			2.575.194.291.731

1.2.2.13.b SKP terbit Tahun 2016 dengan Status Daluwarsa

NPWP	NOSKP	SALDO_KOHIR	SALDO_WP	STATUS_DALUWARSA2	KK17	KRITERIA	PENYISIHAN
022008264618000	00012070551515	2.533.717.805	60.205.663.751	daluwarsa	99	masat	2.533.717.805
022008264618000	000102070551515	2.153.983.803	60.205.663.751	daluwarsa	99	masat	2.153.983.803
022008264618000	000122070551515	1.943.395.137	60.205.663.751	daluwarsa	99	masat	1.943.395.137
022008264618000	000092070551515	1.785.001.486	60.205.663.751	daluwarsa	99	masat	1.795.051.485
022008264618000	000102070551515	1.774.302.307	60.205.663.751	daluwarsa	99	masat	1.774.302.307
022008264618000	000082070551515	1.765.595.669	60.205.663.751	daluwarsa	99	masat	1.709.059.639
022008264618000	000032070551515	1.402.605.531	60.205.663.751	daluwarsa	99	masat	1.402.668.531
022008264618000	000022070551515	1.380.205.497	60.205.663.751	daluwarsa	99	masat	1.300.205.497
022008264618000	000092070551515	1.384.885.082	60.205.663.751	daluwarsa	99	masat	1.384.886.002
022008264618000	000112070551515	1.383.578.764	60.205.663.751	daluwarsa	99	masat	1.368.878.764
022008264618000	000052070551515	1.359.935.105	60.205.663.751	daluwarsa	99	masat	1.359.965.105
022008264618000	000062070551515	1.341.534.565	60.205.663.751	daluwarsa	99	masat	1.341.534.565
022008264618000	000012070551515	1.300.135.672	60.205.663.751	daluwarsa	99	masat	1.930.158.672
022008264618000	000022070551515	1.281.830.908	60.205.663.751	daluwarsa	99	masat	1.281.830.908
022008264618000	000082070551515	1.281.725.315	60.205.663.751	daluwarsa	99	masat	1.281.728.315
022008264618000	000052070551515	1.279.391.180	60.205.663.751	daluwarsa	99	masat	1.279.391.180
022008264618000	000042070551515	1.159.403.161	60.205.663.751	daluwarsa	99	masat	1.159.403.161
022008264618000	000042070551515	1.117.298.465	60.205.663.751	daluwarsa	99	masat	1.117.298.465
022008264618000	000072070551515	1.105.404.106	60.205.663.751	daluwarsa	99	masat	1.105.404.106
022008264618000	000012080551515	762.411.920	60.205.663.751	daluwarsa	99	masat	760.411.920
022008264618000	000042070551515	495.836.072	60.205.663.751	daluwarsa	99	masat	495.836.072
022008264618000	000032070551515	461.654.783	60.205.663.751	daluwarsa	99	masat	461.654.783

NPWP	NOSKP	SALDO_KOHIR	SALDO_WP	STATUS_DALUWARSAS2	KK17	KRITERIA	PENYISIHAN
022000284310010	000022070561016	179.083.620	RD 2003.683.767	daluwarsa	98	macet	179.083.620
Total Nilai		30.603.389.912					30.603.389.912

Pengujian STP BP yang Daluwarsa Penagihan ke Status SKP Induk

No	KPP	Jumlah NPWP	Jumlah SKP	Jumlah SALDO KOHIR	Jumlah PENYISIHAN	Jumlah NOSKP_INDUK	Status Daluwarsa Induk			Kriteria Induk		
							bim daluwarsa	daluwarsa	diragukan	kurang lancar	insol	
1	002	1	1	1.378.051.754,00	1.378.051.754,00	1						1
2	004	2	2	2.521.948.954,00	2.521.948.954,00	2						2
3	005	8	8	14.151.273.398,00	14.151.273.398,00	8						8
4	008	4	4	19.613.375.572,00	19.613.375.572,00	4						4
5	008	1	1	1.562.192.315,00	1.562.192.315,00	1						1
6	011	5	5	1.232.682.092.997,00	1.232.682.092.997,00	5						5
7	014	2	2	3.592.623.729,00	3.592.623.729,00	2						2
8	015	2	2	3.592.130.593,00	3.592.130.593,00	2						2
9	016	21	21	82.051.520.715,00	82.051.520.715,00	21	15	6				21
10	017	1	1	12.215.511.290,00	12.215.511.290,00	1	1					1
11	018	1	1	1.411.881.372,00	1.411.881.372,00							
12	019	8	8	55.391.347.939,00	55.391.347.939,00	8	6	2				8
13	021	1	1	1.714.282.721,00	1.714.282.721,00	1	1					
14	022	3	3	6.504.302.270,00	6.504.302.270,00	3	3					3
15	024	7	7	12.985.575.277,00	12.985.575.277,00	7	7					7
16	026	2	2	2.563.414.784,00	2.563.414.784,00	2	2					2
17	027	3	3	5.730.920.735,00	5.730.920.735,00	3	3					3
18	028	1	1	7.309.230.574,00	7.309.230.574,00	1	1					1
19	034	1	1	1.033.889.057,00	1.033.889.057,00	1		1				1
20	042	9	9	46.227.301.155,00	46.227.301.155,00	9	8	1				9

No	KPP	Jumlah NPWP	Jumlah SKP	Jumlah SALDO KOHIR	Jumlah PENYISIHAN	Jumlah NOSKP_INDUK	Status Deluwarens Induk			Kriteria Induk		
							tim deluwarens	deluwarens	diragukan	kurang lancar	masak	
21	043	1	1	6.024.115.513,00	6.024.115.513,00	1	1					1
22	045	1	1	1.024.494.594,00	1.024.494.594,00	1	1					1
23	047	1	1	3.230.314.198,00	3.230.314.198,00	1	1					1
24	048	1	1	1.820.176.753,00	1.820.176.753,00	1	1					1
25	051	5	5	202.799.423.455,00	202.799.423.455,00	1	1					1
26	054	3	3	5.134.665.700,00	5.134.665.700,00							
27	056	1	1	8.919.461.823,00	8.919.461.823,00	1		1				1
28	056	1	1	1.074.170.521,00	1.074.170.521,00	1	1					1
29	057	1	1	5.993.700.000,00	5.993.700.000,00	1	1					1
30	058	4	4	8.722.280.768,00	8.722.280.768,00							
31	059	7	7	45.080.306.184,00	45.080.306.184,00	7	7					7
32	061	19	19	39.879.016.297,00	39.879.016.297,00	18	18	1				19
33	064	2	2	7.139.751.334,00	7.139.751.334,00	2	2					2
34	067	2	2	4.609.305.522,00	4.609.305.522,00	2	2					2
35	071	3	3	5.118.379.090,00	5.118.379.090,00	3	2	1				3
36	073	1	1	1.931.127.690,00	1.931.127.690,00							
37	075	2	2	3.096.563.855,00	3.096.563.855,00	2	2					2
38	081	3	3	62.756.622.534,00	62.756.622.534,00	3	0					3
39	085	3	3	6.768.752.654,00	6.768.752.654,00	3	3					3
40	088	4	4	6.864.443.032,00	6.864.443.032,00	4	1	3				4
41	093	6	6	22.924.876.361,00	22.924.876.361,00	5	5					5

No	KPP	Jumlah NPWP	Jumlah SKP	Jumlah SALDO_KOHIR	Jumlah PENYISIHAN	Jumlah NOSKP_INDUK	Status Daluwarsa Induk		Kriteria Induk		
							blm daluwarsa	daluwarsa	diragukan	kurang lancar	masok
42	101	1	1	4.067.929.113,00	4.067.929.113,00	1	1				1
43	102	2	2	2.644.410.308,00	2.644.410.308,00	2	2				2
44	111	2	2	7.417.243.947,00	7.417.243.947,00	2	2				2
45	113	4	4	7.314.136.171,00	7.314.136.171,00	4	2	2			4
46	118	2	2	6.049.673.262,00	6.049.673.262,00	2	2				2
47	121	3	3	5.455.180.526,00	5.455.180.526,00	3	2	1			3
48	122	1	1	2.400.953.307,00	2.400.953.307,00	1	1				1
49	124	7	7	11.567.024.872,00	11.567.024.872,00	7	5	2			7
50	125	3	3	14.551.403.251,00	14.551.403.251,00	3	2	1			3
51	202	3	3	5.536.841.005,00	5.536.841.005,00	3	3				3
52	203	1	1	13.202.686.684,00	13.202.686.684,00	1	1				1
53	211	5	5	7.979.701.631,00	7.979.701.631,00	5	3	2			5
54	218	10	10	31.079.103.631,00	31.079.103.631,00	10	10				10
55	222	1	1	1.032.008.280,00	1.032.008.280,00	1	1				1
56	207	1	1	1.087.564.800,00	1.087.564.800,00	1	1				1
57	211	6	6	17.651.036.308,00	17.651.036.308,00	6	6				6
58	314	2	2	5.404.012.119,00	5.404.012.119,00	2	2				2
59	322	4	4	8.352.044.919,00	8.352.044.919,00	4	4				4
60	324	7	7	28.517.131.807,00	28.517.131.807,00	7	7				7
61	328	6	6	20.698.398.342,00	20.698.398.342,00	1	1				1
62	331	1	1	2.818.478.228,00	2.818.478.228,00	1	1				1

No	KPP	Jumlah NPWP	Jumlah SKP	Jumlah SALDO KOHIR	Jumlah PENYISIHAN	Jumlah NOSKP_INDUK	Status Deluwersa Induk		Kriteria Induk		
							blm deluwersa	deluwersa	diragukan	kurang lancar	macet
83	402	1	1	4.449.054.412,00	4.449.054.412,00	1	1				
84	405	1	1	2.147.079.094,00	2.147.079.094,00	1		1			1
85	403	1	1	2.805.756.247,00	2.805.756.247,00	1	1				1
86	409	1	1	2.389.688.323,00	2.389.688.323,00	1	1				1
87	408	7	7	27.124.755.510,00	27.124.755.510,00	7	7				7
88	411	1	1	3.547.333.376,00	3.547.333.376,00	1	1				1
89	412	2	2	6.165.037.196,00	6.165.037.196,00	2	2				2
90	413	1	1	1.826.518.387,00	1.826.518.387,00	1		1			1
91	417	2	2	2.459.735.377,00	2.459.735.377,00	2	2				2
92	416	3	3	9.984.605.530,04	9.984.605.530,04	2	2				2
93	419	1	1	6.131.327.442,00	6.131.327.442,00	1	1				1
94	421	2	2	11.794.972.431,00	11.794.972.431,00	2	2				2
95	424	10	10	29.097.417.713,00	29.097.417.713,00	10	10			1	9
96	426	2	2	2.545.549.805,00	2.545.549.805,00	2	2				2
97	428	2	2	8.580.375.433,00	8.580.375.433,00	2	1	1			2
98	429	1	1	14.338.738.622,00	14.338.738.622,00	1	1				1
99	432	2	2	3.273.574.317,00	3.273.574.317,00	2		2			2
100	433	3	3	10.465.435.071,00	10.465.435.071,00	3	2	1			3
101	441	3	3	22.796.265.053,00	22.796.265.053,00	3	3				3
102	443	1	1	1.100.056.430,00	1.100.056.430,00	1	1				1
103	444	5	5	17.496.502.047,00	17.496.502.047,00	5	5				5

No	KPP	Jumlah NPWP	Jumlah SKP	Jumlah SALDO_KOHIR	Jumlah PENYISIHAN	Jumlah NOSKP_INDUK	Status Deluwsa Induk		Kriteria Induk			
							blm deluwsa	deluwsa	diragukan	kurang lancar	macet	
84	448	1	1	1.842.110.800,00	1.842.110.800,00	1	1	1				1
85	506	2	2	4.120.130.256,00	4.120.130.256,00	2	2	2				2
86	516	3	3	4.433.564.914,00	4.433.564.914,00	3	2	2	1			3
87	518	3	3	5.619.856.806,00	5.619.856.806,00	3	3	3				3
88	522	1	1	1.212.543.332,00	1.212.543.332,00							
89	526	4	4	20.192.283.237,00	20.192.283.237,00	4	2	2				4
90	543	1	1	1.155.679.710,00	1.155.679.710,00	1	1	1				1
91	503	2	2	2.725.329.251,00	2.725.329.251,00	2	2	2				2
92	505	1	1	2.662.625.571,00	2.662.625.571,00	1	1	1	1			1
93	606	1	1	4.341.406.783,00	4.341.406.783,00	1	1	1				1
94	609	1	1	2.458.114.347,00	2.458.114.347,00	1	1	1				1
95	612	6	6	7.835.864.733,00	7.835.864.733,00	6	6	6				6
96	613	1	1	2.032.627.672,00	2.032.627.672,00	1	1	1				1
97	615	1	1	1.586.877.335,00	1.586.877.335,00	1	1	1				1
98	616	4	4	4.705.668.052,00	4.705.668.052,00	4	4	4				4
99	618	24	24	33.271.260.819,00	33.271.260.819,00	1	1	1				1
100	619	3	3	6.174.787.553,00	6.174.787.553,00	3	3	3				3
101	623	1	1	1.976.688.000,00	1.976.688.000,00	1	1	1				1
102	625	1	1	1.333.336.950,00	1.333.336.950,00	1	1	1				1
103	627	1	1	3.097.262.007,00	3.097.262.007,00	1	1	1				1
104	629	1	1	1.480.380.348,00	1.480.380.348,00	1	1	1				1

No	KPP	Jumlah NPWP	Jumlah SKP	Jumlah SALDO_KOHIR	Jumlah PENYISIHAN	Jumlah NOSKP_INDUK	Status Deluwarsa Induk			Kriteria Induk		
							bim daluwarsa	daluwarsa		diragukan	kurang lancar	macet
105	837	5	5	25.732.978.230,00	25.732.978.230,00	5	5					5
106	841	2	2	4.805.950.176,00	4.805.950.176,00	2	2					2
107	842	1	1	1.268.125.071,00	1.268.125.071,00	1	1					1
109	843	4	4	6.482.373.333,00	6.482.373.333,00	4	4					4
109	847	1	1	1.112.833.343,00	1.112.833.343,00	1	1					1
110	847	2	2	2.350.370.850,00	2.350.370.850,00	2	2					2
111	701	1	1	3.601.031.616,00	3.601.031.616,00							
112	721	6	6	11.912.842.353,00	11.912.842.353,00	6	4	2				6
113	726	2	2	2.830.788.212,00	2.830.788.212,00	2	2					2
114	726	4	4	17.047.977.479,00	17.047.977.479,00	4	4					4
115	731	3	3	7.484.246.836,00	7.484.246.836,00	3	2	1				3
116	735	1	1	1.430.724.792,00	1.430.724.792,00	1	1					1
117	803	5	5	14.732.436.351,00	14.732.436.351,00	5	4	1				5
118	808	1	1	3.628.241.800,00	3.628.241.800,00	1	1					1
119	813	1	1	1.119.578.651,00	1.119.578.651,00	1	1					1
120	852	1	1	1.211.255.254,00	1.211.255.254,00							
Jumlah		390	390	2.605.798.181.843,04	2.605.798.181.843,04	344	306	29	2	1		341

Perhitungan Denda atas Keputusan Keberatan dengan Putusan Menolak, Mengabulkan Sebagian, atau Menambah Jumlah Pajak yang Terutang

No.	NPWP	Ketetapan		Keberatan	Jumlah Setor Pembayaran melalui MPN 2016	Jumlah Denda
		Jumlah Ketetapan	Jumlah Nilai Ketetapan	Jumlah Nilai Akhir Keputusan		
1	2	3	4	5	6	7 = 50% x (5 - 6)
1	01.000.003.2-051.000	2	14.068.251.048	14.068.251.048	#N/A	7.034.125.524
2	01.000.007.7-051.000	5	1.058.333.220	1.058.333.220	#N/A	529.016.610
3	01.000.120.4-052.000	1	494.810.138	494.810.138	#N/A	247.405.070
4	01.000.252.5-091.000	23	39.445.313.434	39.445.313.434	#N/A	19.723.156.717
5	01.000.628.6-058.000	1	977.617.420	977.617.420	#N/A	488.808.710
6	01.000.984.3-032.000	6	8.315.594.972	8.315.594.972	#N/A	4.157.797.486
7	01.001.450.4-081.000	4	1.125.522.134	1.125.522.134	#N/A	562.861.067
8	01.001.615.7-093.000	1	637.055.580	637.055.580	#N/A	317.515.500
9	01.001.629.3-051.000	34	3.255.801.531.886	3.119.545.103.453	#N/A	1.559.772.554.727
10	01.001.663.2-815.001	10	6.128.548.792	6.128.548.791	#N/A	3.054.474.395
11	01.001.664.0-051.000	24	5.843.315.323.831	1.886.305.817.713	#N/A	593.152.608.857
12	01.001.670.7-093.000	14	4.115.830.945	3.845.088.053	#N/A	1.922.534.327
13	01.003.152.4-058.000	2	684.722.722	684.722.722	#N/A	342.361.361
14	01.061.001.2-051.000	1	119.482.986	119.482.986	#N/A	59.741.493
15	01.061.316.0-332.001	1	399.036.919	245.315.313	#N/A	122.558.157
16	01.061.364.4-093.000	2	21.555.605.541	21.555.605.541	#N/A	10.777.603.271
17	01.061.593.2-055.000	1	391.644.142	391.644.142	#N/A	195.822.071
18	01.062.269.2-415.000	1	642.163.100	642.163.100	#N/A	321.081.550
19	01.066.713.5-081.000	14	25.151.888.885	25.151.888.885	#N/A	12.575.934.243
20	01.069.168.1-067.000	1	110.593.062	110.593.062	#N/A	55.281.531
21	01.069.434.7-056.000	1	9.520.799.008	9.520.799.008	#N/A	4.760.389.504
22	01.070.597.8-063.000	1	112.394.316	112.394.316	#N/A	56.197.158
23	01.070.743.8-055.000	6	2.015.273.151	2.003.475.151	#N/A	1.004.737.576
24	01.070.743.8-417.001	1	3.274.579.062	1.891.118.875	#N/A	845.569.338
25	01.071.037.4-069.000	1	33.398.941.715	33.398.941.715	#N/A	16.599.470.858
26	01.071.166.2-055.000	1	153.018.208	153.018.208	#N/A	75.509.103
27	01.071.222.2-065.000	1	2.048.299.573	1.808.329.727	#N/A	903.014.834
28	01.071.249.1-093.000	3	61.762.674.035	61.747.761.435	#N/A	30.673.880.718
29	01.071.559.5-069.000	2	689.231.003	608.231.003	#N/A	444.615.502
30	01.080.743.8-217.000	1	7.135.477.058	7.135.477.058	#N/A	3.568.238.548
31	01.081.252.5-059.000	2	947.564.340	947.105.049	#N/A	473.552.525
32	01.081.578.5-413.000	1	5.714.329.486	5.714.329.486	#N/A	2.857.164.743
33	01.082.128.2-511.000	1	2.867.897.150	2.867.897.150	#N/A	1.433.848.590
34	01.084.681.4-217.000	1	58.317.823.498	58.317.823.498	#N/A	29.158.911.749
35	01.101.645.8-202.005	1	102.447.626	102.447.626	#N/A	51.223.813
36	01.119.552.5-125.001	5	767.037.683	767.037.683	#N/A	383.518.832
37	01.120.444.3-415.000	1	255.879.956	255.879.956	#N/A	126.839.983
38	01.120.482.5-058.000	1	8.980.391.609	8.980.391.609	#N/A	4.440.190.804
39	01.122.546.3-841.000	1	611.408.246	611.408.246	#N/A	305.704.123
40	01.122.572.8-641.001	1	199.083.363	199.083.363	207.200	99.438.092
41	01.125.405.8-904.000	4	2.356.764.686	2.356.764.686	#N/A	1.178.282.343
42	01.130.335.1-324.000	1	3.135.975.700	3.135.975.700	#N/A	1.567.987.550
43	01.131.628.5-431.000	4	845.868.874	845.828.814	#N/A	422.954.907
44	01.132.337.5-051.000	1	7.532.252.260	7.532.252.260	#N/A	3.766.126.125
45	01.134.512.1-911.000	3	68.947.165.596	58.636.117.304	92.979	29.319.012.163
46	01.134.683.0-821.001	12	3.862.030.132	3.862.030.132	#N/A	1.941.030.567
47	01.138.738.0-842.000	12	5.181.220.111	5.181.220.111	#N/A	2.580.600.556
48	01.142.581.0-831.000	3	1.149.804.777	957.592.165	#N/A	478.796.085
49	01.143.563.4-123.000	2	7.929.916.662	2.281.355.139	#N/A	1.140.676.570
50	01.145.751.1-312.000	8	274.609.270	2.248.052.207	#N/A	1.123.046.104
51	01.149.712.0-308.000	3	13.266.521.676	8.554.413.327	#N/A	4.277.206.554
52	01.201.573.8-404.000	1	6.316.635.930	6.316.635.930	#N/A	3.158.317.935
53	01.207.039.7-435.000	1	1.431.657.295	1.431.657.295	#N/A	715.828.648
54	01.217.359.7-626.000	3	522.347.271	503.067.632	#N/A	253.003.616
55	01.225.495.9-435.000	1	293.204.036	293.204.036	#N/A	146.602.018
56	01.233.803.8-413.001	2	523.140.941	580.872.961	#N/A	290.335.451

No.	NPWP	Ketetapan		Keberatan	Jumlah Setor Pembayaran melalui MPN 2018	Jumlah Denda
		Jumlah Ketetapan	Jumlah Nilai Ketetapan	Jumlah Nilai Akhir Keputusan		
1	2	3	4	5	6	7 = 80% x (5 - 6)
57	01.275.182.1-327.000	2	906.423.218	906.423.218	#N/A	452.711.609
58	01.277.238.0-304.001	15	30.203.722.858	7.461.046.883	2.556.320	3.729.241.265
59	01.277.238.0-308.000	4	9.770.279.461	7.228.004.221	#N/A	3.614.002.111
60	01.301.999.9-018.000	1	166.613.319	166.613.319	#N/A	93.308.860
61	01.304.310.0-424.001	1	167.306.918	167.306.918	#N/A	93.654.458
62	01.306.352.2-054.000	1	12.553.985.540	12.553.985.540	#N/A	6.476.992.920
63	01.309.264.9-431.000	1	2.472.316.770	1.702.979.023	#N/A	851.489.512
64	01.311.910.2-508.001	1	121.724.945	121.724.945	#N/A	62.662.473
65	01.311.910.2-521.001	1	145.779.239	145.779.239	#N/A	72.889.520
66	01.330.521.4-732.000	1	576.727.805	576.727.805	#N/A	288.363.903
67	01.332.790.3-057.000	1	176.362.190.212	176.362.190.212	#N/A	88.191.095.106
68	01.334.217.5-431.000	1	261.371.229	374.615.369	#N/A	187.307.885
69	01.344.549.9-064.000	1	267.961.201	267.961.201	#N/A	133.980.601
70	01.345.252.0-014.000	2	6.636.925.175	2.307.127.187	#N/A	1.153.563.594
71	01.346.899.0-004.000	1	182.265.822	182.265.822	#N/A	91.132.911
72	01.349.082.6-057.000	2	593.491.826	593.491.826	#N/A	136.745.933
73	01.350.558.3-362.000	7	1.822.532.378	1.884.202.746	#N/A	842.101.373
74	01.352.854.2-077.000	1	1.085.323.225	1.085.323.225	#N/A	546.661.613
75	01.353.686.7-377.000	1	446.891.218	446.891.218	#N/A	224.445.809
76	01.350.005.1-341.000	1	553.789.653	553.789.653	#N/A	276.894.827
77	01.351.002.7-407.000	2	749.789.852	749.789.852	#N/A	374.894.446
78	01.355.442.1-071.000	4	581.587.483	581.587.483	#N/A	290.793.747
79	01.370.251.9-402.000	2	1.186.172.360	1.186.172.360	#N/A	593.086.180
80	01.387.117.1-062.000	1	15.424.225.198	15.424.225.198	#N/A	7.712.112.595
81	01.411.637.2-812.000	5	8.725.057.705	8.847.595.163	#N/A	4.423.798.592
82	01.424.433.8-714.000	1	3.081.165.606	1.003.930.044	#N/A	501.965.022
83	01.426.229.5-851.000	1	1.750.694.180	1.750.694.180	#N/A	885.347.090
84	01.432.987.4-425.000	1	124.411.575	124.411.575	#N/A	62.205.788
85	01.444.277.5-824.000	2	2.802.025.241	2.802.025.241	#N/A	1.401.012.621
86	01.482.912.7-125.001	1	240.167.348	240.167.348	#N/A	120.083.673
87	01.482.712.5-423.000	2	5.192.122.811	3.295.184.524	#N/A	1.647.592.312
88	01.495.122.2-403.001	1	4.368.575.015	4.368.575.015	5.571.400	2.188.501.806
89	01.495.771.5-304.001	1	373.048.421	373.048.421	#N/A	186.524.211
90	01.521.306.9-201.000	1	7.248.289.635	7.248.289.635	#N/A	3.624.144.916
91	01.521.325.9-201.000	1	8.358.788.470	8.358.788.470	#N/A	4.179.389.235
92	01.528.125.5-941.000	1	656.954.791	656.954.791	#N/A	328.477.395
93	01.542.269.4-057.000	1	1.765.573.327	1.765.573.327	#N/A	882.786.664
94	01.545.846.5-057.000	1	137.451.176	137.451.176	#N/A	68.725.586
95	01.547.702.9-092.000	10	340.143.115.292	340.143.115.292	#N/A	170.071.557.646
96	01.551.837.6-613.000	1	882.958.695	225.252.716	#N/A	112.626.360
97	01.553.257.5-058.000	9	16.894.495.723	16.913.779.103	#N/A	8.456.889.552
98	01.554.599.9-071.000	1	168.770.723	168.770.723	#N/A	83.385.362
99	01.580.573.6-201.000	1	10.768.571.845	10.768.571.845	#N/A	5.384.285.923
100	01.592.143.0-044.000	2	672.467.774	672.467.774	#N/A	436.233.857
101	01.600.849.0-322.000	1	669.112.625	669.112.625	#N/A	334.556.313
102	01.628.271.7-051.000	1	3.119.760.987	3.119.760.987	#N/A	1.559.880.494
103	01.647.162.5-031.000	13	5.717.632.564	5.717.632.564	#N/A	2.858.916.282
104	01.675.143.0-038.000	1	135.811.652	135.811.652	#N/A	67.905.828
105	01.679.865.2-046.000	1	642.181.820	642.181.820	#N/A	321.090.910
106	01.680.974.1-015.000	4	38.456.460.534	38.456.460.534	#N/A	19.228.233.257
107	01.680.390.8-064.000	5	2.030.261.001	2.030.261.001	#N/A	1.015.133.501
108	01.691.134.9-025.000	1	123.583.760	123.583.750	#N/A	61.791.860
109	01.707.237.2-018.000	4	579.315.800	579.315.800	#N/A	289.657.800
110	01.739.573.2-507.000	1	855.138.913	855.138.913	#N/A	427.568.457
111	01.746.531.1-025.000	1	2.346.812.032	459.630.400	#N/A	229.840.200
112	01.770.465.8-029.000	33	18.001.089.718	18.001.089.718	#N/A	9.000.545.888
113	01.782.928.4-219.001	2	1.752.742.184	871.651.571	#N/A	435.825.785
114	01.783.421.7-401.000	1	53.183.730.112	53.183.730.112	#N/A	26.591.860.066
115	01.783.830.6-077.000	2	1.447.029.031	1.004.354.826	#N/A	532.192.463

No.	NPWP	Ketetapan		Keberatan	Jumlah Sator Pembayaran melalui MPN 2018	Jumlah Denda
		Jumlah Ketetapan	Jumlah Nilai Ketetapan	Jumlah Nilai Akhir Keputusan		
1	2	3	4	5	6	7 = 50% x (5 - 6)
116	01.794.026.5-331.000	2	2.737.409.764	2.737.409.764	72.769.342	1.332.320.221
117	01.800.608.0-332.001	1	232.900.930	232.900.930	#N/A	116.440.485
118	01.801.915.8-725.002	4	662.907.056	662.907.056	#N/A	331.453.533
119	01.802.808.2-019.000	5	3.034.268.657	3.034.268.657	#N/A	1.517.134.329
120	01.810.538.7-056.000	1	500.881.747	500.881.747	#N/A	250.440.874
121	01.812.486.7-518.000	1	1.110.631.058	1.110.631.058	#N/A	555.315.528
122	01.818.048.7-441.000	1	181.491.358	181.491.358	#N/A	90.745.679
123	01.823.181.1-609.000	3	1.152.566.138	1.152.566.138	#N/A	576.283.069
124	01.863.567.2-091.000	2	783.437.424	783.437.424	#N/A	391.718.712
125	01.882.811.1-057.000	4	599.549.739	599.549.739	#N/A	299.774.870
126	01.895.403.1-611.000	5	2.269.793.093	2.269.793.093	#N/A	1.134.896.543
127	01.903.746.7-076.000	1	430.569.552	430.569.552	#N/A	215.284.781
128	01.903.844.7-032.000	8	3.345.252.082	3.345.252.082	#N/A	1.672.626.041
129	01.920.490.8-038.000	5	751.309.054	751.309.054	#N/A	375.654.527
130	01.952.593.0-201.000	3	516.822.120	516.822.120	#N/A	258.411.060
131	01.958.090.1-056.000	4	1.820.362.320	1.820.362.320	#N/A	910.181.160
132	01.979.644.0-604.000	1	443.467.620	443.467.620	#N/A	221.733.810
133	01.984.623.7-047.000	11	5.058.057.219	5.120.343.035	#N/A	2.560.171.518
134	01.988.453.5-053.000	1	126.435.369	132.038.736	#N/A	66.019.365
135	01.991.532.1-325.000	1	908.834.700	176.770.090	#N/A	88.385.045
136	01.998.061.4-036.000	1	773.219.939	773.219.939	#N/A	386.609.970
137	02.010.975.7-641.000	1	3.178.816.796	3.326.253.505	#N/A	1.663.126.755
138	02.037.542.4-211.000	1	860.847.600	341.732.525	#N/A	170.866.263
139	02.039.178.9-808.001	1	436.705.879	436.705.879	#N/A	218.352.940
140	02.046.394.7-217.000	1	168.279.588	168.279.588	#N/A	84.139.793
141	02.056.227.6-053.000	7	3.708.690.904	3.708.690.904	#N/A	1.854.345.452
142	02.059.185.5-411.000	1	436.311.393	436.311.393	#N/A	218.155.697
143	02.065.990.0-051.000	1	13.907.716.030	13.907.716.030	#N/A	6.953.857.515
144	02.072.150.2-036.000	3	10.250.322.414	10.250.322.414	#N/A	5.125.161.207
145	02.072.328.4-053.000	12	18.539.835.739	18.539.835.739	#N/A	9.269.917.870
146	02.079.426.9-804.000	1	1.584.356.585	1.584.356.585	#N/A	792.178.293
147	02.105.013.5-113.000	16	53.488.877.843	26.809.217.680	#N/A	13.404.108.930
148	02.113.917.5-811.000	1	4.554.502.255	4.554.502.255	#N/A	2.277.251.128
149	02.115.893.9-056.000	1	101.485.420	101.485.420	#N/A	50.742.710
150	02.144.544.8-001.000	20	25.603.479.488	25.340.450.652	#N/A	12.670.225.326
151	02.185.545.0-013.000	2	2.638.694.652	744.424.921	#N/A	372.212.481
152	02.190.864.5-029.000	1	4.800.000.000	4.800.000.000	#N/A	2.400.000.000
153	02.255.914.9-831.000	1	2.348.903.385	2.348.903.385	#N/A	1.174.951.693
154	02.270.134.6-043.000	1	515.644.580	515.644.580	#N/A	257.822.290
155	02.272.929.7-028.000	1	281.540.047	118.485.087	#N/A	58.242.544
156	02.319.827.2-217.000	1	7.451.279.573	7.451.279.573	#N/A	3.725.639.787
157	02.336.155.3-543.000	1	211.062.356	122.272.309	#N/A	61.136.195
158	02.364.379.6-029.000	2	1.313.865.631	1.313.865.631	#N/A	656.962.816
159	02.361.902.6-731.000	11	1.456.395.614	1.456.395.614	#N/A	728.197.807
160	02.366.759.5-422.000	1	100.962.757	100.962.757	#N/A	50.481.379
161	02.369.005.0-081.000	5	542.757.485.249	542.757.485.249	#N/A	271.383.742.625
162	02.384.473.1-603.000	1	2.538.200.000	2.538.200.000	#N/A	1.269.100.000
163	02.406.514.6-062.000	3	21.482.228.385	21.482.228.385	#N/A	10.741.114.193
164	02.406.700.1-215.001	1	346.799.114	346.799.114	#N/A	173.399.057
165	02.416.950.0-013.000	1	545.804.600	545.804.600	#N/A	272.902.300
166	02.420.459.6-439.000	1	1.273.510.510	119.221.202	#N/A	59.610.601
167	02.488.557.6-615.000	1	178.339.213	113.437.120	#N/A	56.718.565
168	02.494.250.0-039.000	2	366.591.251	366.591.251	#N/A	183.295.626
169	02.507.721.6-085.000	2	4.784.837.397	6.085.935.550	#N/A	3.042.967.776
170	02.518.126.3-511.000	1	5.080.857.755	654.269.155	#N/A	427.134.088
171	02.520.823.4-522.001	1	6.988.363.880	6.988.363.880	#N/A	3.494.181.940
172	02.527.481.2-014.000	27	8.602.037.713	8.602.037.713	#N/A	4.301.019.857
173	02.545.833.6-005.000	3	45.595.948.369	45.595.948.369	#N/A	22.797.973.184
174	02.560.515.8-906.000	1	666.199.949	666.199.949	#N/A	333.099.925

No.	NPWP	Ketetapan		Kabupaten	Jumlah Setor Pembayaran melalui MPN 2016	Jumlah Denda
		Jumlah Ketetapan	Jumlah Nilai Ketetapan	Jumlah Nilai Akhir Keputusan		
1	2	3	4	5	6	7 = 50% x (5 - 6)
175	02.681.977.1-041.000	1	843.559.055	843.559.055	#N/A	321.979.528
176	02.701.332.5-125.000	2	6.852.515.838	1.961.281.850	#N/A	930.843.940
177	02.720.374.4-911.000	1	1.176.077.616	1.176.077.616	#N/A	589.038.808
178	02.728.755.7-432.000	1	1.109.900.000	1.109.900.000	#N/A	554.950.000
179	02.763.936.5-533.000	8	5.320.337.671	5.320.337.671	#N/A	2.650.168.836
180	02.777.016.3-819.000	1	6.385.748.000	6.385.748.000	#N/A	3.192.874.300
181	02.785.256.1-444.001	1	311.213.580	108.561.580	#N/A	54.343.790
182	02.792.144.4-044.000	5	732.046.157	732.046.157	#N/A	358.023.073
183	02.795.556.0-019.000	4	1.606.354.032	1.606.354.032	#N/A	803.177.016
184	02.807.951.5-623.000	1	31.848.803.450	31.848.803.450	#N/A	15.824.401.725
185	02.808.763.1-023.000	1	134.000.000	134.000.000	#N/A	67.000.000
186	02.873.552.0-211.000	2	3.451.605.457	1.447.257.185	#N/A	723.633.593
187	02.904.362.5-721.000	1	469.102.913	469.102.913	#N/A	229.551.457
188	02.930.274.7-092.000	1	1.135.030.643	1.135.030.643	#N/A	557.540.322
189	02.930.264.1-022.000	1	225.153.242	225.153.242	#N/A	112.576.621
190	02.972.029.9-428.000	1	258.274.234	203.549.733	#N/A	101.774.867
191	03.007.857.9-077.000	1	567.816.315.200	2.157.573.837	#N/A	1.058.783.819
192	03.072.929.7-722.000	3	484.370.202	639.929.182	#N/A	259.964.591
193	03.112.579.2-824.000	1	637.591.345	183.231.243	#N/A	56.842.122
194	03.191.958.2-047.000	2	658.581.250	658.581.250	#N/A	329.290.625
195	03.267.059.8-085.000	1	664.557.910	664.557.910	#N/A	332.278.955
196	04.004.620.3-033.000	1	2.135.420.360	2.135.420.360	#N/A	1.057.710.480
197	04.038.450.2-035.000	3	43.153.791.456	4.401.127.368	#N/A	2.200.563.675
198	04.068.022.5-039.000	1	3.170.108.200	248.538.200	#N/A	124.234.100
199	04.106.582.2-544.000	2	1.569.627.525	640.131.573	#N/A	321.565.587
200	04.108.582.2-544.001	2	469.452.701	222.057.775	#N/A	111.038.885
201	04.132.750.3-032.000	1	1.554.561.550	122.071.550	#N/A	61.035.975
202	04.221.484.0-035.000	2	1.829.529.052	1.829.529.052	#N/A	814.764.525
203	05.475.036.9-612.000	1	204.680.281	204.680.281	#N/A	102.340.140
204	06.060.350.3-915.000	1	317.255.362	264.332.802	#N/A	132.131.401
205	06.067.405.8-019.000	3	1.216.320.273	1.216.320.273	#N/A	608.160.137
206	06.074.987.6-621.000	2	2.919.352.348	2.919.352.348	#N/A	1.459.676.174
207	06.030.404.4-825.000	1	743.890.067	743.890.067	#N/A	371.940.034
208	06.090.753.2-128.000	1	137.783.930	137.783.930	#N/A	68.891.965
209	06.111.625.7-039.000	1	2.969.442.512	2.069.322.512	#N/A	1.044.661.255
210	06.116.653.3-049.000	2	2.906.732.217	2.341.698.283	#N/A	1.170.848.102
211	06.152.913.7-825.000	2	256.444.000	246.444.000	#N/A	123.222.000
212	06.182.247.4-422.000	1	144.923.869.267	7.117.638.361	#N/A	3.558.045.181
213	06.186.843.6-024.000	7	21.869.685.220	21.869.685.220	#N/A	10.934.833.110
214	06.215.358.0-039.000	2	655.956.872	655.956.872	#N/A	327.978.435
215	06.344.217.2-723.000	1	301.525.211	958.423.211	#N/A	479.211.808
216	06.347.182.4-513.000	1	1.216.412.930	1.216.412.930	#N/A	608.206.415
217	06.414.146.8-020.000	3	5.541.554.081	5.541.554.081	#N/A	4.270.792.041
218	06.438.100.9-440.000	1	1.359.021.580	288.230.485	#N/A	144.140.234
219	06.515.932.9-814.000	2	1.722.881.891	577.681.835	#N/A	288.830.916
220	06.516.107.7-010.000	12	2.905.589.368	3.136.189.368	#N/A	1.568.094.584
221	06.524.938.5-616.000	4	920.775.358	1.202.226.512	#N/A	601.113.255
222	06.572.243.1-424.000	1	1.455.939.989	426.439.797	#N/A	213.204.899
223	06.634.430.0-626.000	2	823.604.231	623.604.231	#N/A	311.802.115
224	06.651.247.6-037.000	2	2.123.894.853	1.807.745.715	#N/A	903.872.555
225	06.676.551.4-713.000	1	7.447.751.075	7.447.751.075	#N/A	3.723.880.538
226	06.733.353.3-524.000	1	101.279.422	101.279.422	#N/A	50.639.711
227	06.753.448.1-527.000	1	6.373.457.055	1.128.476.877	#N/A	564.238.439
228	06.856.167.9-039.000	1	2.763.754.392	324.754.382	#N/A	162.382.195
229	06.941.743.4-829.000	1	353.480.832	353.480.832	#N/A	176.740.416
230	08.994.003.2-422.000	1	315.168.263	188.776.705	#N/A	93.386.353
231	07.058.460.2-121.000	1	194.687.340	194.687.340	#N/A	97.343.670
232	07.098.312.9-403.000	4	1.555.372.813	1.556.372.813	#N/A	781.114.261
233	07.098.511.3-045.000	1	419.121.930	419.121.930	#N/A	209.060.915

No.	NPWP	Ketetapan		Keberatan	Jumlah Setor Pembayaran melalui MPN 2016	Jumlah Denda
		Jumlah Ketetapan	Jumlah Nilai Ketetapan	Jumlah Nilai Akhir Keputusan		
1	2	3	4	5	6	7 = 50% x (5 - 6)
234	07.153.130.5-019.000	1	363.185.787	363.166.787	#N/A	181.582.884
235	07.155.932.0-609.000	3	3.249.388.458	2.258.334.364	#N/A	1.125.317.182
236	07.182.023.7-019.000	1	518.000.000	342.119.464	#N/A	171.069.732
237	07.184.998.0-321.000	3	1.690.924.065	1.690.924.065	#N/A	845.462.033
238	07.522.117.8-915.000	1	122.890.990	102.959.370	#N/A	51.479.886
239	07.525.438.4-064.000	1	2.802.522.557	395.318.363	#N/A	197.658.187
240	07.640.308.2-032.000	1	16.594.038.832	16.594.038.832	#N/A	8.297.019.416
241	08.317.598.4-704.000	1	1.284.421.106	755.762.480	#N/A	375.381.240
242	08.322.287.7-203.000	3	3.238.001.987	3.087.492.081	#N/A	1.543.746.031
243	08.453.093.4-321.000	1	283.315.822	220.689.070	#N/A	110.344.536
244	08.456.524.7-321.000	1	234.456.348	334.455.918	#N/A	107.227.673
245	08.484.581.5-323.000	7	1.572.082.438	1.435.910.198	#N/A	717.956.099
246	09.121.481.7-035.000	3	1.033.891.447	1.033.891.447	#N/A	515.945.724
247	09.184.434.0-418.000	1	105.550.000	105.560.000	#N/A	53.280.000
248	09.845.507.8-019.000	1	832.530.000	895.170.725	#N/A	445.585.363
249	09.790.168.4-904.000	2	299.329.008	295.329.008	#N/A	149.664.504
250	14.252.865.6-332.000	1	815.699.544	815.689.844	158.976.550	329.361.547
251	14.343.642.6-923.000	1	782.981.338	782.981.838	#N/A	391.490.969
252	21.007.618.8-122.000	1	455.156.848	100.902.900	#N/A	52.451.450
253	21.028.722.5-521.000	18	4.191.903.866	4.191.903.866	#N/A	2.095.951.978
254	21.037.747.9-801.000	1	418.016.188	418.016.188	42.048.700	187.683.714
255	21.051.863.8-019.000	6	1.644.176.584	1.644.176.584	#N/A	822.088.292
256	21.074.791.1-028.000	1	350.062.544	425.820.997	#N/A	213.410.499
257	21.104.505.9-446.000	1	15.901.424.510	1.031.818.458	#N/A	515.909.229
258	24.655.962.7-662.000	3	686.682.667	686.682.567	#N/A	343.341.334
259	24.822.886.7-416.000	1	123.645.600	123.645.300	#N/A	61.823.300
260	31.173.536.7-527.000	1	1.825.009.244	1.825.009.244	#N/A	912.504.522
261	31.225.997.6-417.000	1	2.888.862.632	2.888.815.339	#N/A	1.343.407.570
262	31.243.514.0-432.000	4	2.753.552.565	2.763.552.565	#N/A	1.381.775.283
263	31.361.550.2-513.000	1	342.364.308	342.364.308	#N/A	171.182.154
264	31.457.717.2-402.000	2	1.253.724.560	1.154.766.050	#N/A	577.384.025
265	31.478.948.4-414.000	1	2.184.999.082	2.184.999.082	#N/A	1.092.499.543
266	31.585.482.7-543.000	1	232.293.877	156.168.875	#N/A	79.084.438
267	31.608.185.0-542.000	1	117.703.140	117.703.149	#N/A	59.851.574
268	31.828.244.1-451.000	1	559.086.862	559.086.862	#N/A	279.544.931
269	31.631.581.0-446.000	6	19.306.299.314	2.038.150.173	#N/A	1.019.085.365
270	79.075.969.8-032.000	1	327.312.982	158.567.544	#N/A	79.283.922
271	87.751.358.0-527.000	2	298.542.500	298.542.500	#N/A	149.271.250
Jumlah:						3.588.747.552.815

Keterangan :

#N/A : Tidak terdapat pembayaran sebelum pengajuan Keberatan pada MPN 2016

**Perhitungan Denda atas Keputusan Banding dengan Putusan Menolak, Mengabulkan
Sebagian, atau Menambah Jumlah Pajak yang Terutang**

No.	NPWP	Ketetapan		Banding	Jumlah Setor Pembayaran melalui MPN 2015	Jumlah Denda 7 = 100% x (5 - 6)
		Jumlah Ketetapan	Jumlah Nilai Ketetapan	Jumlah Nilai Akhir Keputusan		
1	2	3	4	5	6	7
1	01.000.044.6-051.000	14	-	75.743.504.490	850.000.020	74.893.504.490
2	01.000.257.4-117.001	1	-	778.234.844	#N/A	778.234.844
3	01.001.438.9-281.003	1	10.490.550.428	10.320.774.548	#N/A	10.320.774.548
4	01.001.664.0-051.000	11	18.403.354.000	325.614.522.324	#N/A	329.614.522.324
5	01.003.155.2-088.000	6	-	1.926.323.658	#N/A	1.926.323.658
6	01.060.152.4-059.000	1	-	1.111.781.303	#N/A	1.111.781.303
7	01.081.173.9-083.000	2	-	533.336.248	#N/A	533.336.248
8	01.089.394.3-057.000	1	-	3.842.873.006	#N/A	3.842.873.006
9	01.071.238.8-058.000	9	5.160.406.042	3.189.981.375	#N/A	3.189.981.376
10	01.072.080.5-943.001	4	-	7.778.644.579	#N/A	7.778.644.579
11	01.105.162.8-541.001	3	-	816.444.938	#N/A	816.444.938
12	01.119.089.0-321.000	1	-	145.560.886	#N/A	145.560.886
13	01.135.164.0-503.000	13	-	2.584.560.105	#N/A	2.584.560.105
14	01.138.738.0-542.000	6	-	2.405.412.972	#N/A	2.405.412.972
15	01.219.795.0-054.000	1	-	628.586.094	#N/A	628.586.094
16	01.276.891.7-308.000	1	-	102.384.735	#N/A	102.384.735
17	01.278.337.9-325.000	1	-	654.848.115	#N/A	654.848.115
18	01.305.807.8-033.000	2	-	966.613.589	#N/A	966.613.589
19	01.332.790.3-057.000	1	-	9.960.265.021	#N/A	9.960.265.021
20	01.345.088.6-123.000	10	-	4.223.705.775	#N/A	4.223.705.775
21	01.348.689.8-807.000	13	-	10.990.867.781	#N/A	10.990.867.781
22	01.373.410.8-073.000	1	11.230.574.812	11.117.815.944	#N/A	11.117.815.944
23	01.397.117.1-082.000	1	-	304.375.137	#N/A	304.375.137
24	01.482.653.4-506.001	1	-	145.802.427	#N/A	145.802.427
25	01.485.095.9-331.003	1	-	3.983.232.584	#N/A	3.983.232.584
26	01.488.528.7-213.000	1	-	4.198.038.940	#N/A	4.198.038.940
27	01.539.226.5-062.000	1	-	293.128.644	#N/A	293.128.644
28	01.551.058.9-521.000	8	-	1.687.708.758	#N/A	1.687.708.758
29	01.553.904.2-051.000	3	-	1.546.043.938	#N/A	1.546.043.938
30	01.589.535.6-009.000	2	-	2.538.370.970	#N/A	2.538.370.970
31	01.653.191.5-503.001	3	-	771.068.008	#N/A	771.068.008
32	01.670.235.9-057.000	6	-	2.818.886.038	#N/A	2.818.886.038
33	01.671.324.0-445.000	1	-	5.739.756.165	#N/A	5.739.756.165
34	01.672.184.0-904.000	8	-	1.883.318.215	#N/A	1.883.318.215
35	01.689.518.7-211.000	3	-	10.867.474.193	#N/A	10.867.474.193
36	01.800.040.5-331.000	3	-	3.451.133.190	#N/A	3.451.133.190
37	01.858.116.3-058.000	2	-	537.882.336	#N/A	537.882.336
38	01.869.610.4-431.000	1	-	199.982.416	#N/A	199.982.416
39	01.882.811.1-057.000	5	-	791.483.250	#N/A	791.483.250
40	01.985.219.3-201.000	1	-	110.506.056	#N/A	110.506.056
41	01.985.583.4-511.000	1	-	113.722.202	#N/A	113.722.202
42	02.006.601.5-521.000	1	-	302.226.175	#N/A	302.226.175
43	02.010.975.7-641.000	1	-	2.395.272.344	#N/A	2.395.272.344
44	02.026.627.8-052.000	1	-	170.475.625	#N/A	170.475.625
45	02.026.774.6-432.000	5	-	5.440.871.421	#N/A	5.440.871.421
46	02.034.471.9-544.000	1	-	713.510.436	#N/A	713.510.436
47	02.054.605.7-722.000	3	-	543.849.031	#N/A	543.849.031
48	02.107.784.7-045.000	2	-	4.037.133.682	#N/A	4.037.133.682
49	02.108.721.7-702.000	4	-	782.368.914	#N/A	782.368.914
50	02.138.614.8-052.000	10	-	69.902.453.321	#N/A	69.902.453.321
51	02.151.153.8-014.000	11	-	17.317.394.524	#N/A	17.317.394.524
52	02.194.024.2-085.000	2	-	749.536.482	#N/A	749.536.482
53	02.283.226.8-435.000	1	3.781.675.200	1.728.517.196	#N/A	1.728.517.196
54	02.365.987.5-703.001	2	-	547.273.405	#N/A	547.273.405
55	02.433.886.6-018.000	1	-	259.298.456	#N/A	259.298.456

No.	NPWP	Ketetapan		Banding	Jumlah Setor Pembayaran melalui MPN 2016	Jumlah Denda
		Jumlah Ketetapan	Jumlah Nilai Ketetapan	Jumlah Nilai Akhir Keputusan		
1	2	3	4	5	6	7 = 100% x (5 - 6)
56	02.467.562.1-725.000	1	-	411.121.368	#N/A	411.121.368
57	02.765.037.2-511.000	1	-	370.744.251	#N/A	370.744.251
58	02.393.434.6-018.000	1	-	2.991.138.236	#N/A	2.991.138.236
59	03.082.147.4-004.000	2	-	790.651.510	#N/A	790.651.510
60	06.084.347.9-503.000	1	-	219.119.848	#N/A	219.119.848
61	06.094.313.1-202.000	12	-	2.460.488.835	#N/A	2.460.488.835
62	17.882.872.3-093.000	1	-	2.291.667.626	#N/A	2.291.667.626
63	21.029.573.9-527.000	3	-	1.230.284.032	#N/A	1.230.284.032
Jumlah						638.582.382.936

Keterangan :

#N/A : Tidak terdapat pembayaran sebelum pengajuan Banding pada MPN 2016

Rekapitulasi Persediaan Tidak Dilakukan Stock Opname pada Kementerian/Lembaga

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Persediaan tidak dilakukan stock opname	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
1	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	007	29.048.784.095,00	Persediaan senilai Rp25.111.534.217 merupakan persediaan di Saker Setneg yang berasal dari hibah redd- secara fisik barang sudah diserahkan ke pihak ketiga namun belum didukung ANSI kepada Pemerina
			0,00	Persediaan senilai Rp3.937.149.879,00 merupakan persediaan linen dan alat makan di Saker Setpres. Persediaan tersebut tidak dilakukan stock opname karena barang tersebut di gedung-gedung di lingkungan Istana Jakarta dan tidak ada catatan atas lokasi pendistribusian barang.
2	KEMENTERIAN PERTANIAN	018	442.000.419,00	Terdapat kesalahan pencatatan saldo akhir persediaan yang tidak dapat dikoreksi/tidak dikoreksi dalam laporan keuangan audited.
3	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	022	16.016.627.800,00	Saker Dit Sarana tidak melakukan stock opname atas persediaan blangko SUT dan SRUT per 31 Des 2016. Sehingga nilai hasil stock opname persediaan yang dilakukan di akhir tahun digunakan sebagai dasar pencatatan nilai persediaan dalam Laporan Keuangan
			6.501.420.603,00	Saker Distrik Navigasi Kelas 1 Makassar tidak dilakukan inventaris fisik secara berkala
4	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	023	1.188.699.471,00	Tidak melakukan stock opname pada 22 saker pusat dan daerah
5	KEMENTERIAN AGAMA	025	70.680.591,00	Persediaan pada beberapa saker tidak dilakukan stock opname
6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	030	0,00	BWS Nusa Tenggara II Provinsi NTT, Bina Penatgunaan SDA Saker Raskim Provinsi Maluku tidak melakukan opname

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Persediaan tidak dilakukan stock opname	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
7	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	036	0,00	Kemenko PMK belum mencatat obat di Poliklinik Kemanko PMK sebagai persediaan dan penggunaannya tidak diakui sebagai Beban Persediaan
8	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	042	89.470.478,00	Tidak Diperoleh bukti stock opname
9	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	044	0,00	Tidak dilakukan stock opname pada Depulri Produksi dan Pemasaran. Depulri Kelenbiagaan. Temuan ini diangkat pada temuan SPI. Telah dilakukan koreksi atas selisih.
10	KEMENTERIAN PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK	047	9.747.657.141,00	Penatausahaan Persediaan pada Kemcn. PPPA tidak memadai. Saldo Persediaan Barang Konsumsi sebesar Rp9.747.657.141,00 dan Beban Persediaan Barang Konsumsi sebesar Rp23.957.376.027,00 per 31Desember 2016 tidak diyakini kewajarannya.
11	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	055	11.606.236.371,00	Persediaan untuk diserahkan ke masyarakat tidak dilakukan inventarisasi fisik sesuai SAP senilai Rp11.006.236.371,00
12	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSIMIGRASI	067	17.342.671.636,00	Persediaan pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar Rp17.342.671.636 belum dilakukan stock opname
13	KOMISI NASIONAL TIAK ASASI MANUSIA	074	0,00	Pembelian barang yang menghasilkan persediaan dilakukan oleh masing-masing Biro dan tidak dilakukan penatausahaan (pencatatan & stock opname) dan tidak dilaporkan kepada Pengurus BMN
14	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	090	0,00	Operator SKA tidak melakukan SO atas sisa tomulir SKA untuk dilaporkan sbg persediaan per 31 Desember 2016, saldo persediaan form SKA yg disajikan tidak menggambarkan kondisi yg sebenarnya
15	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	115	1.807.360.850,00	Satker tidak melakukan opname fisik persediaan a. Kantor Pusat sebesar Rp18.378.900

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Persediaan tidak dilakukan stock opname	
			Nilai Tamuan (Rp)	Keterangan
				b. Direktorat TMB saldo sebesar Rp1.014.900.000
				c. RRI Jakarta saldo sebesar Rp774.083.950
	TOTAL		92.046.497.535,00	

Rekapitulasi Persediaan Tidak Tertib pada Kementerian/Lembaga

No.	Kementerian/ Lembaga	BA	Persediaan Tidak Tertib		Saldo persediaan tidak didukung dengan rincian sehingga tidak dapat dilakukan pengujian lebih lanjut		Perbedaan nilai persediaan antara Neraca, Laporan BMN, dan Laporan Persediaan		TOTAL NILAI TEMUAN
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	
1	KELAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	006	14.630.000,00	Pencatatan atas dua barang rampasan yang diabung menjadi satu di Kedai Jakarta Timur Mall Horcia Fried B-4- AKI sebesar Rp76.029.000,00 dan Mall Milut shi Lancer B28886-NQ sebesar Rp39.610.000,00			50.386.600,00	Perbedaan saldo beban persediaan dengan epikasi persediaan pada Kedai Gowa, Kotamobagu, Muhase Uluwa, dan Sulawesi Utara	194.725.500,00
2	KEMENTERIAN SH-KRETARIAT NEGARA	007	1.802.886.061,00	Persediaan senilai Rp1.462.746.268,00 merupakan entitas input mutasi masuk persediaan suku cadang pesawat keprosidenan di Satker Selres yang tidak dapat ditelusuri					1.802.886.061,00
				Persediaan senilai Rp190.957.855,00 dan Rp21.303.725,00 merupakan penginputan persediaan diapikasi yang kurang tepat di Satker Setwapres					
				Persediaan senilai Rp17.798.231,00 merupakan persediaan di Satker KSP yang terdistribusi diinput sehingga menghasilkan persediaan bersaldo					

Lampiran 3.1.2

No.	Kementerian/ Lembaga	BA	Persediaan Tidak Tertib		Saldo persediaan tidak didukung dengan rincian sehingga tidak dapat dilakukan pengujian lebih lanjut		Perbedaan nilai persediaan antara Neraca, Laporan BMM, dan Laporan Persediaan		TOTAL NILAI TEMUAN
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	
				minus dilengah tahun yang berpengaruh pada bahan persediaan					
3	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	010			48.687.188,102,00	Mulai keuar persediaan lisensi AFIS/ABIS sebanyak 10.176.000 unit sebesar Rp45.667.188,102 tidak didukung dengan dokumen pemakaian	5.059.219.452,00	Perbedaan penyajian saldo akhir persediaan antara SIMAK DIN dan SAIBA	57.528.937.554,00
4	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	011	SAR 52.500	Tidak terdapat mekanisme rekonsiliasi antara data penerimaan dan administrasi dokumen imigrasi(dokim) antara BRKRT dan Alase Imigrasi sehingga menimbulkan perbedaan jumlah pemekalar dokim.					SAR 52.500
5	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	013	842.081.025,00	a. Paspor yang dikembalikan ke kantor pusat belum ditatausahkan b. Kesalahan pencatatan jumlah persediaan					842.081.025,00
5	KEMENTERIAN KEUANGAN	015	593.505.000,00	Penyajian saldo persediaan pada Neraca KP DJBC per 31 Desember 2016 tidak diyakini kewajarannya sebesar					593.505.000,00

Lampiran 3.1.2

No.	Kementerian/ Lembaga	BA	Pemeriksaan Tidak Tertib		Saldo persediaan tidak didukung dengan rincian sehingga tidak dapat dilakukan pengujian lebih lanjut		Perbedaan nilai persediaan antara Neraca, Laporan BMN, dan Laporan Persediaan		TOTAL NILAI TEMUAN
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	
				Rp503.505.000,00					
7	KEMENTERIAN PERTANIAN	016	1.307.886.000,00	Tidak ada Monitoring pencetakan atas pengiriman Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Penerima Bantuan Kelampayan Teri	276.956.400,79	Perusahaan dan Penastatan Dokumen Sumber Mula Keluar Persediaan Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Kurang Memadai			279.956.366.796,00
8	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	020	0,00	Hasil pemantauan fisik menunjukkan terdapat selisih antara pencetakan dan fisik barang karena adanya pengambilan barang tanpa dokumen pendukung					
9	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	022	16.016.627.806,00	Blanko SLIT dan SRUT hasil pengadaan 2018 belum tercatat dalam aplikasi persediaan dan neraca					16.016.627.806,00
10	KEMENTERIAN KESEHATAN	324	2.248.000,00	Tidak tercatat kartu gancang kendali	0,00	Pencatatan penerimaan dan pengeluaran persediaan pada dus serkaf tidak didukung dokumen sumber Direktorat Pelayanan Kesehatan 1; Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Hasan Sadikin (RSHS) b. Direktorat Jenderal			2.248.000,00

Lampiran 3.1.2

No.	Kementerian/ Lembaga	BA	Persediaan / tidak Terdiri		Saldo persediaan tidak didukung dengan rincian sehingga tidak dapat dilakukan pengujian lebih lanjut		Perbedaan nilai persediaan antara Neraca, Laporan BMN, dan Laporan Persediaan		TOTAL NILAI TEMUAN
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	
						Penggunaan dan Pengendalian Penyakit 1) Kantor Kesehatan Pelabuhan Soekarno Hatta			
				Terdapat kurang : catat sebesar Rp2.249.000,00					
			11.172.242.741,00	Tidak melakukan stock opname secara tepat waktu dan didukung dengan dokumentasi dokumen yang memadai pelaksanaan stock opname pada 4 sektor tidak terdapat					11.172.242.741,00
				a. Sekretariat Jenderal 1) Pusat Pengendalian dan Kesehatan Kesehatan b. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 1) RSK dr.H.A.Rotimutu Dandang 2) RSK dr. Taufuddin Chalik c. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit Pengendalian Penyakit 1) Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Makassar					8.970.879.516,00
			3.841.365.630,00	Pengelolaan persediaan tidak terdapat berskrup tidak dapat di yakini nilai persediaan, karena tidak ada data-data pendukung yang dapat menyakini					3.841.365.630,00

Lampiran 3.1.2

No	Kementerian/ Lembaga	BA	Persediaan Tidak Tertib		Saldo persediaan tidak didukung dengan rincian sehingga tidak dapat dilakukan pengujian lebih lanjut		Perbedaan nilai persediaan antara Neraca, Laporan BMN, dan Laporan Persediaan		TOTAL NILAI TEMUAN
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	
			6.457.946.000,00	nilai persediaan Pencatatan Persediaan pada 9 sator belum terbit a. Sekretariat Jenderal 1) Sekelretat Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) b. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat 1) Ilmu Kesehatan Tradisional Masyarakat (UKTM) Palembang c. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 1) Rumah Sakit Panji dr.H.A.Rotinsulu Bandung 2) Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Haseen Sadikin (RSHS) 3) RSK dr.Tadjudin Chalik 4) Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik d. Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan 1) Kantor Kesehatan Pelabuhan Soekarno Hatta 2) Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Makassar e. Badan PSDM Kesehatan 1) Poliklinik Kesehatan Medan					6.457.946.000,00
			18.250.200,00						18.250.200,00

Lampiran 3.1.2

No.	Kementerian/ Lembaga	BA	Persediaan Tidak Terbik		Saldo persediaan tidak didukung dengan rincian sehingga tidak dapat di bukukan pengujian lebih lanjut	Perbedaan nilai persediaan antara Neraca, Laporan Baku, dan Laporan Persediaan		TOTAL NILAI TEMUAN
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	Nilai Temuan (Rp)	
11	KEMENTERIAN SOSIAL	027	1.037.000.000,00	Potensi salah saji atas beban bantuan sosial dari PSKBS				1.067.000.000,00
			32.696.619.757,00	Potensi salah saji atas beban bantuan sosial dari PSKBS				32.696.619.757,00
12	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	028	98.213.800,00	Persediaan bibit sisa tahun 2015 pada BPDAK Bakti belum dikoreksi karena Sarker belum dapat menghitung nilai sebenarnya (populasi)			Selisih pencatatan antara laporan bbr di persediaan bbr di persediaan dengan yang disajikan pada neraca BPDAK Bakti.	147.631.000,00
							51.417.460,00	
13	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	032	55.860.550,00	Pencatatan Persediaan pada Pelabuhan Perikanan Samudera Kendal Belum Sesuai Kebutuhan. Persediaan yang lebih dari 12 bulan masih tercatat				55.860.550,00
			25.701.478.144,00	kurang catat persediaan mesin kapal				25.701.478.144,00

Lampiran 3.1.2

No.	Kementerian/ Lembaga	BA	Persediaan Tidak Tertib		Saldo persediaan tidak didukung dengan misi sehingga tidak dapat dilakukan pengujian lebih lanjut		Perbedaan nilai persediaan antara Beraca, Laporan DMM, dan Laporan Persediaan		TOTAL NILAI TEMUAN
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	
			0,00	Pencatatan Persediaan yang Berasal dari Pengadaan Pakaian Tidak Menunjukkan Kondisi yang Sebenarnya.					
14	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PEHIMPATAN RAKYAT	003		Penyesuaian nilai persediaan bukan dihasilkan dari aktivitas penilaian persediaan harga berdasar terakumulasi.					
				1. yang disajikan pada laporan persediaan berbeda dengan jumlah pada kartu gudang, hasil stock opname dan aplikasi persediaan					
			0,00	2. Detugas persediaan tidak memuat kartu barang					
				3. Mutasi saldo persediaan antara saldo awal dan saldo akhir 2016 serta pendapatan dan beban penyesuaian persediaan pada laporan tidak menggambarkan perubahan maupun pemakaian persediaan yang sesungguhnya.					

Lampiran 3.1.2

No.	Kementerian/ Lembaga	BA	Persediaan Tidak Terb.		Saldo persediaan tidak didukung dengan rincian sehingga tidak dapat dilakukan pengujian lebih lanjut		Perbedaan nilai persediaan antara Neraca, Laporan BMN, dan Laporan Persediaan		TOTAL NILAI TEMUAN
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	
				tidak sesuai barang persediaan masuk lewat gudang nemun sebagian barang persediaan diterima langsung oleh pengguna.					
				5 a. Petugas gudang persediaan tidak memasukkan data pembelian barang persediaan sehingga terjadi perbedaan harga.					
				b. Petugas persediaan menginput barang ke persediaan dalam aplikasi persediaan tidak sesuai dengan rincian barang dalam faktur					
				c. Petugas persediaan selaku koordinator dalam aplikasi persediaan belum memasukkan kode barang tersendiri untuk setiap marga					
				d. barang persediaan berlebih tidak dicatat.					
				e. barang persediaan dicatat dengan satuan berbeda antara catatan gudang dengan					
				f.					

Lampiran 3.1.2

No.	Kementerian/ Lembaga	BA	Persediaan Tidak Tertib		Saldo persediaan tidak didukung dengan rincian sehingga tidak dapat dilakukan pengujian lebih lanjut		Perbedaan nilai persediaan antara Neraca, Laporan BMN, dan Laporan Persediaan		TOTAL NILAI TEMUAN
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	
				aplikasi persediaan					
				g. petugas BMN belum membuat referensi baru yang sesuai dengan satu tas obat aringolamin yang diterima di gudang obat					
				g. a. Peluang pemberian kaca kadang kurang memperhatikan satuan barang yang dimiliki dalam aplikasi					
				b. Terdapat beberapa barang persediaan dengan jenis barang yang sama namun diberikan satuan yang berbeda					
				c. Barang persediaan rongan jenis dan satuan yang sama, pada pok yang berbeda diberi harga yang berbeda					

Lampiran 3.1.2

No.	Kementerian/ Lembaga	BA	Persediaan Tidak Tertib		Saldo persediaan tidak didukung dengan rincian sehingga tidak dapat dilakukan pengujian lebih lanjut	Keterangan	Perbedaan nilai persediaan antara Neraca, Laporan BMN, dan Laporan Persediaan		TOTAL NILAI TEMUAN
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	
15	KEMENTERIAN PARAHISATA	040	0,00	d.	petugas gudang di PPK II dan III belum menginput ke persediaan untuk transaksi pembelian dan pengeluaran barang persediaan tahun 2016 dan tidak memiliki kontrol lain atas pengeluaran barang yang ada dalam langgung jawabnya				
				e.	petugas gudang di PPK II III dan IV mengeluarkan barang persediaan tidak melaksanakan surat perintah barang secara terdistribusi barang).				
					uji petik stock optime barang persediaan, diketahui terdapat selisih antara pencatatan manual dengan hasil cek fisik persediaan. Petugas gudang belum mencatat seluruh mutasi keluar/masuk persediaan persediaan				

Lampiran 3.1.2

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Persediaan Tidak Tertib		Saldo persediaan tidak didukung dengan rincian sehingga tidak dapat dilakukan pengujian lebih lanjut	Perbedaan nilai persediaan antara Neraca, Laporan BUKU, dan Laporan Persediaan		TOTAL NILAI TEMUAN
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan		Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	
16	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	042	8.873.438.154,20	Persediaan tidak dilaporkan baik keluar masuknya, atau pengurangan persediaan tidak dilaporkan, pembelian aset yang tidak sebagai persediaan	195.946.000,00	Saldo pada UNDIP cari tahun 2013 yang nilainya tidak pernah mengalami penyelesaian, dicatat secara gencatan dan tidak disertai jumlah unit.	9.073.384.154,20	
17	KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH	044	0,00	Tidak terdapat bukti dokumen keluar barang persediaan code dapat produksi dan pemasokan, dan ada empat salur yang pengusut persediaan tidak ditunjuk pakai SK				
18	LEMBAGA SANDI NEGARA	051	0,00	Pelugas operator Aplikasi Persediaan Lembaran hanya mencatat pembelian pembelian obat-obatan pada aplikasi persediaan sesuai nilai realisasi SP2D pembelian obat, sedangkan pemakaian obat tidak dibalok sesuai pengeluaran obat sehingga perhitungan beban pemakaian obat tidak menggunakan metode perbetul				

Lampiran 3.1.2

No.	Kementerian/ Lembaga	BA	Persediaan Tidak Tertib		Saldo persediaan tidak didukung dengan Hfelen sah hingga tidak dapat dilakukan pengujian lebih lanjut		Perbedaan nilai persediaan antara Neraca, Laporan BMN, dan Laporan Persediaan		TOTAL NILAI TEMUAN
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	
19	KEMENTERIAN PERENCANAAN KEHUTANAN NASIONAL	046	1.399.631.418,00	Saldo persediaan per 31 Des 2016 bernilai dengan BA stock opname Rp250.835.238, berbeda dengan saldo laporan persediaan Rp163.879.830, maka kelebihan belanja bahan anggaran belanja yang le belanja yang menghasilkan persediaan Rp665.055.350					1.399.631.418,00
20	KEMENTERIAN AGRIKULTUR DAN TATA RUANG/RPN	058	696.312.725,00	Pencatatan persediaan berdasarkan dan berkas pada unit tersebut tidak dilakukan			159.794.792,00	selisih penjumlahan persediaan masing-masing sahar kantor pusat dengan laporan persediaan di neraca kantor pusat yang tidak dapat dileaskan	646.705.921,00
				Saldo persediaan dari blanko dan berkas tidak didasarkan dari opname tsik tetapi berasal dari saldo apikasi					-
				Bagian TU tidak mencatat mutasi keluar atas blanko					-
				Berkas yang masuk sejok pengamban dicerak tenda telms masukun belum dianalisis kepada pemula					-
				Berkas yang bernah pada unit teknis dan tidak pengambilan belum diapukan dalam neraca					-

Lampiran 3.1.2

No.	Kementerian/ Lembaga	BA	Persediaan Tidak Tertib		Saldo persediaan tidak didukung dengan riwayat sehingga tidak dapat dilakukan pengujian lebih lanjut		Perbedaan nilai persediaan antara Beraca, Laporan BMN, dan Laporan Persediaan		TOTAL NILAI TEMUAN
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	
21	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	067	0,00	Pengumpulan satuan barang di Depdik: 1 pada adikase persediaan mesin belum seragam dan belanja barang yang berasal dari pelaksanaan kegiatan pada LPT Bung Kamo distat sebagai persediaan.					
22	BADAN PENYAWAS OBAT DAN MAKANAN	063	0,00	Pencatatan sampel produk reagen, bahan zaku, pembanding, glassware dan pencatatan Suku cadang pada 7 tala karp; PPOMN belum terbit Pencatatan pengejaran Baku pembanding tidak bersifat					
23	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	068	14.905.278.493,21	Pengadministrasian dokumen sumber pencatatan persediaan belum terbit. Persediaan tidak didukung kartu barang dan dokumen distribusi dan disetor sebesar Rp10.505.362.805,00 tidak dilakukan stock opname					14.905.278.493,21
24	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	074	0,00	pencatatan Persediaan dilakukan hanya pada gudang Biro Urutan esia, tidak dilakukan pencatatan Persediaan di	204.324.151,00	pencatatan persediaan baik masuk dan keluar hanya dilakukan di gudang, yang merupakan pembelian dari Biro Urutan esia dan untuk h m lainnya dan	114.547.758,00	Terdapat perbedaan realisasi belanja barang berdasarkan laporan persediaan dari aplikasi persediaan dan LRA	322.871.908,00

Lampiran 3.1.2

No.	Kantor/Instansi/ Lembaga	DA	Pembelian Tidak Tertib		Saldo pembelian tidak didukung dengan mencari sehingga tidak dapat dilakukan pengujian lebih lanjut		Perbedaan nilai persediaan antara Neraca, Laporan BMN, dan Laporan Persediaan		TOTAL NILAI TEMUAN
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	
				Biro-Biro lainnya		penjualan tidak dilakukan pencatatan, sehingga pengujian lebih lanjut tidak dapat dilakukan.		sebesar Rp 116.547.758,00, yang belum dapat dijelaskan hingga akhirnya pernyataan.	
25	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	079	0,00	Pencatatan persediaan atas barang yang sama dilakukan secara berbeda, baik nama ataupun satuan pencatatan					
26	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	079	265.117.002,00	Kartu barang belum disahkan dengan terima pada UPT UPT Proses. Biologi, Pust. Biologi Persediaan buku pada UPT UPT Proses tidak dapat diuraikan sebesar Rp 265.117.002,00 karena tidak dilakukan konfirmasi secara il, kualitas buku yang disajikan tidak sesuai dengan fisik buku, terdapat buku di gudang yang tidak disajikan di neraca, terdapat laporan distribusi yang berbeda dengan persediaan terdapat saler, laporan					265.117.002,00

Lampiran 3.1.2

No.	Kementerian/ Lembaga	DA	Perediaan Tidak Tertib		Saldo perediaan tidak didukung dengan mencari sehingga tidak dapat dilakukan pengujian lebih lanjut		Perbedaan nilai perediaan antara Naraca, Laporan BMM, dan Laporan Perediaan		TOTAL NILAI TEMUAN
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	
				distribusi yang tidak sesuai dengan nilai perediaan					
27	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	080	0,00	Pengastusahaan persediaan tidak tertib. Peralaksanaan persediaan tidak dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan					
28	BADAN PENCAKUPAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	081	0,00	1. Petugas perediaan tidak mencantumkan kartu perediaan pada B2TWC, BTH, dan B2TMP 2. Petugas perediaan di BTH tidak melakukan terb dalam melakukan pencatatan pengadministrasian atau pengukuran barang persediaan dari gudang 3. Pengendalian atas pengelolaan perediaan pada gudang B2TMD tidak optimal					
28	BALAIAN KOORDINASI SURVEIL DAN PEMETAAN NASIONAL SIG	083	0,00	Pengastusahaan Persediaan pada Pusat Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Geospasial dan Pusat Penelitian, Promosi, dan					

Lampiran 3.1.2

No.	Kementerian/ Lembaga	BA	Persediaan Tidak Tertib		Saldo persediaan tidak didukung dengan rincian selanjutnya tidak dapat dilakukan pengujian lebih lanjut		Perbedaan nilai persediaan antara Neraca, Laporan BMTN, dan Laporan Persediaan		TOTAL NILAI TEMUAN
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	
				Kelassama Tidak Tertib					
30	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	006	0,00	Pencatatan persediaan obat tidak didukung oleh kartu persediaan					-
31	BADAN PENCAIYASAN KEUANGAN DAN PENDANGLAN	089	0,00	Penatausahaan persediaan pada provinsi BPKD provinsi Sumatera Utara belum tertib, tidak ada kartu stok dalam pencatatannya					-
32	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	0810	0,00	Ditemukan adanya 3.506 unit persediaan yang rusak/usang namun masih tercatat sebagai persediaan pada Neraca per 31 Desember 2018 karena pengumpulan mutasi persediaan dilakukan secara berkala bukan pada saat terjadinya perubahan transaksi barang					-
			0,00	Terdapat Persediaan CTT yang telah rusak/usang namun masih tercatat sebagai persediaan pada Neraca per 31 Desember 2018 karena lauda telina belum diserahkan oleh Sesi Sarana Direktorat Meteorologi kepada pelugas persediaan dan adanya persendahan					-

Lampiran 3.1.2

No.	Kementerian/ Lembaga	BA	Persediaan tidak Tertib		Saldo persediaan tidak didukung dengan rincian sehingga tidak dapat dilakukan pengujian lebih lanjut		Perbedaan nilai persediaan antara Neraca, Laporan BMTN, dan Laporan Persediaan		TOTAL NILAI TEMUAN
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	
				barang sehingga barang persediaan belum ditunjukkan					
			0,00	Perakuan akuntansi alas formulir SKA yang di dalamnya terdapat potensi PNBP, tidak memadai dan tidak jelas.					
		392	27.856.800,00	Barang persediaan yaitu sebanyak 210 buah bak sampah senilai Rp27.856.800,00 hasil pengadaan tahun 2011 berserikat namun bar tidak diketahui keberadaannya.					27.856.800,00
33	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA		5.037.898.230,00	hasil perhitungan ulang fisik barang persediaan pada LAPKPB Gudang Pusat, ditemukan selisih lebihkurang yang tidak dapat dijelaskan, stok barang sudah dilakukan tetapi tidak pernah diinventarisasi dalam aplikasi.					5.037.898.230,00
34	KOMISI PEMERINTASAN KORUPSI	290	0,00	kesalahan penempatan uraian nama persediaan pada persediaan lainnya, persediaan bahan pemeliharaan senilai Rp0, penyimpanan arsip di kurang memadai barang rampasan dicatat global, salah					

Lampiran 3.1.2

No.	Kementerian/ Lembaga	DA	Persediaan Tidak Tertib		Saldo persediaan tidak didukung dengan rincian sehingga tidak dapat dilakukan pengujian lebih lanjut		Perbedaan nilai persediaan antara Neraca, Laporan B/M, dan Laporan Persediaan		TOTAL NILAI TEMUAN
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	
				catat klasifikasi					
35	KOMISI YUDISIAL RI	103	0,00	1 Voucher BDM baru diberikan tanpa bukti melampirkan bukti pengurusan stik voucher yang sebelumnya.					
			0,00	2 Saldo beban persediaan di Laporan Operasional hanya berdasarkan jurnal penyelesaian pada akhir tahun					
36	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	108	0,00	Mutasi masuk tak diinput acr terrib. pengambil barang tidak disertai nota penerimaan. kesalahan pengambil barang tidak dikoreksi, hasil stock opname tidak dibandingkan dengan laporan terakir BP-BRWS tidak dapat mencatal sebagai beban persediaan karena tercatat dalam satu kode persediaan di volkasi persediaan.					
37	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA	109	1.336.334.845,00						1.336.334.845,00
38	OMBUUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	110	0,00	Pencatatan pembelian dan pemakaian tidak terakir.					

Lampiran 3.1.2

No.	Kementerian/ Lembaga	BA	Persediaan Tidak Tertib		Saldo persediaan tidak didukung dengan rincian sehingga tidak dapat dilakukan pengujian lebih lanjut		Perbedaan nilai persediaan antara Neraca, Laporan BMN, dan Laporan persediaan		TOTAL NILAI TEMUAN
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	
				- input pembelian dan penggunaan ke aplikasi persediaan tidak terbanyak kesalahan administrasi - dokumentasi kencana perincisan dan penggunaan persediaan tidak - beberapa kantor daerah tidak melakukan stock opname akhir tahun (Rp tidak materi)					
39	BAKUAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	1-3	0,00	Hengkelan persediaan obat belum sepenuhnya memadai mengakibatkan penyajian kuantitas dan nilai persediaan obat belum akurat. Hal ini disebabkan karena prosedur pelaksanaan kegiatan/SCO terkait persediaan obat belum disusun secara lengkap dan komprehensif.					
40	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	117	1.470.423.044,00	Hengkelan langsung barang persediaan pada Saldo Kartal Pusat tidak dilaporkan kepada unit pengelola persediaan dan tidak tercatat sebagai persediaan					1.470.423.044,00

Rekapitulasi Perbedaan antara beban persediaan pada LO dengan mutasi kurang persediaan pada Laporan Persediaan tidak dapat ditelusuri pada Kementerian/Lembaga

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Perbedaan antara beban persediaan pada LO dengan mutasi kurang persediaan pada Laporan Persediaan tidak dapat ditelusuri		Jumlah manual Persediaan pada Aplikasi SAIBA tidak dapat diyakini kewajarannya		Total Nilai Temuan (Rp)
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	
1	KEMENTERIAN PERTAHANAN	012			213.480.708.069,00	Dari nilai temuan sebesar Rp3.163.541.712.413, nilai yang terkoreksi sebesar Rp2.950.080.926.344,00 karena telah didukung dokumen sumber dari penjelasan, sedangkan nilai yang belum dapat dijelaskan sebesar Rp213.480.708.069,00	213.480.708.069,00
2	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	042	1.047.923.085,00	Selisih antara beban persediaan di LO dengan beban persediaan hasil perhitungan			1.047.923.085,00
3	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN NASIONAL	055	408.537.231,00	Perbedaan perhitungan dengan beban.			408.537.231,00

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Perbedaan antara beban persediaan pada LO dengan mutasi kurang persediaan pada Laporan Persediaan tidak dapat dijelaskan		Jurnal manual Persediaan pada Aplikasi SAIBA tidak dapat diyakini kewajarannya		Total Nilai Temuan (Rp)
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	
4	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	063			0,00	Terdapat jurnal manual persediaan pada aplikasi SAIBA yang tidak memiliki dasar pencatatan sebesar Rp2.506.220.887, hasil penjelasan BKKGDN selisih berupa kekurangan dan kelebihan input pada aplikasi persediaan BKKGDN melakukan perbaikan pencatatan dengan ulang transaksi di Aplikasi Persediaan KEMR. Hasil pencatatan ulang tersebut berdampak ke penanaman akun persediaan, beban konsumsi dan persediaan belum diinjeksi BWN Koreksi Persediaan melalui Jurnal Manual dari Rp0.000.528.642,00 (nilai akn mamun menjadi dapat dijelaskan dan penyebatnya dan sebagai mana diungkap dalam Gal K TA 2016)	

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Perbedaan antara beban persediaan pada LO dengan mutasi kurang persediaan pada Laporan Persediaan tidak dapat ditelusuri		Jumlah manual Persediaan pada Aplikasi SAIBA tidak dapat diyakini kewajarannya		Total Nilai Temuan (Rp)
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	
5	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	074	1.050.759.420,00	Beban persediaan pada aplikasi Rp1.021.738.002,00, realisasi beban persediaan pada Aplikasi SAIBA adalah sebesar Rp1.264.079.402,00, sehingga terdapat selisih kurang Rp1.056.759.420	273.559.092,00	Terdapat jumlah manual persediaan sebesar Rp273.559.092,00 yang tidak dapat diyakini keajarannya karena jurnal tersebut hanya untuk membuat salin persediaan belum diregister menjadi nihil	1.330.428.512,00
6	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	079			160.693,00	Sisa jurnal penyesuaian yang tidak bisa dijelaskan dengan bukti pendukung di BPI	160.693,00
7	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	108			11.800.319,00	Koreksi selisih nilai mutasi masuk di SIMAK Persediaan dengan total realisasi Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi yang tidak dapat dijelaskan	11.800.319,00
	TOTAL		2.513.219.735,00		213.766.216.173,00		216.279.435.909,00

Rekapitulasi Permasalahan Signifikan Lainnya pada Kementerian/Lembaga

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Permasalahan Persediaan signifikan lainnya	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
1	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	006	89.241.900,00	Pembelian obat-obatan senilai Rp42.000.000,00 di Kejati S.Jawasi Utara dan pembelian barang ATK di Kejati Minahasa Utara Rp47.041.900,00 tidak didukung bukti pembelian yang memadai
2	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	007	28.283.958.718,00	Persediaan merupakan suku cadang pesawat kepresidenan di Satker Setneg yang terindikasi usang di Bandara Atang Sanjaya Bogor
3	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	010	2.582.489.071,00	Persediaan belum diinsisier sebesar Rp2.582.489.071,00
4	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	011	341.985.800,00	Pencatatan atas transfer keluar stiker visa dinas/diplomatik dari Ditjen Protkons ke 21 Perwakilan RI di Luar Negeri sebesar Rp341.985.600,00
				a. Perwakilan Canberra mencatat transfer masuk 500 lembar stiker visa dinas/diplomatik dengan harga satuan Rp24.084,00, sedangkan Ditjen Protkons mencatat transfer keluar dengan harga satuan Rp22.440,00 sehingga terjadi selisih sebesar Rp1.122.000,00
				b. Enam perwakilan belum mencatat penerimaan stiker visa dinas/diplomatik sebesar Rp85.842.800,00
				c. Perwakilan Washington DC kelebihan mencatat transfer masuk stiker visa dinas/diplomatik sebanyak 50 lembar atau sebesar Rp7.966.200,00
				d. Terdapat 18 perwakilan yang kelebihan mencatat transfer masuk stiker visa dinas/diplomatik sebesar Rp121.622.284,00
			0,00	penyajian saldo persediaan perwakilan tidak berdasarkan kurs saat pembelian

No.	Kementerian/Lem bagi	BA	Pemmasalahan Persediaan signifikan lainnya	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
5	KEMENTERIAN PERTANIAN	018	437.157.550,00	Perubahan/frealisasi belanja dan penggunaan/penyerahan persediaan barang kepada masyarakat tidak dicatat dalam Laporan Persediaan SIMAK BMN
				BAST tidak ditandatangani oleh PP/KPKA pejabat yang ditunjuk oleh PP/KPKA
			832.655.039,00 1.717.821.527,00	Pemecatan dan pengeluaran persediaan pada PKTJ Tagal
6	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	022	26.420.000,00	Barang persediaan yang tidak dapat ditemukan pada saat pemeriksaan persediaan (PKTJ Tagal)
				Proses pengadaan persediaan tidak terlib
			0,00	Pencatatan pengelolaan dan pelaporan persediaan belum memadai
7	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	023	543.145.452,00	Barang persediaan untuk kegiatan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan berupa laboratorium berjalan untuk sekolah, namun kegiatan tersebut dihentikan oleh Utjen PMPTK Kemdiknas
			-	Pemmasalahan administrasi, botol sudah dicatat hanya belum ada BAST. Pemmasalahan ini masih muncul di KHP namun tanpa nilai
			2.916.009.595,00	Persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat tidak diketahui fisik barangnya
			1.254.827.000,00	Pencatatan nilai persediaan disajikan secara tidak wajar

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Permasalahan Persediaan signifikan lainnya	
			Milai Tamuan (Rp)	Keterangan
			-	Persediaan tidak dirinci perbarang dan tidak diketahui harga per satuan barang
			4.022.012.001,05	Persediaan belum tercatat dalam LK TA 2016 (unaudited)
			-	Ketidaksiptan persediaan atas belanja barang disorotkan kepada masyarakat dalam bentuk uang
				Kebijakan dan sistem akuntansi salah menyajikan belanja barang diarahkan kepada masyarakat berbentuk uang yang belum dipertanggungjawabkan sebagai persediaan
8	KEMENTERIAN KESEHATAN	024	7.529.800.493,00	Terdapat persediaan yang belum diketahui keberadaannya sebesar Rp5.605.000,00 dan Pengeluaran obat Nuffer Blok Puset dari Industri Farmasi Puset yang tidak sesuai dengan ketentuan, serta penitipan persediaan dipenyedia tanpa surat perjanjian
			3.144.495.590,00	Persediaan tidak memadai, tidak membuat kartu stok gudang, pengamanan kurang memadai karena barang-barang ditumpuk dalam satu tempat, dan tidak terdistribusi. Masa kadaluarsa persediaan pada dua salker tidak sesuai dengan ketentuan pada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan yaitu 1) RSUP Dr. Mohammad Hoesin (RSMH), dan 2) RSUP H. Adam Malik. Pengendalian atas Pengelolaan fisik persediaan pada obat salker belum memadai pada Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yaitu a. Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Soekarno Hatta, b. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan di Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, dan c. Badan PPSPM Kesehatan di Poliklinik Kesehatan Medan
9	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	029	0,00	Bibit tanaman milik NPDAS Membramo disimpan di Kebun Benih milik penyedia jasa yaitu CV Noyontokoh dan bercampur dengan bibit tanaman milik CV Noyontokoh sehingga tidak dapat diidentifikasi.

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Permasalahan Persediaan signifikan lainnya	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
10	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	032	49.069.074,00	Terdapat Hasil Pengadaan Barang yang Hilang Berupa Geo Isolator Sebesar Rp49.069.074,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasuruan dan Terdapat Pembelian Persediaan bukan dari Belanja 5213x
11	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	033	0,00	Pengamanan persediaan pada tiga satker kurang memadai
12	KEMENTERIAN PARAHISATA	040	26.584.763.475,00	Persediaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga belum diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah
13	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	041	137.763.136,00	LK KBUMN masih menyajikan persediaan usang, yaitu barang persediaan tidak mengalami mutasi antara 2-3 tahun sebesar Rp137.763.136,00
14	BADAN INTELIJEN NEGARA	050	0,00	Terdapat ketidakjelasan klasifikasi kode jenis persediaan antara aplikasi persediaan dan aplikasi SAIBA dan terdapat kesalahan input penambahan jenis persediaan oleh operator aplikasi persediaan
15	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	059	0,00	Persediaan berupa peralatan dan mesin pemancar siaran radio (radio komunitas) sebanyak 80 unit yang tersenar di berbagai lokasi dan satu unit berada di BP3TI
15	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	059	0,00	Dari hasil pemeriksaan realisasi belanja BBM untuk genset pada 36 UPT diketahui tidak menggunakan akun belanja barang persediaan
16	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	060	175.457.896,09	Pengelolaan persediaan BBM yang tidak memadai, pencatatan penggunaan persediaan tidak terib, sehingga terdapat penggunaan BBM yang tidak didukung bukti penggunaan
17	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	066	0,00	Penatausahaan Persediaan pada Balai Rehabilitasi Tanah Merah Belum Terib

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Pemmasalahan Persediaan signifikan lainnya	
			Nilai Tamuan (Rp)	Keterangan
			110.000.000,00	Persediaan Cup Urine Test 6 Parameter Dalam Noraca BNNP DKI Jakarta Tahun 2016 termasuk didalamnya cup urine test milik pejabat pembuat komitmen BNNP DKI Jakarta. BNNP DKI Jakarta mencatat persediaan yang bukan hak miliknya sebanyak 1.100 buah senilai Rp110.000.000,00 karena petugas operator persediaan menyalin transaksi masuk bukan berdasarkan berita acara serah terima barang persediaan, melainkan hanya berdasarkan kwitansi pembayarannya.
18	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	077	237.869.400,00	Tidak didukung dokumen sumber
19	LEMBAGA II MU PENGETAHUAN INDONESIA	079	517.882.664,00	a. Opname fisik persediaan hanya dilakukan di gudang utama satker pada Puslit Kimia. b. Persediaan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak ketiga, dan c. Terdapat barang barang persediaan bahan kimia/aus yang belum diserahkan oleh penyedia adalah sebesar Rp32.568.000,00 tetapi sudah dicatat sebagai penerimaan dan pengeluaran persediaan pada aplikasi persediaan di Puslit Biologi
20	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	081	0,00	a. Terdapat persediaan berupa cosaf flare yang berada di pihak ketiga dan pencatatan atas cosaf flare tersebut belum sesuai ketentuan, b. Persediaan berupa cosaf flare yang merupakan milik BNNP, yang berada di R2TMC digunakan oleh R2TMC untuk kegiatan PNB
21	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	090	0,00	Tidak terdapat SOP dalam pengelolaan obat-obatan dan bahan laboratorium pada Balai Kesehatan dan tidak terdapat buku persediaan pada Balai Kesehatan serta pemindahtanganan obat dan bahan laboratorium
22	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN ANTIMUCANA	103	0,00	Pinjam pakai hanya berdasarkan tanda terima tidak dilengkapi surat acara pinjam pakai sebagaimana mestinya
23	BADAN NASIONAL PENCIPTAAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	104	0,00	Terdapat perbedaan antara keberadaan fisik persediaan dengan hasil stock opname persediaan namun terdapat saldo persediaan yang fisiknya sudah diserahkan ke pemda, tetapi masih dicatat pada Neraca karena proses hibah belum selesai. Stock opname dibuat sesuai catatan
			0,00	Beberapa barang persediaan pada depot penempatan tidak disimpan di ruangan khusus atau gudang namun disimpan di ruang kerja karyawan.

No.	Kementerian/Lem- baga	BA	Permasalahan Persediaan signifikan lainnya	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
24	KEMENTERIAN KOORDINATOR KEMANKURITAN	120	0,00	Belum adanya Standard Operating Procedure (SOP) untuk pengelolaan persediaan
			0,00	Kelengkapan atas pencatatan penerimaan dan pemakaian persediaan dan kontrak atas pemakaian persediaan belum memadai
25	BADAN EKONOMI KREATIF	121	149.958.130,00	Angka pelaporan pada akun persediaan sebesar Rp149.958.130,00 pada laporan keuangan EK TA 2018 tidak dapat diyakini kebenarannya karena penyimpanan dan pencatatan yang tidak memadai sehingga bercampur dengan ATK yang berasal dari kegiatan
	TOTAL		82.585.381.193,74	

Permasalahan Aset Tetap Belum Dicatat dan Belum di-IP

No	Kementerian/Lembaga	Kode BA	Nilai Tawaran (Rp)	Aset Tetap Belum Dicatat dan Belum di-IP	Keterangan
1	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	'002	0,00		Aset tetap dalam bentuk peralatan dan mesin belum diberi label identitas, dan penyusutan dari barang ruangan (DBR) belum sepenuhnya tercatat
2	MAHKAMAH AGUNG	'005	6.088.900,00		Aset tetap yang dibeli dari biaya adm instruksi proyek (BM) belum dicatat
3	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	'006	3.018.842.610,00		Terdapat KDDP yang belum dicatat sebesar Rp3.018.842.610,00 (panel dan lift pada satker BUAY)
4	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	010	202.300.000,00		AT tanah belum dilakukan penilaian kembali (P) pada dua satker yaitu Kejari Minahasa Utara dan Kejari Bitung
5	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	'011	333.449.000,00	Belum	Belum dilakukan pencatatan aset tetap yang berasal dari Belauja Barang
6	KEMENTERIAN PERTANIAN	'018	0,00		Terdapat Aset Tetap belum dicatat dalam SIMAK BMN KBRJ Seoul tidak bisa direvisi karena tidak ada angkanya
7	KEMENTERIAN KESEHATAN	024	1.159.350.000,00		Aset Tetap Tanah pada Satker BPP2TP Ambon sebanyak 28 bidang seluas 64.800 m2 belum tercatat dan tidak memiliki sertifikat.
			847.890.000,00		Koreksi atas hasil penilaian aset belum dicatat
			0,00	Belum	Sahidng tanah di Medan Estate Beli Serdang belum dimasukkan dalam laporan H/MN karena belum diketahui nilainya
			0,00		Pendataan dan pencatatan AT belum memadai
			0,00		AT belum dicatat dalam Laporan BMN pada 6 satker
			0,00		Inventarisasi AT belum dilakukan pada 7 satker di lingkungan Sekretariat Jenderal
6	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	'036	0,00	Belum	Kemendik PMK belum melakukan inventarisasi ulang atas BMN secara keseluruhan sampai dengan berakhirnya pemerintahan.

No	Kementerian/Lembaga	Kode BA	Aset Tetap Belum Dicatat Dan Belum di-IP		Keterangan
			Nilai Temuan (Rp)	Belum/Sudah Dikoreksi	
9	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	'047	53.725.000,00	Belum	Kemendiknas belum mencatat aset KPAN yang berasal dari penggunaan dana hibah langsung minimal sebesar Rp53.725.000,00
10	KEMENTERIAN PENYAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	'048	0,00	Belum	Aset belum dicatat dalam SIMAK BMN sebanyak 178 unit. (Sisa hasil tindak lanjut temuan tahun lalu).
11	BADAN INTELIJEN NEGARA	'050	0,00	Belum	KPPA belum melakukan IP menyeluruh terhadap bangunan masjid yang belum dicatat dalam SIMAK BMN, nilainya masih menunggu hasil penilaian dari DJKN, dan petugas BMN tidak segera menginventarisir hasil revaluasi sesuai klasifikasinya
12	BADAN PUSAT STATISTIK	'054	99.806.607,00	Belum	Terdapat tanah dan rumah milik warga yang diserahkan imakan ke STIN BIN yang belum dicatat. Inventarisasinya akan dilakukan tahun ini
13	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/IRPN	'056	0,00		Rp99.806.607,00, satu unit rumah dinas BPS Provinsi DKI tidak dicatat pada SIMAK BMN
14	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	'063	0,00	Tidak dilakukan koreksi	Rp18.490.400 aset tetap JIJ yang direklas ke luar ke Gedung Bangunan, tetapi dicatat sebagai rekias masuk dihilangkan dan diijudat ke ML karena telah dikoreksi
15	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	'068	155.180.000,00	Belum	15 unit sepeda motor dalam kondisi rusak berat tidak tercatat pada SIMAK BMN
16	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	'092	0,00		Pengelola BMN belum melakukan pemutakhiran terhadap Daftar Barang Ruang & tidak memiliki catatan rincian barang yang diperoleh secara gabungan pada Daftar Besar POM di Bandung, Yogyakarta & Batam
					Terdapat Aset tetap hasil pengadaan dan Dana Hibah UNFPA Tahun 2011-2015 senilai Rp158.180.000 belum dicatat dalam SIMAK BMN
					Hanya berdasarkan dokumen dan belum dilakukan fisik atas aset tetap perolehan dan fasilitasi INAGOC dan TAFISA

No	Kementerian/Lembaga	Kode BA	Aset Tetap Belum Dicatat Dan Belum di-IP		Keterangan
			Nilai Temuan (Rp)	Belum/Sudah Dikoreksi	
17	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	'003	0,00		Inventarisasi atas BMN di KPK terakhir kali dilakukan pada tahun 2007
18	KOMISI YUDISIAL RI	'100	304.879.000,00	Tidak dilakukan koreksi	Pengadaan Aset Tetap Lainnya yang menggunakan anggaran belanja barang belum dicatat dalam SIMAK BMN
			0,00	Tidak dilakukan koreksi	11 dan 12 Kantor Penghubung KY belum dilakukan inventarisir oleh bagian pengadaan BMN di TA 2016. Sehingga pengalokasian BMN tidak mengetahui aset BMN apa saja yang bertambah di setiap kantor penghubung
19	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	'110	0,00		Pelaksanaan tugas mislery shopping ORI dapat melakukan pembelian aset tetap seperti kamera, tas, dll dalam rangka melaksanakan tugasnya. Pembelian tersebut dilakukan dan belanja operasional. Atas aset yang dibeli ini seharusnya dicatat sebagai aset di SIMAK. Namun belum dilakukan karena belum ada kebijakan dan SOP sebagai dasar pelaksanaan.
20	DANAN PENCAWAS PEMILU	'115	0,00		Hanya dicatat sebagai belanja dan tidak dikapitalisasi ke ATR. AT yang direnovasi tersebut bukan milik Bawaslu. Namun sudah diserahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Jumlah			6.182.491.207,00		

Aset Tetap/Tidak Diketahui Keberadaannya

No	Kementerian/Lembaga	Kode BA	AT Tidak Diketahui Keberadaannya		Keterangan
			Belum/Sudah Dikoreksi	Nilai Tamuan (Rp)	
1	MAHKAMAH AGUNG	005		453.026.893,00	Hasil pemeriksaan secara uji petik dan pemeriksaan fisik menunjukkan bahwa terdapat aset tetap peralatan dan mesin yang tidak diketahui keberadaannya minimal sebesar Rp489.026.000,00
2	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	006		1.057.467.682,00	Aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya minimal sebesar Rp1057467682,00 pada Kejaksaan, Kolaka, Kuruwa, Gowa, Takalar, Makassar, Sulawesi Selatan, Jakarta Pusat, Banjarmasin, Kejati DKI, JAMINTEL
3	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	013		445.118.222.242,00	Berdasarkan data pencatatan dalam Daftar Barang Lainnya (DBL) diketahui terdapat B/MN Dijen Pemasyarakatan senilai Rp445.118.222.242,00 dalam bentuk peralatan dan mesin yang telah didistribusikan ke satker, namun di database lokasinya tidak definitif
4	KEMENTERIAN KEUANGAN	015		300.000.000,00	Terdapat tanah yang tidak diketahui fisiknya namun tercatat dalam aplikasi SIMAK
5	KEMENTERIAN PERTANIAN	018		374.898.275.174,00	Hasil pemeriksaan atas keberadaan aset menunjukkan aset pada 62 satker senilai Rp374.898.275.174,00 tidak diketahui keberadaannya
				5.602.142.336,00	Aset tetap tidak diketahui sesuai hasil IP DUKN belum ditindaklanjuti dalam bentuk tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, dan JU.
				154.402.390,00	Aset tetap pada 4 satker sebanyak 13 unit senilai Rp154.402.390,00 dalam bentuk laptop dan sepeda motor dinyatakan hilang
6	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	022	Belum	996.500.000,00	AT tidak diketahui keberadaannya yaitu lima unit aset tetap alat besar dan alat angkutan yang tercatat pada KIB senilai Rp996.500.000,00 namun belum bisa diidentifikasi keberadaannya
7	KEMENTERIAN KESEHATAN	024		4.672.956.333,00	Notebook, tablet, komputer, lainnya tidak diketahui keberadaannya pada 17 satker

No	Kementerian/Lembaga	Kode BA	AT Tidak Diketahui Keberadaannya		Keterangan
			Belum/Sudah Dikoreksi	Nilai Temuan (Rp)	
8	KEMENTERIAN AGAMA	025		42.407.247.952,00	Aset tetap peralatan dan mesin pada beberapa satuan kerja tidak diketahui keberadaannya
9	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	029	Belum	9.460.183.957,00	Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada satker pusat yang belum dapat dilusuri dan berpotensi hilang
10	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	032		5.507.583.465,00	Aset Senilai Rp5.507.583.465 Tidak Diketahui Keberadaannya
11	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	041	Sudah	4.588.979.064,00	Lokasi BMN tidak dapat dilusuri, BMN tanpa nomor inventaris, hasil inventarisasi belum sesuai SIMAK atas 1526 item.
12	KEMENTERIAN PEMBIDAYAAN PERUMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	047	Belum	3.461.110.564,00	Aset senilai Rp3.461.110.564,00 tidak diketahui keberadaannya (seisa hasil lindak lanjut atas temuan tahun lalu)
13	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	048	Belum	45.080.000,00	Bangunan bekas server sudah tidak diketahui lagi keberadaannya namun masih tercatat dalam aplikasi SIMAK BMN
14	BADAN PUSAT STATISTIK	054	Belum	20.725.000,00	Aset Tetap peralatan dan mesin rusak Berat yang tidak diketahui keberadaannya
15	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	056	0,00	0,00	12 unit sepeda motor yang diberikan penggunaannya tidak diketahui keberadaannya
16	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	059	Belum	1.027.085.400,00	38 aset BMN senilai Rp1.027.085.400,00 yang pada saat saat pemeksaan fisik tidak diketahui keberadaannya berupa televisi, laptop, notebook, dan printer
17	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	066	544.834.395,00		Aset tetap peralatan dan mesin pada Depul Bidang Rehabilitasi UNN yang diserahkan kepada pihak lain masih tercatat dan diakui sebagai Aset Tetap peralatan dan mesin depul Bidang rehabilitasi sehingga lokasi aset tersebut tidak diketahui keberadaannya senilai Rp45.571.428.840,00 telah dilusuri senilai Rp43.026.592.444,00 sehingga yang masih dalam proses penelusuran senilai Rp2.544.030.396,00
18	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANS MIGRASI	067	Sudah	14.929.500,00	BMN berupa kendaraan bermotor pada pusdiklat ASN Balitavo senilai Rp14929500 hilang dan belum dilepaskan status TGR

No	Kementerian/Lembaga	Kode BA	AT Tidak Diketahui Keberadaannya		Keterangan
			Nilai Temuan (Rp)	Belum/Sudah Dikoreksi	
19	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	074	9.216.652.066,00	Belum	Aset tetap berupa peralatan dan mesin yang tidak dilengkapi dengan lokasi tempat keberadaan aset tetap yang bersangkutan BMN hilang dan belum ditindaklanjuti penyelesaiannya Rp193.123.546,00
20	KOMISI PEMILIHAN UMUM	076	193.123.546,00		
21	BADAN PENELITIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	081	6.444.455.031,80	Belum	Terdapat tiga jenis permasalahan yaitu, komponen pesawat hilang dicuri dan tidak lengkap, dua unit mesin pesawat Casa 212-200 tidak diketahui keberadaannya; dan tiga unit propeller pesawat tidak diketahui keberadaannya dan satu unit hilang
22	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	082	14.529.710.355,00	Belum	BMN pengadaan mantan Menpora Rp9.019.317.195,00, Meubelair yang disimpan di P3SON Rp6.511.401.170 tidak diketahui keberadaannya. Aset tercatat dalam SilwAK BMN namun tidak diketahui keberadaannya pada P3SON dan mantan Menpora
23	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	093	285.945.750,00		Aset tetap peralatan dan mesin berupa telephone mobile sebanyak 85 unit masih ditelusuri keberadaannya
24	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	104	18.817.500,00	Belum	Terdapat aset tetap tidak dapat dilusuri berupa motor, nikon baterai, dan memory card
25	LEMBAGA KEPUKUAN PENCAADAAN BARANGJASA PEMERINTAH	106	9.250.967.927,00	Belum	Peralatan dan mesin belum dapat ditunjukkan keberadaannya

No	Kementerian/Lembaga	Kode BA	AT Tidak Diketahui Keberadaannya		Keterangan
			Belum/Sudah Dikoreksi	Nilai Temuan (Rp)	
26	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	115		3.098.857.100,00	Terdapat empat jenis permasalahan yaitu, RRI Jakarta satu Mini bus NUP 12 dengan nilai keberadaannya. RRI menyampaikan bahwa NUP tersebut double pemcatan. Pusperti satu sepeda motor merk honda supra fit dengan flat no B6099PCQ senilai Rp0.483.000 hilang dan belum ada proses tindak lanjut atas kehilangan motor. Direktorat TMB hasil cek fisik diketahui bahwa barang-barang senilai Rp1.757.879.740 tidak diketahui keberadaannya; dan barang-barang senilai Rp1.254.212.429,00 tidak diketahui keberadaannya. barang tersebut berupa TUBE (Suku cadang pemancar) dengan tahun perolehan sebelum tahun 2010. barang tersebut merupakan barang persediaan namun salah penganggaran mengakibatkan belanja modal dan salah mencatat ke dalam aplikasi SIMAK
27	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	117		232.000.252.970,00	Terdapat laptop dan kamera yang tidak diketahui keberadaannya
28	BADAN EKONOMI KREATIF	121	Belum	20.080.000,00	Proses pemulihan kerugian negara belum dapat dilaksanakan atas kehilangan notebook Rp20.000.000
Jumlah				1.187.386.777.348,60	

Duplikasi Pencatatan Aset Tetap

No	Kementerian/Lembaga	Kode BA	Duplikasi Pencatatan AT		Keterangan
			Nilai Temuan (Rp)	Belum/Sudah Dikoreksi	
1	KEMENTERIAN REPUBLIK INDONESIA	006	175.040.000,00		Terdapat duplikasi pencatatan gedung dan bangunan berupa rumah jabatan Kajati Kolaka Utara lokasi di Jalan Poros Kolaka-Kolaka Utara, Lasususa Kab Kolaka Utara Tanah seluas 1 m2 senilai Rp24.545.453.416,00 dengan KIB No.2.01.01.04.002.2 tersebut tidak dikapitalisasi pada aset Tanah Sektar PKTJ yang tercatat pada KIB No.2.01.01.04.002.4 dengan sertifikat Nomor 038 s.d. 050 seluas 133.500 m2. Hal ini dikarenakan saat pekerjaan pengerukan berlangsung pada TA.2012, tanah bersertifikat Nomor 038 s.d 050 seluas 133.500 m2 senilai Rp2.670.000.000,00 masih tercatat pada SIMAK BMN
2	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	022	2.670.000.000,00	Belum	
3	KEMENTERIAN KESEHATAN	024	0,00		Dalam surat belasan konfirmasi Nomor 76624/M4.1/LK.10/2016 tanggal 8 Maret 2016 kepada DPK RI, Universitas Hasanuddin menyampaikan informasi bahwa telah mencatat aset tanah tersebut ke dalam SIMAK BMN Unhas dengan kode 2.01.01.04.002-1
4	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	059	0,00	Belum	Pencatatan ganda alas tanah seluas 336 m2 yang berlokasi jalan Khatih Sulaiman Nomor 22 Padang, tercatat sebagai aset Kemkominfo dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
5	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	030	108.100.000,00		Aset gedung dan bangunan berupa pagar semi permanen yang sudah dibongkar masih dicatat sebagai aset
Jumlah			2.951.140.060,00		

Aset Tetap Belum Didukung Dengan Dokumen Kepemilikan

No	Kementerian/Lembaga	Kode BA	AT Belum Didukung Dengan Dokumen Kepemilikan		Keterangan
			Nilai Temuan (Rp)	Belum/Sudah Dikoreksi	
1	MAHKAMAH AGUNG	'005	0.00		Aset tetap tanah: negara dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa izin; dan terdapat pengalihan aset tetap tanah dalam sangkera yang belum memadai
2	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	'005	2.232.946.541,00		Aset tidak didukung dokumen kepemilikan (BPKB dan sertifikat) yang sah dari Kejari Kendari, Kolaka, Takalar, HSU, Jaksel, Jaktim, Jember dan Kejati Sulawesi Selatan
3	KEMENTERIAN KEUANGAN	'015	302.040.285.750,00		Tanah sebanyak enam bidang tanah pada DJBC seluas 104.103 m2 belum bersertifikat
			10.438.556.000,00		Terdapat 8 bidang tanah seluas 13.942 m2 yang bersertifikat atas nama pihak ketiga
			29.376.200.000,00		Terdapat 5 bidang tanah yang belum memiliki sertifikat tanah atas nama Pemerintah RI c.q. Kemenkeu selaku pengelola barang pada Kanwil DJP Kalimantan timur dan Utara dan Kanwil DJP Sulut tenggongmalut
4	KEMENTERIAN PERTANIAN	'018	203.453.839.275,00		Aset Tanah pada 8 satker sebanyak 591 bidang Tanah seluas 13.235.299 m2 tidak memiliki bukti kepemilikan
5	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	'022	6.564.607.420,00		Aset tetap dalam bentuk kendaraan bermotor belum didukung dengan dokumen kepemilikan
			2.501.970.883,00	Belum	UPT Kelas III Rembang : 4933 m2 senilai Rp366.970.663,00, dokumen kepemilikan atas nama Pamkab Rembang; dan UPT Kelas III Bulu Kumba : 10.602 m2 senilai Rp2.135.000.000,00 dokumen kepemilikan atas nama Pamkab Bulu Kumba
6	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	023	210.589.694.872,00		Aset Tetap Tanah Pada BPKB Jateng, BK Boreobur dan Galeri Nasional Belum Didukung Bukti Kepemilikan Yang Memadai
7	KEMENTERIAN KESEHATAN	024	0.00	Tidak dilakukan koreksi	Aset tanah belum didukung dokumen kepemilikan pada 1 satker dimana proses pemutakhiran sertifikat belum selesai
8	KEMENTERIAN AGAMA	'025	0.00		Aset tetap tanah seluas 1.406.441 m2 dan

No	Kementerian/Lembaga	Kode BA	AT Belum Didukung Dengan Dokumen Kepemilikan		Keterangan
			Nilai Temuan (Rp)	Belum/Sudah Dikoreksi	
9	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	'029	1.757.257.300,00		65 kendaraan bermotor belum memiliki bukti kepemilikan yang memadai 19 bidang tanah pada 5 satker (BP2LHK Sumed, BKSDA Kalsel, BP2LHK Kalsel, BKSDA Papua, BP2LHK Kallim) khusus BP2LHK Sumed, bukti kepemilikannya dikuasai oleh Dahu, Prov Sumed, belum diungkap pada GalK
10	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	'032	5.039.255.830,00		Tanah seluas 47.400 m2 senilai Rp5.039.255.830 pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan Belum Bersertifikat
11	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	'033	3.394.411.207.706,00		Tanah senilai Rp3.394.037.873.306,00 belum bersertifikat pada 3 satker dan terdapat 16 unit kendaraan dinas operasional yang tidak dilengkapi dengan BPKB sebesar Rp373.334.400 pada BWS Kalimantan II
12	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	'042	424.658.444.264,00		Ternyata SPI tanah seluas total 3.016.733 m2 belum didukung dokumen kepemilikan
13	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	'059	23.841.758.502,00	Belum	Aset gedung dan bangunan seluas 1.291 m2 senilai Rp23.841.758.502,00 belum didukung dengan bukti kepemilikan yang sah
14	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	'096	5.871.138.000,00		Hibah tanah yang telah disahkan namun belum disertai dengan penyerahan sertipikat kepemilikan dari Pemkab Lampung Selatan
15	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	'068	1.501.678.000,00	Belum	Aset Tetap Tanah belum didukung sertifikat kepemilikan
16	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	'075	0,00		Rumah dinas pengganti pertuisan Bandara I Gusti Ngurah Rai belum dilakukan serah terima antara PT Angkasa Pura (Persero) dan BMKG (Nilai belum dapat diinput karena belum ada BAST sehingga belum diketahui nilainya)
17	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	'096	0,00		Tanah PKP2A II Makassar seluas 181 m2 belum selesai proses sertipikat dan seluas 175 m2 belum jelas alas haknya

No	Komentar/Lembar	Kode BA	AT Belum Didukung Dengan Dokumen Kepemilikan		Keterangan
			Nilai Temuan (Rp)	Belum/Sudah Dikoreksi	
18	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	110	0,00	Belum	2 bidang tanah belum dibalikkannamakan atas nama ORI dan sertifikat nama pemegang Hak masih tercatat atas nama BP KP; dan 6 kendaraan tidak memiliki bukti kepemilikan BPKB
19	BADAN PENGACAKAS PEMILU	115	0,00	Sudah	Kendaraan dinas tidak didukung dengan bukti kepemilikan yaitu dua unit Kendaraan roda empat merk Toyota Hilux yang dikuasai oleh Bawaslu Provinsi Papua Barat
20	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PERLABUHAN BEBAS SABANG	118	3.484.091.007,00	Belum	Aset Tanah belum didukung dengan bukti kepemilikan
Jumlah			4.627.802.931.150,00		

Aset Tetap Dikuasai/Digunakan Pihak Lain Yang Tidak Sesuai Ketentuan Pengelolaan BMN

No	Kementerian/Lembaga	Kode BA	AT Dikuasai/Digunakan Pihak Lain Yang Tidak Sesuai Ketentuan Pengelolaan BMN	
			Nilai Tercatat (Rp)	Keterangan
1	MAHKAMAH AGUNG	'005	0,00	Terdapat tanah yang belum bersertifikat dan masih atas nama pihak ketiga; bukti kepemilikan kendaraan bermotor belum seluruhnya dikuasai; dan rumah dinas berdiri di atas tanah penda.
2	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	'008	1.035.087.000,00	Aset tetap gedung dan kendaraan kejaksaan dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN sebesar Rp1.035.087.000,00 pada Kejari Kolaka dan Makassar
3	KEMENTERIAN KEUANGAN	'015	0,00	Berdasarkan data rumah dinas lingkup Kantor Pusat DJPb yang masih dalam penguasaan pihak ketiga di atas sebanyak 101 rumah dinas tidak diketahui keberadaan SIP-nya
			250.700.000,00	BMN yang digunakan pihak ketiga namun belum mempunyai dasar hukum minimal seluas 5.311 m2 dan bangunan sebanyak 18 unit pada DJBC
			9.000.000,00	Sekelompok tanah seluas 4.554 m2 yang berlokasi di Jl. Manguni Tondano Minahasa. Berdasarkan dokumen KIR nilai yang tercatat atas tanah tersebut dengan harga per m2 sebesar Rp1.976
			0,00	Rumah negara milik DJBC sebanyak 91 unit masih dihuni/dikuasai perorangan
4	KEMENTERIAN PERTANIAN	'018	153.843.121.000,00	Aset Tanah dikuasai oleh pihak lain atau digunakan untuk fasilitas umum yang tidak sesuai ketentuan BMN sebanyak 22 bidang seluas 501.048 m2.
			1.688.764.200,00	Aset tetap sadak dilingkungan Kementerian Pertanian dikuasai oleh pihak yang tidak berhak seperti peralihan
			22.373.570.888,00	Aset tetap digunakan pihak lain tanpa BA Pinjam pakai atau BA pinjam pakai tidak diperbaharui senilai Rp22.373.570.888,00
			0,00	Pemantauan BMN oleh pihak ketiga tanpa adanya persetujuan dari Menteri Keuangan

No	Kementerian/Lembaga	Kode BA	AT Dikuasai/Digunakan Pihak Lain Yang Tidak Sesuai Ketentuan Pengelolaan BMN Nilai Temuan (Rp)	Belum/Sudah Dikoreksi	Keterangan
5	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	022	1.622.222.000,00	Belum	Berdasarkan pemeriksaan atas SIMAK BMN IntraKomtabel satker STPI dan pemeriksaan fisik terhadap kondisi barang Peralatan dan Mesin berupa kapal terbang, diketahui terdapat tiga buah pesawat sebesar Rp1.622.222.000,00 yang faktanya telah diserahkan kepada Satker lain namun aset tersebut masih tercatat dalam Neraca Satker STPI
8	KEMENTERIAN KESEHATAN	024	5.215.727.000,00	Belum	Aset BMN Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga berupa Server dan Software Komputer senilai Rp5.215.727.000,00 dikuasai oleh PT EDII dengan Tidak Sesuai Ketentuan
			173.050.000,00		Aset tetap dikuasaidigunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN
			0,00		Aset tetap dikuasaidigunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN 10 seliter
7	KEMENTERIAN AGAMA	025	92.028.344.982,00		Total aset tanah yang masih dikuasai oleh pihak lain masih sengketa adalah minimal seluas 1.026.003,00 m2 dan 50 Ha senilai minimal Rp92.028.344.982,00 dan rumah dinas sebanyak 115 unit
8	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	032	0,00		Barang Milik Negara (BMN) Pada Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Belawan berupa Tanah Seluas 12.200 M2 Dikuasai Oleh Perum Perindo
9	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	033	12.028.085.950,00		Aset Tetap dimanfaatkan tanpa Berita Acara Pinjam Pakai, yaitu BWS Sumatera I berupa tanah seluas 10.266m2 atau senilai Rp10.325.028.000, bangunan gedung tempat kerja senilai Rp 30.152.000, dan kendaraan (nilai tidak diketahui), satker pengembangan kawasan permukiman berbasis masyarakat berupa peralatan dan mesin sebesar Rp248.324.000, satker pusat penilaian kompetensi dan pemantauan kinerja berupa peralatan dan mesin sebesar Rp657.450.100, dan BWS

No	Kementerian/Lembaga	Kode BA	AT Dikuasai/Digunakan Pihak Lain Yang Tidak Sesuai Ketentuan Pengelolaan BMN		Keterangan
			Nilai Temuan (Rp)	Belum/Sudah Dikoreksi	
10	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	'038	0,00		Kalimantan II berupa kendaraan sebesar Rp768.132.550 Aset tetap Jalan pada saktet PUN Metropolitan Makassar digunakan dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa persetujuan, yaitu adanya pekerjaan pembangunan trotoar oleh Pemkot Makassar diatas jalan Nasional dan belum ada persetujuan dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XIII Makassar (di Temuan Pemeriksaan tidak memasukkan angka)
			1.084.655.650,00		Aset Tetap PUN I Kalimantan Utara yang diperoleh dari transfer masuk masih dikuasai oleh saktet asal (PUN I Kalimantan Timur) berupa aset tetap peralatan dan mesin yang secara fisik belum berada dibawah penguasaan PUN I Kalimantan Utara
			62.398.000,00	Belum	Pembelian Aset peralatan dan mesin dalam kegiatan Swakelola TA 2015 yang dilaksanakan oleh YPK belum diserahkan ke Kemendik PwK sebesar Rp52.398.000
11	KEMENTERIAN PARIMISATA	'040	225.722.900,00		Pemanfaatan sebagian aset tetap peralatan dan mesin milik kementerian pariwisata oleh Badan Ekonomi Kreatif 2015 tidak berdasarkan dokumen penggunaan sementara
12	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	'041	0,00		Perjanjian sewa tenant belum dibuat atau diperbaharui
13	KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	'042	209.744.405.000,00		31 unit kendaraan masih dikuasai pihak lain
14	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	'058	0,00		Pengelolaan rumah negara belum terib, 5 unit belum ada SPJ, 22 unit difampali keluarga pegawai yang meninggal, 81 unit dihuni pegawai pensiunan
15	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	'063	0,00	Tidak dilakukan koreksi	Penggunaan BMN yang belum memiliki ijin pemanfaatan dan belum sesuai ketentuan pada di Balai Besar POM Bandung

No	Kementerian/Lembaga	Kode BA	AT Dikuasai/Digunakan Pihak Lain Yang Tidak Sesuai Ketentuan Pengelolaan BMN		Keterangan
			Nilai Tercatat (Rp)	Belum/Sudah Dikoreksi	
16	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	'006	8.553.406.163,00		Aset tetap pada Departemen Rehabilitasi BNN yang diserahkan kepada pihak lain masih tercatat dan diakui sebagai Aset Tetap Departemen Rehabilitasi belum dihibahkan (prosedur lain status)
17	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	'058	9.085.750,00	Belum	Terdapat BMN berupa kendaraan roda dua dengan nilai perolehan sebesar Rp9.085.750,00 yang dikuasai pihak lain
18	KOMISI PEMILIHAN UMUM	'076	1.383.971.000,00		BMN berupa kendaraan masih dikuasai oleh mantan pejabat dan mantan pegawai KPU
19	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	'080	0,00		Terdapat empat jenis permasalahan yaitu, perjanjian pemanfaatan BMN dilakukan oleh pihak lain; pemanfaatan BMN tidak dikenakan sewa; perjanjian pemanfaatan tidak sesuai ketentuan; pemanfaatan BMN tidak didukung dengan perjanjian kerjasama; dan aset milik BATAN diserahkan kepada pihak ketiga
20	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	'086	0,00		Rumah yang dibangun oleh penghuni (mantan pegawai) di atas tanah LAN di pelepasan oleh penghuni digunakan sebagai kegiatan komersial berupa kontrakan dan dibebaskan
21	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	'090	3.233.936.951,00		Tanah LAN belum ada penyerahan oleh Kepala Kantor Agung namun masih menerima pendapatan dari Tanah LAN di pelepasan yang di Pinjamnya untuk Perumahan Pegawai Kelaksan
22	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	'103	0,00	Belum	Aset tetap berupa peralatan dan mesin dikuasaidigunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN
23	BADAN NASIONAL PENGELOLA PEREATAN	'111	460.097.333,00		Sewa ruangan belum dilengkap dengan perjanjian sewa yang dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara
					Aset tetap kendaraan tidak dikuasai oleh penanggungjawab aset

No	Kementerian/Lembaga	Kode BA	AT dikuasai/digunakan Pihak Lain Yang Tidak Sesuai Ketentuan Pengelolaan BHM		Keterangan
			Nilai Temuan (Rp)	Belum/Sudah Dikoreksi	
24	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	116	433.638.019.000,00		a. Tanah milik LPP RRI dikuasai kavling oleh pegawai RRI tanpa ada persetujuan pelepasan hak atas tanah dari Menteri Keuangan, yaitu : 1. LPP RRI Malang (Tanah pemancar) seluas 10.000m² dibaut 2 kavling 2. LPP RRI Medan, 2 kavling 3. LPP RRI Bandar Lampung (Tanah pemancar) 23 kavling 4. LPP RRI Manckwan, seluas 69.957m² b. rumah dinas dikuasai oleh pensiunan, pada LPP RRI Jember c. digugat oleh pihak lain seluas 1.877.360m² senilai Rp433.638.019.000 pada LPP RRI kantor pusat d. dikuasai oleh masyarakat, pada : 1. LPP RRI kantor pusat, dimiliki oleh yang tidak berhak (2400 kepala keluarga) 2. LPP RRI Wismata dibangun 50 rumah oleh masyarakat e. permasalahan pelepasan tanah adat, pada : 1. LPP RRI Sorong seluas 11.830m² dan 100.000m² 2. LPP RRI Bouren Digel seluas 6.895m²
25	KEMENTERIAN KOORDINATOR KEMARITIMAN	120	0,00		Gedung BPPT yang dipinjam pakailkan ke kementerian maritim, dimanfaatkan oleh pihak lain (BSN CPOPC dan AHA CENTER) tanpa dokumen/perjanjian. Menurut PKS BPPT dengan Kemenkum Maritim, kemenko bertanggungjawab atas pemanfaatan oleh pihak lain tersebut
Jumlah			957.344.403.797,00		

KDP Yang Tidak Mengalami Mutasi Dalam Jangka Waktu Lama (KDP Mangkrak)

No	Kementerian/Lembaga	Kode BA	Terdapat KDP Yang Tidak Mengalami Mutasi Dalam Jangka Waktu Lama (KDP Mangkrak)	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
1	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	006	2.725.977.500,00	Terdapat KDP di Kejati Jawa Tengah yang tidak mengalami mutasi dalam jangka waktu lama sehingga digunakan keberlanjutan penyelesaian dan penyajiannya sebagai aset tetap. Ada 3 jenis pekerjaan di BLU PPKGDK, yaitu pekerjaan pembangunan show court (tanggal buku 1 Jan 2009), Area show court telah dikerjakan, sehingga pembangunan gedung show court akan dilanjutkan oleh pihak mitra. Namun demikian, izin pembangunan dari peminda prov DKI Jakarta sampai saat ini belum terbit sehingga pembangunan belum dilanjutkan; pekerjaan perencanaan berupa pembangunan kantor Sekretariat Komite Olahraga Indonesia. Sampai dengan tahun 2010 tidak pernah ada pelaksanaan pekerjaan kantor Sekretariat KOI tersebut, dan pekerjaan perencanaan renovasi dan pembuatan tribune utara gedung bulu tangkis sejak 31 Des 2010. Pembuatan tribune utara gedung bulu tangkis tidak pernah direalisasikan dan saat ini gedung tersebut telah dikongkir.
2	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	007	6.432.858.660,00	Ada kontrak di Sekretariat Negara, berupa JU dan gedung bangunan sejak 31 Desember 2014 dan sampai saat ini masih dalam proses perencanaan dan belum mulai proses pembangunan. Ada 4 jenis pekerjaan di BLU PPK Kamayoran, yaitu studi kelayakan pembangunan dan pengembangan kota baru Randa Kamayoran (sejak 19 Des 2014); perencanaan pembangunan Water Treatment Plan sejak 31 Des 2013; design Turap Waduk Pengendali Banjir sejak 31 Des 2013; dan JPO (3 Nov 2011) tidak dilanjutkan pembangunan fisiknya.

No	Kementerian/Lembaga	Kode BA	Terdapat KDP Yang Tidak Mengalami Mutasi Dalam Jangka Waktu Lama (KDP Mangkrak)			Keterangan
			Nilai Tuntutan (Rp)	Belum/Sudah Dikoreksi	Belum	
3	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	010	717.436.100,00		Belum	Ada 2 kontrak. Pihak DPSPM Kementerian masih dicatat nilai tersebut sebagai KDP karena pelaksanaan pembangunan gedungnya masih belum dapat selesai.
4	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	023	8.510.895.093,00			Pemeliharaan KDP mangkrak, tidak dilanjutkan/anggota penyelesaiannya. Angka ini tidak mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan.
5	KEMENTERIAN AGAMA	025	682.643.612.885,00			Terdapat KDP yang tidak mengalami perubahan mutasi ke Aset Tetap sampai dengan tahun 2016, yang berasal dari pengadaaan sejak tahun 2006 s.d. 2015.
6	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	026	5.223.003.000,00		Belum	Terdapat 3 KDP berada di BLK Bone Bolango LLK Gorontalo dan BLK Sambas. Dibangun tahun 2009 namun ditahun 2010 s.d. sekarang tidak dialokasikan lagi anggarannya.
7	KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH	044	2.310.285.000,00		Tidak dilakukan koreksi	KDP mangkrak senilai Rp2.310.285.000 berupa perencanaan. Telah diangkat menjadi temuan SPI. Perencanaan tahun 2014 dan 2013 sempat sekarang belum berjalan pembangunannya.
8	BADAN PUSAT STATISTIK	054	2.295.290.090,00		Belum	Terdapat KDP tidak mengalami mutasi dalam jangka waktu lama (KDP mangkrak) sehingga diragukan keberlanjutan penyelesaian dan penyelesaiannya sebagai Aset Tetap.
9	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	055	256.678.200,00			KDP berupa PED untuk gedung Sunda Kelapa No 9 karena masuk cagar budaya.
10	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	050	1.141.388.000,00		Belum	Penyelesaian KDP sebesar Rp1.14 M pada Balitbang SDM dan Ditjen SDPPI berantai-lanjut.
11	KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANS MIGRASI	037	17.701.520.821,00		Belum	Aset KDP pada Kementerian DPDT yang belum dapat dimanfaatkan dikarenakan tidak mengalami mutasi dalam jangka waktu lama (KDP mangkrak) sebesar Rp17.701.520.821,00.
			12.200.525.738,00		Belum	Aset KDP pada Kementerian DPDT yang

No	Kementerian/Lembaga	Kode BA	Terdapat KDP Yang Tidak Mengalami Mutasi Dalam Jangka Waktu Lama (KDP Mangkrak)		Keterangan
			Nilai Temuan (Rp)	Belum/Sudah Dikoreksi	
12	LEMBAGA II MU PENGETAHUAN INDONESIA	078	663.239.193,00	Belum	salah penyajiannya klasifikasi dan kapitalisasi aset sebesar Rp12.280.525.738,00.
			751.802.482,00	Belum	Kelebihan pencatatan aset KDP pada Kementerian DPPTT sebesar Rp663.239.193,00.
					KDP di Kabupaten Pidie merupakan pekerjaan tahun 2015, pada 2015 KDP tersebut tidak seluruhnya mendapatkan alokasi anggaran untuk penyelesaian. KDP yang telah diselesaikan sebesar Rp635.839.595,00 dan terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan jabatan sebesar Rp116.152.887,00 yang dikembalikan ke kas negara. Bangunan lain berupa gudang dan jembatan belum dapat dimanfaatkan.
13	LEMBAGA II MU PENGETAHUAN INDONESIA	078	290.234.200,00	Belum	KDP perolehan tahun 2013 pada satuan kerja Bioteknologi berupa perencanaan gedung bangunan Rp258.809.40000 dan perencanaan jalan ingasi jarringan Rp30.324.80000 yang tidak dilanjutkan pembangunan.
14	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	082	940.330.000,00	Belum	Terdapat 4 KDP pada 2 satker senilai Rp940.330.000,00 yang mangkrak
15	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	085	2.598.755.000,00	Belum	KDP berupa pekerjaan perencanaan pembangunan gedung C BAPETEN TA, 2013 dalam status penghentian sementara dan belum jelas kelanjutannya
16	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	085	5.200.189.064,00		Penyelesaian aset tetap KDP atau perencanaan pembangunan kantor DPD di Ibukota Provinsi sebesar Rp5.28 M cenderung berlanjut, yaitu GALK DPD Auxiled belum mengungkap secara memadai apakah KDP tersebut dihentikan sementara waktu atau akan dihentikan permanen.
17	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERDATAAN	111	11.754.922.705,00		KDP Belum ditetapkan statusnya sejak 2011

No	Kementerian/Lembaga	Kode BA	Terdapat KDP Yang Tidak Mengalami Mutasi Dalam Jangka Waktu Lama (KDP Mangkrak)			Keterangan
			Nilai Tuntutan (Rp)	Belumi/Sudah Dikoreksi	Belum	
17	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	116	1.046.532.500,00		Belum	KDP tidak dilanjutkan karena terkendala biaya. Pekerjaan terhenti karena adanya surat dari Menteri Keuangan No S-481/MK.02/2014 tentang penundaan/ moratorium pembangunan gedung kantor kementerian negara atau lembaga sehingga alokasi anggaran untuk pembangunan gedung baru dilakukan self blocking
Jumlah			766.863.605.584,00			

Aset Rusak Berat Belum Direklas

No	Kementerian/Lembaga	Kode BA	Aset Rusak Berat Belum Direklas		Keterangan
			Nilai Temuan (Rp)	Belum/Sudah Direklas	
1	MAHKAMAH AGUNG	'005	1.704.740.588,00		Aset rusak belum direklas ke aset lain-lain
2	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	'008	398.315.500,00		terdapat B/MN dalam kondisi rusak dan tidak dipergunakan masih tercatat dalam kondisi baik dalam Laporan Kondisi Barang per 30 Nov 2016 pada Kejan HSU
3	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	'010	3.757.917.851,00	Belum	Aset tetap yang sudah dijual, kondisi rusak dan hilang yang masih tercatat dalam SIMAK BMN
4	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	'011	3.257.330.335,00	Belum	BMN dalam kondisi rusak berat masih dilaporkan dalam kondisi baik sehingga masih diakui dan dicatat sebagai aset tetap pada KBR BEOgrad
5	KEMENTERIAN PERTANIAN	'018	18.944.488.770,00		Aset tetap di 45 satker dalam kondisi rusak berat masing-masing sebanyak 774 unit aset tetap dan sebanyak 9.696 unit ATT belum diulaskan penghapusnya
6	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	'022	393.452.440,00	Belum	Terjadi pada satker Kantor Citaras Bandar Udara Widyah II Medan, Ditjen Perhubungan Udara, yaitu satker belum melaksanakan inventarisasi, belum ada surat pengajuan dari KPA
7	KEMENTERIAN KESEHATAN	'024	0,00		Aset kendaraan rusak berat direklasifikasi pada G satker
8	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	'035	569.328.977,57	Belum	Item peralatan dan mesin belum dapat diidentifikasi secara individu (Aset rusak belum dilengkapi NUP)
9	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	'047	532.167.245,00		Aset sebanyak 77 unit yang terdiri dari 54 unit sebesar Rp532.167.245,00 dan 23 unit tidak diketahui nilai perolehannya dalam kondisi rusak berat masih disajikan sebagai aset tetap
10	BADAN PUSAT STATISTIK	'054	2.343.768.385,00		Aset Tetap peralatan dan mesin tercatat dalam kondisi baik, akan tetapi hasil pemeriksaan dalam kondisi rusak berat
11	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	'056	0,00	Belum	Hasil uji pelik pemeriksaan fisik atas keabsahan BMN pada Biro Umum Selain diketahui bahwa banyak barang dalam kondisi rusak berat yang tersimpan di gudang. Berdasarkan penjelasan dari petugas BMN be

No	Kementerian/Lembaga	Kode BA	Aset Rusak Berat Belum Direklas		Keterangan
			Nilai Temuan (Rp)	Belum/Sudah Dikoreksi	
12	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	059	0,00	Belum	Penjualan aset tetap tidak menggambarkan kondisi sebenarnya senilai Rp1.198.900.558,00 karena senilai Rp703.268.500,00 sudah tidak dimanfaatkan dan senilai Rp495.332.058,00 rusak berat
13	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	053	2.800.000,00	Sudah	Barang kondisi rusak dan sudah tidak memiliki wujud fisik namun belum termasuk dalam daftar barang yang dihentikan penggunaannya dalam aset lain-lain di Balai Besar POM di Bandung, Yogyakarta, Depok II
14	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	066	320.901.333,00	Belum	Tiga puluh enam BMN dalam kondisi rusak berat sebesar Rp320.901.333,00 belum diusulkan penghapusan dan masih tercatat sebagai aset tetap dalam Neraca per 31 Desember 2016
15	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	075	72.750.726,00	Belum	BMN dalam kondisi rusak berat sebesar Rp72.750.726,00 belum diusulkan penghapusan pada Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung
16	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	080	220.570.481,00		Sudah dilakukan reklasifikasi namun proses penghapusan belarut-larut. Proses penghapusan sudah dilakukan tahun 2016, namun terhenti dalam proses pengajuan lelang karena nilai limit lelang. Pada tahun 2016 pengajuan lelang tersebut ditolak oleh KPK/KNL
17	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	085	6.599.875.940,00		Klasifikasi kondisi gedung flat di Pasar Minggu "Daik" tidak sesuai keadaan sebenarnya "rusak berat"
18	KOMISI PEMERANTASAN KORUPSI	093	64.811.000,00		Terdapat peralatan dan mesin rusak berat sebanyak 6 unit namun masih dikatal dalam kondisi baik
19	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	104	0,00	Belum	23 unit telepon mobile senilai Rp14.307.900,00 dan satu unit mesin absen senilai Rp14.596.004,00 dalam kondisi rusak namun masih tercatat sebagai Aset Tetap
20	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	104	186.727.000,00	Belum	Tercatat BMN yang rusak berat dan yang dihentikan penggunaannya pada BP3TKI Semarang, namun belum diklasifikasi ke

No	Kementerian/Lembaga	Kode BA	Aset Rusak Berat Belum Direklas		Keterangan
			Nilai Temuan (Rp)	Belum/Sudah Dikoreksi	
20	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	118	2.096.837.439,00	Sudah	Aset Lain-lain Barang-barang dalam kondisi rusak berat dan sudah dilakukan reklasifikasi dari aset tetap ke aset lain-lain dari tahun 2012 s.d 2016 senilai Rp42.096.837.439,00 belum dilakukan proses penghapusan. Sudah dikoreksi pada saat tripartit namun proses penghapusan belum selesai.
Jumlah			81.626.838.098,67		

Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Tidak Akurat Dan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Melebihi Nilai Aset

No	Kementerian/Lembaga	Kode BA	Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Tidak Akurat Dan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Melebihi Nilai Aset	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
1	MAHKAMAH AGUNG	005	0,00	Perhitungan penyusutan aset tetap tidak akurat, yaitu penyusutan aset tetap belum dilakukan atas KDP yang diindikasikan telah selesai 100%, dan terdapat kelebihan pencatatan penyusutan aset tetap
2	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	007	1.549.736.639,00	Perhitungan akumulasi penyusutan dan beban penyusutan tidak akurat di satker Selang dan PPKGEK
3	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	010	151.500.769.727,93	Perhitungan Akumulasi Penyusutan dalam Laporan Keuangan belum memadai diantaranya penyusutan transaksional dilakukan secara otomatis oleh aplikasi tanpa didahului transeksi sebelumnya
4	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	023	0,00	Perhitungan penyusutan Aset Tetap tidak akurat yaitu terdapat angka penyusutan yang tidak normal di aplikasi SIMAK.
5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	033	(638.561.190.020,00)	ATR sebanyak 15 NUP yang disalurkan melebihi nilai aslinya. Nilai sebelum penyusutan Rp144.985.159.381, disalurkan sebesar Rp638.561.190.020 sehingga nilai buku setelah penyusutan (Rp390.586.030.638)
6	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	059	2.068.010.108,22	Akumulasi penyusutan lebih dari senilai Rp2.068.010.108,22 karena lebih asut senilai Rp2.248.792.994,25 dan kurang asut senilai Rp181.782.886,03
Jumlah			(383.433.651.544,85)	

Aset Tetap Belum Dimanfaatkan

No	Kementerian/Lembaga	Kode BA	Aset Tetap Belum Dimanfaatkan		Keterangan
			Nilai Temuan (Rp)	Belum/Sudah Dikoreksi	
1	MAHKAMAH AGUNG	005	501.427.000,00		MA belum mendapatkan manfaat atas pengadaan aset tetap sebesar yang belum digunakan dalam operasional
			536.520.000,00		Diketahui terdapat barang yang belum dimanfaatkan sebanyak 11 jenis barang dengan jumlah sebanyak 37 unit.
2	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	013	532.448.349.084,00		Perencanaan pengadaan alat beradasi untuk Lapas dan Rutan tidak berdasarkan analisis kebutuhan yang matang
3	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	019	65.479.289.204,00		Aset tetap berupa alat alat laboratorium hasil pengadaan tahun 2015 pada Pusat Inovasi Logam Morowali dan Politeknik Industri Morowali belum terpasang karena gedung tempat alat tersebut belum selesai
4	KEMENTERIAN KESEHATAN	024	0,00		Aset tetap alat kesehatan belum dimanfaatkan pada 3 satker
5	KEMENTERIAN SOSIAL	027	18.315.513.952,00		Hasil pengadaan yang telah dicatat sebagai aset tetap pada tahun 2015 dan 2016 belum dimanfaatkan dan masih tersimpan di gudang reksanan, terdiri dari hasil pengadaan mobil RTU dan Dumisp (Kendaraan Umum Lapangan)
6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	033	4.701.400.000,00		Terdapat hasil pengujian Tipping bucket ringgaug belum dapat dibaca pada laptop dengan perangkat lunak wincomlog Putra dengan nilai kontrak sebesar Rp4.701.400.000 (belanja modal) pada pusdiklat SDA serta peralatan di SMP II dan pemantauan lingkungan belum diisi lands register aset tetap Puslimbang SDA
7	BADAN PUSAT STATISTIK	054	99.240.500,00	Belum	Aset peralatan dan mesin berupa satu unit swin dan satu unit mesin abach yang belum dimanfaatkan
8	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	063	0,00	tidak dilakukan koreksi	Aset tetap belum dimanfaatkan Genset hasil pengadaan tahun 2010 pada Balai Besar POM di Jakarta belum dapat difungsikan karena belum dilengkapi dengan rumah genset.
9	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	081	480.150.000,00	Belum	Pengadaan atas aset tetap berupa

No	Kementerian/Lembaga	Kode BA	Aset Tetap Belum Dimanfaatkan		Keterangan
			Nilai Temuan (Rp)	Belum/Sudah Dikoreksi	
10	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	085	1.638.659.886,00	Belum	transformator senilai Rp480.150.000 belum dapat dimanfaatkan karena kesalahan dalam perencanaan R/M hasil pengadaan TA 2016 berupa keyboard video monitor (KVM) sebanyak 1 unit dan peralatannya (kabel) sebanyak 8 unit seluruhnya senilai Rp31.243.500 belum digunakan karena harus digunakan dengan peralatan lainnya yang ternyata tidak teralisasi pengadaannya pada TA 2016 (paket pekerjaan pengadaan yang berbeda). Radiation Portal Monitor (RPM) senilai Rp1.607.415.366,00 yang berasal dari hibah IAEA tahun 2016 belum digunakan karena lokasi pemasangannya di pelabuhan Tanjung Emas, Semarang belum jelas
Jumlah			625.201.547.636,00		

Permasalahan Aset Tetap Signifikan Lainnya

No	Kementerian/Lembaga	Kode BA	Permasalahan AT Signifikan Lainnya	
			Belum/Sudah Dikoreksi	Keterangan
1	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	002	0,00	Pengendalian terhadap proses distribusi barang/mencubair hasil pengadaan tahun 2016 pada RJA belum sepenuhnya memadai
2	MAHKAMAH AGUNG	005	533.861.450,00	Terdapat risiko kehilangan aset tetap terhadap penghapusan KDP sebesar yang tidak sesuai dengan prosedur
			0,00	Administrasi pinjam pakai aset dari pihak lain belum tertib, yaitu aset tetap tanah pinjam pakai tercatat dalam SIMAK BMN belum didukung dengan dokumen bukti kepemilikan dan pinjam pakai kendaraan dinas dari Pemerintah Daerah tidak didukung dengan dokumen yang memadai
			4.808.012.785,00	Aset tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp4.808.012.785,00 yang terdiri dari peralatan dan mesin sebesar Rp675.111.738,00 serta gedung dan bangunan sebesar Rp4.132.891.047,00 bernilai buku minus
			11.063,00	Terdapat aset tetap yang nilai perolehan dan nilai buku Rp1,00 dengan nilai total Rp11.063,00 berupa tang bendera, central controler, laporan, majalah, bahan kartografi lainnya, dan monografi
			36.850.000,00	Terdapat transaksi nominalisasi BMN aset tetap berupa kursi besi/metal sebanyak 13 buah dengan nilai total Rp36.850.000,00 direklasifikasi menjadi ekstrakorporabel
			90.235.792,00	Terdapat barang-barang dengan nilai di bawah Rp300.000,00 tidak dapat dikepalaisasi namun masih dilaporkan di neraca (dicatat dalam laporan BMN intrakorporabel) sebesar Rp90.235.792,00.
			1.853.171.915,00	Solusi jumlah mutasi keluar melalui transaksi reklasifikasi keluar dengan jumlah mutasi masuk melalui transaksi reklasifikasi masuk sebesar Rp1.853.171.915,00

No	Kementerian/Lembaga	Kode BA	Pemasalahan AT Signifikasi Lainnya		Keterangan
			Belum	Sudah Dikoreksi	
3	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	007	16.380.555.582,00		Terdapat perbedaan nilai penambahan aset tetap yang diperoleh dari belanja modal dengan realisasi belanja modal
			0,00		Pemeriksaan belum memperoleh dokumen yang memadai terkait rindan dan dokumen pendukung daftar koreksi pencatatan aset tetap beserta dokumen pendukungnya tahun 2015
			0,00		Nilai koreksi revaluasi aset di neraca berbeda dengan yang tersaji di LPE
			0,00		Terdapat dokumen pendukung KDP yang belum diperoleh
			17.937.727.728,00		Selisi perhitungan reklasifikasi KDP menjadi barang jadi dengan penambahan aset dari KDP sebesar Rp17.937.727.728,00
			34.952.136.273,00		Terdapat KDP yang diindikasikan selesai yang belum dicatat sebagai aset tetap
4	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	010	1.268.545.610,00		Terdapat BMN yang masih belum dihapus setelah keluar SK penghapusan
			5.198.682.617,00		Terdapat selisih nilai aset tetap yang dihapuskan antara SIMAK BMN dengan SK Penghapusan
			36.069.204.304,00		Proses penghapusan BMN tidak sesuai ketentuan, yaitu pembongkaran eks PN Kota Kediri belum diajukan penghapusannya, dan pembongkaran bagian gedung Kantor PN Jambi tidak melalui mekanisme penghapusan BMN
5	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	011	1.045.319.854,00	Belum	Penambahan Aset Tetap di Neraca tanpa melalui realisasi belanja tahun berjalan
			0,00		Penyajian saldo Aset Tetap tidak menggunakan harga perolehan dan konversi ke mata uang rupiah menggunakan kurs saat perolehan, kurs yang digunakan adalah kurs pada saat pengajuan SPT
			35.739.760,00	Sudah	BMN dicatat sebagai Aset Tetap dalam neraca KBRI Zagreb namun sampai saat pemeriksaan BMN belum diterima
			71.067.313,00		Pencatatan ATR pada KBRI Jeddah tidak tepat, seharusnya tercatat pada akun

No	Kementerian/Lembaga	Kode BA	Pemmasalahan AT Signifikan Lainnya		Keterangan
			Nilai Temuan (Rp)	Belum/Sudah Dikoreksi	
6	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	013	728.276.742,0	Sudah	gedung dan Bangunan Hasil pemeriksaan fisik BMN pada Puskiktal Kemenlu tidak dilengkapi daftar barang rancangan. Dari 132 unit BMN yang dilakukan tahun 2016 minimal sebanyak 99 unit belum diberi label
			3.131.341,00		Perbedaan nilai penghapusan SIMAK BMN dengan BA pencatatan barang inventaris atas BMN yang dihapuskan di KBRI Hanoi
			(612.025,00)		Perbedaan nilai penghapusan SIMAK BMN dengan BA pencatatan barang inventaris atas BMN yang dihapuskan di KJRI Ho Chi Minh
			449.325.000,00		Terdapat biaya administrasi dan honor belum diatribusikan ke belanja modal sebagai penambahan komponen nilai pendanaan aset tetap
7	KEMENTERIAN PERTANIAN	018	8.070.000,00		Dinas Perkebunan Provinsi Jambi diketahui terdapat 5 bidang tanah seluas 540 m2 sebesar belum pernah dilakukan koreksi nilainya dengan harga wajar yang berlaku.
			1.066.241.507,00		Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan mencatat aset tanah dengan kuantitas 1 m2 sebanyak 70 bidang.
			98.067.536.170,00		Aset lain-lain pada 227 satker sebanyak 21.001 unit aset senilai Rp58.057.536.170,00 belum di proses usulan penghapusannya, dalam kondisi rusak berat yang sudah tidak digunakan dalam operasional.
			18.314.037.118,00		Aset lain-lain tidak dikuasai satker/liniak diserahkan kepada masyarakat dan tidak diketahui keberadaannya
			28.102.151.014,00		AT likuidasi belum dilakukan inventarisasi, masih disajikan di neraca satker inaktif dan satker inaktif belum menyusun LK penutupan dan likuidasi. Neraca masih menyajikan aset pada 173 satker inaktif lama sebanyak 120 satker dan inaktif baru sebanyak 53 satker

No	Kementerian/Lembaga	Kode BA	Pemmasalahan AT Signifikan Lainnya		Keterangan
			Belum	Sudah	
			Nilai Temuan (Rp)		
			3.720.000.000,00		Tanah pada Dibunprov Bengkulu seluas 30.000 m ² telah dihibahkan kepada Pomprov Bengkulu sesuai surat Persetujuan Menteri No.4898/PL.130/a/12/2015 dan aset masih dicatat pada neraca Kementerian Pencatatan kondisi tanah rusak ringan dan rusak berat belum didukung dengan dokumen sumber
			31.603.543.926,00		
			0,00		Penyusunan DBR dan Kartu Inventaris barang tidak memadai, serta aset belum dilengkapi dengan nomor inventaris
			600.018.060,00		Aset tetap Biro KP belum diatikan kepada asiter yang menggunakan/menguasai aset
			919.474.000,00		Terdapat penjualan atas 45 unit kendaraan bermotor roda 2 dan 4 kepada pegawai di Dinas Pertanian dan Peternakan Prov. Kalimantan yang tidak sesuai dengan ketentuan penindahtanganan BMN
8	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	019	36.820.389.714,00		Benruk kerjasama pemanfaatan aset pada pusat inovasi kepala sawit Kawasan Industri Sei Mangke antara Kementerian Perindustrian dengan PT Perkubunan Nusantara III tidak sesuai ketentuan senilai Rp36.820.389.714,00
9	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	020	0,00	Sudah	Terdapat kelemahan pengendalian dalam pencatatan aset tetap
10	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	022	4.030.498.224,28	Belum	Perbaikan atau pemeliharaan aset tidak dapat diselesaikan dengan baik sehingga aset tetap lebih catat
			125.440.134,00	Belum	Penghapusan Tanah atas Tanah Lapangan Penimbunan Barang Jadi senilai Rp125.440.134,00 pada kantor UPP di Toboali, Dijen Perhubungan Laut tanpa didukung keputusan penghapusan penggunaan barang. Hasil penjelasan dari petugas SIMAK Kantor UPP di Toboali, Dijen Perhubungan Laut diketahui bahwa dalam SIMAK BMN Kantor UPP Toboali telah terjadi pencatatan ganda pada NUP yang berbeda atas Nilai Tanah Lapangan

No	Kementerian/Lembaga	Kode BA	Permasalahan AT Signifikan Lainnya		Keterangan
			Nilai Temuan (Rp)	Belum/Sudah Dikoreksi	
			Penimbunan Bersing Jadi tersebut		
			21.818.048.500,00	Belum	Terdapat 22 unit kendaraan yang belum diisi dengan data SIMAK BMN yang lengkap dan mutakhir senilai Rp21.818.048.500,00
			14.208.070.125,00	Belum	Aset Peralatan dan Mesin tidak dicatat dan dinilai sesuai dengan jumlah dan kondisi fisiknya pada Saker Riro Hukum Seljen Rp6.622.570.125,00 dan PKTJ Tegal Rp8.585.500.000,00
			0,00		ijin atas penggunaan aset peralatan dan mesin belum dilepaskan ; sejak tahun 2013 tersebut sambel dengan Pemrosesan Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan TA 2016 berlangsung, Saker PKTJ tidak pernah menotapkan pemegang/pemanggu jawab seluruh Aset tetap alat besar dan alat angkutan yang ada di lingkungan saker PKTJ
			0,00		Aset tetap gedung bangunan belum ditetapkan statusnya : hasil pemukiman fisik pada tanggal 1 Februari 2017 atas gedung dan bangunan dikeluhui 3 unit rumah dinas tidak tercatat dalam Neraca maupun Laporan BMN Saker Kantor UPBU Arepallia0Selayar . 1 hingga pemukiman terakhir pihak saker belum melakukan koordinasi dengan pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Selayar dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Dengan demikian terdapat aset gedung dan bangunan sebanyak 3 rumah dinas yang belum dapat dipastikan statusnya dalam neraca dan

No	Kementerian/Lembaga	Kode BA	Permasalahan AT Signifikan Lainnya		Keterangan
			Nilai Temuan (Rp)	Belum/Sudah Dikoreksi	
11	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	023			Laporan BMN selkar
			0,00		Aset tetap Liki pada Kemendikbud belum dilimpahkan ke Kemendik Dikti.
			33.956.506.450,00	Belum	Permasalahan administrasi. Permasalahan ini muncul di KKP namun tanpa nilai.
			0,00		Penurunan nilai aset, kurang seji, permasalahan penyajian
12	KEMENTERIAN KESEHATAN	024	0,00		Pendataan dan pencatatan aset tetap pada KKP Kelas II Bandung belum memadai, antara lain pencatatan tidak lengkap dan kurang informatif
			5.204.182.000,00		Hasil pengadaan barang belum diberikan nomor inventaris yang dilempikan pada masing masing barang. (AT belum diberikan nomor inventarisasi)
			0,00		Penelausahaan distribusi barang pada aplikasi SIMAK BMN belum terbit (distribusi barang tidak didukung oleh bukti-bukti distribusi yang memadai)
			0,00		Terdapat BMN yang belum diberi label nomor inventarisasi
13	KEMENTERIAN AGAMA	025	0,00		Terdapat BMN hilang dan tidak di proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada satu subkor
			502.362.573,00		Aset peralatan dan mesin hilang masih tercatat.
			760.931.282,00		Aset sudah dibongkar namun masih tercatat dalam SIMAK BMN

No	Kementerian/Lembaga	Kode BA	Permasalahan AT Signifikan Lainnya		Keterangan
			Nilai Temuan (Rp)	Belum/Sudah Dikoreksi	
14	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	029	7.495.815.790,00		Aset tetap peralatan dan mesin serta aset lainnya (barang seni) yang telah diserahkan kepada pihak ketiga masih tercatat dalam simak BMN.
			10.044.811.421,00	Belum	Terdapat aset tetap peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya tidak dilengkapi dengan nomor inventaris barang milik negara sebesar Rp10.044.811.421,00
			30.744.028.536,00	Belum	Aset tetap dalam kondisi rusak berat yang belum dapat diidentifikasi karena seluruh barang disimpan dalam satu gudang dan tidak ada daftar barangnya
			0,00		Pelaksanaan Hibah BMN yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Belum Selesai
15	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	032	20.542.500,00		Aset Peralatan Mesin Hilang senilai Rp20.542.500 pada Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Belum Dilakukan Proses Penyelesaian Kerugian Negara Sesuai Ketentuan yang Berlaku
			2.259.118.720,00		Gedung dan Bangunan Pada Balai Penelitian Pemuliaan dan Konservasi Sumber Daya Ikan (RP2KSI) Senilai Rp2.259.118.720 yang Berdiri Diatas Tanah Milik Perum Jasa Tirta II Belum Didukung Perjanjian
			21.694.604.500,00		Sakit Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp21.694.604.500 pada Pelaksanaan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Tidak Disajikan Secara Wajar
			0,00		Terdapat Penjualan atas Aset Rusak yang Belum Dilengkapi dengan SK Penghapusan Aset pada Sekolah Tinggi Perikanan Jurusan Penyuluhan Perikanan Bogor
16	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	033	230.400.558.383,00	Tidak dilakukan koreksi	Terdapat aset tetap (beaupa jalan, jembatan, saluran, dan bangunan) yang masih tercatat dengan kuantitas satu unit (m2) pada 3 satker

No	Kementerian/Lembaga	Kode BA	Permasalahan AT Signifikan Lainnya		Keterangan
			Nilai Tawaran (Rp)	Belum/Sudah Dikoreksi	
			4.289.341,00		Terdapat aset tetap berupa tanah (35 NUP) dan gedung bangunan (3 NUP) yang bernilai Rp1,00 pada BAKWS Pompaan-Jeneberang
			83.955.258.716,00		Rincian aset tetap lainnya pada salkes balai wilayah sungai Kalimantan II belum dapat ditelusuri (karena tidak diketahui rincian aset tetap lainnya tersebut)
			159.187.948,00	Tidak dilakukan koreksi	Terdapat pencatatan transfer masuk PUN wilayah II Suleel sebesar Rp159.157.540,00 karena adanya kesalahan transfer dari PUN I Suleel yang seharusnya transfer ke PUN I Suleel tanpa melalui prosedur transfer keluar dan tidak ada dok pendukung yang menjadi dasar penghapusan atau penyerahan BMN
			228.617.752.838,00		Terdapat aset tetap yang sudah digunakan pihak lain dan akan diserahkan kepada pendaftar masyarakat namun belum seluruhnya diproses hibah, yaitu pada salkes balai Irbang permukiman tradisional wilayah timur prov Sulawesi Selatan sebesar Rp758.636.550, dan pada PUN wilayah I Prov Aceh sebesar Rp227.851.116.588
17	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	034	0,00		Proses penetapan status aset tetap kementerian polhukam ke bakamla berlanjut. Berdasarkan perbandingan antara keputusan DUKN dengan nilai barang pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Bakorkamla terdapat selisih lebih dan kurang sebesar Rp11.558.672.432,00
18	KEMENTERIAN PARAWISATA	040	0,00		Pengalokasian aset tetap berupa rumah negara gol II beserta tanahnya pada STP Bandung tidak terbit, yaitu harusnya sudah diinventarisasi dan di opor ke PU tetapi ternyata belum
			57.801.565.098,00		Aset tetap pada salkes tugas pemerintahan belum diserahkan kepada masyarakat atau penda

No	Kementerian/Lembaga	Kode BA	Permasalahan AT Signifikan Lainnya		Keterangan
			Belum/Sudah Dikoreksi	Nilai Tawaran (Rp)	
19	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	041		4.654.340.600,00	Perapian aset pada setiap indikator tugas pembantuan tidak terfisi, reklasifikasi saldo persediaan ke aset tetap belum seluruhnya dapat ditelusuri
20	BADAN INTELIJEN NEGARA	050		13.938.753.645,00 22.541.591.260,00	Tidak ada BA peminjaman barang
21	BADAN PUSAT STATISTIK	054	Belum	30.209.940.773,00	Status penggunaan BMN belum ditetapkan senilai Rp22.541.591.260,00
22	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	055	Belum	11.164.301.517,00	Data KIB belum diperbarui yakni terdapat duplikasi KIB dan terdapat KIB atas bangunan yang belum mencantumkan luas bangunan dan lokasi bangunan, dan DBR pada beberapa ruangan di STIN dan Pusdiklat BIN belum diperbarui
23	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BBN	056	Belum	1.159.619.580,00	Kesalahan pencatatan aset tetap, dan sisanya sebesar Rp1.836.701.000,00 dipindahkan ke ML karena sudah dikoreksi
24	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	057	Belum	37.520.771.863,00	Nilai Aset Tetap tidak dapat dirakini kewajarannya
25	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	059	Belum	7.160.594.940,00	Penggunaan laptop belum ada SK penggunaan
			Belum	0,00	Pencatatan transfer masuk dan transfer keluar belum memadai sehingga terdapat selisih sebesar Rp37.520.771.863,00
				0,00	Terdapat peralatan dan mesin yang tidak diketahui keberadaannya, yaitu lusel dan overhead projector yang merupakan hasil perolehan Tahun 1993 sampai dengan tahun 2012. Nilai tawaran tidak dapat ditentukan karena tidak terdapat kode BMN pada barang
				2,00	ATR bukan milik diluar entitas pelaporan senilai Rp7.160.594,00 tidak memiliki kepastian untuk diserahterimkan
				89.159.000,00	Penyajian aset tetap peralatan dan mesin BPPKI Jakarta senilai Rp2.00 tidak dapat di yakini keajarannya karena masih terdapat aset bernilai Rp1,00
					AT Bangunan Gedung Rp32.430.000 dan Aset Peralatan dan mesin Rp36.759.000 di

No	Kementerian/Lembaga	Kode BA	Pemasalahan AT Signifikan Lainnya		Keterangan
			Nilai Temuan (Rp)	Belum/Sudah Dikoreksi	
26	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	'003	0.00	Tidak dilakukan koreksi	berah kapitalisasi minimum Pengekalan aset belum terlib Terdapat pemilikan aset kondal rusak yang tidak sesuai dengan daftar BMN karena tidak dilakukan pemutakhiran pencatatan kode BMN
27	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	'064	0.00	Tidak dilakukan koreksi	Kondisi aset tetap Pembelian peralatan dan mesin dari pengadaan alat laboratorium yang merupakan bagian dari alat yang telah ada namun cicilan terpisahkan dengan aset tersebut
28	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	'067	4.323.815.677.00 17.880.000.00 21.193.815.057.00 752.620.027.041.00	Belum Belum Belum Belum	Pemenuhan Barang Milik Negara pada Lembaras (K) belum memadai yaitu DRB belum diperbaiki, BMN belum dilabelisasi, administrasi kendaraan dinas tidak terlib, amandasi perantara kali pada pada nilai tingkat pengguna barang berbeda dengan tingkat kuasa pengguna anggaran, dan sesuai BMN tidak dilakukan secara berkala Saldo aset lain lain pada Kabupaten Aceh Utara sebesar Rp4.323.815.677.00 tidak dapat diyakini keajaibannya karena tidak dapat ditelusuri Nilai aset tetap pada PKTrans (Sakar TP Kabupaten Aceh Utara) lebih disahkan sebesar Rp17.880.000.00 Aset pada akun aset lain lain yang tidak dikurshul keberadaannya berpotensi hilang senilai Rp21.193.815.057.00 pada Ditjen PKP2Trans. Aset lain-lain dalam kondisi rusak berat senilai Rp752.620.027.041.00 tidak digunakan dalam operasional dan belum dihapuskan.

No	Kementerian/Lembaga	Kode BA	Pemmasalahan AT Signifikan Lainnya	
			Belumi/Sudah Dikoreksi	Keterangan
			Nilai Temuan (Rp)	Belumi
			55.370.000,00	BMN kendaraan bermotor senilai Rp55.370.000,00 dikuasai pihak lain secara tidak sah, dan BMN kendaraan bermotor yang hilang senilai Rp8.470.000,00 yang telah ditetapkan status kerugian negara belum direklasifikasi ke aset lain-lain
			614.337.000,00	Mutasi kurang aset tetap berupa lembaban pada jalan desan senilai Rp614.337.000 pada satker dinas sosial, tenaga kerja dan mobilitas penduduk kabupaten Aceh Jaya program PKP2 Trans tidak didukung dokumen pendukung.
			83.178.389.752,00	Aset tetap renovasi yang belum ditransfer ke aset induknya selain kemendesa PDTT sebesar Rp80.544.138.911,00; dan Aset tetap renovasi pada satker UKE 1 sekretariat jenderal senilai Rp22.629.250.841,00 tidak dapat dijelaskan rinciananya
			28.040.000,00	Penyajian akun aset lainnya pada PDT Neraca unaudited TA 2016 kurang saji sebesar Rp28.040.000,00
29	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	074	27.394.575,00	Terdapat aset tetap yang hilang dan sudah dihapuskan dari Daftar Barang Pengguna namun belum dihapus TGR
30	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	077	0,00	SK Penghapusan BMN belum ditindaklanjuti dengan penghapusan aset tetap dari SIMAK BMN
			211.813.545,00	Normalisasi belum ditindaklanjuti dengan laporan koordinasi kepada DJKN sebagai bahan verifikasi dan telaaah laporan BMN
31	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	080	15.111.189.500,00	Tanah BATAN dikuasai pihak ketiga dan saat ini tanah tersebut statusnya bersengketa antara pihak ketiga dengan pihak lain (masyarakat yang mengaku sebagai ahli waris pemilik tanah tersebut) sehingga BATAN belum dapat mengunis sertifikat kepemilikan atas tanah itu, dan berpotensi hilang

No	Kementerian/Lembaga	Kode BA	Pemmasalahan AT Signifikan Lainnya		Nilai Terauan (Rp)	Belum/Sudah Dikoreksi	Keterangan
32	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	081	33.570.644.299,00	Belum		Pengurusan aset milik Kemristekdikti oleh BPPT belum dilaporkan status penggunaannya dan BPPT mengeluarkan biaya pemeliharaan aset bukan miliknya	
33	BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL/BIG	083	0,00	Belum		Luas tanah masa bebaskan berdasarkan SIMAK BMN adalah 600m ² sedangkan berdasarkan sertifikat tanah adalah 2.194m ²	
34	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	085	11.183.150.000,00	Belum		Terdapat 8 set peralatan Lab senilai Rp11.183.150.000,00 yang terdiri dari berbagai jenis alat yang berbeda masa manfaatnya namun dicatat secara gabungan dan belum seluruhnya diberi stiker atau label BMN	
			0,00	Belum		Datar barang ruangan belum dibuat per ruangan namun per gedung pada balai diklat Bapeten di Cisarua Kab Bogor	
			25.275.000,00	Belum		Aset help peralatan dan mesin berupa TV sebanyak 1 unit mengalami kerusakan disebabkan personil Bapeten namun belum diproses TCR	
			1.220.000,00	Belum		Kesalahan pencatatan BMN berupa tanda penghangan pada akun aset tetap peralatan dan mesin sehingga saldo aset tetap peralatan dan mesin lebih saja	
35	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	088	0,00			seandainya aset tetap lainnya kurang saja	
						tanah yang telah digunakan sebagai jalan belum selesai proses penghibahnya karena dokumen penyerahan hibah oleh PKP2A II Makassar belum ditandatangani oleh Sekretaris Kota Pemkot Makassar	
			0,00			Aset berupa PC dan Laptop menggunakan ganda serta NUP yang tidak terdapat dalam SIMAK BMN	
36	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	088	14.203.750,00	Belum		Terdapat sepeda motor yang hilang pada tahun 2014 dan sampai dengan saat pemeriksaan BPK, belum diproses tuntutan ganti kerugian negara	

No	Kementerian/Lembaga	Kode BA	Permasalahan AT Signifikan Lainnya		Keterangan
			Nilai Temuan (Rp)	Belum/Sudah Dikoreksi	
37	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	063	0,00		Aset Tetap berupa server perolehan tahun 2014 dan 2015 yang digunakan oleh Deputy INDA masih menggunakan nomor aset yang lama sehingga tidak sesuai dengan nomor aset yang tercatat di SIMAK BMN
38	KOMISI YUDISIAL RI	100	0,00	Tidak dilakukan koreksi	Perpindahan barang dari satu ruangan ke ruangan lainnya tidak termonitor. Belum dilakukan pemuktahiran data DBR pada tiap-tiap Bim.
			0,00	Tidak dilakukan koreksi	BMN yang diserahkan ke kantor penghubung belum dilengkapi dengan RAST sehingga tidak dapat diketahui penanggungjawab dari masing-masing BMN tersebut.
39	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	103	10.585.129.742,00	Belum	Aset lain-lain berupa aset tetap dan ATB yang tidak digunakan dalam operasi pemertintahan belum dihapuskan karena BNPB masih menelusur rincian pendistribusian dan kelengkapan dokumentasinya
			0,00	Belum	Terdapat BMN yang belum diberi label serta tidak seluruh ruangan memiliki daftar barang ruangan (DBR)
40	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	104	2.272.286.969,00	Tidak dilakukan koreksi	Terdapat BMN senilai Rp2.272.266.969,00 belum diadisi nomor inventarisasi barang
			673.175.500,00	Tidak dilakukan koreksi	Terdapat sejumlah BMN senilai Rp673.175.500 yang lokasinya tidak sesuai dengan Daftar Barang Ruangan (DBR)
41	BADAN SAR NASIONAL	107	0,00		Gedung dan bangunan pada 38 selker sebagian belum memiliki IMB. Tidak terdapat nilai pada temuan karena merupakan temuan SPI.
42	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	118	16.310.501.056,00	Belum	Pemanfaatan aset Ex Pelindo yang dikelola oleh BPKS belum optimal. Aset ex pelindo belum terdata, sehingga tidak dapat dimanfaatkan
43	BADAN KEAMANAN LAUT	119	22.235.155.838,00	Tidak dilakukan koreksi	Nilai Pesataan Monitoring Satellite dalam KDP sebesar Rp22.235.155.938 tidak dapat dilakukan pengujian penilaiannya karena kontrak pengadaan tidak memnol

No	Kementerian/Lembaga	Kode BA	Permasalahan AT Signifikan Lainnya		Keterangan
			Belum	Sudah Dikoreksi	
			Nilai Temuan (Rp)		Item pekerjaan
			0,00	Tidak dilakukan koreksi	Proses serah terima BMN dari Kemenko Polhukam kepada Bakamla belum dilaksanakan per 31 Des 2018
44	KEMENTERIAN KOORDINATOR KEMARITIMAN	120	6.642.437.000,00		Pelebaran Nomor Inventaris BMN Asel Tetap Hasil Pengadaan 2016 dan Penyerahannya ke Unit Kerja Belum Terib, pengadaan nilai tersebut belum ada nilai inventarisasi
Jumlah			2.201.097.123.362,28		

Aset Tak Berwujud Sudah Tidak Dimanfaatkan

No	Kementerian/Lembaga	Kode BA	Aset Tak Berwujud Sudah Tidak Dimanfaatkan			Keterangan
			Nilai Temuan (Rp)	Jenis ATB	Belum/Sudah Dikoreksi	
1	KEMENTERIAN SOSIAL	'027	1.009.782.000,00	Software		Software yang sampai dengan pemrosesan tidak dimanfaatkan secara optimal.
2	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	'038	752.350.900,00	Software	Belum	Terdapat ATB yang sudah tidak dapat diketahui keberadaannya dan tidak dimanfaatkan senilai Rp557.550.900,00 dan ATB sebesar Rp184.800.000,00 sudah tidak dimanfaatkan meskipun diketahui keberadaannya.
3	BADAN PUSAT STATISTIK	'054	25.972.131.600,00	Software	Belum	Software magic key di seluruh Indonesia sebesar Rp2.630.340.000 ATB Sestama sebesar Rp23.229.387.183 (termasuk software Magic Key sebesar Rp141.856.000) sudah tidak dimanfaatkan
4	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	082	14.547.354.000,00	Software		ATB yang sudah tidak digunakan lagi terdiri dari ATB dengan tahun perolehan antara tahun 2009 s.d 2014 sebesar Rp14.547.354.000,00. Beberapa aplikasi sudah tidak dig unakan lagi setelah event berakhir.
5	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	'116	42.250.000,00	Software	Belum	ATB berupa software sebesar Rp42.250.000,00 sudah tidak dimanfaatkan.
				Software	Belum	ATB berupa software sebesar Rp852.685.000,00 belum dimanfaatkan.
Jumlah			43.178.663.533,00			

Aset Tak Berwujud Tidak di Amortisasi

No	Kementerian/Lembaga	Kode BA	ATB Tidak Diamortisasi			Keterangan
			Nilai Temuan (Rp)	Jenis ATB	Belum/Sudah Dikoreksi	
1	MAHKAMAH AGUNG	'005	1.879.220.300,00			Terdapat ATB yang tidak diamortisasi sesuai dengan peraturan ATB di Salurkan Balitbang belum diamortisasi.
2	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	'023	0,00			
3	KEMENTERIAN AGAMA	'025	3.059.324.931,00	Aset Tak Berwujud Lainnya		Selama TA 2016 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta belum menerapkan amortisasi atas Aset Tak Berwujud Lainnya baik untuk aset yang diperoleh sebelum tahun 2016 maupun yang diperoleh pada tahun 2016. Aplikasi SIMAK BMN belum memberikan fasilitas untuk penghitungan penyusutan Aset Tak Berwujud.
4	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	'040	0,00	Software Komputer	Sudah	Amortisasi ATB berupa software komputer pada periode semester I tahun 2016 terlambat dilakukan
5	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BBN	'056	2.814.327.269,00	Lisensi dan Software		Aplikasi SIMAK tidak dapat mengkomodir amortisasi.
6	BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL/BIG	'063	154.678.974.590,00			Debit amortisasi dan penyusutan senilai Rp154.678.974.590,00 belum memperhitungkan beban amortisasi yang berasal dari ATB hasil kajian/pemetaan senilai Rp1,4T yang belum ditetapkan masa manfaatnya
Jumlah			376.890.360.111,63			

Amortisasi Aset Tak Berwujud Tidak Akurat

No	Kementerian/Lembaga	Kode BA	Amortisasi ATB Tidak Akurat			Keterangan
			Nilai Ternuan (Rp)	Jenis ATB	Belum/Sudah Dikoreksi	
1	MAHKAMAH AGUNG	'005	252.500.000,00			Nilai akumulasi amortisasi aset tak berwujud lebih besar dari nilai perolehan (nilai buku minus)
2	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	'010	1.455.024.450,00			Terdapat Tiga Eush ATB yang Bersaldo Negatif Senilai Rp13.950.025,00 dan terdapat Kesalahan Perhitungan Amortisasi ATB Senilai Rp1.422.673.625,00.
3	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	'042	6.370.741.810,63	Tidak Teridentifikasi	Belum	Terdapat nilai amortisasi yang tidak sesuai nilainya.
4	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	'066	18.455.448.500,00	ATB Lisensi		Kebijakan akuntansi Amortisasi Aset Tak Berwujud tidak sesuai kondisi sebenarnya. Alas aset tak berwujud-Lisensi diketahui bahwa masa manfaat aset tidak sesuai dengan kondisi senyalnya. Berdasarkan KMK No. 620/KM.0/2015, masa manfaat Aset Tak Berwujud-Lisensi adalah selama 10 tahun. Pemeriksaan uji fisik terhadap salah satu lisensi di Pusat Peneliti Data dan Informasi, yaitu lisensi dengan NUH 3 berupa C-Panel diketahui bahwa C-Panel dibeli dengan masa aktif 1 tahun, atau setelah satu tahun sudah tidak dapat digunakan lagi, sehingga tidak ada kesamaan antara penyusutan yang dilakukan aplikasi SIMAK BMN dengan kondisi senyalnya.
Jumlah			26.615.315.860,63			

Pencatatan Aset Tak Berwujud Tidak di Terlib

No	Kementerian/Lembaga	Kode BA	Pencatatan ATB Tidak Terlib			Keterangan
			Nilai Teraan (Rp)	Jenis ATB	Belum/Sudah Dikoreksi	
1	MAKAMAH AGUNG	'005	1.525.993.902,00	Goodwill		Terdapat pencatatan ATB yang tidak sesuai dengan jenis/klasifikasi ATB dan terdapat ATB yang belum tercatat sebesar Rp22.000.000,00
2	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	'013	124.183.969.605,00	Software	Belum	Pencatatan ATB yang tidak terlib dan pelaksanaan inventarisasi atas ATB yang tidak memadai. Namun permasalahan tersebut sudah diungkapkan di CeLAK Tahun 2016 Audited
3	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	'023	0,00			Itjen Baitibang mengelompokkan ATB tidak terlib sebesar Rp4.002.021.735,00. Nilai tidak dicantumkan karena hanya permasalahan administrasi.
4	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	'042	1.153.359.538,00	Tidak Teridentifikasi	Belum	Tidak seluruh ATB yang dimiliki dicatat dalam Neraca.
5	BADAN PUSAT STATISTIK	'054	721.580.989,00	Software	Sudah	Line jenis ATB berupa software senilai Rp721.580.989,00 tercatat sebagai ATB Lainnya dalam Neraca (unaudited). Tamuau tetap masuk KHP untuk perbaikan internal.
6	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	'068	2.495.855.500,00	Software dan Lisensi	Belum	Informasi Merk/ Type ATB di SIMAK tidak diisi
7	BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL BKG	'083	0,00	Aset Tak Berwujud Lainnya	Belum	Aset Tak Berwujud Lainnya Belum Dinilai dan Belum Disajikan pada Neraca per 31 Desember 2016.
8	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	'117	660.000.000,00	Software		Terdapat 29 software yang belum diinventarisasi
Jumlah			130.720.654.628,00			

Aset Tak Berwujud (Permasalahan Signifikan Lainnya)

No	Kementerian/Lembaga	Kode BA	Permasalahan Signifikan Lainnya			Keterangan
			Nilai Temuan (Rp)	Jenis ATB	Belum/Sudah Dikoreksi	
1	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	'026	145.200.000,00	Software	Belum	ATB tidak diketahui keberadaannya
2	KEMENTERIAN PARAWISATA	'040	6.982.577.500,00			Aset Tak Berwujud yang diidentifikasi penggunaannya pada Satker Sekretariat Kementerian Pariwisata tidak dapat diluruskan keberadaannya.
3	BADAN INTELIJEN NEGARA	'050	0,00	Software	Sudah	Pencatatan ATB tidak terbit dan amortisasi ATB tidak akurat. Semuanya sudah masuk jurnal koreksi namun temuan tersebut masih masuk dalam temuan SPI terkait dengan kebijakan akuntansi dan kelenahan aplikasi SIMAK BMN. BIN belum mempunyai kebijakan akuntansi terkait amortisasi ATB dan Aplikasi SIMAK BMN versi 16.0 belum dapat melakukan amortisasi ATB yang diperintah Desember 2016.
4	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	'058	717.823.150,00	Software	Belum	Terdapat biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi sebagai ATB software sebesar Rp.717.823.150,00
			231.228.400,00	Software	Belum	Terdapat 73 unit aplikasi Microsoft Office senilai Rp.231.228.400,00 yang dikapitalisasi ke Aset Tetap.
5	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	'058	620.161.072,00	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan		Kebijakan Akuntansi belum mengkomodifikasi Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan yang tidak akan dilanjutkan. Terdapat saldo aset tak berwujud dalam pengerjaan senilai Rp.620.161.072,00 yang merupakan biaya konsultasi perencanaan Aplikasi Sistem Informasi Pencadangan Narkotika yang dilaksanakan pengaduan aplikasi dan hardwarenya tidak dilanjutkan karena gagal dalam proses pelaksanaan. Sampai saat ini belum ada kebijakan akuntansi yang mengatur perlakuannya sehingga aplikasi SAIBA masih tercatat sebagai Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan.
5	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	'079	567.568.538,00	Paten	Belum	Terdapat empat jenis permasalahan yaitu, terdapat nilai buku paten dengan nilai negatif pada lima satker sebesar Rp172.310.818,00; terdapat perbedaan nilai paten SIMAK BMN dan dokumen BA Valuasi. Terdapat 17b paten yang telah diidentifikasi masih tercatat sebagai ATBTP senilai Rp.385.257.722,00 dan terdapat lima

pAnalisis Kebutuhan Anggaran Subsidi JBT dan LPG 3 Kg per September 2016

JBT / LPG 3Kg	Volume Kontrak (Liter / Kg)	Tarif Subsidi	Alokasi Anggaran Dibutuhkan
a. JBT Solar			
❖ Realisasi penyaluran Semester I	6.573.823.604	1.000	6.573.823.604.000
❖ Realisasi penyaluran Juli s.d Agustus	2.268.940.329	500	1.134.970.164.678
❖ Sisa volume kontrak Semester II	6.358.238.087	500	3.178.118.033.262
Kebutuhan anggaran untuk kontrak JBT Solar	15.200.000.000		10.886.911.801.940
b. JBT Kerosen			
❖ Realisasi penyaluran JBT Kerosen s.d Agustus	359.374.000		942.970.632.880
❖ Sisa penyaluran September s.d Desember	328.628.000		N/A
Jumlah	688.000.000		942.970.632.880
c. LPG 3Kg			
❖ Realisasi penyaluran JBT Kerosen s.d Agustus	3.919.854.747		15.882.400.787.579
❖ Sisa penyaluran September s.d Desember	2.330.145.253		N/A
Jumlah	6.250.000.000		15.882.400.787.579
d. Total = a + b + c			27.712.283.222.409

Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2016

No.	Jenis Subsidi	Alokasi Anggaran Penyaluran TA 2016 - UU APEMP	Alokasi Anggaran Penyaluran TA 2016 - DIPA	Realisasi Penyaluran Barang/Jasa Subvinsi "LO Unsubvinsi"	Realisasi Penyaluran Barang/Jasa Bersubsidi "LO Alokasi"	Realisasi Penyaluran Barang/Jasa Bersubsidi Melalui Alokasi UU APEMP	Realisasi Penyaluran Barang/Jasa Bersubsidi Melalui Alokasi DIPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (6)	(8) = (4) + (7)
1	Energy Listrik, IBT, LPG, Gas	54.243.482.361.000	58.675.429.575.000	94.450.346.920.130	96.228.290.276.930	141.554.737.257.520	128.554.876.703.950
Sub Total 1 - Energi		54.243.482.361.000	58.675.429.575.000	94.450.346.920.130	96.228.290.276.930	141.554.737.257.520	128.554.876.703.950
2	Kelembutan Program	53.190.000.000	53.190.000.000	130.267.254.042	130.267.254.042	260.534.508.084	332.542.716.561
3	Pusat	30.032.169.000.000	30.032.169.000.000	26.361.685.052.453	26.361.685.052.453	52.723.370.104	54.330.173.262
4	Derah	1.023.800.000.000	1.023.800.000.000	418.174.421.969	418.174.421.969	836.348.843.938	836.348.843.938
5	PSC GAI	1.527.391.409.000	1.527.391.409.000	1.790.436.177.165	1.792.435.177.162	3.582.871.354.327	3.584.870.338.051
6	PSC Padi	1.524.025.857.000	1.524.025.857.000	1.786.953.553.000	1.865.703.030.532	3.652.656.583.532	3.654.830.830.832
7	Rasda	20.468.580.000.000	20.468.580.000.000	20.322.451.103.275	20.162.823.224.286	40.485.274.327.561	226.705.031.744
8	LEMB Pukiso	138.075.419.000	138.075.419.000	137.883.024.052	137.883.024.052	275.766.048.104	194.830.315
9	Ar Benuh	12.770.000.000	12.770.000.000	7.580.327.819	7.850.121.816	15.430.449.635	4.779.670.301
10	Barisan Kedi Perumahan	2.361.263.016.000	2.361.263.016.000	590.106.241.295	585.794.015.916	1.175.957.257.211	1.916.163.000.002
11	UP KUR & Bunga KUR	12.698.500.000.000	12.698.500.000.000	5.953.740.697.697	4.581.757.224.871	10.535.500.922.568	7.654.442.775.029
Sub Total 2 - Non Energi		71.105.057.711.000	71.105.057.711.000	58.304.760.425.805	59.551.605.406.278	114.447.435.304.724	11.385.958.828.724
12	TPH DTP	9.703.746.000.000	9.703.746.000.000	7.713.771.501.328	6.713.721.531.323	14.427.493.032.651	1.905.024.473.512
13	Bagi Mekanik LTD	529.483.000.000	467.527.000.000	20.207.769.016	290.201.759.215	240.409.488.231	187.225.230.954
Sub Total 3 - DTP		10.233.239.000.000	10.171.273.000.000	7.993.723.550.654	7.950.723.350.434	16.178.216.833.885	2.130.345.649.596
TOTAL		135.588.816.662.000	147.899.053.605.000	161.748.850.390.178	163.865.662.035.540	325.614.462.322.403	145.854.596.227.640
Alokasi Anggaran untuk Besar		12.150.671.904.000	42.165.671.904.000				112.310.241.916.000
Total Anggaran		127.754.481.556.000	190.064.725.512.000				258.124.704.238.640
% Alokasi untuk Penyaluran TA		76,28%	75,28%				
% Alokasi untuk Besar Uang TA		23,72%	23,72%				
Alokasi Anggaran DIPA > UU							
A-PRA-P							

CIFALearn on Top Page

NO	NAMA DAERAH	BIDANG JALAN		BIDANG INGENIUR dan Arsitektur			BIDANG KESEHATAN			BIDANG PURBAKARYA DAN PUSAKA			
		PROPOSAL	Jumlah DAK SARPRAS PENUNJANG + REKREASI DAK TAMBAHAN YG DILOKASIKAN	Proposal - Jumlah	PROPOSAL	Jumlah DAK SARPRAS PENUNJANG + REKREASI DAK TAMBAHAN YG DILOKASIKAN	Proposal - Jumlah	PROPOSAL	Jumlah DAK SARPRAS PENUNJANG + REKREASI DAK TAMBAHAN YG DILOKASIKAN	Proposal - Jumlah	PROPOSAL	Jumlah DAK SARPRAS PENUNJANG + REKREASI DAK TAMBAHAN YG DILOKASIKAN	Proposal - Jumlah
1	2	3	4	5 (3-4)	6	7	8 (6-7)	9	10	11 (9-10)	12	13	14 (12-13)
16	Kab. Mahakmas Selatan	302.500,00	107.637,45	(5.121,70)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Kab. Lamongan	91.517,83	94.086,52	(2.568,69)	0,00	0,00	0,00	65.682,05	66.733,29	(1.051,24)	0,00	0,00	0,00
18	Kab. Lebong	38.000,00	91.055,72	(53.055,72)	0,00	0,00	0,00	14.794,12	29.925,28	(15.829,16)	0,00	0,00	0,00
19	Kab. Maros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Kab. Bangkalan	30.000,00	117.420,31	(87.420,31)	44.220,00	22.163,91	(10.643,91)	33.597,95	44.954,03	(11.056,08)	1.650,00	2.976,94	(1.226,94)
21	Provinsi Papua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Kab. Sumba Barat Daya	69.885,00	91.786,30	(21.891,30)	0,00	0,00	0,00	8.690,00	28.952,73	(20.262,73)	0,00	0,00	0,00
23	Kab. Khatulistiwa	101.300,00	100.449,99	(98.959,99)	0,00	0,00	0,00	24.585,75	42.257,44	(17.671,69)	0,00	0,00	0,00
24	Kab. Lampung Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Kab. Mahakmas	0,00	0,00	0,00	0,00	593,83	(593,83)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Kab. Puncak Jaya	0,00	0,00	0,00	10.500,00	57.046,85	(46.546,85)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kab. Lombok Utara	0,00	0,00	0,00	20.350,88	35.333,01	(15.780,13)	21.160,76	46.807,47	(25.646,71)	0,00	0,00	0,00
28	Kab. Sempang	0,00	51.619,47	(21.619,47)	17.620,00	52.837,17	(35.217,17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kab. Banggai Laut	0,00	0,00	0,00	0,00	599,97	(599,97)	20.094,48	26.151,73	(6.057,25)	0,00	0,00	0,00
30	Kab. Kolaka	0,00	0,00	0,00	7.770,00	15.754,58	(7.984,58)	33.597,81	51.028,12	(17.430,31)	0,00	0,00	0,00
31	Kab. Sumba Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,19	(1.861,19)	37.229,54	59.764,74	(22.535,20)	0,00	0,00	0,00
TOTAL		877.127,26	1.532.641,50	(655.514,24)	110.567,88	365.026,43	(255.938,55)	672.671,00	1.115.229,82	(642.558,82)	8.950,00	14.748,45	(5.798,45)

Daerah Yang Tidak Mengusulkan DAK Tambahan Namun Mempunyai Alokasi

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIDANG JALAN / JEMBRATAN			BUJANGKAS		
		PROPOSAL	DAK TAMBAHAN	REALISASI	PROPOSAL	DAK TAMBAHAN	REALISASI
1.	Kab. Aceh Selatan	-	28.010.755.342	16.805.454.000	-	48.074.588.559	25.944.314.000
2.	Kab. Aceh Tengah	-	65.358.429.131	65.358.429.131	-	64.469.709.331	64.469.709.331
3.	Kab. Aceh Tenggara	-	18.673.836.895	18.673.836.895	-	36.839.833.904	36.839.833.904
4.	Kab. Aceh Utara	-	49.050.000.000	49.050.000.000	-	-	-
5.	Kota Langsa	-	46.684.592.237	11.005.373.000	-	-	-
6.	Kab. Aceh Jaya	-	46.684.592.237	28.010.755.000	-	-	-
7.	Kab. Pidie Jaya	-	23.342.395.118	7.000.689.000	-	-	-
8.	Kota Subulussalam	-	29.100.000.000	23.400.000.000	-	-	-
9.	Kota Medan	-	60.000.000.000	18.000.000.000	-	-	-
10.	Kab. Labuhanbatu Utara	-	19.675.836.895	11.204.703.000	-	15.419.916.952	11.051.950.000
11.	Kab. Padang Pariaman	-	46.684.592.237	46.684.592.237	-	-	-
12.	Kab. Dharmasraya	-	18.673.836.895	11.204.703.000	-	27.546.431.405	16.527.828.000
13.	Kota Dumai	-	9.335.918.447	5.632.152.000	-	-	-
14.	Kab. Kepulauan Meranti	-	16.681.592.237	-	-	-	-
15.	Kota Jambi	-	80.000.000.000	80.000.000.000	-	-	-
16.	Kab. Muarabatu	-	46.343.601.728	27.926.162.000	-	-	-
17.	Kab. Pangkajene Arung Luwu	-	45.684.592.237	28.010.755.000	-	-	-
18.	Kab. Lampung Tengah	-	99.600.000.000	99.600.000.000	-	-	-
19.	Kab. Lampung Timur	-	95.168.184.473	55.021.510.000	-	-	-
20.	Kab. Tanggamus	-	-	-	-	-	-
21.	Kota Metro	-	49.550.000.000	29.730.000.000	-	-	-
22.	Kab. Pesawaran	-	121.025.677.659	72.023.800.000	-	10.000.000.000	5.000.000.000
23.	Kab. Indragiri	-	23.342.395.118	23.342.395.118	-	-	-
24.	Kab. Sukabumi	-	46.684.592.237	28.010.755.000	-	-	-
25.	Kab. Cilacap	-	93.369.184.473	58.021.510.000	-	-	-
26.	Kab. Demak	-	-	-	-	15.419.916.952	11.651.950.000
27.	Kab. Grobogan	-	48.000.000.000	24.000.000.000	-	-	-
28.	Kab. Sukoharjo	-	46.343.601.728	27.926.162.000	-	-	-
29.	Kab. Wonorejo	-	46.343.601.728	27.926.162.000	-	-	-
30.	Kab. Bojonegara	-	49.025.000.000	25.115.000.000	-	-	-
31.	Kab. Malang	-	46.684.592.237	14.005.373.000	-	-	-
32.	Kab. Ponorogo	-	46.684.592.237	28.010.755.000	-	25.710.502.642	13.125.000.000
33.	Kab. Jember	-	46.684.592.237	28.010.755.000	-	-	-
34.	Kab. Trenggeng	-	65.302.032.928	65.302.032.928	-	27.546.431.405	27.546.431.405
35.	Kota Blitar	-	27.926.161.000	16.755.695.000	-	-	-
36.	Kab. Bengkulu	-	15.000.000.000	-	-	-	-
37.	Kab. Kroyong Ulu	-	-	-	-	5.000.000.000	1.500.000.000
38.	Kab. Buntar Utara	-	46.684.592.237	46.684.592.237	-	-	-
39.	Kab. Kutawaringin Barat	-	46.684.592.237	28.010.755.000	-	-	-

NO	NAMA DAERAH	JUDANG JALAN / LEMBARAN			JUDANG BIRUAS		
		PROPOSAL	DAK TAMBAHAN	REALISASI	PROPOSAL	DAK TAMBAHAN	REALISASI
40.	Kota Buntang	-	40.000.000.000	24.000.000.000	-	-	-
41.	Kab. Selang Mangondow	-	28.684.592.237	16.010.756.000	-	-	-
42.	Kab. Minahasa	-	46.684.592.237	28.010.756.000	-	-	-
43.	Kab. Sepuluhan Sangihe	-	46.684.592.237	28.010.756.000	-	-	-
44.	Kota Manado	-	49.080.000.000	29.458.000.000	-	-	-
45.	Kab. Minahasa Utara	-	45.070.000.000	29.452.000.000	-	-	-
46.	Kab. Sep. Sulu Tagulandang Ilara	-	46.684.592.237	28.010.756.000	-	-	-
47.	Kab. Minahasa Tenggara	-	46.684.592.237	46.684.592.237	-	-	-
48.	Kab. Selang Mangondow Selatan	-	46.684.592.237	28.010.756.000	-	-	-
49.	Kab. Banggai	-	70.025.888.358	42.015.134.000	-	-	-
50.	Kab. Donggala	-	46.684.592.237	46.684.592.237	-	-	-
51.	Kab. Parigi Moutong	-	60.358.429.131	60.358.429.131	-	27.629.875.428	27.629.875.428
52.	Kab. Tjo Ulu Ulu	-	60.689.569.908	60.689.569.908	-	-	-
53.	Kab. Sig	-	73.043.031.368	73.043.031.368	-	-	-
54.	Kab. Bonoleng	-	60.358.429.131	60.358.429.131	-	-	-
55.	Kab. Sula	-	46.684.592.237	14.005.178.000	-	-	-
56.	Kab. Tana Toraja	-	44.485.705.020	20.692.062.000	-	15.419.916.952	11.051.950.000
57.	Kab. Jenajene	-	95.375.867.754	95.375.867.754	-	-	-
58.	Kab. Luwu Timur	-	86.085.347.579	52.017.208.000	-	-	-
59.	Kab. Sinjai	-	14.005.577.671	8.403.226.000	-	-	-
60.	Kab. Kepulauan Selayar	-	28.010.756.342	16.806.454.000	-	-	-
61.	Kota Soppeng	-	74.295.547.579	74.295.547.579	-	-	-
62.	Kab. Takalar	-	46.684.592.237	28.010.756.000	-	9.205.958.470	5.525.976.000
63.	Kota Parepare	-	33.353.051.460	32.011.880.000	-	-	-
64.	Kab. Rume	-	46.684.592.237	28.010.756.000	-	-	-
65.	Kab. Muna	-	20.000.000.000	12.000.000.000	-	-	-
66.	Kota Kendari	-	95.087.200.457	95.087.200.457	-	-	-
67.	Kab. Bombana	-	46.684.592.237	28.010.756.000	-	-	-
68.	Kab. Buton Utara	-	20.000.000.000	12.000.000.000	-	-	-
69.	Kab. Konawe Kepulauan	-	25.000.000.000	-	-	-	-
70.	Kab. Tembrana	-	46.684.592.237	28.010.756.000	-	-	-
71.	Kab. Takona	-	46.684.592.237	28.010.756.000	-	-	-
72.	Kota Lumbuk Timur	-	74.295.547.579	44.817.208.000	-	-	-
73.	Kab. Sumba	-	95.369.184.473	55.021.510.000	-	-	-
74.	Kota Oesa	-	28.010.756.342	16.806.454.000	-	-	-
75.	Kab. Sumba Bagian Timur	-	11.000.000.000	4.000.000.000	-	-	-
76.	Kab. Javapura	-	95.369.184.473	55.021.510.000	-	-	-
77.	Kab. Paniai	-	99.000.464.128	59.456.275.000	-	-	-
78.	Kab. Mambramo Tengah	-	46.684.592.237	46.684.592.237	-	-	-
79.	Kab. Yalimo	-	39.337.717.400	11.800.015.000	-	-	-
80.	Kab. Intan Jaya	-	46.684.592.237	28.010.756.000	-	-	-

NO	NAMA DAERAH	REKONSTRUKSI / PEMERINTAHAN			REKONSTRUKSI		
		PROPOSAL	DAS TAMBAHAN	REALISASI	PROPOSAL	DAS TAMBAHAN	REALISASI
51.	Kab. Dshmdwara Barat	-	46.684.592.237	46.684.592.237	-	46.049.792.380	46.049.792.380
52.	Kota Dlegon	-	40.498.847.070	24.251.308.000	-	-	-
53.	Kab. Bone Bolango	-	28.010.755.342	16.806.454.000	-	-	-
54.	Kab. Pakpak	-	90.544.955.959	25.888.500.000	-	-	-
55.	Kab. Talaik Buntar	-	99.000.464.123	50.454.778.000	-	-	-
56.	Kab. Marau	-	53.338.429.151	22.215.058.000	-	-	-
57.	Kab. Pakowli Mambo	-	28.038.922.404	18.323.372.000	-	-	-
58.	Kab. Narak	-	28.010.755.342	8.403.227.000	-	-	-
TOTAL		-	4.283.780.557.351	2.806.452.655.822	-	364.115.474.359	310.116.142.448

No	Muka Daerah	DAK Reguler Bidang Jalan/Jembatan		DAK Reguler Bidang Kegiatan / 4 or more		DAK Reguler Kesehatan			DAK Reguler Sarana Perdagangan/Pasar
		Proposal	APBNP	APBNP vs Proposal	Proposal	APBNP	APBNP vs Proposal	Proposal	
22	Kab. Sintang Selatan	293.000.000.000	-		33.535.600.000	-	Usul Tidak Dapat		
23	Kab. Bengkalis								
24	Kab. Pekanbaru								
25	Kab. Rantau Hilir								
26	Kab. Banggai Lar	43.293.000.000	-	Usul Tidak Dapat					Usul Tidak Dapat
27	Kab. Buntar	176.293.000.000	-	Usul Tidak Dapat					Usul Tidak Dapat
28	Kab. Serik	24.000.000.000	-	Usul Tidak Dapat					
29	Kab. Tanjung Jabung Barat	60.000.000.000	-	Usul Tidak Dapat	2.000.000.000	-	Usul Tidak Dapat		
30	Kab. Siak								
31	Kab. Muar	200.000.000.000	-	Usul Tidak Dapat					
32	Kab. Pangasinan	173.207.000.000	-	Usul Tidak Dapat					
33	Kab. Nias								Usul Tidak Dapat
34	Kab. Langkat								Usul Tidak Dapat
35	Kab. Banggai								
36	Kab. Muar	240.000.000.000	-	Usul Tidak Dapat	2.000.000.000	-	Usul Tidak Dapat		
37	Kab. Pangasinan								
38	Kab. Langkat	15.000.000.000	-	Usul Tidak Dapat					
39	Kab. Banggai								
40	Kab. Muar								
41	Kab. Pangasinan								
42	Kab. Banggai								
43	Kab. Pangasinan								
44	Kab. Pangasinan	50.000.000.000	-	Usul Tidak Dapat					

No	Nama Daerah	TAK Reg. dan Peningkatan Jalan/Kerendahan		TAK Reg. dan Peningkatan Jalan / Air Limbah		DAS Reg. dan Kesehatan			TAK Reg. dan Sarana Perlagangan/Dasar APBN vs APBD
		Proposal	APBN vs Proposal	Proposal	APBN vs Proposal	Proposal	APBN vs Proposal	Proposal	
67	Kab. Kotan Lintang	20.000.000.000	-	Usul Tidak Dapat					
68	Kab. Paser							15.000.000.000	Usul Tidak Dapat
69	Kota Bontol			15.714.000.000	-	Usul Tidak Dapat			Usul Tidak Dapat
70	Kab. Kutai Timur								Usul Tidak Dapat
71	Kab. Berau							5.830.000.000	Usul Tidak Dapat
72	Kab. Mahakam Ulu	85.617.225.000		Usul Tidak Dapat				1.150.000.000	Usul Tidak Dapat
73	Kab. Kutai								Usul Tidak Dapat
74	Kab. Mahakam							21.000.000.000	Usul Tidak Dapat
75	Kab. Kutai Timur							22.330.000.000	Usul Tidak Dapat
76	Kab. Kutai Timur							12.657.000.000	Usul Tidak Dapat
77	Kab. Kutai Timur							4.000.000.000	Usul Tidak Dapat
78	Kab. Kutai Timur							1.500.000.000	Usul Tidak Dapat
79	Kab. Kutai Timur							9.120.000.000	Usul Tidak Dapat
80	Kab. Kutai Timur			14.334.000.000	-	Usul Tidak Dapat		11.000.000.000	Usul Tidak Dapat
81	Kab. Kutai Timur	31.700.000.000	-	Usul Tidak Dapat					
82	Kab. Kutai Timur	13.735.989.000		Usul Tidak Dapat					
83	Kab. Kutai Timur	72.280.000.000		Usul Tidak Dapat					
84	Kab. Kutai Timur					7.500.000.000			Usul Tidak Dapat
85	Kab. Kutai Timur	145.455.000.000	-	Usul Tidak Dapat					
86	Kab. Kutai Timur					22.980.000.000			Usul Tidak Dapat
87	Kab. Kutai Timur							48.900.000.000	Usul Tidak Dapat
88	Kab. Kutai Timur	21.000.000.000	-	Usul Tidak Dapat				3.300.000.000	Usul Tidak Dapat

NO	Materi Daerah	Tolak Reguler Holding In an/Jemberhar			DAS Reguler Dikang Inqasi / Ar minimum			DAS Reguler Keschatum			DAS Reguler Strano Perdigatam/Post	
		Proposal	APDNP	APBPP vs Proposal	Proposed	APBKP	APBPP vs Proposal	Proposal	APBPP vs Proposal	Proposal	APBPP	APDNP vs Proposal
49	Kab. Down Ngopel	12.457.000.000	-	Usul/TidakDapat								
50	Kab. Intan Jaya									15.000.000.000	-	Usul/Tidak Dapat
51	Provinsi Maluku Utara									48.800.000.000	-	Usul/Tidak Dapat
52	Kab. Halmahera Timur		-	Usul/TidakDapat	2.932.500.000	-	Usul/TidakDapat					
53	Kab. Halmahera Utara	35.000.000.000	-	Usul/TidakDapat								
54	Kab. Pulau Taliabu									3.000.000.000	-	Usul/Tidak Dapat
55	Provinsi Sulawesi											
56	Kab. Pandeglang	102.850.000.000	-	Usul/TidakDapat						20.000.000.000	-	Usul/Tidak Dapat
57	Kab. Serang	38.000.000.000	-	Usul/TidakDapat						15.000.000.000		Usul/Tidak Dapat
58	Kab. Tangerang							2.500.000.000	Usul/TidakDapat			
59	Kota Tangerang Selatan									145.461.114.120	-	Usul/Tidak Dapat
100	Kab. Deli Darang Timur									6.000.000.000	-	Usul/Tidak Dapat
101	Provinsi Gorontalo									100.000.000.000	-	Usul/Tidak Dapat
102	Kab. Kepulauan Anambas	25.000.000.000	-	Usul/TidakDapat						15.000.000.000	-	Usul/Tidak Dapat
103	Kab. Ramiat									2.200.000.000	-	Usul/Tidak Dapat
104	Kota Batam									2.495.474.000		Usul/Tidak Dapat
105	Kab. Bintan									4.000.000.000	-	Usul/Tidak Dapat
106	Provinsi Papua Barat							610.110.272.564	Usul/TidakDapat			
107	Provinsi Sulawesi Barat									111.604.000.000	-	Usul/Tidak Dapat
108	Kab. Pektawati Mandar									20.000.000.000	-	Usul/Tidak Dapat
109	Kota Tarakan	4.57.047.753.600	-	Usul/TidakDapat								

Tambahan DAK 2016 Yang Hanya Tersalur Tahap I

(dalam rupiah)

No	Nama Daerah	DAK Tambahan Bkang. Irigasi		DAK Tambahan Bidang, Salu. & Tambatan		DAK Tambahan Bidang Kesehatan		DAK Tambahan Bidang Pasar	
		Alokasi Tambahan DAK	Nilai Penyaluran Tahap I	Alokasi Tambahan DAK	Nilai Penyaluran Tahap I	Alokasi Tambahan DAK	Nilai Penyaluran Tahap I	Alokasi Tambahan DAK	Nilai Penyaluran Tahap I
1	Kab Aceh Tamiang			92.016.333,000	23.604.840,000				
2	Kab Dengai					13.799.000.577	4.139.921.000		
3	Kab Singkil			45.684.592.217	14.005.378.000				
4	Kab Dairi	23.024.596.100	6.007.469.000	45.684.592.217	14.005.378.000				
5	Kab Saranggani					6.700.000.000	1.800.000.000		
6	Kab Datan					5.000.000.000	1.500.000.000		
7	Kab Pematang Menseandhu Utara					13.799.000.577	4.139.921.000		
8	Kab Isukaribu			45.684.592.217	14.005.378.000	22.958.447.629	6.899.534.000		
9	Kab Pangsi					5.000.000.000	1.500.000.000		
10	Kab Pak Pak			92.016.333,000	23.604.840,000				
11	Kab Ulu Mahesa Timur			59.815.402.593	20.944.621.000				
12	Kab Kuning Ulu Z	5.000.000.000	1.500.000.000			20.944.621.000	6.150.000.000		
13	Kab Kendal								
14	Kab Kemuning Ulu Z			21.242.296.114	7.002.689.000				
15	Kab Lebong					9.000.000.000	2.750.814.000		
16	Kab Lumbok Utara			35.347.673.735	11.204.302.000				
17	Kab Lumbok Utara	33.299.750.835	16.577.923.000						
18	Kab Kuning			45.684.592.217	14.005.378.000				
19	Kab Kuning			45.684.592.217	14.005.378.000				
20	Kab Kuning Selatan					18.768.753.105	5.519.657.000		
21	Kab Kuning Utara			19.675.836.803	5.905.157.000				
22	Kab Kuning			24.010.755.342	8.430.225.000				
23	Kab Kuning Selatan	30.000.000.000	5.000.000.000						
24	Kab Paser					9.000.000.000	2.750.814.000		

NO	Nama Daerah	DAK Tambahan Bidang Irigasi		DAK Tambahan Bidang Jalan/Jembatan		DAK Tambahan Bidang Kesehatan		DAK Tambahan Bidang Pasar	
		Alokasi Tambahan DAK	Nilai Pembiayaan Tahap I	Alokasi Tambahan DAK	Nilai Pembiayaan Tahap I	Alokasi Tambahan DAK	Nilai Pembiayaan Tahap I	Alokasi Tambahan DAK	Nilai Pembiayaan Tahap I
25	Kab. Pekanbaru	23.724.895.190	6.907.469.000	23.342.296.318	7.007.680.000			10.030.292.111	1.009.083.000
26	Kab. Pekanbaru								
27	Kab. Pekanbaru					9.227.161.775	2.763.145.000		
28	Kab. Sampang	20.300.000.000	9.000.000.000						
29	Kab. Sarolangun					6.000.000.000	1.800.000.000		
30	Kab. Sarang Regio Timur			14.000.000.000	4.200.000.000				
31	Kab. Sumbil Buntar Daru			22.580.521.210	9.744.126.000	13.737.394.492	4.197.213.000		
32	Kab. Sumbil Timur			50.000.000.000	18.000.000.000				
33	Kab. Tala-Tala					10.885.058.577	4.139.321.000		
34	Kab. Tarajai Para			14.000.000.000	4.200.000.000	18.369.793.103			
35	Kab. Wate							12.930.456.892	3.693.146.000
36	Kab. Yatiro			29.257.717.400	11.807.313.000				
37	Kota Langsa			40.684.592.237	14.000.000.000				
38	Kota Lingsar			46.584.502.537	14.000.000.000				
39	Kota Medan			60.000.000.000	18.000.000.000				
40	Kota Pang-pang					19.666.930.215	5.900.002.000		
41	Pemerintah Kabupaten			99.000.000.000	20.715.000.000				
42	Pemerintah Kota					41.936.895.538	13.790.000.000		
43	Pemerintah Provinsi					27.258.137.155	8.271.441.000		
44	Pemerintah Provinsi					278.338.155.565	77.981.511.000	22.240.759.027	6.884.254.000
TOTAL		766.300.543.235	48.842.863.000	1.084.939.155.763	311.673.749.000				

DAK TAMBAHAN 2016 YANG LAINYA TERSALUR TAILAP II

(dalam rupiah)

NO	Nama Daerah	DAK TAMBAHAN BIDANG IRIGASI			DAK TAMBAHAN BIDANG JALAN/JEMBATAN				DAK TAMBAHAN BIDANG KEMAJUAN			DAK TAMBAHAN BIDANG PASAR/PERTANJANGAN	
		Alokasi DAK Tambahan	% Penyaluran s.d. Tahap II	Jumlah Penyaluran s.d. Tahap II	Alokasi DAK Tambahan	% Penyaluran	Jumlah Penyaluran s.d. Tahap II	Alokasi DAK Tambahan	% Penyaluran	Jumlah Penyaluran s.d. Tahap II	Alokasi DAK Tambahan	% Penyaluran	Jumlah Penyaluran s.d. Tahap II
1	Kab. Aceh Barat Daya	18.419.316.552	60%	11.051.530.360	37.347.673.789	60%	22.408.931.032						
2	Kab. Aceh Besar	18.419.316.552	60%	11.051.530.360	74.695.343.579	60%	44.817.208.030						
3	Kab. Aceh Jaya				46.684.592.237	60%	28.010.756.000						
4	Kab. Aceh Selatan	48.054.983.359	60%	28.832.914.300	28.010.756.000	60%	16.806.454.000						
5	Kab. Aceh Singkil				28.010.756.000	60%	16.806.454.000						
6	Kab. Aceh Tenggara							27.514.768.964	60%	16.508.861.000			
7	Kab. Banggai	17.834.937.714	60%	8.698.952.000	94.359.181.473	60%	56.621.510.000						
8	Kab. Banggai Laut				70.038.888.355	60%	42.023.331.000						
9	Kab. Barru				93.228.195.865	60%	55.936.918.000						
10	Kab. Bantaeng				36.684.592.237	60%	22.010.756.000						
11	Kab. Bantaeng				46.684.592.237	60%	28.010.756.000						
12	Kab. Bantaeng				46.684.592.237	60%	28.010.756.000						
13	Kab. Bantaeng				46.684.592.237	60%	28.010.756.000						
14	Kab. Bantaeng							9.199.379.322	60%	5.519.638.000			
15	Kab. Bantaeng				28.010.756.000	60%	16.806.454.000						
16	Kab. Bantaeng				46.684.592.237	60%	28.010.756.000						
17	Kab. Bantaeng				70.038.888.355	60%	42.023.331.000	21.098.447.029	60%	12.659.081.000			

NO	Nama Daerah	DAK TAMBAHAN BIDANG IRIGASI			DAK TAMBAHAN BIDANG JALAN/TEMPATAN			DAK TAMBAHAN BIDANG KESUKSESAN			DAK TAMBAHAN BIDANG PASAR/PERUMAHAN	
		Alokasi DAK Tambahan	% Penyaluran	Jumlah Penyaluran s.d. Tahap I	Alokasi DAK Tambahan	% Penyaluran	Jumlah Penyaluran s.d. Tahap II	Alokasi DAK Tambahan	% Penyaluran	Jumlah Penyaluran s.d. Tahap II	Alokasi DAK Tambahan	% Penyaluran s.d. Tahap II
18	Kab. Indragiri				46.684.392.237	67%	28.010.756.000					
19	Kab. Indragiri				20.000.000.000	67%	12.000.000.000					
20	Kab. Pangasinan				13.671.336.895	67%	11.204.302.000	16.564.338.838	60%	9.934.654.000		
21	Kab. Pangasinan				52.589.184.473	67%	36.021.310.000					
22	Kab. Pangasinan	19.418.918.952	50%	11.651.250.000	60.355.429.131	67%	41.615.028.000					
23	Kab. Pangasinan	27.546.411.405	50%	16.227.838.000	13.671.336.895	67%	11.204.302.000					
24	Kab. Pangasinan	13.418.918.952	50%	11.651.250.000	44.585.769.120	67%	26.692.062.000					
25	Kab. Pangasinan							9.190.379.632	60%	5.519.628.000		
26	Kab. Pangasinan				53.032.266.026	67%	34.819.360.000					
27	Kab. Pangasinan				40.000.000.000	67%	24.000.000.000					
28	Kab. Pangasinan							13.799.068.377	60%	8.279.412.000		
29	Kab. Pangasinan				46.684.392.237	67%	28.010.756.000					
30	Kab. Pangasinan				50.360.184.473	67%	30.621.310.000					
31	Kab. Pangasinan				46.684.392.237	67%	28.010.756.000					
32	Kab. Pangasinan				53.032.266.026	67%	34.819.360.000	27.598.127.355	60%	16.558.882.000		
33	Kab. Pangasinan				46.684.392.237	67%	28.010.756.000					
34	Kab. Pangasinan				46.684.392.237	67%	28.010.756.000					
35	Kab. Pangasinan				46.684.392.237	67%	28.010.756.000					
36	Kab. Pangasinan				28.010.756.000	67%	16.805.652.000	5.171.596.398	60%	3.102.958.000		
37	Kab. Pangasinan				46.684.392.237	67%	28.010.756.000					

NO	Nama Daerah	DAK TAMBAHAN BIDANG IRIGASI			DAK TAMBAHAN BIDANG JALAN/KEPERKOTAAN			DAK TAMBAHAN BIDANG KESEHATAN			DAK TAMBAHAN BIDANG PASA 93/PERDAGANGAN	
		Alokasi DAK Tambahan	% Penyaluran s.d. Tahap II	Jumlah Penyaluran s.d. Tahap II	Alokasi DAK Tambahan	% Penyaluran	Jumlah Penyaluran s.d. Tahap II	Alokasi DAK Tambahan	% Penyaluran	Jumlah Penyaluran s.d. Tahap II	% Penyaluran	Jumlah Penyaluran s.d. Tahap II
37	Kab. Labuhanbatu Utara	18.419.916.552	60%	11.051.950.000	18.675.826.895	60%	11.204.330.000					
38	Kab. Lampung Timur				93.369.344.403	60%	55.021.510.000					
39	Kab. Lombok Timur				74.695.347.579	60%	44.817.238.000					
40	Kab. Luwu Timur				88.695.347.579	60%	53.217.238.000	9.171.256.338	60%	5.497.955.000		
41	Kab. Mamuju	23.024.898.190	60%	13.814.938.000								
42	Kab. Mangrove				25.338.425.131	60%	15.201.058.000	18.398.753.130	60%	11.039.254.000		
43	Kab. Mataram	18.589.415.663	60%	11.153.652.000	16.531.592.237	60%	9.917.755.000					
44	Kab. Mawasari				24.030.350.000	60%	14.418.000.000					
45	Kab. Merauke	18.719.915.952	60%	11.031.030.000				9.100.370.052	60%	5.469.628.000		
46	Kab. Merangin							6.350.000.000	60%	3.810.000.000		
47	Kab. Mubandara				46.684.992.237	60%	28.013.755.000					
48	Kab. Mubandara				49.170.000.000	60%	29.502.000.000					
49	Kab. Muna				20.000.000.000	60%	12.000.000.000					
50	Kab. Muna				46.540.601.728	60%	27.924.362.000					
51	Kab. Pangasinan				30.000.000.000	60%	18.000.000.000					
52	Kab. Pangasinan							13.658.004.368	60%	8.194.802.620		
53	Kab. Pangasinan							37.998.467.679	60%	22.799.080.000	60%	13.679.080.000
54	Kab. Pangasinan	23.324.898.190	60%	13.994.938.000	74.695.347.579	60%	44.817.238.000					
55	Kab. Pangasinan				99.055.464.128	60%	59.433.278.530					
56	Kab. Pangasinan				46.084.592.237	60%	27.610.756.000					

NO	Nama Daerah	DAK TAMBAHAN BIDANG PRIBADI			DAK TAMBAHAN BIDANG JALAN/JEMBATAN			DAK TAMBAHAN BIDANG KESIHATAN			DAK TAMBAHAN BIDANG PASAR/PERDAGANGAN		
		Alokasi DAK Tambahan	% Penyaluran	Jumlah Penyaluran s.d. Tahap II	Alokasi DAK Tambahan	% Penyaluran	Jumlah Penyaluran s.d. Tahap II	Alokasi DAK Tambahan	% Penyaluran	Jumlah Penyaluran s.d. Tahap II	Alokasi DAK Tambahan	% Penyaluran	Jumlah Penyaluran s.d. Tahap II
36	Kab. Pematangsirih				46.664.592.237	90%	28.010.756.000						
37	Kab. Pematangsirih	11.300.000.000	60%	5.000.000.000	121.006.592.659	90%	72.623.806.000						
38	Kab. Pematangsirih							10.869.304.963	90%	6.535.587.000			
39	Kab. Pematangsirih				46.543.601.728	90%	27.525.162.000						
40	Kab. Sukoharjo	18.4.9.615.952	60%	11.051.990.000	74.598.347.579	90%	44.817.208.000	15.000.000.000	90%	9.000.000.000			
41	Kab. Sigi							17.848.454.324	90%	10.709.078.000			
42	Kab. Sigi				17.005.377.671	90%	9.403.226.000	32.113.325.189	90%	19.269.750.000			
43	Kab. Sintang				25.000.000.000	60%	15.000.000.000						
44	Kab. Sukoharjo				16.584.592.237	90%	28.010.756.000						
45	Kab. Sukoharjo				46.543.601.728	90%	27.525.162.000						
46	Kab. Sukoharjo				32.580.221.210	60%	19.548.513.000	13.757.394.492	90%	8.234.426.000			
47	Kab. Sumbawa				93.380.184.473	60%	56.021.510.000						
48	Kab. Tabanan				46.684.592.237	60%	28.010.756.000						
49	Kab. Tabanan	9.203.938.475	60%	5.423.975.000	46.684.592.237	60%	28.010.756.000	14.138.268.759	60%	8.480.965.000			
50	Kab. Tanggarus	54.750.000.000	60%	32.850.000.000									
51	Kab. Tasikmalaya							34.557.670.366	60%	20.734.604.000			
52	Kab. Tasikmalaya				99.150.464.128	60%	59.490.278.000						
53	Kab. Tasikmalaya				46.684.592.237	60%	28.010.756.000	15.000.000.000	60%	9.000.000.000			
54	Kab. Tasikmalaya				46.684.592.237	60%	28.010.756.000						
55	Kab. Tasikmalaya				69.720.000.000	60%	41.832.000.000						

NO	Nama Daerah	DAK TAMBAHAN BIDANG IRIGASI			DAK TAMBAHAN BIDANG JALAN/PEMBATAN			DAK TAMBAHAN BIDANG KERSIHATAN			DAK TAMBAHAN BIDANG PASAR/PERDAGANGAN		
		Alokasi DAK Tambahan	% Penyaluran	Jumlah Penyaluran s.d. Tahap II	Alokasi DAK Tambahan	% Penyaluran	Jumlah Penyaluran s.d. Tahap II	Alokasi DAK Tambahan	% Penyaluran	Jumlah Penyaluran s.d. Tahap II	Alokasi DAK Tambahan	% Penyaluran	Jumlah Penyaluran s.d. Tahap II
76	Kab. Wonorejo				46.373.261.728	60%	27.823.961.020						
77	Kab. Kediri				4.005.377.007	60%	2.403.226.200						
78	Kab. Bangkalan							18.398.758.103	60%	11.039.254.300			
79	Kota Blitar				23.019.753.342	60%	13.806.434.000						
80	Kota Cilacap				27.925.161.007	60%	16.755.086.000						
81	Kota Ponorogo				40.000.000.000	60%	24.000.000.000						
82	Kota Olgun				40.458.847.000	60%	24.275.308.000						
83	Kota Pamekajan				5.335.918.447	60%	3.201.551.000						
84	Kota Madiun				83.873.649.716	60%	50.324.200.000	27.558.125.155	60%	16.558.802.000			
85	Kota Manado				49.050.000.000	60%	29.430.000.000						
86	Kota Mataram				49.032.286.000	60%	29.419.360.000						
87	Kota Metro				49.550.000.000	60%	29.730.000.000						
88	Kota Palembang				87.073.846.880	60%	52.244.302.000						
89	Kota Pangkep				93.360.184.473	60%	56.021.510.000						
90	Kota Palu				46.543.601.728	60%	27.926.160.000	15.638.744.385	60%	9.383.365.000			
91	Kota Sulukselatan				29.100.000.000	60%	17.460.000.000						
92	Kota Tanjung Pinang				60.040.000.000	60%	36.024.000.000						
93	Kota Tangerang				37.510.475.688	60%	22.506.285.000						
94	Kota Tangerang				46.323.582.745	60%	27.794.150.000						
95	Provinsi Kalimantan Utara	39.84.750.000	60%	23.908.000.000	30.039.286.000	60%	18.023.562.000						
96	Provinsi Kepulauan Riau				46.423.582.745	60%	27.854.150.000						

LAMPIRAN 3.6.4.2

NO	Nama Daerah	DAK TAMBAHAN BIDANG IRIGASI				DAK TAMBAHAN BIDANG JALAN/JEMBATAN				DAK TAMBAHAN BIDANG DASAR/PELAKSANAAN			
		Alokasi DAK Tambahan	% Penyaluran s.d. Tahap II	Jumlah Penyaluran s.d. Tahap II	Alokasi DAK Tambahan	% Penyaluran	Jumlah Penyaluran s.d. Tahap II	Alokasi DAK Tambahan	% Penyaluran	Jumlah Penyaluran s.d. Tahap II	Alokasi DAK Tambahan	% Penyaluran	Jumlah Penyaluran s.d. Tahap II
97	Provinsi Sulawesi Tengah												
98	Provinsi Sulawesi Utara				70.026.598,323	60%	42.015.124,990	13.348.758,003	60%	11.009.254,000			
99	Provinsi Sumatera Utara				40.684.292,227	60%	25.010.756,000						
	TOTAL	418.459.375,354		251.063.626,000	4.551.219.228,840		2.730.731.556,000	646.153.356,037		207.715.013,000	10.250.486,852		6.150.392,000